



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RIDWAN MUKTI;**
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/21 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Hibrid 15 No. 59, RT/RW.010/003
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Gubernur Bengkulu (Periode 2016 s/d 2021);
- II. Nama lengkap : **LILY MARTIANI MADDARI;**
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 27 Juni 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Hibrid 15 No. 59, RT/RW.010/003
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bengkulu sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Halaman 1 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
7. Pembantaran Penahanan Terdakwa I oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 29 November 2017;
8. Terdakwa I setelah pembantaran selesai kembali menjalani tahanan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M., MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M., MUSPANI, S.H., AKHMAD FAHMI BUDIMAN, S.H., M.H., DENNY TANUJAYA, S.H., VIERLYN**

Halaman 2 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERYLLIA,S.H., NAZLIAN,R.,S.H., ABDUSY SYAKIR, S.H.,CLA., Dr. S.F. MARBUN,S.H., M.Hum., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H., MOHAMMAD IKSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI,S.H.,MORALES SHAROZ SUNDUSING, S.H., RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR, S.H., M.H., FAJRIN MUFLIHUN, S.H., Advokat dan Konsultas Hukum dari **MAQDIR ISMAIL& PARTNERS LAW FIRM,** beralamat di Jalan Latuharhari No. 6 A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 03 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I.RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf a**Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwall. LILY MARTIANI MADDARI berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)** tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar**Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)**subsidiair masing-masing **4(empat)** bulan kurungan, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

Halaman 3 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **5 (lima)** tahun setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok ;

4 Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Asli, No. Bond: 122001101061700112, Tanggal 15 Juni 2017, Terjamin: PT. STATIKA MITRASARANA, Penjamin: PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA.
2. 2 (dua) lembar copy Inter Office Memo mengenai Karyawan wajib Check Lock. No. 024/HRD-STATIKA/IOM/VI-2016, PT. STATIKA MITRASARANA. Tanggal 13 Juni 2016.
3. 6 (enam) lembar copy Perjanjian Kerja Sama Layanan Mandiri Payroll Package Antara PT. Statika Mitrasarana Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. 1 (satu) buku cek Bank BTN Cabang Bengkulu. Nomor TL 821951-TL 821975 dengan nomor TL 821951 sudah tidak ada.

Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

5. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan tertulis telah terima dari : JHON STATIKA. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) untuk pembelian matrial. Tanggal 20 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.

6. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 50, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp153.418.000,- pada tanggal 20 Mei 2017.
7. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 19, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp10.450.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
8. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 31, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp7.150.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
9. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 9, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 100.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
10. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 20.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
11. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Balas, sejumlah Rp700.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
12. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Balas, sejumlah

Halaman 4 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.

13. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah 95.500.000,- tanggal 15 Juni 2017.
14. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp90.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
15. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 12, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah Rp143.300.000,- tanggal 15 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 13, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp50.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar kertas putih tulisan tangan yang diantaranya bertuliskan 16.875.983.000.

Barang bukti Nomor 6 s/d. 17 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp800.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cash Outlet Curup dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp500.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 18 dan 19 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu A. Yani dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp260.000.000,- pada tanggal 20 Juni 2017.
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya, KCP Bengkulu Curup 17902.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sinar Sport Hotel No. 005831. Atas Nama: Mr. Jhoni Wijaya. Tanggal arrival 19 Juni 2017, tanggal departure 20 Juni 2017, beserta amplop Sinar Sport Hotel.

Barang bukti Nomor 20 s/d. 22 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

23. 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan tahun 2016-2021 tanggal 10 Februari 2016.

Halaman 5 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Riwayat Hidup Calon Peserta Program pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI tahun ajaran 2017 Lemhanas RI atas nama RIDWAN MUKTI.

Barang bukti Nomor 23 dan 24 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

25. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin-Tes) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2017 Reg. 020.
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan: Pembangunan / Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin 2017 P.VIII.

Barang bukti Nomor 25 dan 26 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.

27. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.9.VI tahun 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 12 Januari 2017.

Barang bukti Nomor 27 terlampir dalam berkas perkara.

28. 1 (satu) map warna merah bertuliskan tangan “GARANSI BANK JAMINAN UANG MUKA PAKET TAIS-MARAS” berisi :
– 1 (satu) bundel Perjanjian Bank Garansi Jaminan Uang Muka No.021/ PK.01.01/BG/IV/CU/2017. Tanggal 28 Februari 2017.
29. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan “JAMINAN PELAKSANAAN PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BETUNGAN AN. PT.RVO PUTRA MANDIRI DI BANK BKL” berisi :
– 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan No. 037/ PK.01.01/BG/III/CU/2017. Tanggal 20 Maret 2017.
30. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan “JAMINAN UANG MUKA PAKET NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BENTUNGAN AN. PT.RPM” berisi :
– 1 (satu) bundel Perjanjian Jaminan Uang Muka No. 041/ PK.01.01/ BG/ IV/CU/2017. Tanggal 3 April 2007.
31. 1 (satu) bundel fotocopy surat Nomor : KU.02.09/SATKER PJN.I/PPK2.1/86 tanggal 22 Februari 2017.
32. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi tagihan paket-paket PT. RICO PUTRA SELATAN tahun anggaran 2016.
33. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal : 19-6-2017.
34. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA

Halaman 6 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN tanggal : 15-6-2017.

35. 1 (satu) buah kalender 2017 PT. INDOTRUCK UTAMA, tersteples kertas kecil bertuliskan ' Senin, 19/6-2017 (tolong siapkan tunai dst.....".
36. 1 (satu) lembar kertas A4 bertuliskan tangan antara lain " - Tim PHO....., P2t Prop....., Konsultan.....dst".

Barang bukti Nomor 28 s/d. 36 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.

37. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Umum Revisi III Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
39. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
40. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar-gambar, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas

Halaman 7 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2017, Nomor : SK.954-007 tanggal 2 Februari Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.

44. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) 1.03.01.05 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017. Tanggal 27 Januari 2017.
45. 3 (tiga) lembar Nama Paket Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017.
46. 1 (satu) bundel Dokumen "Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu TA 2017.
47. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : SK.061.1.019 tanggal 3 Maret Tahun 2017 tentang "Penunjukan Panitia Pelaksana Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2017.
48. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin-Tes), Lokasi :Kabupaten Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4689/IV/B.IV-DPU-TR/2017 , tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 37.072.160.000,- Tahun anggaran 2017.
49. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, Lokasi :Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4690/IV/B.IV-DPU-TR/2017, tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 16.875.983.000,- Tahun anggaran 2017.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Nama Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
51. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Kab. Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.
52. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes – Muara Aman (Air Dingin-Tes) Kab. Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.

Halaman 8 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 37 s/d. 52 masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.

53. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 41/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
54. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 42/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
55. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 44/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
56. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 45/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
57. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 50/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Pemberitahuan Mulai Pekerjaan, tanggal Padang, 02 Mei 2017, kepada Camat, Polsek, Kelurahan, Kepala desa yang ditandatangani oleh AKBAR FAJRI, A,Md selaku General Superintendent PT STATIKA MITRASARANA.
58. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 51/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Rancangan Campuran Agregat Kelas A, Kelas B, AC-BC dan AC-WC , tanggal Curup, 10 Mei 2017, kepada Kepala Balai Penguji Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh JHONY WIJAYA, ST selaku Kepala PT STATIKA MITRASARANA.
59. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 08.A/SARANA/PROV/2016, tertanggal Padang 27 Mei 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Penempatan Personil, yang

Halaman 9 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.

60. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 27/SARANA/PROV/XI/2016, tertanggal Bengkulu, 03 November 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Permohonan serah terima Pekerjaan (PHO), yang ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.
61. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Keahlian No. 129/0059/HPJI-SB/SK/I/2003 (PI 2007), atas nama JHONNY WIJAYA, ST.
62. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Tes –Muara Aman (Air Dingin – Tes).
63. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Jalan Curup - Air Dingin .
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT SARANA MITRA SAUDARA kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
65. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 01, PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 602.1/3494/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
66. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 02, PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 602.1/3495/B.IV/DPU/2016, tanggal 06 Oktober 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
67. 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 01/SARANA/BKL/II/2016, tertanggal Padang 15 Februari 2016, kepada Pokja VIII Unit

Halaman 10 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan TES-MUARA AMAN (Pelebaran).

68. 1 (satu) lembar print out daftar karyawan kantor perwakilan Curup, Peserta BPJS.
69. 1 (satu) lembar print out Daftar nama paket 2016, Tanggal PHO dan Tanggal rencana FHO.
70. 1 (satu) lembar print out rencana Kerja Mingguan PT STATIKA MITRASARANA tahun 2017.

Barang bukti Nomor 53 s/d. 70 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.

71. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun 2017, Paket : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan No Kontrak : 602.1/4690/B.IV-DPU-TR/2017, tanggal 19 April 2017, nilai kontrak Rp. 16.875.983.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
72. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisan nya adalah "+4.100.150.
73. 1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.

Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDI SUHENDRA.

74. 1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya "ACARA 2017".

Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.

75. 1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan "Selasa, 20/06/2017 1. Taktis 218.650.000...dst".

Barang bukti Nomor 75 terlampir dalam berkas perkara.

76. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA dan terempel :
1 (satu) lembar kwitansi PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA uang sejumlah Rp.100 juta.

Barang bukti Nomor 76 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.

Halaman 11 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "PAKET PANTAI HILI".
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan tangan antara lain "POKJA 1 %, PPK 2%....dst".
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PAK YANTO".
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "SUPLESI BENDUNG KOTA AGUNG - IRIGASI SEGINIM".

Barang bukti Nomor 77 huruf a, b, c dan d masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "PROYEK IRIGASI SEGINIM".
- 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PPK AN AFIF".
- 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN".

Barang bukti Nomor 77 huruf e, f dan g masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.

78. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08-06-2016 sebesar Rp.200.000.000,- ke nomor rekening 0585259999 atas nama pemilik rekening RIDWAN MUKTI dengan nama penyeter HARIYONO.
79. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29-12-2016 sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rekening 1790010000888 atas nama RIDWAN MUKTI.

Barang bukti Nomor 78 dan 79 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

80. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
81. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
82. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi pekerjaan PT. SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI.

Barang bukti Nomor 80 dan 82 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

83. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 25 Tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 10 Tanggal 08 April 2016, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.
85. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4566/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
86. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4558/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Mei 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
88. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Juni 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
89. 2 (dua) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110002049183-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
90. 1 (satu) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110100004940-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
91. 1 (satu) lembar Scan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Padang Muara tanggal 19-6-17 Pengirim PT Statika Mitrasarana, Penerima Jhony W. Jumlah Rp1.648.800.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
92. 1 (satu) lembar Print out bertuliskan PT.STATIKA MITRASARANA, ARUS KAS – KANTOR CURUP.
93. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu kepada Direktur PT. STATIKA MITRASARANA, nomor : KU.02.09/PJN.WIL.IPPK1.2/87, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Nakau-Batas kota Kepahyang, tanggal 07 Februari 2017.
94. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara an. Pemilik Rekening STATIKA MITRASARANA, No rek : 1110100004940, Periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017.
95. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp1.498.800.000 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal: Curup , 07 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.

Halaman 13 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal : Curup ,12 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.

Barang bukti Nomor 83 s/d. 96 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.

97. 1 (satu) lembar asli Lembar Penagihan Kartu Kredit Bank Mega nomor kartu 4726-7000-5089-7388 atas nama RAHMANI SAIFULLAH dengan tanggal tagihan 22 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo tanggal 12 Juli 2017.

Barang bukti Nomor 97 terlampir dalam berkas perkara.

98. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130033330550, Nama : LENNY/JHONY WIJAYA, Periode : 24-April -2015 s/d 26-Juli-2017.
99. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130022226660, Nama : JHONY WIJAYA, Periode : 24-Januari-2011 s/d 26-Juli-2017.

Barang bukti Nomor 98 dan 99 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

100. 1 (satu) buah map plastic warna biru yang berisi 1 (satu) bundel copy ARUS KAS – KANTOR CURUP beserta lampirannya.
101. 1 (satu) buah map plastic cover bening bertuliskan PT STATIKA MITRASARANA yang berisi 1 (satu) bundel asli laporan KAS PT STATIKA MITRASARANA.
102. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara nomor rekening 111 01 0000 4940 atas nama STATIKA MITRASARANA periode 01 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 100 s/d. 102 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.

103. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Uang Muka PT. JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001103051700328. Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Tanggal 22 Mei 2017.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001102051700167. Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT. Asuransi Jasaraharja Putera.

Halaman 14 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Mei 2017.

105. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sinar Sport. No. 011119. Atas Nama: Mr. Jhoni W. Tanggal 19 Juni 2017.
106. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 6, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal 15 Juni 2017.
107. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 7, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal 15 Juni 2017.
108. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 8, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 50.000.000,- tanggal 15 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 103 s/d. 108 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui JHONI WIJAYA.

109. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Tanggal 06-02-2017 Nomor : 00025SNVT-PJSA.
b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar tanggal 27-01-2017 Nomor : 00029/ SNVT PJPA/ 2017.
c) 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi kontrak kerja yang didapatkan pada tahun 2017 PT. RIVO PUTRA MANDIRI.
110. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-906KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.
111. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-905KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.
112. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-16/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.
113. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-17/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.
114. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen S 01 dengan Direktur PT.RIVO PUTRA SELATAN, paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Nakau-Air Sebakul-Pagar Dewa-Betungan.

Barang bukti Nomor 109 s/d. 114 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.

115. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.27.II. THN 2008 tanggal 29-01-2008 tentang Penetapan

Halaman 15 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi.

Barang bukti Nomor 115 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.

116. 1 (satu) lembar Print out daftar gaji kantor perwakilan Curup, bulan Juni 2016.
117. 3 (tiga) lembar copy dokumen Komposisi dan Personalial Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu 2016-2020.

Barang bukti Nomor 116 dan 117 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

118. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 20 (dua puluh) stample.

Barang bukti Nomor 118 dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.

119. Uang dengan total Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) 2200 (dua ribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu).
- Di dalam 1 (satu) tas berwarna hitam. Merk: Bodypack.

Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

120. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian: pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. Di dalam 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage.

Barang bukti Nomor 120 berupa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage dirampas untuk dimusnahkan.

121. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 09/08/2017, Penyeter ARI SATRIO NUGROHO, Ket. Ttpn IDR 25,000,000.00.
122. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 11/08/2017, Penyeter MERIYANTO, Ket. Titipan IDR 25,000,000.00.
123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI Argamakmur 14-08-2017, Penyeter NOVAN ALEXANDER, Ket. Titipan; Total 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

Barang bukti Nomor 121 s/d. 123 masing-masing

Halaman 16 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara.

124. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna Putih Gold, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4J2ZP/A, IMEI: 359175071581117, S/N: C39SG1A3HFY4, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0040 7203, berikut casing warna transparan merk: ODOYO.
125. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna hitam, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN482ZP/A, IMEI: 359175071510736, S/N: C38SGG0FHFXW, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0629 3967, berikut casing warna hitam coklat diduga merk: Louis Vutton Paris.

Barang bukti Nomor 124 dan 125 masing-masing dikembalikan kepada RIDWAN MUKTI.

126. 1 (satu) Handphone/smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: Galaxy Note 3, S/N: RF1D95B1ACF, Nomor Model: SM-N900, IMEI: 358916/05/139608/8, Kapasitas Internal Memory 32GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel, dan hardcase warna silver hitam merk MOTOMO, tanpa casing belakang beserta charger.
127. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-3, IMEI: 990004600723138, S/N: 0861-7635-9561, Kapasitas Internal Memory 16GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0014 3237 4836 02.

Barang bukti Nomor 126 s/d. 127 masing-masing dirampas untuk negara.

128. 1 (satu) Flash Disk hitam merah. Merk: SanDisk, Type/Model Cluzer Blade. Kapasitas 4 GB. No. Kode: SDCZ50-0046 BH50224410N.
129. Sim Card (nano). Provider Telkomsel.

Barang bukti Nomor 128 s/d. 129 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

130. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, Model: Redmi 4, IMEI 1: 861316037466768, IMEI 2: 861316037466776, S/N: 7988A8097D43, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuHalo), Kode: 6210 0868 4288 1310 05, berikut casing warna hitam abu-abu.
131. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272 , IMEI 1: 351618/06/672330/9, IMEI 2: 351619/06/672330/7 S/N: RV1F521FY2H, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuAs), Kode: 6210 0767 5262 7743 02.



Barang bukti Nomor 130 s/d. 131 masing-masing dikembalikan kepada RIO RAMADHAN SAPUTRA.

132. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Warna: Gold Putih, Model: A1524 / MGAFA2SA/A, IMEI: 356998067272273, S/N: FK1PD1TCG5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0410000000358488, berikut casing transparan bermotif putih.
133. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1784 / MPR62ZP/A, IMEI: 355351082658293, S/N: F2LTC8URHX9K, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0015000000406629, berikut casing transparan.
134. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Samsung, Nomor Model: SM-J700F/DF, IMEI 1: 352846/07/099033/8, IMEI 2: 352847/07/099033/6 S/N: RR8GB09456A, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver 3 (Tri) dengan nomor kartu: 89628 95000 23523 88001 64K dan kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0067 4257 0550 02, pada bagian bezel terkelupas.

Barang bukti Nomor 132 s/d. 134 masing-masing dirampas untuk negara.

135. 1 (satu) Handphone warna Hitam, Merk: Nokia, Nomor Model: RM-1011, IMEI 1: 353666/06/636916/7, IMEI 2: 353666/06/636917/5, S/N 1: 636916, S/N 2: 636917, yang di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0678 6255 5009 01. (Milik Sdr. SYAHRUL).

Barang bukti Nomor 135 dikembalikan kepada SYAHRUL ANWAR.

136. 1 (satu) Handphone warna Putih Silver merk Nokia, Nomor Model: RM-1172, IMEI 1: 355114073400061, IMEI 2: 355114073400079, S/N 1: 340006, S/N 2: 340007, di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0278 2518 4810 02.

Barang bukti Nomor 136 dirampas untuk negara.

137. 1 (satu) Handphone warna Silver merk Apple, Nomor Model: A1428, IMEI: 013429002325351, S/N: DNPJW7NWDTR, Kapasitas Internal Memory 32GB.

Barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada RICO DIANSARI.

138. 1 (satu) buah DVR H.264 S/N: CHNI00504, Nomor Kode: KPD674ZB-C yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HDD Merk Seagate Barracuda Kapasitas 500 GB, S/N: Z3T7FRGP dan 1 (satu) buah adaptor N17908, P/N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAD24019V2A1B.

Barang bukti Nomor 138 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.

139. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045525A10, dengan nilai MD5 Hash : 70313fc5924930087cb30d308af37fb4, SHA1 Hash : bfa529425d73929820f07c8481400c10455a999f.
140. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045522B10, dengan nilai MD5 Hash : 5335a1498bc2487e20aed6d9173a079b, SHA1 Hash : e42caaf5785192d779f1cbc3100c09b5e157e412.

Barang bukti Nomor 139 s/d. 140 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

141. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk IPHONE model A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC:579C-E3087A, warna gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0015 0000 0040 7202 beserta 1 (satu) buah soft case Nillkin berwarna bening.

Barang bukti Nomor 141 dikembalikan kepada JOHANSYAH.

142. 1 (Satu) buah HandpHone Nokia Type:RA-6 Model:E90-1 dengan IMEI:353660010183774, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel AS degan Tulisan 0030 0000 1054 8596, tanpa memory Card.

Barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RIAN HIDAYAT.

143. 1 (satu) DVD-R Verbatim serial number MAPA21RC2519194907 2, dengan tulisan "Data dari laptop pak RICO DIANSARI folder Denny, PT.RPS, yang ditandatangani oleh RENI Bengkulu 22/6-17.
144. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB S/N: MFP6 39T106002911 3 dengan tulisan tangan "CCTV Hotel Mulia 23-06-2017" ditanda tangani oleh Bapak Andy Samuel (IT Manager) yang berisikan data.

Barang bukti Nomor 143 dan 144 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

145. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra kapasitas 32GB S/N : 4C531001571012114153 dengan tulisan tangan "CCTV dari Coffe Club Senayan City" ditanda tangani oleh Kristian Fajar (Manager Outlet) 23 Juni 2017 yang berisikan data.

Halaman 19 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada Coffe Club Senayan City melalui KRISTIAN FAJAR.

146. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02060880 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut ;

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_53451918_6281278184810_2017-06-19_12-11-24.wav	1f15328696ead82ea296df251307621d	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_53454380_6281278184810_2017-06-19_13-09-43.wav	1da5845b6194bfa829a fba0afea1a493	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_53456601_6281278184810_2017-06-19_14-03-50.wav	902c9530d43bbc3e888cb7325dbad805	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_53456716_6281278184810_2017-06-19_14-08-02.wav	4fb9c9a0ac6b26a7630605cbbd87dc41	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_53456888_6281278184810_2017-06-19_14-12-33.wav	c29ceb3844bc849ec08c72b14d97809b	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_53456933_6281278184810_2017-06-19_14-13-43.wav	8835be2de98d6af8e2657c764515571d	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_53456985_6281278184810_2017-06-19_14-15-16.wav	fb431f2c32c44ed3630ea36e35fec083	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_53457007_6281278184810_2017-06-19_14-15-55.wav	5b74a911160723a43cd2465be43a0044	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_53457154_6281278184810_2017-06-19_14-18-59.wav	734d302d41c0b6343b0fb88483da948d	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_53457767_6281278184810_2017-06-19_14-34-	a6772b454f373d7060d326ab570ed7f1	Voice



	05.wav		
11	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458093_628127818481 0_2017-06-19_14-40- 52.wav	c7d4b55268188b12bce f5ced5c75dd3e	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458475_628127818481 0_2017-06-19_14-48- 29.wav	b320f1c3a9d5db462f1 0fcd35751a324	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458551_628127818481 0_2017-06-19_14-51- 18.wav	4bf62cf6b2d646d0892 9f3477d2d7c40	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458711_628127818481 0_2017-06-19_14-55- 29.wav	6853a6b980ceb0c4cb4 315a57fc1f698	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458785_628127818481 0_2017-06-19_14-57- 34.wav	9f5df9d6936722c22e6 305b733acfe55	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458899_628127818481 0_2017-06-19_15-01- 01.wav	37ff58eaa95bef97716a bc0a6884e009	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3459922_628127818481 0_2017-06-19_15-28- 03.wav	3cd7d1f6b7e1e57c4e5 9ef2e86cd15f8	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477891_628127818481 0_2017-06-20_08-15- 28.wav	eadddeba7f62aff7a3bd 629cb5c4e950	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478148_628127818481 0_2017-06-20_08-24- 45.wav	fa06a823b6b4f473951 e7ab9ddba1035	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479924_628127818481 0_2017-06-20_09-19- 26.wav	45d9c326c4a9eef9b4a 6c430bbd1710b	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479985_628127818481 0_2017-06-20_09-21- 32.wav	5d03868b8452bae819 75c878209f0053	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3480255_628127818481 0_2017-06-20_09-30-	8323704ed7aa9df3b37 95e5134b07475	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	42.wav		
23	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481118_628127818481 0_2017-06-20_09-57- 03.wav	65d0f0ba414973257e5 24a9225d598f7	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481253_628127818481 0_2017-06-20_10-01- 38.wav	b783494b587c10d31d 981aef879e08fa	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477377_628217855500 9_2017-06-20_07-56- 57.wav	6898407db36f33bf58e d1095489cbd2e	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477396_628217855500 9_2017-06-20_07-57- 34.wav	5b9c77d4b6625808b7 66e4792ee9889c	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477823_628217855500 9_2017-06-20_08-13- 23.wav	786e73c8ca5a4185ef0 d81af2e7dda1e	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478127_628217855500 9_2017-06-20_08-23- 54.wav	755e2078499c7f8bc1ff 1bfe0641a14c	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478149_628217855500 9_2017-06-20_08-24- 46.wav	bbb09c545f6fc5a5d87c df91d7ee6f70	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479530_628217855500 9_2017-06-20_09-06- 15.wav	d3ceaf47cae699814ee 0602874fa4a6b	Voice

Barang bukti Nomor 146 terlampir dalam berkas perkara.

147. 1 (Satu) buah HandpHone Nokia warna merah Type: Lumia 720 dengan IMEI:355911051876653, yang didalamnya terdapat Simcard XL dengan Tulisan 64K 8962115031 74962719-6, tanpa memory Card.

Barang bukti Nomor 147 dirampas untuk negara.

148. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry P9981 warna hitam silver model REQ71UW IC: 2503A-REQ70UW IMEI: 359850040919123.
149. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-

Halaman 22 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RDY70UW IMEI: 358567041905064 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0012 0000 0020 3822.

150. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-RDY70UW IMEI: 354279051876326.

Barang bukti Nomor 148 s/d. 150 masing-masing dikembalikan kepada ARDANI AGUSTI.

151. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Samsung model: SM-N9005 FCC ID: A3LSMN9005 SSN: - N9005GSMH IMEI: 358588/05/721194/0 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM Kartu Halo no kode 0015 0000 0298 1554 dan sebuah micro SD Sandisk Ultra 32GB, berikut casing kulit warna hitam merk Galaxy Note 3.

Barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada SOEHINTO SADIKIN.

152. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02030909 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut :

No.	Nama File	Date Modified	Type	Size
1.	6281278184810_2017-06-19_12-11-24	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat Document	60 KB
2.	6281278184810_2017-06-19_13-09-43	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat Document	54 KB
3.	6281278184810_2017-06-19_14-03-50	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	63 KB
4.	6281278184810_2017-06-19_14-08-02	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	68KB
5.	6281278184810_2017-06-19_14-12-33	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	60 KB
6.	6281278184810_2017-06-19_14-13-43	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	61 KB
7.	6281278184810_2017-06-19_14-15-16	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat Document	58 KB
8.	6281278184810_2017-06-19_14-15-	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat	58 KB

Halaman 23 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	55		Document	
9.	6281278184810_2 017-06-19_14-18-59	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	57 KB
10.	6281278184810_2 017-06-19_14-34-05	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	65 KB
11.	6281278184810_2 017-06-19_14-40-52	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	66 KB
12.	6281278184810_2 017-06-19_14-48-29	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	58 KB
13.	6281278184810_2 017-06-19_14-51-18	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	60 KB
14.	6281278184810_2 017-06-19_14-55-29	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	63 KB
15.	6281278184810_2 017-06-19_14-57-34	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	61 KB
16.	6281278184810_2 017-06-19_15-01-01	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	62 KB
17.	6281278184810_2 017-06-19_15-28-03	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	61 KB
18.	6281278184810_2 017-06-20_08-15-28	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	56 KB
19.	6281278184810_2 017-06-20_08-24-45	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	52 KB
20.	6281278184810_2 017-06-20_09-19-26	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	58 KB
21.	6281278184810_2 017-06-20_09-21-32	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	68 KB
22.	6281278184810_2 017-06-20_09-30-42	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	65 KB
23.	6281278184810_2 017-06-20_09-57-03	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	57 KB

Halaman 24 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



24.	6281278184810_2 017-06-20_10-01- 38	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	58 KB
25.	6282178555009_2 017-06-20_07-56- 57	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	57 KB
26.	6282178555009_2 017-06-20_07-57- 34	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	58 KB
27.	6282178555009_2 017-06-20_08-13- 23	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	63 KB
28.	6282178555009_2 017-06-20_08-23- 54	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	59 KB
29.	6282178555009_2 017-06-20_08-24- 46	16/08/2017 11:06	Adobe Acrobat Document	52 KB
30.	6282178555009_2 017-06-20_09-06- 15	16/08/2017 11:06	Adobe Acrobat Document	54 KB

Barang bukti Nomor 152 terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**
- 6 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);

Halaman 25 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengeluarkan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dari tahanan di Rutan Malabero dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Bengkulu;
4. Memulihkan hak Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILYMARTIANI MADDARIterselamat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk menjatuhkan vonis seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I RIDWAN MUKTI sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Gubernur Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 tanggal 10 Februari 2016 bersama-sama dengan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dan RICO DIANSARI selaku Direktur PT Rico Putra Selatan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 20 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jalan Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,menerima hadiah atau janji** yakni menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dari JHONI WIJAYA selaku Kepala Perwakilan PT. Statika Mitrasarana-Bengkulu (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang diterima melalui RICO DIANSARI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sebesar Rp4.700.000.000,- (*empat milyar*

Halaman 26 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu agar Terdakwa I tidak membatalkan kontrak proyek yang sudah dimenangkan PT Statika Mitrasarana, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Provinsi Bengkulu yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Terdakwa I di Jalan Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, dilakukan pertemuan antara KUNTADI dengan Terdakwa I terkait dengan rencana KUNTADI yang ditawarkan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) Pemerintah Provinsi Bengkulu oleh Terdakwa I. Saat pertemuan dimaksud, selain menawarkan jabatan Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu, Terdakwa I juga menyampaikan kepada KUNTADI terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dikoordinasikan dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dengan mengatakan, **"Pak KUN dalam hal pekerjaan ke-PU-an nanti koordinasi dengan RICO, adik Ibu"** maksudnya agar pengaturan proyek pekerjaan untuk memenangkan perusahaan tertentu di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya berkoordinasi dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan adik kandung dari Terdakwa II (Istri dari Terdakwa I). Selanjutnya Terdakwa I juga mengingatkan jangan lupa kalau ada sisanya dengan berkata dalam bahasa jawa, **"ojo lali,, lek ono susuk'e"** yang maksudnya jangan lupa memberikan uang dari proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Terdakwa I. Kemudian pada bulan Oktober 2016, Terdakwa I selaku Gubernur Bengkulu melantik KUNTADI menjadi Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Halaman 27 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Oktober 2016, setelah KUNTADI dilantik menjadi Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon KUNTADI untuk mengadakan pertemuan, dimana pada pertemuan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI mengingatkan bahwa semua proyek harus dikoordinasikan dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan kepanjangan tangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada waktu yang lain di bulan Oktober 2016, Terdakwa II saat mendampingi Terdakwa I juga pernah bertemu dengan KUNTADI di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada KUNTADI dengan kata-kata, **“Pak KUN hubungi RICO ya”** yang maksudnya adalah Terdakwa II meminta KUNTADI agar berkoordinasi dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Pada bulan Maret 2017 KUNTADI bertemu dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI di Plaza Senayan lantai 2 Jakarta. Saat itu RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menunjukkan kepada KUNTADI beberapa lembar kertas yang berisi *print out* daftar nama paket pekerjaan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu (Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air) Tahun Anggaran 2017, dimana pada setiap paket pekerjaan dimaksud sudah ditandai calon pemenang tender (nama perusahaan, nama direktur dan nama penanggungjawabnya) yang sudah dikoordinir oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI. Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta KUNTADI agar mengatur proyek dimaksud dengan cara memenangkan calon pemenang sesuai dengan daftar tersebut dengan mengatakan, **“Pak KUN tolong amankan ini semua!”** dan dijawab oleh KUNTADI, **“iya.. bisa diamankan..”** namun selanjutnya KUNTADI tidak mengikuti permintaan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI tersebut.
- Pada tanggal 19 April 2017, PT. Statika Mitrasarana yang diwakili oleh SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) dengan KUNTADI sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA), yakni :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman (Air Dingin – Tes) dengan kontrak senilai Rp37.072.160.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta*

Halaman 28 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh ribu rupiah);

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan kontrak senilai Rp16.875.983.000,00 (*enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah pribadi Terdakwa I dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I, KUNTADI, TAUFIQ ADUN (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu), ALI SADIKIN (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu), SYAIFUDDIN FIRMAN (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu) dan AHMAD SAIHONI ANWAR (Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I marah-marah sambil memegang daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengecek perkembangan paket pekerjaan dengan menanyakan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN dan AHMAD SAIHONI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada KUNTADI dengan mengatakan, “**mana paket yang sudah lelang dan belum, yang rencana dikontrakan? Siapa pemenang lelangnya? Saya kan tidak kenal, waktu Pilkada kemana aja mereka itu? Enak banget dapat paket dari PU! Mereka semua disuruh menghadap Saya dulu nanti baru diputuskan, kontraktor-kontraktor yang tidak sesuai dengan keinginan saya... batalkan saja**”, dan KUNTADI menjawab “**iya siap Pak**”. Terdakwa I selanjutnya mengatakan “**Saya itu jadikan kalian jadi pejabat, harusnya kalian itu mengerti keinginan dan membantu Saya, kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya**”. Terdakwa I selanjutnya memerintahkan KUNTADI membuat daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu yang baru dan dapat mudah dimengerti oleh Terdakwa I karena Terdakwa I melihatnya tidak *sinkron* dan ada yang ditutupi kemudian dijawab KUNTADI, “**siap Pak**”. Setelah selesai pertemuan tersebut bertempat di halaman rumah Terdakwa I kemudian KUNTADI memerintahkan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN agar para rekanan tidak usah hadir menghadap Terdakwa I dengan alasan menunggu proses kontrak lelang paket pekerjaan lainnya dan Terdakwa I memiliki rencana akan mengganti para kontraktor pemenang lelang

Halaman 29 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kontraktor pilihan Terdakwa I.

- Pada Tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa II menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang menyampaikan agar RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta RICO DIANSARI untuk datang ke Jakarta dikarenakan Terdakwa I ingin bertemu dengan para kontraktor pemenang proyek di Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI diminta oleh Terdakwa II agar berkoordinasi dengan KUNTADI untuk menghubungi kontraktor yang lainnya karena Terdakwa I ingin bertemu para kontraktor tersebut. Atas permintaan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyanggupinya. Pada saat itu Terdakwa II juga meminta RICO KADAFI Alias RICO MADDARI berangkat ke Jakarta untuk menemani RICO DIANSARI. Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon RICO DIANSARI untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa II agar RICO DIANSARI datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I karena Terdakwa I ingin menemuinya. Atas penyampaian tersebut RICO DIANSARI mengiyakan dan akan berangkat menemui Terdakwa I. Kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI juga menelepon KUNTADI dan menyampaikan pesan dari Terdakwa II agar KUNTADI mengumpulkan seluruh kontraktor yang sudah menandatangani beberapa kontrak proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar hadir ke Jakarta untuk menghadap Terdakwa I dengan mengatakan, **"tolong Pak KUN, kumpulkan para rekanan yang sudah tanda tangan kontrak, hadir ke Jakarta, ketemu Pak Gubernur"**. Setelah itu SYAIFUDDIN FIRMAN menelepon AHMAD IRFANSYAH (Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati) untuk menyampaikan pesan Terdakwa II melalui KUNTADI agar menghadap Terdakwa I di Jakarta dan segera menghubungi rekanan lainnya. Selanjutnya AHMAD IRFANSYAH menelepon JHONI WIJAYA menyampaikan permintaan Terdakwa I melalui SYAIFUDIN FIRMAN dengan mengatakan, **"Pak Gub, mau bertemu rekanan di Jakarta"**. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, **"Saya atur jadwalnya dulu"**.
- Pada tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB diadakan pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak beberapa paket kegiatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu antara Pemerintah Provinsi Bengkulu diwakili oleh KUNTADI selaku Pengguna

Halaman 30 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) dan SYAIFUDDIN FIRMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pemenang paket kegiatan diantaranya yaitu RICO DIANSARI (PT Rico Putra Selatan), JHONI WIJAYA (PT Sarana Mitra Saudara), AHMAD IRFANSYAH (PT Sumber Alam Makmur Sejati) dan HARYANTO Alias LOLAK (PT Peu Putra Agung).

Setelah penandatanganan kontrak, KUNTADI menyampaikan pesan dari Terdakwa II kepada para kontraktor yaitu agar para kontraktor pemenang paket kegiatan untuk menghadap kepada Terdakwa I di Jakarta.

Pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI untuk memberitahukan rencana lokasi pertemuan dengan TERDAKWA I adalah di Hotel Mulia Jakarta. Beberapa saat kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyampaikan kepada Terdakwa II agar pertemuan dibatalkan karena hanya ada 3 (tiga) orang kontraktor yang akan datang, namun Terdakwa II tidak menyetujuinya dengan mengatakan, "**jangan tidak apa-apa, nanti ngobrol saja dengan bapak (RIDWAN MUKTI)**".

Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.50 WIB diadakan pertemuan di *Coffee Shop* sebelah kolam renang Lantai 5 Hotel Mulia Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, RICO DIANSARI, TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH (PT. Pilar Jaya Konstruksi). Dalam pertemuan tersebut, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI memperkenalkan TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menanyakan, "**cuma ini yang datang ?**", dan dijawab oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, "**Iya**". Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan keinginannya berkenalan dengan para kontraktor yang telah mendapatkan kegiatan pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu. Pada akhir pertemuan tersebut Terdakwa I mengatakan kepada TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH, "**masalah pekerjaan nanti diatur saja dengan mereka berdua**" sambil menunjuk RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan RICO DIANSARI.

- Pada tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam *Coffee Club* Senayan City Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh RICO DIANSARI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menanyakan mengapa yang datang pada pertemuan dengan Terdakwa I di Hotel

Halaman 31 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Jakarta tanggal 01 Juni 2017 cuma sedikit, atas pertanyaan tersebut RICO DIANSARI hanya diam saja, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada RICO DIANSARI, **“Sebentar lagi lebaran, kalau bisa dibantu lewat para kontraktor-kontraktor pemenang tender”** dan dijawab oleh RICO DIANSARI, **“500 Juta ya, Yuk, karena Uang Muka belum keluar”** dan dijawab oleh Terdakwa II **“Ko, kalau ada lebih ya Ko. Tambah ya Ko”**, dijawab RICO DIANSARI, **“Iya, nanti kalo cair uang muka nanti aku lebihin”**, lalu RICO DIANSARI mengatakan, **“Nanti kalau ada kawan pengusaha yang mau kasih THR, aku kabarin Ayuk”**, dan dijawab oleh Terdakwa II, **“Iya, kabarin ya Ko”**.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II juga menyampaikan besaran fee 10% (sepuluh persen) yang harus diberikan oleh para pemenang lelang kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana hal tersebut pernah pula disampaikan oleh Terdakwa II kepada RICO DIANSARI sekitar bulan Maret / April 2016 pada sebuah Kafe milik Terdakwa II di Lippo Kemang Village Jakarta. Selain itu dalam pertemuan di *Coffe Club* Senayan City tersebut Terdakwa II meminta kepada RICO DIANSARI untuk penerimaan-penerimaan *commitment fee* proyek di Provinsi Bengkulu yang melalui RICO DIANSARI agar dibuatkan kuitansi atau tanda terima seolah-olah untuk pembelian material dari pihak rekanan kepada RICO DIANSARI.

- Pada tanggal 05 Juni 2017, dilaksanakan rapat staf yang diikuti Terdakwa I selaku Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, seluruh asisten, staf ahli dan seluruh Kepala Dinas / pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruangan rapat Rafflesia di lantai 2 Gedung Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan sekitar jam 12.00 WIB. Setelah rapat tersebut selesai, TAUFIQ ADUN menyampaikan perintah Terdakwa I agar SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I di ruang kerjanya, kemudian SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi para kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan pertemuan di dalam ruang kerja Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa I, SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, JHONI WIJAYA, AHMAD IRFANSYAH dan HARYANTO Alias LOLAK. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I marah dan dengan nada suara

Halaman 32 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi mengatakan, ***"Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan milyar, emang kalian dimana selama ini? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu"***.

Lalu Terdakwa I melihat ke arah JHONI WIJAYA dan berkata, ***"kamu yang punya PT. SMS?"***, dijawab JHONI WIJAYA, ***"bukan pak, yang punya Pak SUHINTO dari Padang"***, kemudian dijawab Terdakwa I, ***"Cina itu ya? suruh dia menghadap saya, cepat, jangan macam-macam sama Saya, nanti Saya tempeleng cina itu"***, dan JHONI WIJAYA hanya diam sambil menganggukan kepala. Setelah itu, Terdakwa I mengatakan kesemua yang hadir :

- ***"Jangan macam-macam bermain dengan staf saya, staf Saya nanti Saya tempeleng"***
- ***"Nanti Saya bikin bangkrut kalian, di blacklist perusahaannya, Saya putus kontrak kan semua"***

Pada akhir pertemuan, Terdakwa I menyampaikan kepada kontraktor yang hadir untuk permasalahan *commitment fee* proyek agar berkoordinasi dengan RICO DIANSARI.

- Untuk menindak lanjuti pertemuan di ruang Gubernur tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 terjadi pertemuan di dalam Kantor PT. Rico Putra Selatan antara RICO DIANSARI, HARIS TAUFAN TURA (Kepala Administrasi PT Rico Putra Selatan) dan JHONI WIJAYA. Pada pertemuan tersebut RICO DIANSARI mengatakan kepada JHONI WIJAYA bahwa ada permintaan dari TERDAKWA II agar para kontraktor yang sudah memenangkan proyek di Provinsi Bengkulu harus memberikan *commitment fee* dari nilai kontrak. Kemudian JHONI WIJAYA menanyakan kepada RICO DIANSARI, ***"berapa yang mereka minta?"***, setelah itu RICO DIANSARI menjawab, ***"Sepuluh"***(yang maksudnya adalah 10 % dari nilai kontrak), selanjutnya ditanya oleh JHONI WIJAYA, ***"Bisa kurang ga?"***RICO DIANSARI menjawab, ***"Saya tidak tahu itu. Soalnya beliau bilang begitu"***. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, ***"Ya udahlah, Pak Rico."*** Kemudian RICO DIANSARI mengatakan, ***"Mau lebaran nih Pak Jhoni mereka minta bantu"***.
- Bahwa jumlah nilai dari 2 (dua) kontrak yang telah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHINTO SADIKIN dan KUNTADI pada tanggal 19 Mei 2017, setelah dipotong pajak adalah sekitar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Sedangkan jumlah *commitment fee* yang diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui RICO DIANSARI kepada JHONI WIJAYA sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).

Untuk selanjutnya RICO DIANSARI mengatakan kepada JHONI WIJAYA jika *commitment fee* tersebut yang akan diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II harus melalui RICO DIANSARI. Kemudian JHONI WIJAYA akan memenuhi *commitment fee* tersebut jika uang muka kedua proyek tersebut sudah cair.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, RICO DIANSARI datang ke rumah pribadi Gubernur atas undangan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan RICO DIANSARI bertemu di ruang tamu. Dalam pertemuan di ruang tamu tersebut Terdakwa II menyampaikan kepada RICO DIANSARI, ***"Ini sudah mau lebaran. Tolong dibantu"***. RICO DIANSARI menjawab, ***"Kalau saya belum cair, nanti kalau ada akan saya bantu. Paling lima ratus lah aku bisa bantu, yuk"***. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan, ***"Tolong disampaikan pada yang lain"*** dan RICO DIANSARI mengiyakan.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017, uang muka sebesar 20% dari kegiatan 2 (dua) proyek PT. Statika Mitrasarana yang ditandatangani kontraknya pada tanggal 19 Mei 2017 telah dicairkan. Kemudian atas perintah SOEHINTO SADIKIN pada tanggal 19 Juni 2017 ditransfer uang sebesar Rp1.648.800.000,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) ke rekening pribadi JHONI WIJAYA di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bengkulu dengan nomor rekening 113-00-222266-0.
- Pada tanggal 19 Juni 2017, JHONI WIJAYA melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 10.30 WIB sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang Curup, dimana dari penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut JHONI WIJAYA hanya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ditinggal di rumahnya di Curup

Halaman 34 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada pukul 14.30 WIB, JHONI WIJAYA kembali melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang S. Parman Bengkulu, untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang telah dibawa sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*). Kemudian pada saat di Penginapan Sinar Sport Hotel Kota Bengkulu, JHONI WIJAYA membungkus uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tersebut menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram. Setelah itu JHONI WIJAYA menginformasikan kepada HARIS TAUFAN TURA bahwa untuk uang *commitment fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) sudah tersedia dan akan diantar oleh JHONI WIJAYA ke Kantor PT. Rico Putra Selatan pada esok harinya.

- Pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, JHONI WIJAYA tiba di Kantor PT Rico Putra Selatan, setelah bertemu dengan RICO DIANSARI di ruang tamu lantai 1, JHONI WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram sambil mengatakan, "**ini titip pak**" kepada RICO DIANSARI dengan disaksikan oleh HARIS TAUFAN TURA kemudian dijawab oleh RICO DIANSARI, "**iya nanti disampaikan..**", yang maksudnya adalah nanti akan disampaikan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II. Setelah itu, RICO DIANSARI meminta bantuan HARIS TAUFAN TURA untuk mengambil kuitansi kemudian menuliskan pada kuitansi tersebut dengan keterangan seolah-olah untuk pembayaran : pembelian material yang ditandatangani oleh RICO DIANSARI. Selanjutnya kuitansi tersebut diberikan kepada JHONI WIJAYA. Adapun maksud pembuatan kuitansi tersebut adalah untuk menutupi tujuan sesungguhnya yaitu pemberian *commitment fee* kepada Terdakwa I, hal tersebut sebagaimana pesan sebelumnya dari Terdakwa II kepada RICO DIANSARI.

Sebelum RICO DIANSARI pergi ke rumah pribadi Terdakwa I, RICO DIANSARI sempat menelepon RIAN HIDAYAT (Ajudan Gubernur Bengkulu) untuk memastikan keberadaan Terdakwa II dan disampaikan oleh RIAN HIDAYAT bahwa Terdakwa II ada di rumah, selanjutnya RICO DIANSARI pergi berangkat menuju rumah pribadi Terdakwa I sambil membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang



dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram.

Setelah RICO DIANSARI tiba di rumah pribadi Terdakwa I sekitar pukul 09.10 WIB, RICO DIANSARI diarahkan oleh RIAN HIDAYAT untuk menunggu di kamar tamu. Selanjutnya Terdakwa II keluar dari kamarnya dan mengajak RICO DIANSARI ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu tersebut, RICO DIANSARI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus dengan kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram kepada Terdakwa II sambil mengatakan, ***"Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu"***. Kemudian Terdakwa II bertanya, ***"Aman ga? Takut Ayuk"***. Selanjutnya dijawab oleh RICO DIANSARI, ***"Insya Allah aman, Yuk"***. Sebelum RICO DIANSARI pamit pulang, Terdakwa II menyampaikan pesan kepada RICO DIANSARI dengan mengatakan, ***"Co kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya"***. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB ketika RICO DIANSARI berada di jalan untuk pulang, beberapa orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan RICO DIANSARI kemudian petugas KPK juga mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I serta menemukan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari brankas Terdakwa II yang berada di dalam kamar, dimana sejumlah uang dimaksud merupakan uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh RICO DIANSARI kepada Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima pemberian berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari JHONI WIJAYA melalui RICO DIANSARI untuk kepentingan Terdakwa I dan Terdakwa II, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I selaku Gubernur Provinsi Bengkulu yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I RIDWAN MUKTI sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Gubernur Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 tanggal 10 Februari 2016 dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI bersama-sama dengan RICO DIANSARI selaku Direktur PT Rico Putra Selatan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 20 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jalan Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji** yakni menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari JHONI WIJAYA selaku Kepala Perwakilan PT. Statika Mitrasarana-Bengkulu (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang diterima melalui RICO DIANSARI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sebesar Rp4.700.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Gubernur Bengkulu atau menurut pikiran JHONI WIJAYA selaku pemberi hadiah / janji berupa sejumlah uang tersebut, ada hubungan dengan jabatannya Terdakwa I selaku Gubernur Bengkulu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 37 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Terdakwa I di Jalan Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, dilakukan pertemuan antara KUNTADI dengan Terdakwa I terkait dengan rencana KUNTADI yang ditawarkan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) Pemerintah Provinsi Bengkulu oleh Terdakwa I. Saat pertemuan dimaksud, selain menawarkan jabatan Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu, Terdakwa I juga menyampaikan kepada KUNTADI terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dikoordinasikan dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dengan mengatakan, "**Pak KUN dalam hal pekerjaan ke-PU-an nanti koordinasi dengan RICO, adik Ibu**" maksudnya agar pengaturan proyek pekerjaan untuk memenangkan perusahaan tertentu di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya berkoordinasi dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan adik kandung dari Terdakwa II (Istri dari Terdakwa I). Selanjutnya Terdakwa I juga mengingatkan jangan lupa kalau ada sisanya dengan berkata dalam bahasa Jawa, "**ojo lali,, lek ono susuk'e**" yang maksudnya jangan lupa memberikan uang dari proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Terdakwa I. Kemudian pada bulan Oktober 2016, Terdakwa I selaku Gubernur Bengkulu melantik KUNTADI menjadi Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Sekitar bulan Oktober 2016, setelah KUNTADI dilantik menjadi Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon KUNTADI untuk mengadakan pertemuan, dimana pada pertemuan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI mengingatkan bahwa semua proyek harus dikoordinasikan dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan kepanjangan tangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada waktu yang lain di bulan Oktober 2016, Terdakwa II saat mendampingi Terdakwa I juga pernah bertemu dengan KUNTADI di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada KUNTADI dengan kata-kata, "**Pak KUN hubungi RICO ya**" yang maksudnya adalah Terdakwa II meminta KUNTADI agar berkoordinasi dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Pada bulan Maret 2017 KUNTADI bertemu dengan RICO KADAFI Alias

Halaman 38 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO MADDARI di Plaza Senayan lantai 2 Jakarta. Saat itu RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menunjukkan kepada KUNTADI beberapa lembar kertas yang berisi *print out* daftar nama paket pekerjaan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu (Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air) Tahun Anggaran 2017, dimana pada setiap paket pekerjaan dimaksud sudah ditandai calon pemenang tender (nama perusahaan, nama direktur dan nama penanggungjawabnya) yang sudah dikoordinir oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI. Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta KUNTADI agar mengatur proyek dimaksud dengan cara memenangkan calon pemenang sesuai dengan daftar tersebut dengan mengatakan, **“Pak KUN tolong amankan ini semua!”** dan dijawab oleh KUNTADI, **“iya.. bisa diamankan..”** namun selanjutnya KUNTADI tidak mengikuti permintaan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI tersebut.

- Pada tanggal 19 April 2017, PT. Statika Mitrasarana yang diwakili oleh SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) dengan KUNTADI sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA), yakni :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman (Air Dingin – Tes) dengan kontrak senilai Rp37.072.160.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan kontrak senilai Rp16.875.983.000,00 (*enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah pribadi Terdakwa I dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I, KUNTADI, TAUFIQ ADUN (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu), ALI SADIKIN (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu), SYAIFUDDIN FIRMAN (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu) dan AHMAD SAIHONI ANWAR (Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I marah-marah sambil memegang daftar paket pekerjaan

Halaman 39 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengecek perkembangan paket pekerjaan dengan menanyakan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN dan AHMAD SAIHONI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada KUNTADI dengan mengatakan, ***“mana paket yang sudah lelang dan belum, yang rencana dikontrakkan? Siapa pemenang lelangnya? Saya kan tidak kenal, waktu Pilkada kemana aja mereka itu? Enak banget dapat paket dari PU! Mereka semua disuruh menghadap Saya dulu nanti baru diputuskan, kontraktor-kontraktor yang tidak sesuai dengan keinginan saya... batalkan saja”***, dan KUNTADI menjawab ***“iya siap Pak”***. Terdakwa I selanjutnya mengatakan ***“Saya itu jadikan kalian jadi pejabat, harusnya kalian itu mengerti keinginan dan membantu Saya,, kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya”***. Terdakwa I selanjutnya memerintahkan KUNTADI membuat daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu yang baru dan dapat mudah dimengerti oleh Terdakwa I karena Terdakwa I melihatnya tidak sinkron dan ada yang ditutupi kemudian dijawab KUNTADI, ***“siap Pak”***. Setelah selesai pertemuan tersebut bertempat di halaman rumah Terdakwa I kemudian KUNTADI memerintahkan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN agar para rekanan tidak usah hadir menghadap Terdakwa I dengan alasan menunggu proses kontrak lelang paket pekerjaan lainnya dan Terdakwa I memiliki rencana akan mengganti para kontraktor pemenang lelang dengan kontraktor pilihan Terdakwa I.

- Pada Tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa II menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang menyampaikan agar RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta RICO DIANSARI untuk datang ke Jakarta dikarenakan Terdakwa I ingin bertemu dengan para kontraktor pemenang proyek di Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI diminta oleh Terdakwa II agar berkoordinasi dengan KUNTADI untuk menghubungi kontraktor yang lainnya karena Terdakwa I ingin bertemu para kontraktor tersebut. Atas permintaan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyanggupinya. Pada saat itu Terdakwa II juga meminta RICO KADAFI Alias RICO MADDARI berangkat ke Jakarta untuk menemui RICO DIANSARI.

Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon RICO DIANSARI untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa II agar RICO DIANSARI datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I karena

Halaman 40 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ingin menemuinya. Atas penyampaian tersebut RICO DIANSARI mengiyakan dan akan berangkat menemui Terdakwa I. Kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI juga menelepon KUNTADI dan menyampaikan pesan dari Terdakwa II agar KUNTADI mengumpulkan seluruh kontraktor yang sudah menandatangani beberapa kontrak proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar hadir ke Jakarta untuk menghadapi Terdakwa I dengan mengatakan, **"tolong Pak KUN, kumpulkan para rekanan yang sudah tanda tangan kontrak, hadir ke Jakarta, ketemu Pak Gubernur"**.

Setelah itu SYAIFUDDIN FIRMAN menelpon AHMAD IRFANSYAH (Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati) untuk menyampaikan pesan Terdakwa II melalui KUNTADI agar menghadapi Terdakwa I di Jakarta dan segera menghubungi rekanan lainnya. Selanjutnya AHMAD IRFANSYAH menelepon JHONI WIJAYA menyampaikan permintaan Terdakwa I melalui SYAIFUDIN FIRMAN dengan mengatakan, **"Pak Gub, mau bertemu rekanan di Jakarta"**. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, **"Saya atur jadwalnya dulu"**.

- Pada tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB diadakan pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak beberapa paket kegiatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu antara Pemerintah Provinsi Bengkulu diwakili oleh KUNTADI selaku Pengguna Anggaran (PA) dan SYAIFUDDIN FIRMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pemenang paket kegiatan diantaranya yaitu RICO DIANSARI (PT Rico Putra Selatan), JHONI WIJAYA (PT Sarana Mitra Saudara), AHMAD IRFANSYAH (PT Sumber Alam Makmur Sejati) dan HARYANTO Alias LOLAK (PT Peu Putra Agung).

Setelah penandatanganan kontrak, KUNTADI menyampaikan pesan dari Terdakwa II kepada para kontraktor yaitu agar para kontraktor pemenang paket kegiatan untuk menghadapi kepada Terdakwa I di Jakarta.

Pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI untuk memberitahukan rencana lokasi pertemuan dengan TERDAKWA I adalah di Hotel Mulia Jakarta. Beberapa saat kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyampaikan kepada Terdakwa II agar pertemuan dibatalkan karena hanya ada 3 (tiga) orang kontraktor yang akan datang, namun Terdakwa

Halaman 41 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak menyetujuinya dengan mengatakan, ***“jangan tidak apa-apa, nanti ngobrol saja dengan bapak (RIDWAN MUKTI)”***.

Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.50 WIB diadakan pertemuan di *Coffee Shop* sebelah kolam renang Lantai 5 Hotel Mulia Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, RICO DIANSARI, TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH (PT. Pilar Jaya Konstruksi). Dalam pertemuan tersebut, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI memperkenalkan TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menanyakan, ***“cuma ini yang datang ?”***, dan dijawab oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, ***“Iya”***. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan keinginannya berkenalan dengan para kontraktor yang telah mendapatkan kegiatan pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu. Pada akhir pertemuan tersebut Terdakwa I mengatakan kepada TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH, ***“masalah pekerjaan nanti diatur saja dengan mereka berdua”*** sambil menunjuk RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan RICO DIANSARI.

- Pada tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam *Coffee Club* Senayan City Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh RICO DIANSARI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menanyakan mengapa yang datang pada pertemuan dengan Terdakwa I di Hotel Mulia Jakarta tanggal 01 Juni 2017 cuma sedikit, atas pertanyaan tersebut RICO DIANSARI hanya diam saja, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada RICO DIANSARI, ***“Sebentar lagi lebaran, kalau bisa dibantu lewat para kontraktor-kontraktor pemenang tender”*** dan dijawab oleh RICO DIANSARI, ***“500 Juta ya, Yuk, karena Uang Muka belum keluar”*** dan dijawab oleh Terdakwa II ***“Ko, kalau ada lebih ya Ko. Tambah ya Ko”***, dijawab RICO DIANSARI, ***“Iya, nanti kalo cair uang muka nanti aku lebihin”***, lalu RICO DIANSARI mengatakan, ***“Nanti kalau ada kawan pengusaha yang mau kasih THR, aku kabarin Ayuk”***, dan dijawab oleh Terdakwa II, ***“Iya, kabarin ya Ko”***. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II juga menyampaikan besaran fee 10% (sepuluh persen) yang harus diberikan oleh para pemenang lelang kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana hal tersebut pernah pula disampaikan oleh Terdakwa II kepada RICO DIANSARI sekitar bulan Maret / April 2016 pada sebuah Kafe milik Terdakwa II di Lippo Kemang

Halaman 42 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village Jakarta. Selain itu dalam pertemuan di *Coffe Club* Senayan City tersebut Terdakwa II meminta kepada RICO DIANSARI untuk penerimaan-penerimaan *commitment fee* proyek di Provinsi Bengkulu yang melalui RICO DIANSARI agar dibuatkan kuitansi atau tanda terima seolah-olah untuk pembelian material dari pihak rekanan kepada RICO DIANSARI.

- Pada tanggal 05 Juni 2017, dilaksanakan rapat staf yang diikuti Terdakwa I selaku Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, seluruh asisten, staf ahli dan seluruh Kepala Dinas / pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruangan rapat *Rafflesia* di lantai 2 Gedung Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan sekitar jam 12.00 WIB. Setelah rapat tersebut selesai, TAUFIQ ADUN menyampaikan perintah Terdakwa I agar SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I di ruang kerjanya, kemudian SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi para kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan pertemuan di dalam ruang kerja Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa I, SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, JHONI WIJAYA, AHMAD IRFANSYAH dan HARYANTO Alias LOLAK. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I marah dan dengan nada suara tinggi mengatakan, ***"Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan milyar, emang kalian dimana selama ini? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati,, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu"***.

Lalu Terdakwa I melihat ke arah JHONI WIJAYA dan berkata, ***"kamu yang punya PT. SMS?"***, dijawab JHONI WIJAYA, ***"bukan pak, yang punya Pak SUHINTO dari Padang"***, kemudian dijawab Terdakwa I, ***"Cina itu ya? suruh dia menghadap saya, cepat, jangan macam-macam sama Saya, nanti Saya tempeleng cina itu"***, dan JHONI WIJAYA hanya diam sambil menganggukan kepala. Setelah itu, Terdakwa I mengatakan kesemua yang hadir :

- ***"Jangan macam-macam bermain dengan staf saya, staf Saya nanti Saya tempeleng"***
- ***"Nanti Saya bikin bangkrut kalian, di blacklist perusahaannya,***

Halaman 43 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya putus kontrak kan semua”

Pada akhir pertemuan, Terdakwa I menyampaikan kepada kontraktor yang hadir untuk permasalahan *commitment fee* proyek agar berkoordinasi dengan RICO DIANSARI.

- Untuk menindak lanjuti pertemuan di ruang Gubernur tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 terjadi pertemuan di dalam Kantor PT. Rico Putra Selatan antara RICO DIANSARI, HARIS TAUFAN TURA (Kepala Administrasi PT Rico Putra Selatan) dan JHONI WIJAYA. Pada pertemuan tersebut RICO DIANSARI mengatakan kepada JHONI WIJAYA bahwa ada permintaan dari TERDAKWA II agar para kontraktor yang sudah memenangkan proyek di Provinsi Bengkulu harus memberikan *commitment fee* dari nilai kontrak. Kemudian JHONI WIJAYA menanyakan kepada RICO DIANSARI, **“berapa yang mereka minta?”**, setelah itu RICO DIANSARI menjawab, **“Sepuluh”**(yang maksudnya adalah 10 % dari nilai kontrak), selanjutnya ditanya oleh JHONI WIJAYA, **“Bisa kurang ga?”**RICO DIANSARI menjawab, **“Saya tidak tahu itu. Soalnya beliau bilang begitu”**. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, **“Ya udahlah, Pak Rico.”** Kemudian RICO DIANSARI mengatakan, **“Mau lebaran nih Pak Jhoni mereka minta bantu”**.
- Bahwa jumlah nilai dari 2 (dua) kontrak yang telah ditandatangani oleh SOEHINTO SADIKIN dan KUNTADI pada tanggal 19 Mei 2017, setelah dipotong pajak adalah sekitar Rp. 47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Sedangkan jumlah *commitment fee* yang diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui RICO DIANSARI kepada JHONI WIJAYA sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
Untuk selanjutnya RICO DIANSARI mengatakan kepada JHONI WIJAYA jika *commitment fee* tersebut yang akan diserahkan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II harus melalui RICO DIANSARI. Kemudian JHONI WIJAYA akan memenuhi *commitment fee* tersebut jika uang muka kedua proyek tersebut sudah cair.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 19.00WIB, RICO DIANSARI datang ke rumah pribadi Gubernur atas undangan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan RICO DIANSARI bertemu di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan di ruang tamu tersebut Terdakwa II menyampaikan kepada RICO DIANSARI, ***"Ini sudah mau lebaran. Tolong dibantu"***. RICO DIANSARI menjawab, ***"Kalau saya belum cair, nanti kalau ada akan saya bantu. Paling lima ratus lah aku bisa bantu, yuk"***. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan, ***"Tolong disampaikan pada yang lain"*** dan RICO DIANSARI mengiyakan.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017, uang muka sebesar 20% dari kegiatan 2 (dua) proyek PT. Statika Mitrasarana yang ditandatangani kontraknya pada tanggal 19 Mei 2017 telah dicairkan. Kemudian atas perintah SOEHINTO SADIKIN pada tanggal 19 Juni 2017 ditransfer uang sebesar Rp1.648.800.000,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) ke rekening pribadi JHONI WIJAYA di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bengkulu dengan nomor rekening 113-00-222266-0.
- Pada tanggal 19 Juni 2017, JHONI WIJAYA melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 10.30 WIB sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang Curup, dimana dari penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut JHONI WIJAYA hanya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ditinggal di rumahnya di Curup dan pada pukul 14.30 WIB, JHONI WIJAYA kembali melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang S. Parman Bengkulu, untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang telah dibawa sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*). Kemudian pada saat di Penginapan Sinar Sport Hotel Kota Bengkulu, JHONI WIJAYA membungkus uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tersebut menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram. Setelah itu JHONI WIJAYA menginformasikan kepada HARIS TAUFAN TURA bahwa untuk uang *commitment fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) sudah tersedia dan akan diantar oleh JHONI WIJAYA ke Kantor PT. Rico Putra Selatan pada esok harinya.
- Pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, JHONI WIJAYA tiba di Kantor PT Rico Putra Selatan, setelah bertemu dengan RICO

Halaman 45 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSARI di ruang tamu lantai 1, JHONI WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram sambil mengatakan, **“ini titip pak”** kepada RICO DIANSARI dengan disaksikan oleh HARIS TAUFAN TURA kemudian dijawab oleh RICO DIANSARI, **“iya nanti disampaikan..”**, yang maksudnya adalah nanti akan disampaikan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II. Setelah itu, RICO DIANSARI meminta bantuan HARIS TAUFAN TURA untuk mengambilkan kuitansi kemudian menuliskan pada kuitansi tersebut dengan keterangan seolah-olah untuk pembayaran : pembelian material yang ditandatangani oleh RICO DIANSARI. Selanjutnya kuitansi tersebut diberikan kepada JHONI WIJAYA. Adapun maksud pembuatan kuitansi tersebut adalah untuk menutupi tujuan sesungguhnya yaitu pemberian *commitment fee* kepada Terdakwa I, hal tersebut sebagaimana pesan sebelumnya dari Terdakwa II kepada RICO DIANSARI.

Sebelum RICO DIANSARI pergi ke rumah pribadi Terdakwa I, RICO DIANSARI sempat menelepon RIAN HIDAYAT (Ajudan Gubernur Bengkulu) untuk memastikan keberadaan Terdakwa II dan disampaikan oleh RIAN HIDAYAT bahwa Terdakwa II ada di rumah, selanjutnya RICO DIANSARI pergi berangkat menuju rumah pribadi Terdakwa I sambil membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram.

Setelah RICO DIANSARI tiba di rumah pribadi Terdakwa I sekitar pukul 09.10 WIB, RICO DIANSARI diarahkan oleh RIAN HIDAYAT untuk menunggu di kamar tamu. Selanjutnya Terdakwa II keluar dari kamarnya dan mengajak RICO DIANSARI ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu tersebut, RICO DIANSARI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus dengan kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram kepada Terdakwa II sambil mengatakan, **“Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu”**. Kemudian Terdakwa II bertanya, **“Aman ga? Takut Ayuk”**. Selanjutnya dijawab oleh RICO DIANSARI, **“Insya Allah aman, Yuk”**. Sebelum RICO DIANSARI pamit pulang, Terdakwa II menyampaikan pesan kepada RICO DIANSARI dengan mengatakan, **“Co kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya”**. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB ketika RICO DIANSARI berada di jalan untuk

Halaman 46 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, beberapa orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan RICO DIANSARI kemudian petugas KPK juga mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I serta menemukan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari brankas Terdakwa II yang berada di dalam kamar, dimana sejumlah uang dimaksud merupakan uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh RICO DIANSARI kepada Terdakwa II.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMANI SAIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu pertama kali kejadian ini dari berita, yang memberitahu ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK dan tidak tahu terjadinya Operasi Tangkap Tangan tersebut ;
 - Bahwa OTT tersebut terjadi di kediaman pribadi Gubernur ;
 - Bahwa pada saat OTT tersebut, saksi mengetahui uang yang ada senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu Miliar rupiah*) dan yang membawa uang tersebut adalah RICO DIANSARI ;
 - Bahwa dari berita, uang tersebut merupakan *commitment fee* dari pengerjaan proyek jalan di Provinsi Bengkulu tahun 2017 ;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat OTT adalah Gubernur, istri gubernur, RICO DIANSARI dan JHONI WIJAYA ;
 - Perusahaan saksi mempunyai proyek APBN di Provinsi Bengkulu yakni Proyek Peningkatan Jalan Bantal – Muko-muko tahun 2017, yang dikontrak pada bulan Januari 2017 dan yang menandatangani kontrak adalah saksi dengan PPTKnya, FATHONI dengan nilai kontrak 41 Miliar;

Halaman 47 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang oleh penguasa Bengkulu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 01 Juni 2017 di Coffe shop Hotel Mulia, Jakarta;
- Bahwa saksi datang bersama TEZA dan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah saksi, TEZA, RICO DIANSARI dan RICO MADDARI serta Gubernur, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam ;
- Bahwa saksi terlebih dahulu datang kemudian Terdakwa RIDWAN MUKTI datang belakangan ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, RIDWAN MUKTI menceritakan tentang program di Bengkulu dan menanyakan pengusaha yang lain tidak datang ;
- Bahwa pada akhir pertemuan, RIDWAN MUKTI mengatakan segala sesuatunya diatur dengan RICO berdua (RICO DIANSARI dan RICO MADARRI) ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI sempat menanyakan saksi bekerja dimana dan saksi mengatakan jika saksi dari PT. Pilar Jaya Kontruksi, kemudian RIDWAN MUKTI juga menanyakan *sudah lama di Bengkulu?*, dan dijawab *baru di Bengkulu* ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa RIDWAN MUKTI menyatakan bahwa RICO DIANSARI seperti keponakan dia sendiri dan dari waktu kecil sudah kenal ;
- Bahwa setelah pertemuan dengan RIDWAN MUKTI tersebut, saksi selanjutnya tidak bertemu dengan RICO karena tidak dihubungi ;
- Bahwa sampai kejadian Terjadi Operasi Tangkap Tangan, saksi belum ada tanda tangan kontrak;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki proyek di Bengkulu dan tidak pernah memberikan *commitment fee* dan biasanya keuntungan proyek biasanya dari sebuah pelaksanaan proyek kalau benar-benar *fight* adalah 5 % (*lima persen*) dan Jika ada dari kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh saksi ada untung, saksi akan memberikan *commitment fee* ;
- Bahwa jika ada permintaan *commitment fee*, saksi sangat berkeberatan dan berpengaruh dengan keadaan proyek di lapangan ;
- Bahwa menurut pemahaman saksi, yang dimaksud kalau ada apa-apa ke RICO itu adalah *commitment fee* ;
- Bahwa tujuan saksi mau diajak pertemuan dengan RIDWAN MUKTI adalah untuk bersilaturahmi karena saksi belum pernah bertemu

Halaman 48 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RIDWAN MUKTI dan juga saksi sudah berinvestasi di Bengkulu;

- Bahwa saksi sudah 10 (*sepuluh*) tahun menjadi kontraktor dan saksi pernah memberikan *commitment fee* selama jadi kontraktor kepada pelaksana lapangan ;
- Bahwa saksi memenangkan dua proyek di Bengkulu namun satu proyek dibatalkan yakni proyek yang di Muko-muko ;
- Bahwa saksi mengetahui, RICO MADDARI adalah seorang pengusaha / kontraktor dan adalah adik dari Ibu Gubernur ;
- Bahwa pertemuan dengan Pak Gubernur pada tanggal 01 Juni 2017 di Hotel Mulia, saksi yang membayar biaya makan dan minumnya sebesar ± Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi yang membayar tagihan makan dan minum di *Coffee Shop* Lt. 5 Hotel Mulia pada tanggal 01 Juni 2017, pada saat pertemuan dengan RIDWAN MUKTI sebesar Rp1.651.650,00 (*satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dengan menggunakan kartu kredit milik saksi ;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 01 Juni 2017 Terdakwa RIDWAN MUKTI pernah mengatakan kepada saksi dan TEZA agar kerja yang bagus dan benar maksudnya kerja yang benar dan jangan aneh-aneh adalah kerja yang benar ;
- Bahwa RIDWAN MUKTI pada pertemuan tersebut tidak ada membahas tentang *commitment fee* atau meminta langsung *commitment fee* dan tidak ada perkataan dari RIDWAN MUKTI untuk membatalkan kontrak ;
- Bahwa tujuan saksi datang bertemu dengan Gubernur hanya untuk bersilaturahmi ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan RICO DIANSARI pada saat pertemuan tanggal 01 Juni 2017 dan sebelumnya belum kenal dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa yang mengundang saksi ke Jakarta adalah TEZA ARIZAL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta *commitment fee* 10 % (*sepuluh persen*);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta *fee*;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu tentang kejadian yang dijelaskan saksi.

Halaman 49 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TEZA ARIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian Operasi Tangkap Tangan Gubernur Bengkulu yang dilakukan KPK dari media massa dan kejadian OTT tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2017;
 - Bahwa pada saat OTT tersebut, saksi mengetahui uang yang ada senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu Miliar rupiah*) dan yang membawa uang tersebut adalah RICO DIANSARI ;
 - Bahwa uang tersebut merupakan *commitment fee* dari pengerjaan proyek jalan di Provinsi Bengkulu ;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat OTT adalah Gubernur, istri Gubernur, RICO DIANSARI dan JHONI WIJAYA ;
 - Bahwa perusahaan saksi mendapat proyek peningkatan jalan Bantal – Muko-muko di Provinsi Bengkulu ;
 - Bahwa pertemuan di Hotel Mulia Jakarta terjadi karena saksi diajak bertemu melalui telepon oleh RICO MADDARI kemudian saksi juga mengajak RAHMANI SAIFULAH ;
 - Pada pertemuan tersebut, Terdakwa RIDWAN MUKTI menerangkan bahwa baru selesai rapat dengan Presiden membahas proyek-proyek di Bengkulu, kedua Terdakwa RIDWAN MUKTI menanyakan saksi darimana dan dijawab oleh saksi dari PT. Pilar Jaya Kontruksi dan baru di Bengkulu kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa RIDWAN MUKTI kalau bekerja yang benar dan bagus, sebelum RIDWAN MUKTI pulang, beliau menyampaikan kalau ada apa-apa disampaikan kepada RICO (RICO berdua) ;
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi tidak dihubungi oleh RICO ;
 - Bahwa dalam melakukan pelelangan proyek yang diikuti oleh saksi, saksi melakukannya dengan cara *fight* dan untungnya tipis ;
 - Bahwa keuntungan dari proyek yang telah dijalani oleh saksi di Bengkulu adalah 3 % (*tiga persen*) ;
 - Bahwa perusahaan saksi mengikuti proyek yang dibatalkan lelangnya sampai 2 kali di Muko-muko karena pertama perusahaan saksi alatnya kurang dan perusahaan lain yang ikut lelang juga alatnya kurang sehingga menyebabkan lelang dibatalkan, kedua ada perusahaan yang memenangkan proyek tersebut namun disanggah oleh perusahaan saksi karena SBU nya sudah tidak berlaku sehingga menyebabkan lelang tersebut dibatalkan ;

Halaman 50 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek di Muko-muko tersebut diadakan lelang sampai 3 kali namun yang diikuti oleh perusahaan saksi hanya 2 kali ;
- Bahwa proyek yang dibatalkan lelangnya sampai 2 kali tersebut, dilaksanakan sebelum pertemuan di Hotel Mulia ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan RICO MADDARI yang dikenal sejak tahun 2016, kemudian saksi menyampaikan terkait proyek yang dibatalkan lelangnya di Muko-muko dan RICO MADDARI mengajak untuk bertemu dengan Gubernur di Jakarta ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk bisa membatalkan pemenang proyek pada masa sanggah adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) nya ;
- Bahwa pada saat ditetapkan menjadi pemenang saksi tidak diberitahu dan ada sanggahan yakni dari KUNTADI (KPA) melalui surat dari ULP yang isinya AMP (*asphalt mixing plan*) belum milik perusahaan saksi belum berdiri ;
- Bahwa kemudian perusahaan saksi tetap dimenangkan karena ada tim yang mengecek langsung ke lokasi dan melihat AMP perusahaan saksi telah berdiri ;
- Bahwa perkataan dari Terdakwa RIDWAN MUKTI, kalau ada sesuatu hubungi RICO, yang dipahami oleh saksi adalah setelah tandatangan kontrak ada *commitment fee* yang diserahkan ;
- Bahwa *commitment fee* yang dimaksud adalah dalam berbentuk uang ;
- Bahwa tidak ada permintaan THR kepada saksi atau ke RAHMANI SAIFULLAH ;
- Bahwa pada awalnya saksi tahu ada proyek di Muko-muko yakni dari RICO MADDARI dan saksi disuruh ikut menawar proyek tersebut namun saksi mendapat proyek tersebut tidak atas bantuan RICO MADDARI ;
- Bahwa RICO MADDARI yang meminta saksi untuk mengajak RAHMANI SAIFULLAH ke Jakarta dan untuk bertemu dengan RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa selama saksi menjadi kontraktor di beberapa tempat, saksi tidak pernah bertemu dengan kepala daerah tertentu di hotel, baru pertama kali bertemu dengan Gubernur di Hotel ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI pernah mengatakan kepada saksi dan RAHMANI agar kerja yang bagus dan jangan aneh-aneh, pada saat pertemuan tanggal 01 Juni 2017 ;

Halaman 51 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kerja yang benar, bagus dan jangan aneh-aneh adalah menjaga kuantitas dan kualitas pekerjaan dan jangan memberi suap kepada pejabat di Bengkulu ;
- Bahwa proyek yang diikuti saksi sudah berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ;
- Bahwa perusahaan saksi berada di Kalimantan dan awal mula saksi tertarik mau mengambil proyek di Bengkulu karena saksi mempunyai alat di Muko-muko ;
- Bahwa yang mengundang saksi ke Jakarta adalah RICO KADAFI Alias RICO MADDARI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta commitment fee 10 % (sepuluh persen) ;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta fee ;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu tentang kejadian yang dijelaskan saksi.
3. Saksi **AHMAD IRFANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu kejadian Operasi Tangkap Tangan 1 (satu) minggu sebelum lebaran dan mengetahui kejadian tersebut dari media massa, saksi mengetahui uang yang ada senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu Miliar rupiah*) dan yang membawa uang tersebut adalah RICO DIANSARI ;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat OTT adalah Gubernur, istri gubernur, RICO DIANSARI dan JHONI WIJAYA ;
 - Bahwa Saksi mendapat proyek pembangunan jalan provinsi di Giri Mulya Atas – Tebing, yang ditandatangani kontraknya sebelum puasa tahun 2017, dengan nilai kontrak 9 Miliar dan 18 Miliar ;
 - Bahwa saksi tahu adanya proyek tersebut adalah dari LPSE dan melakukan pelelangan dengan cara yang *fair* dan tidak ada persyaratan tertentu yang harus diikuti untuk memenangkan proyek tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah diundang 1 (*satu*) kali di Jakarta oleh Gubernur Bengkulu RIDWAN MUKTI Provinsi Bengkulu namun saksi tidak berangkat ;
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi memenangkan proyek di Bengkulu ada 7 (*tujuh*) paket yang seluruhnya adalah proyek jalan provinsi ;

Halaman 52 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SYAIFUDDIN FIRMAN sebagai Kabid Bina Marga (pada saat itu);
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada SYAIFUDDIN FIRMAN mengenai proyek apa saja yang akan dilelang dan saksi juga melihat di tayangan pra lelang mengenai dimana proyek jalan itu ada dan berapa nilai proyeknya ;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 saksi pernah ikut rapat di Kantor Gubernur dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI pada bulan puasa dan tahu ada rapat tersebut diberitahu oleh SYAIFUDDIN FIRMAN melalui telepon dan juga saksi diminta oleh SYAIFUDDIN FIRMAN untuk memberitahu LOLAK dan JHONI agar datang di rapat tersebut ;
- Bahwa saksi diundang ke Kantor Gubernur karena saksi tidak hadir sewaktu pertemuan di Jakarta ;
- Bahwa pertemuan di ruang kerja Gubernur tersebut dihadiri oleh saksi, HARYANTO, SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, JHONI dan Gubernur ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut setelah Gubernur masuk kemudian menanyakan siapa saja yang hadir dan langsung marah-marah kepada yang hadir disitu, yang saksi tidak tahu apa penyebabnya padahal itu sedang bulan puasa ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa RIDWAN MUKTI pada pertemuan tersebut antara lain : yakni *"Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan Miliar, emang kalian dimana selama ini ? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu"*;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI pada pertemuan tanggal 05 Juni 2017, tidak pernah meminta *fee* ;
- Bahwa saksi baru bertemu sekali dengan Gubernur dan saksi tinggal di depan rumah Gubernur namun saksi tidak pernah kenal dengan Pak Gubernur ;
- Bahwa ada pesan dari Terdakwa RIDWAN MUKTI pada saat akhir pertemuan yakni untuk yang lain nanti sama diurus pak RICO dan pada saat itu saksi tidak tahu apa maksud dari perkataan Gubernur tersebut ;
- Bahwa saksi baru tahu maksud dari perkataan Gubernur saat akhir pertemuan, setelah saksi bertemu dengan RICO DIANSARI dan disampaikan oleh RICO DIANSARI yakni ada permintaan dari sana (dari Gubernur atau ibu Gubernur) ada permintaan *fee* 10 % (*sepuluh persen*)

Halaman 53 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban saksi adalah “saya usahakan” kemudian beberapa hari setelah RICO menyampaikan hal tersebut, saksi mengatakan saksi tidak punya uang ;

- Bahwa angka 10 % (*sepuluh persen*) tersebut adalah berasal dari nilai pekerjaan ;
- Bahwa jika tidak ada kaitan dengan proyek, saksi tidak akan memberikan *commitment fee* ;
- Bahwa penyampaian mengenai *commitment fee* oleh RICO DIANSARI terjadi pada malam hari sewaktu saksi mendatangi RICO DIANSARI di depan Kantor Rico Putera Selatan (RPS) ;
- Bahwa RICO DIANSARI menyampaikan pak Gubernur meminta bantuan dana untuk lebaran dan dijawab saksi, saksi tidak mempunyai uang sekarang dan beberapa hari kemudian tidak saksi lanjut pertemuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak pernah meminta *commitment fee* langsung kepada saksi namun saksi pernah diminta *commitment fee* melalui RICO DIANSARI ;
- Bahwa saksi pernah menelpon HARIS (anak buah RICO DIANSARI) untuk memberitahu bahwa saksi tidak berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa ketika hendak bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, pada tanggal 05 Juni 2017, saksi bersama kontraktor lain selain RICO DIANSARI menunggu selama 1 jam dan selama menunggu tersebut tidak ada pembicaraan tentang pertemuan dengan Gubernur di Jakarta ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak proyek tanggal 01 Juni 2017 yang dihadiri oleh KUNTADI, SYAIFUDDIN FIRMAN dan staf dari PU ;
- Bahwa kontrak yang ditandatangani saksi adalah proyek pekerjaan Giri Mulia Atas – Tebing dan juga dihadiri oleh JHONI WIJAYA dari PT. Statika ;
- Bahwa saksi mendapat 7 (*tujuh*) paket pekerjaan di Pemprov. Bengkulu dengan total nilai kontrak Rp98 Miliar ;
- Bahwa saksi kenal dengan SYAIFUDDIN FIRMAN dan saksi pernah pergi bersama dengan SYAIFUDDIN FIRMAN ke Kantor PU di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada RICO DIANSARI mengenai pernah memberikan uang kepada KUNTADI dan SYAIFUDDIN FIRMAN sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ;

Halaman 54 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan dengan RICO DIANSARI di depan kantor Rico Putera Selatan setelah pertemuan dengan Gubernur, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh SYAHRUL ;
- Bahwa RICO DIANSARI menggunakan kata “beliau” bukan Pak Gubernur terkait dengan permintaan *commitment fee* 10 % dan dijawab oleh saksi akan diusahakan ;
- Bahwa RICO DIANSARI tidak pernah menagih terkait permintaan *commitment fee* tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika RICO DIANSARI sudah atau belum membayar fee 10 % terkait proyek yang sudah dimenangkan RICO DIANSARI ;
- Bahwa saksi tidak tahu, TAUFIQ ADUN secara khusus mengundang JHONI WIJAYA untuk menghadiri pertemuan di ruang Gubernur pada tanggal 05 Juni 2017 ;
- Bahwa yang menelpon JHONI WIJAYA dan HARYANTO adalah saksi atas permintaan SYAIFUDDIN untuk menghubungi kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pertemuan antara JHONI WIJAYA dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi HARIS terkait dengan *commitment fee* ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2017 tersebut, Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak meminta secara khusus kepada JHONI WIJAYA untuk menemui RICO DIANSARI pada tanggal 06 Juni 2017 ;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tanggal 05 Juni 2017 adalah pemilik perusahaan kecuali JHONI WIJAYA ;
- Bahwa setelah saksi mengatakan saksi tidak mempunyai uang, saksi tidak pernah menghubungi ataupun dihubungi oleh RICO DIANSARI ;
- Bahwa untuk pertemuan kontraktor di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2017, yang menghubungi saksi adalah SYAIFUDDIN FIRMAN dan saksi tidak mau berangkat karena hal tersebut janggal menurut saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta *commitment fee* 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta fee ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu tentang kejadian yang dijelaskan saksi.

Halaman 55 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HARYANTO Alias LOLAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian OTT dari sosial media yakni dari facebook pada bulan Juni 2017, kejadian tersebut karena ada OTT Gubernur dan Ibu Gubernur ;
- Bahwa yang ditangkap pada saat OTT adalah Gubernur, istri Gubernur, RICO DIANSARI dan JHONI WIJAYA serta HARIS ;
- Bahwa saksi ada mendapat proyek jalan di Jln. Hibrida Raya dan sudah ditandatangani kontrak oleh saksi sendiri selaku direktur dengan nilai kontrak Rp.4,1 Miliar ;
- Bahwa saksi tahu adanya proyek tersebut adalah dari LPSE dan melakukan pelelangan dengan cara yang fair ;
- Bahwa tidak ada persyaratan tertentu yang harus diikuti untuk memenangkan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diundang 1 (satu) kali di Jakarta oleh Gubernur Provinsi Bengkulu namun saksi tidak berangkat kemudian saksi pernah diundang 1 (satu) kali di Kantor Gubernur dan saksi datang berangkat ;
- Bahwa saksi mendapat 2 proyek di Provinsi Bengkulu dengan nilai proyek salah satunya adalah Rp1,8 Miliar ;
- Bahwa Proyek saksi di Jalan Hibrida tidak dibatalkan namun saksi mendapat berita 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dari koran Rakyat Bengkulu bahwa proyek tersebut mau dibatalkan oleh Gubernur, itu diketahui dari *statement* di koran tersebut padahal saksi sudah tandatangan kontrak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada *commitment fee* namun saksi tidak tahu itu apa ;
- Bahwa saksi ikut pada pertemuan di kantor Gubernur, saksi sebelumnya diberi kabar oleh SYAIFUDDIN FIRMAN (Kabid Bina Marga) pada pagi hari dan sorenya saksi baru pergi ke kantor Gubernur ;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu tujuan pertemuan tersebut hanya arahan saja untuk pemenang tender ;
- Bahwa kepentingan saksi bertemu dengan orang dari Dinas PU untuk membahas teknis proyek, pencairan uang muka dan masalah pekerjaan proyek saja ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah diundang oleh Gubernur dan awalnya diberi undangan tersebut saksi merasa bangga ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa RIDWAN MUKTI pada pertemuan di Kantor Gubernur tersebut, ternyata di luar dugaan saksi

Halaman 56 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



yakni awalnya saksi bersama kontraktor lain disuruh menunggu selama 1 jam di ruang asisten setelah itu disuruh masuk ke ruang Gubernur, setelah itu pak Gubernur marah-marah, pertama ditanya mengenai nama, perusahaannya dan punya alat apa dari para kontraktor yang hadir;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan di ruang Gubernur adalah Saksi, AHMAD IRFANSYAH, JHONI WIJAYA, RICO DIANSARI, SYAIFUDDIN FIRMAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab RIDWAN MUKTI marah-marah dan RIDWAN MUKTI marah-marah tersebut tidak seperti seorang Gubernur ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada ucapan dari RIDWAN MUKTI yang mengatakan antara lain “saya ini penguasa Bengkulu”, “saya ini juga mantan pengusaha”, “kalian bisa saya bangkrutkan semua”, “saya kampanye ini sudah keluar miliar-miliaran”, “kampanye ini berdarah-darah, jangan-jangan kalian musuh saya” dan pada akhir pertemuan oleh Terdakwa RIDWAN MUKTI menyampaikan agar para kontraktor yang hadir diarahkan nanti semua dikoordinasikan kepada RICO DIANSARI ;
- Bahwa bukan hal yang biasa di Provinsi Bengkulu jika memenangkan proyek harus sowan ke pejabat-pejabat terkait ;
- Bahwa setahu saksi yang bisa membatalkan kontak adalah Kadis PU selaku Pengguan Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak bisa membatalkan kontrak ;
- Bahwa ada tanggal 01 Juni 2017, saksi menandatangani ulang kontrak peningkatan jalan Hibrida karena yang harus menandatangani kontrak seharusnya KUNTADI selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa setelah selesai penandatanganan kontrak tersebut, KUNTADI menyampaikan untuk sowan bertemu Gubernur RIDWAN MUKTI;
- Bahwa yang hadir pada penandatanganan kontrak tersebut adalah saksi, JHONI WIJAYA, RICO DIANSARI, HARYANTO ;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan dengan Gubernur di Jakarta ;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa RIDWAN MUKTI pernah mengatakan, “Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan Miliar, emang kalian dimana selama ini? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati,, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu”.
- Bahwa saksi kenal dengan JHONI WIJAYA dan JHONI WIJAYA hadir pada pertemuan di Kantor Gubernur tersebut ;

Halaman 57 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa RIDWAN MUKTI ada mengatakan kepada JHONI WIJAYA dengan kalimat : *"kamu yang punya PT. SMS?"* dijawab JHONI *"bukan pak, yang punya Pak SUHINTO dari Padang"* dijawab RIDWAN MUKTI *"Cina itu ya? suruh dia menghadap saya,, cepat,, jangan macam-macam sama Saya, nanti Saya tempeleng China itu"*. Dan kemudian Terdakwa RIDWAN MUKTI melanjutkan marah kesemua berkata: *"Jangan macam-macam bermain dengan staf saya,, staf Saya, nanti Saya tempeleng"*. *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian,, di blacklist perusahaannya, Saya putus kontrak kan semua"*
- Bahwa perkataan dari RIDWAN MUKTI yakni *"saya putus kontrak kan semua"* ditujukan kepada semua kontraktor yang hadir ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, para kontraktor yang hadir tidak ada yang membahas isi dari pertemuan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2017, saksi hadir dan ikut menandatangani kontrak dari proyek saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada JHONI WIJAYA dari PT. Statika Mitra Sarana untuk proyek yang di Curup ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta commitment fee 10 % (sepuluh persen) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh siapa pun untuk meminta fee ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu tentang kejadian yang dijelaskan saksi.

5. Saksi **KUNTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 2016 ;
- Bahwa saksi menjadi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), berawal saksi dipanggil oleh Bapak TAUFIK selaku Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menyampaikan bahwa sedang mencari orang untuk mengisi jabatan menjadi Kepala Dinas PU di Provinsi Bengkulu yang merupakan permintaan dari Gubernur Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permintaan Gubernur Bengkulu untuk pengisian Kepala Dinas PU dilakukan melalui surat atau melalui lisan ;

Halaman 58 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang menghadap Gubernur Bengkulu dengan membawa surat dari Sekjen Kementerian PU yang berisi penunjukan sekitar pada bulan September 2016;
- Bahwa sebelum menghadap Gubernur Bengkulu, saksi belum kenal dengan Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa sekitar 3 minggu setelah saksi menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu, saksi diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas PU ;
- Bahwa sebagai Plt Kadis PU, saksi menerima surat keputusan (SK) yang ditanda tangani Gubernur ;
- Bahwa tugas pokok saksi memimpin Dinas PU dimana saksi memiliki kewajiban untuk membantu Gubernur Bengkulu dari segi infrastruktur di Bengkulu ;
- Bahwa saat saksi menjadi Plt Kadis PU, saksi mengikuti lelang jabatan untuk menjadi Kadis PU definitif, selanjutnya saksi lulus dan diangkat menjadi Kadis PU definitif pada bulan April 2017 ;
- Bahwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU dari tanggal 3 Oktober 2016 s/d 05 April 2017 dan menjabat sebagai Kepala Dinas PU definitif dari tanggal 05 April 2017 s.d 06 Juni 2017 ;
- Bahwa pada saat awal pertama kali menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur, Terdakwa RIDWAN MUKTI pernah menyampaikan kepada saksi agar koordinasi dengan RICO adik Ibu tentang semua kegiatan proyek di Dinas PU. Yang dimaksud dengan adik Ibu tersebut adalah RICO MADARI ;
- Bahwa yang dimaksud Terdakwa RIDWAN MUKTI menyampaikan kepada saksi : *"koordinasikan dengan RICO"* adalah segala keputusan tindak lanjut proyek pekerjaan di Dinas PU harus diketahui oleh RICO MADARI ;
- Bahwa saat bertemu pertama kali dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, saksi belum kenal dengan RICO MADARI ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, sekitar 2 minggu kemudian saksi kemudian bertemu dengan RICO MADARI di Mall Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bertemu di Jakarta dengan RICO MADARI karena saksi menetap di Jakarta. Awal pertemuan tersebut adalah RICO MADARI menghubungi saksi melalui telepon dan ingin bertemu di Plaza Senayan. Pertemuan tersebut hanya dilakukan berdua yaitu antara saksi dengan RICO MADARI ;

Halaman 59 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dilakukan di salah satu restoran di Plaza Senayan. Awalnya RICO MADARI memperkenalkan diri selanjutnya menyampaikan agar nanti proyek-proyek di Dinas PU dikoordinasikan dengan dirinya. RICO MADARI juga memperlihatkan daftar proyek pekerjaan Dinas PU Provinsi Bengkulu kepada saksi ;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan RICO MADARI, RICO MADARI membawa list atau daftar perusahaan dan paket pekerjaan dinas PU ;
- Bahwa List daftar perusahaan dan proyek pekerjaan tersebut hanya satu lembar dan saksi tidak ingat nama-nama perusahaannya ;
- Bahwa RICO MADARI memperlihatkan list daftar proyek pekerjaan beserta perusahaannya kepada saksi dan menyampaikan kepada saksi untuk mengamankan perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengatakan *"paket ini tolong diamankan .. perusahaan ini tolong dijaga"* ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana RICO MADARI bisa mendapat list daftar proyek pekerjaan PU yang ditunjukkan RICO MADARI, sepengetahuan saksi RICO MADARI biasa keluar masuk di Dinas PU. Saksi tidak mengetahui RICO MADARI jika datang ke Dinas PU masuk ke ruangan siapa ;
- Bahwa list tersebut berisi nama perusahaan dan proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan. Saksi tidak ingat perusahaan-perusahaan mana saja yang ditunjukkan oleh RICO MADARI pada saat itu. Setelah ditunjukkan saksi hanya menyampaikan bahwa semua proyek pekerjaan akan dilakukan pelelangan oleh ULP, setelah ditetapkan pemenangnya oleh ULP baru kemudian kadis PU melakukan evaluasi
- Bahwa pertemuan dengan RICO MADARI pada saat itu program pekerjaan masih dalam proses perencanaan untuk tahun 2017 dan Proyek pekerjaan yang direncanakan tahun 2017 mayoritas untuk kegiatan proyek pekerjaan untuk jalan ;
- Bahwa saat saksi pertama kali menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTI dan membawa surat dari Sekjen kementerian PU, Terdakwa RIDWAN MUKTI ada menyampaikan kepada saksi , *"ojo lali, lek susuk 'e"* ;
- Bahwa saksi adalah orang Jawa, maksud kalimat tersebut adalah jangan lupa kalau ada kembaliannya , yang menurut saksi maksudnya adalah terkait dengan proyek-proyek pekerjaan di Dinas PU jangan melupakan beliau ;
- Bahwa pada saat kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap RIDWAN MUKTI, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis PU tetapi sudah pindah ke Jakarta ;

Halaman 60 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 saksi dimutasi untuk menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bengkulu tetapi saksi tidak menghadiri pelantikannya ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan kenapa saksi digeser dari jabatan Kadis PU ke staf Ahli yaitu karena Gubernur tidak puas dengan kinerja saksi ;
- Bahwa yang menggantikan posisi saksi sebagai Kadis PU adalah OKTAVIANO ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pemberitaan media massa. Sepengetahuan saksi peristiwa OTT terjadi di rumah pribadi Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditangkap dalam peristiwa OTT tersebut adalah RIDWAN MUKTI, LILY MARTIANI MADDARI dan RICO DIANSARI serta JHONI WIJAYA ;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2017 saksi pernah dipanggil ke kediaman Gubernur dan pada waktu itu yang hadir adalah saksi, RIDWAN MUKTI selaku Gubernur, TAUFIK ADUN (Plt. Kepala Bappeda), ALI SADIKIN (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Staf Ahli Gubernur), SYAIFUDIN Alias UDIN (Kabid. Bina Marga), dan SAIHONI ANWAR (Kasubag Perencanaan) ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa RIDWAN MUKTI marah-marah sambil memegang daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PU dan mengecek dengan menanyakan kepada SYAIFUDIN Alias UDIN (Kabid. Bina Marga), dan SAIHONI ANWAR (Kasubag Perencanaan) dan selanjutnya kepada Saksi dengan berkata : *“mana paket yang sudah lelang dan belum,, yang rencana dikontrakan? Siapa pemenang lelangnya? Saya kan tidak kenal,, Waktu Pilkada kemana aja mereka itu? Enak banget dapat paket dari PU! Mereka semua disuruh menghadap Saya dulu nanti baru diputuskan.* Lalu saksi : *“iya siap Pak”.*
- Bahwa pada saat itu Terdakwa RIDWAN MUKTI ingin menerima laporan dan staf saksi dalam membuat laporan kurang baik dan rinci dan kemudian Terdakwa RIDWAN MUKTI meminta saksi untuk membuat laporan lagi untuk diserahkan kembali kepada RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa selanjutnya staf saksi membuat laporan akan tetapi saat itu Terdakwa RIDWAN MUKTI sudah berangkat ke Jakarta. Kemudian setelah RIDWAN MUKTI kembali ke Bengkulu.
- Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2017 ada rapat di ruang Gubernur membahas rapat kinerja. Setelah rapat, dilakukan pertemuan dengan

Halaman 61 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang para rekanan pemenang lelang proyek pekerjaan Dinas PU;

- Bahwa para rekanan yang datang dalam pertemuan tersebut adalah AHMAD IRFAN, LOLAK, JHONI WIJAYA ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi disuruh Terdakwa RIDWAN MUKTI keluar ruangan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari staf bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI marah besar karena yang memenangkan proyek pekerjaan di Dinas Provinsi Bengkulu tidak dikenal oleh RIDWAN MUKTI dan bertanya siapa saja rekanan yang datang saat itu, selanjutnya oleh SYAIFUDIN FIRMAN dijelaskan siapa saja yang datang dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut yaitu sehari setelah pertemuan saksi mendapat undangan pelantikan untuk digeser dari jabatan Kadis Pu ke Staf Ahli Gubernur Bengkulu tetapi saksi tidak menghadirinya ;
- Bahwa saksi dicopot dari Kadis PU karena Gubernur tidak puas dengan kinerja saksi, tidak puas bisa jadi karena saksi tidak melaksanakan perintah RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur. Ada perintah Gubernur yang belum dilaksanakan oleh saksi yaitu koordinasi dengan RICO MADARI yang merupakan adik Ibu Gubernur ;
- Bahwa Terkait keterangan saksi dalam BAP yang mengatakan RICO MADARI adalah makelar proyek karena sepengetahuan saksi RICO MADARI tidak memiliki banyak perusahaan tetapi bisa menunjukkan list daftar perusahaan dan proyek pekerjaan yang bisa dikerjakan kepada saksi. Hal tersebut adalah anggapan saksi ;
- Bahwa Dinas Provinsi PU tidak ada istilah fee 10 persen dari nilai kontrak yang harus diberikan rekanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan RICO DIANSARI yaitu ketika saksi bersama melakukan tanda tangan kontrak ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak pada tanggal 1 Juni 2017 dengan rekanan pemenang lelang proyek pekerjaan yaitu PT. Stastika Mitra Sarana, PT Rico Putra Selatan dan saksi ada menyampaikan kepada para rekanan untuk sowan kepada RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur ;
- Bahwa yang dimaksud sowan adalah menghadap Gubernur. Tujuan menghadap Gubernur adalah agar RIDWAN MUKTI selaku Gubernur mengetahui siapa saja pemenang proyek pekerjaan di Bengkulu ;

Halaman 62 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Dinas PU Provinsi ;
- Bahwa Rekanan yang bisa memenangkan lelang adalah rekanan yang memang memenuhi spesifikasi syarat dari panitia ULP lelang ;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Plt. maupun Kadis PU definitif banyak proses lelang pekerjaan proyek yang diulang, yang mengetahui adalah panitia ULP ;
- Bahwa Gubernur membentuk Pokja ULP untuk melakukan pelelangan di Pemprov Bengkulu. Melalui KPA, Pokja ULP bertanggungjawab kepada Gubernur ;
- Bahwa yang dimaksud dengan koordinasi dengan RICO MADARI adalah semua kegiatan proyek pekerjaan di Dinas PU harus diketahui oleh RICO MADARI ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan LILY MARTIANI MADDARI secara tidak sengaja ketika di Bandara Fatmawati. Saat itu LILY MARTIANI MADDARI sempat mengatakan kepada saksi, tolong koordinasi dengan RICO. Bahwa saat itu RIDWAN MUKTI juga berada disamping LILY MARTIANI MADDARI yang sambil berjalan ke arah pesawat. Atas penyampaian LILY MARTIANI MADDARI tersebut, saksi mengatakan “siap” dan saat itu belum ada pemenang kontrak proyek pekerjaan Dinas PU;
- Bahwa pada kesempatan itu RICO MADARI menyampaikan tolong diamankan dan dijawab saksi siap, silahkan saja ikut prosedur lelang. Tanggapan RICO MADARI kemudian adalah mengatakan “*berarti bapak ga bisa mengamankan*”;
- Bahwa perusahaan JHONI WIJAYA yaitu PT.Statika Mitrasarana memenangkan 2 proyek pekerjaan jalan yaitu proyek pembangunan jalan Muara Aman – Tes dengan nilai Rp. 19 Milyard dan Tes – Curup dengan nilai 40 Milyard;
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang Gubernur tidak bisa membatalkan kontrak karena saksi hanya mengatakan siap saja atas penyampaian Gubernur tersebut karena sebagai atasan saksi, RIDWAN MUKTI selaku Gubernur bisa mengarahkan saksi untuk membatalkan kontrak ;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Gubernur, pada saat saksi keluar rumah menuju ke arah mobil sempat mengatakan kepada SYAIFUDIN FIRMAN agar kontraktor tidak hadir dahulu dengan maksud agar hadir

Halaman 63 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sekaligus dengan kontraktor lain yang memenangkan kontrak sehingga lebih jelas tidak sepotong-potong ;

- Bahwa Saksi membenarkan RIDWAN MUKTI mengatakan dalam pertemuan “ *saya sudah jadikan kalian sebagai pejabat kalau tidak tahu diri maka tanggung sendiri akibatnya* “ yang maksudnya adalah saksi harus loyal dan mengerti keinginan RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ;
- Pada bulan Mei 2017 saksi tidak bertemu dengan RICO MADARI tetapi ada komunikasi melalui telepon yaitu RICO MADARI meminta saksi agar menghubungi para kontraktor agar datang menemui RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ;
- Bahwa Bada saat setelah penandatanganan kontrak di tanggal 01 Juni 2017, saksi menyampaikan kepada para rekanan pemenang kontrak untuk datang ke menemui RIDWAN MUKTI selaku Gubernur di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud kontraktor disuruh datang menemui Gubernur di Jakarta, saksi pun tidak menanyakan hal tersebut kepada RICO MADARI ;
- Bahwa saksi SYAIFUDIN FIRMAN juga pernah memberikan informasi kepada saksi bahwa para kontraktor pemenang lelang diperintahkan untuk datang ke Jakarta menemui RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ;
- Bahwa cara yang dapat dilakukan Gubernur untuk membatalkan kontrak adalah dengan memerintahkan saksi tetapi tidak ada kalimat langsung dari RIDWAN MUKTI selaku Gubernur kepada saksi untuk membatalkan kontrak ;
- Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari para rekanan pemenang lelang ;
- Bahwa Pada saat penandatanganan kontrak dengan para rekanan pemenang lelang yang mewakili dari PT. Statika Mitra Sarana adalah SUHINTO Pemilik PT. Statika Mitra Sarana ;
- Bahwa uang muka untuk dua proyek pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Statika Mitra Sarana sudah dicairkan tetapi saksi lupa kapan waktunya tetapi terjadi yang jelas dilakukan sebelum saksi diberhentikan sebagai Kadis PU ;
- Setelah pertemuan tanggal 30 Mei, saksi sempat mengatakan kepada SYAIFUDIN FIRMAN agar para rekanan tidak datang dahulu ke Jakarta agar sekalian hadir bersama rekanan lain bukan karena kontrak takut dibatalkan ;
- Bahwa Penandatanganan kontrak dengan rekanan pemenang lelang dilakukan hingga dua kali karena awalnya saksi ada rencana membentuk

Halaman 64 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK tetapi secara aturan di Pemprov Bengkulu tidak memungkinkan sehingga diulang lagi dan saksi sebagai Pengguna Anggaran semua yang menandatangani kontrak ;

- Bahwa RICO MADARI pernah menelpon saksi, menyampaikan agar para rekanan yang sudah menandatangani kontrak menemui Gubernur di Jakarta, RICO MADARI juga menyampaikan kalau hal tersebut adalah perintah RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ;
- Bahwa Saksi tanggal 2 Juni 2017 ke Jakarta tetapi dalam rangka pulang ke rumah karena tempat tinggal saksi berada di Jakarta ;
- Bahwa pada saat di Jakarta saksi bertemu dengan SYAIFUDIN FIRMAN yang sedang bersama dengan AHMAD IRFANSYAH. Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa mereka datang ke Jakarta ;
- Bahwa Terkait keterangan saksi dalam BAP yang mengatakan RIDWAN MUKTI marah-marah kepada rekanan, informasi tersebut saksi dapatkan dari SYAIFUDIN FIRMAN ;
- Saksi mengatakan hal tersebut karena RIDWAN MUKTI marah-marah dan arahnya menurut saksi RIDWAN MUKTI akan meminta *komitmenfee*;
- Bahwa saksi mencabut keterangan BAP yang menerangkan RIDWAN MUKTI meminta komitmen fee sebesar 20% ;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP Nomor 7 halaman 7 paragraf terakhir yang menerangkan, " *Selanjutnya, Saya mendapatkan kabar dari SYAIFUDIN Alias UDIN bahwa pada pertemuan di Jakarta telah disampaikan pesan khusus Pak Gubernur, RIDWAN MUKTI kepada rekanan pemenang paket/ proyek Dinas PU yaitu meminta komitmen fee atau uang sejumlah sampai dengan 20% dari nilai kontrak proyek; dan beberapa rekanan tidak hadir menghadap Pak Gubernur di Jakarta ;*
- Saksi membenarkan tidak ada kalimat langsung dari RIDWAN MUKTI untuk meminta *komitmen fee* sebesar 20% dari nilai kontrak, dan hal tersebut merupakan perkiraan saksi sendiri ;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi pada saat pertemuan di rumah Gubernur adalah laporan tiap bulan sejak saksi menjabat sebagai Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Gubernur agar membuat ulang laporannya sehingga Gubernur bisa membaca ;
- Saksi secara rutin memberikan laporan kepada RIDWAN MUKTI selaku Gubernur karena Gubernur adalah pimpinan saksi ;

Halaman 65 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak pernah secara spesifik meminta saksi untuk menyerahkan sejumlah uang ;
- Saksi kenal dengan RICO DIANSARI pada saat menandatangani kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Ridwan Mukti memberikan tanggapan:

- BahwaTerdakwa Ridwan Mukti tidak meminta saksi untuk datang tetapi saksi yang datang ke kediaman Terdakwa dan tidak ada Terdakwa menawarkan jabatan
- BahwaTerdakwa Ridwan Mukti tidak pernah menyuruh saksi untuk koordinasi dengan RICO MADARI karena hal tersebut merupakan tugas saksi sebagai Kepala Dinas PU ;
- BahwaTerdakwa Ridwan Mukti tidak pernah berseloroh kepada saksi dengan mengatakan “ *ojo lali susuke*” atau berbicara khusus meminta fee ;
- BahwaTidak benar jika saksi digeser dikarenakan masalah kinerja tetapi karena menyebabkan tidak WTP kasus jalan Enggano yang tidak mau mengembalikan temuan sebesar 11 Milyar ;
- BahwaTidak ada permintaan pembatalan kontrak dan wacana mengganti kontraktor dengan pilihan terdakwa Ridwan Mukti karena Terdakwa tidak memiliki kontraktor ;
- BahwaRapat Staf tanggal 5 Juni 2017 adalah review terhadap laporan proyek strategis nasional bukan evaluasi pejabat OPD ;
- BahwaTidak pernah ada laporan resmi bulanan dari Kadis PU melalui nota dinas yang teregister ;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa LILI MADARI** memberikan tanggapan:

- BahwaTerdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk koordinasi dengan RICO saat bertemu di bandara ;
- BahwaTerdakwa tidak pernah dikenalkan dengan saksi oleh terdakwa Ridwan Mukti karena Terdakwa Ridwan Mukti tidak pernah mencampurkan urusan dinas dengan keluarga, terdakwa kenal dengan saksi dikenalkan oleh pada saat akan melangsungkan pernikahan anaknya ;

6. Saksi **OKTAVIANO, ST, M.**Sidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa penggantian kepala dinas PU Provinsi Bengkulu, saksi mengetahui melalui surat kabar atau grup WA bahwa Kepala Dinas yang menyebabkan Provinsi Bengkulu tidak mendapat opini WTP maka akan digeser oleh Gubernur terutama Dinas PU karena ada temuan BPK berupa hutang yang belum terbayar ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Juni RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu memimpin rapat bersama Bupati Bengkulu Utara, saksi mendapat informasi bahwa beliau meninggalkan rapat untuk datang ke Polda Bengkulu karena adanya operasi tangkap tangan terhadap Ibu Gubernur ;
- Bahwaterkait perkara yang disidangkan ini, saksi mendengar informasi jika LILY MARTIANI MADDARI selaku Ibu Gubernur menerima uang sebesar 1 Miliar dari RICO DIANSARI yang mana uang tersebut berasal dari JHONI WIJAYA ;
- Bahwasepengetahuan saksi, JHONI WIJAYA adalah penanggungjawab dari PT. Statika Mitra Sarana yang merupakan kontraktor pemenang proyek pekerjaan di Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 JHONI WIJAYA, AHMAD IRFANSYAH dan LOLA pernah menghadap kepada saksi selaku Kadis PU, hal ini karena instruksi dari Kapolda Bengkulu agar memperbaiki jalan sebelum lebaran dimana sebelumnya saksi memerintahkan SYAIFUDIN untuk menyampaikan instruksi tersebut kepada para kontraktor ;
- Bahwapada saat pertemuan tersebut JHONI WIJAYA menanyakan kepada saksi, *apakah ada yang perlu disiapkan untuk menghadapi lebaran ?* saksi lalu balik bertanya *maksudnya apa ?* JHONI WIJAYA menyampaikan telah menyerahkan uang kepada KUNTADI dan SYAIFUDIN sebesar 1,5 miliar rupiah. Menurut informasi dari JHONI WIJAYA uang diberikan setelah uang muka cair ;
- Bahwasaksi tidak pernah melakukan konfirmasi pernyataan JHONI WIJAYA tersebut dengan KUNTADI dan SYAIFUDIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peredaran uang di Dinas PU yang diberikan oleh rekanan adalah hal yang biasa karena saksi sebelumnya bertugas sekretaris di ESDM ;
- Bahwasebelum bertugas di ESDM saksi bertugas di Kabupaten Musi Rawas ;

Halaman 67 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasemenjak saksi menjadi Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu baru dilakukan kontrak terhadap 18 paket dari 150 paket proyek pekerjaan yang dianggarkan di Dinas PU. Dari 18 paket yang sudah dilelang dan ditetapkan sebagai pemenang hanya dikuasai oleh 4-5 orang rekanan saja ;
- Bahwa dari 18 paket proyek pekerjaan tersebut AHMAD IRFANSYAH memenangkan 7 paket proyek pekerjaan, RICO DIANSARI memenangkan 3 paket, LOLA memenangkan 3 paket, dan sisanya saksi lupa perusahaan mana tetapi hanya memenangkan proyek pekerjaan yang kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut wajar atau tidak tetapi saksi mempertanyakannya apakah rekanan-rekanan tersebut mampu mengerjakan proyek pekerjaan ;
- BahwaRICO DIANSARI, JHONI WJAYA dan AHMAD IRFANSYAH memiliki spesifikasi sebagai rekanan untuk mengerjakan proyek pekerjaan jalan ;
- Bahwasaksi mengetahui adanya rekanan proyek pekerjaan yang bernama PT. PILAR. Rekanan tersebut melaksanakan proyek pekerjaan di Muk-muko ;
- BahwaRICO MADARI adalah adik dari Ibu Gubernur Bengkulu LILY MARTIANI MADDARI ;
- BahwaPada tanggal 12 Juni 2017 RIDWAN MUKTI selaku Gubernur datang ke kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu dan memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkan seluruh pegawai Dinas PU Provinsi yang berlatar belakang teknik arsitektur dan teknik lainnya, bahwa jangan lagi menerima sesuatu dari kontraktor ;
- Bahwasaksi tidak mengetahui apa alasan RIDWAN MUKTI selaku Gubernur menekankan agar tidak menerima sesuatu dari kontraktor ;
- BahwaProvinsi Bengkulu tidak mendapat opini WTP karena adanya temuan di BPK mengenai tunggakan sebesar 12 Miliar dari Dinas PU Provinsi Bengkulu dan Gubernur menyampaikan bahwa pejabat yang menyebabkan Provinsi Bengkulu tidak mendapat WTP akan dicopot ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

7. Saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu tetapi saat ini saksi sudah digeser tidak menjabat lagi sebagai Kabid Bina Marga. Sampai saat ini saksi belum menerima Surat Keputusan tetapi gaji masih di Dinas PU ;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kabid Bina Marga pernah 2 kali mengikuti pertemuan atas undangan RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu. Pertemuan yang pertama di rumah Gubernur dan yang kedua di ruang kantor Gubernur di Pemprov Bengkulu ;
- Bahwapertemuan yang pertama terjadi di akhir bulan Mei 2017. Pada pertemuan tersebut saksi diperintah oleh Kadis PU KUNTADI untuk melaporkan kegiatan proyek pekerjaan Dinas PU kepada Gubernur. Saksi melaporkan kepada Gubernur bahwa ada kegiatan proyek pekerjaan yang sudah dilakukan pelelangan dan ada beberapa kegiatan yang memang belum dilakukan pelelangan ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI pada pertemuan tersebut agak meninggi emosinya karena laporannya tidak dipahami oleh RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI juga bertanya siapa saja pemenang lelang, lalu saksi menjawab bahwa pihak rekanan yang memenangkan lelang ada 4 orang. Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI selanjutnya meminta agar para rekanan yang memenangkan lelang tersebut diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa RIDWAN MUKTI marah karena melihat suaranya keras tidak seperti biasanya dan wajahnya memperlihatkan jika beliau sedang marah ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI saat pertemuan di rumah kediaman Gubernur, ada terlintas kata-kata dari RIDWAN MUKTI selaku Gubernur yang mengatakan akan mengganti para kontraktor pemenang lelang ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI Kalimat yang dilontarkan dari RIDWAN MUKTI pada saat itu adalah kontraktor yang tidak *qualified* dibatalkan saja ;
- Bahwa yang saksi pahami dari maksud *qualified* saat itu adalah rekanan yang tidak mempunyai alat atau SDM tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Gubernur akan membatalkan kontrak dan mengganti para rekanan yang tidak membayar komitmen fee kepada Gubernur ;

Halaman 69 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI saat itu marah karena Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak paham dengan apa yang disampaikan dari Dinas PU dan juga karena Terdakwa RIDWAN MUKTI RIDWAN MUKTI tidak mengenal siapa saja yang menjadi pemenang lelang proyek pekerjaan Dinas PU yang sudah menandatangani kontrak ;
- Bahwa kemudian pada saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Raflesia lantai 2 Kantor Gubernur pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017. Pada rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh OPD Pemprov Bengkulu.
- Bahwa setelah rapat koordinasi selesai, Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI mengarahkan Kadis PU KUNTADI agar pindah ruangan ke ruangan Asisten III bersama dengan Setda GOTRI, Asisten II ARINARSAH, Ka Biro Keuangan, Ka Biro Hukum dan Inspektur MASA SIAHAAN dan rapat lanjutan dipimpin oleh Setda.
- Bahwa kemudian saksi diminta keluar ruangan oleh Ka Biro Pembangunan TAUFIK ADUN untuk menghubungi rekanan sebanyak yang saksi ketahui untuk ketemu gubernur saat ini juga di ruang kerja Gubernur ;
- Bahwa saksi kemudian menelpon IRFAN, dalam telpon tersebut saksi menyampaikan kepada IRFAN agar menghadap Gubernur RIDWAN MUKTI dan segera menghubungi rekanan atau kontraktor lainnya yang selanjutnya datang IRFAN, LOLAK, JHONI WIJAYA dan terdakwa RICO DIAN SARI ;
- Bahwa Pada saat di ruangan Gubernur, saksi memperkenalkan para rekanan kepada RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur marah dan mengatakan dimana kalian pada saat pemilihan, dan apa kontribusi kalian saat pemilihan Gubernur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalimat tersebut ditujukan kepada siapa tetapi yang jelas saksi bersama para rekanan ada di ruangan tersebut ;
- Bahwa Terkait pertemuan di ruangan Raflesia, saksi hanya memanggil IRFAN sedangkan kontraktor lain melalui IRFAN dan sesama kontraktor dengan pesan berantai ;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi Nomor 26 item b yang menerangkan,
 - *Kata-kata Gubernur RIDWAN MUKTI yang akan membatalkan kontrak para pemenang lelang di Dinas PU Prov Bengkulu*

Halaman 70 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : "KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG TIDAK SESUAI
DENGAN KEINGINAN SAYA... BATALKAN SAJA!!!"

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 JHONI WIJAYA datang ke kantor Dinas PU Provinsi dalam kapasitas karena ada satu proyek pekerjaan jalan Sapta Marga di Curup yang belum ditanda tangani dan akan dikerjakan oleh anak perusahaan PT Statika Mitra Sarana ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar enam ratus juta rupiah dari AHMAD IRFANSYAH ;
- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP saksi Nomor 26 item d yang menerangkan,"
 - Cara Gubernur RIDWAN MUKTI akan membatalkan kontrak para pemenang lelang di Dinas PU Prov Bengkulu yaitu dengan cara memerintah dan menekan pejabat bawahan seperti Kadis PU KUNTADI ataupun yang lain dalam melaksanakan perintah Gubernur RIDWAN MUKTI. Selaku Gubernur, RIDWAN MUKTI memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mempengaruhi dan menekan bawahannya melalui perintahnya dan bisa mencopot pejabat tersebut jika tidak melaksanakan perintah seperti yang saya alami dan dialami oleh KUNTADI :
 - Saksi mengatakan adalah fakta bahwa Gubernur bisa mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan Provinsi Bengkulu tetapi apakah pernah ditekan atau dipengaruhi, saksi menyatakan tidak pernah ditekan maupun dipengaruhi secara langsung dan membenarkan bahwa jawaban tersebut adalah pendapat ;
- Bahwa Dinas PU dianggap oleh Terdakwa RIWAN MUKTI lambat karena sampai bulan Mei 2017 baru 4 proyek pekerjaan yang ditandatangani kontraknya, sedangkan ada beberapa proyek yang sudah ada pemenangnya tetapi belum dilaksanakan kontrak karena menunggu kelengkapan dokumen dari ULP ;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur saat pertemuan di ruang kerja Gubernur sempat mengatakan " kalau ada apa-apa koordinasi dengan Rico Dian Sari ". Pertemuan tersebut dihadiri oleh JHONI WIJAYA, RICO DIANSARI, AHMAD IRFANSYAH, dan LOLAK ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 71 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **TAUFIQ ADUND** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Biro Administrasi Pembangunan Setda Bengkulu ;
- Bahwasaksi mengetahui adanya peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa melalui berita di media massa ;
- Bahwasaksi pernah diundang oleh Terdakwa RIDWAN MUKTI dalam pertemuan rapat pada tanggal 30 Mei yang dihadiri oleh KUNTADI beserta staf nya yaitu SYAIFUDDIN selaku Kabid Bina Marga, SYAEKHONI (Kasubag Perencanaan) dan ALI SADIKIN Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwadalam pertemuan tersebut Terdakwa RIDWAN MUKTI meminta laporan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu mengenai proyek pekerjaan tetapi apa yang disampaikan oleh KUNTADI selaku Kadis PU berbeda dengan SYAIFUDIN. KUNTADI sering salah dalam menjawab dan justru bertanya kepada SYAIFUDIN ;
- Bahwapada pertemuan tersebut Terdakwa RIDWAN MUKTI marah karena hingga bulan ke-6 (sejak januari 2017) Dinas PU belum melaporkan kepadanya selaku Gubernur sehingga Terdakwa RIDWAN MUKTI saat itu memberitahu cara membuat laporan dan memerintahkan KUNTADI untuk membuat laporan lagi karena Gubernur buru-buru ke bandara mengejar pesawat ke Jakarta untuk melakukan pemaparan kepada Presiden sehingga rapat dibubarkan ;
- Bahwa saksi ikut Gubernur ke Jakarta dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi tetapi saksi tidak ikut pertemuan antara Terdakwa RIDWAN MUKTI dengan para rekanan ;
- Bahwa Saksi dalam pertemuan tanggal 5 Juni 2017 di ruang Rafflesia dimana RIDWAN MUKTI memaparkan hasil setelah bertemu dengan Pak JOKOWI ;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 saksi mendapat perintah dari Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur untuk memerintahkan Kabid Bina Marga untuk menghadirkan para pemenang lelang menghadap Gubernur pada tanggal 5 Juni 2017 ;
- Bahwa yang menghubungi rekanan adalah SYAIFUDIN FIRMAN karena saksi tidak memiliki kontak para rekanan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 72 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **SOEHINTO SADIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini karena adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Bengkulu. Saksi mengetahui dari televisi. Kejadian tanggal 20 Juni 2017 hari Selasa. Saat itu saksi melihat di televisi sore hari, sedangkan kejadian menurut televisi sekitar jam 10 siang ;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama PT. Statika Mitra Sarana dengan kantor pusat di Jalan Khatib Sulaeman Padang ;
- Bahwa Kaitan OTT KPK dengan saksi karena dalam OTT tersebut ada juga melibatkan JHONI WIJAYA selaku kepala perwakilan PT.Statika Mitra Sarana (PT.SMS) di Curup - Bengkulu, yang ada hubungan kerja dengan saksi ;
- Bahwa Ketika mendengar kabar adanya OTT KPK tersebut saksi awalnya merasa terkejut, kemudian saksi mencoba menghubungi JHONI WIJAYA namun yang bersangkutan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh JHONI WIJAYA yaitu 2 proyek, Pekerjaan Jalan Curup- Air Dingin dan Pekerjaan Jalan Tes – Muara Aman. Anggaran untuk Curup – Air Dingin sekitar 16 Miliar lebih, sedangkan Tes – Muara Aman anggarannya sekitar 37 Miliar lebih ;
- Bahwa proyek tersebut sudah dilakukan penandatanganan kontrak antara PT.SMS dengan Pengguna Anggaran pada tanggal 23 April 2017. Benar 2 proyek tersebut dilakukan penandatanganan kontrak secara bersamaan, dilakukan di Masjid Raya Lebong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa penandatanganan kontrak dilakukan di mesjid raya Lebong, saksi hanya ikut saja. Saksi tidak tahu siapa yang memiliki inisiatif penandatanganan kontrak dilakukan di masjid. Saksi mendapat informasi dari JHONI WIJAYA yang menyampaikan pada tanggal tersebut akan ada penandatanganan kontrak bertempat di Masjid Raya Lebong. Penandatanganan dilakukan di ruangan tengah masjid ;
- Bahwa sebelumnya PT.SMS juga mengikuti pelelangan melalui LPSE, yang mana untuk proses lelang dan kelengkapannya diurus oleh JHONI WIJAYA, sehingga saksi tidak tahu bagaimana prosesnya ;
- Bahwa bahwa JHONI WIJAYA ikut kerja dengan saksi sejak tahun 1997. Pada tahun 2007 JHONI WIJAYA diangkat menjadi kepala perwakilan atau kepala cabang PT.SMS di Bengkulu. Tugas JHONI WIJAYA adalah mencari proyek, mengelola proyek dan berhubungan dengan dinas-dinas

Halaman 73 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



terkait, kemudian juga berkewajiban menyelesaikan proyek sampai tuntas yang mana nantinya ada keuntungan sebesar 5% yang harus disetorkan oleh Jhoni ke perusahaan atau perusahaan menargetkan keuntungan 5% dari proyek-proyek yang dikelola oleh JHONI WIJAYA ;

- Bahwa tanggungjawab JHONI WIJAYA sebagai Kepala perwakilan atau kepala cabang di Bengkulu adalah menyelesaikan proyek dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Masalah keuangan, saksi memberikan wewenang penuh dan hak otonom untuk mengelola keuangan. Sumber keuangan cabang/perwakilan PT.SMS adalah dari kantor pusat ;
- Bahwa semua pengeluaran keuangan yang digunakan oleh JHONI WIJAYA dilaporkan kepada saksi namun laporannya dalam bentuk global. Alasan saksi karena memang saksi sudah percaya sepenuhnya kepada Jhoni;
- Bahwa Periode laporan yang dilakukan JHONI WIJAYA biasanya setelah suatu proyek selesai, maka ia akan membuat laporan keuangan yang mana dari laporan tersebut kemudian bisa diketahui apakah proyek tersebut mendapat untung atau mengalami kerugian ;
- Bahwa apabila ada pencairan dana atau uang masuk, maka JHONI WIJAYA tetap melaporkannya kepada saksi. Untuk penggunaan ada rencana kerja anggaran pelaksanaan yang mana dari hal itu bisa dihitung berapa biaya yang diajukan oleh Jhoni ;
- Bahwa Terkait OTT, saksi mengetahui yaitu berkaitan dengan pemberian uang sejumlah Rp. 1 Miliar rupiah kepada seseorang yang saksi belum tahu saat itu. Saksi mendapat informasi yang diberi uang adalah RICO DIANSARI. Saksi tidak tahu apakah setelah RICO DIANSARI menerima uang dari JHONI WIJAYA apakah diberikan ke orang lagi atau tidak.
- Bahwa Saksi tahu setelah membaca di media bahwa uang tersebut oleh RICO DIANSARI diberikan ke ibu LILY (LILY MARTIANI MADDARI) ;
- Bahwa benar proyek yang dikerjakan perusahaan saksi di Bengkulu sampai saat ini masih berjalan. Kontrak akan berakhir pada tanggal 18 November tahun ini. Setahu saksi bobot pekerjaan yang sudah diselesaikan untuk paket Curup-Air dingin sekitar 80% sedangkan yang paket Tes-Muara aman sekitar 60% ;
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek di Bengkulu saksi menyatakan bahwa ia percaya sepenuhnya kepada JHONY WIJAYA termasuk dalam hal pengajuan uang muka dan lain sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan JHONY WIJAYA dengan Terdakwa RIDWAN MUKTIsaksi JHONY WIJAYA tidak pernah melaporkan atau memberitahu saksi. Tidak ada cerita juga kalau Gubernur marah-marah ;
- Bahwa benar saksi pernah mentransfer uang 1,6 Miliar ke rekening JHONY WIJAYA yaitu untuk biaya operasional proyek di Bengkulu. Ada 3 proyek PT.SMS di Bengkulu yang dipegang oleh JHONY WIJAYAt yaitu yang berlokasi di Curup-Air dingin, Tes-Muara Aman dan Kepahyang.
- Bahwa yang dimaksud biaya operasional biasanya adalah biaya untuk pembelian material, sewa alat, dan upah para pekerja. Di PT.SMS untuk biaya operasional biasanya dikirimkan sesuai permintaan dari JHONY WIJAYA. Saksi tidak tahu lagi kalau ternyata uang yang diminta Johny bukan untuk uang operasional karena hal tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab JHONY WIJAYA ;
- Bahwa mekanisme permintaan keuangan yang diminta JHONY WIJAYA biasanya adalah sebagai berikut : Di PT.SMS setiap proyek yang dikerjakan sudah ada RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Pelaksanaan). Saksi memonitor dari KP nya saja apakah JHONY WIJAYA mengajukan permintaan uang sesuai apa tidak. Pengajuan uang 1,6 Miliar yang disampaikan oleh JHONY WIJAYA adalah untuk 3 paket proyek PT.SMS di Bengkulu ;
- Bahwa Dalam pengajuan tersebut tidak ada kalimat permintaan untuk fee proyek. Apabila ternyata uang digunakan untuk hal yang lain maka itu adalah kebijakan dari JHONY WIJAYA sendiri ;
- Bahwa Tentang uang 1,6 Miliar yang diminta oleh JHONY WIJAYA yang mana uang 1 Miliar diperuntukkan pemberian *komitmen fee*, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setiap bukti pengeluaran uang di PT. SMS haruslah wajib memakai Kuitansi;
- Benar perusahaan saksi bentuknya Perseroan Terbatas (PT) ;
- Benar yang tanda tangan dalam kontrak saksi walaupun untuk kantor cabang PT.SMS Bengkulu, JHONY WIJAYA diberi kewenangan penuh ;
- Benar kantor perwakilan PT.SMS di Curup tidak ada akte nya, jadi hanya penyebutannya saja ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi **JHONI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu atas adanya penyerahan uang dari saksi untuk LILY MADDARI melalui RICO DIANSARI ;
- Bahwa uang yang diserahkan adalah terkait dengan proyek yang dilaksanakan di Bengkulu, yaitu proyek pembangunan / peningkatan jalan Tes-Muara Aman dan proyek pembangunan jalan Curup-Air Dingin;
- Bahwa ketika saksi mendapat proyek dimaksud, saksi belum mengenal baik RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu maupun LILY MARTIANI MADDARI namun saksi sudah lama mengenal RICO DIANSARI sebagai sesama kontraktor di Bengkulu ;
- Bahwa ketika mengikuti tender proyek melalui LPSE saksi sudah melalui semua sesuai prosedur yang ditentukan, saksi juga tidak menghubungi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan proyek ;
- Bahwasetelah semua tahapan persiapan pelaksanaan proyek dikerjakan, saksi kemudian mengajukan pencairan uang muka ke Dinas PU, yakni 20% dari nilai kontrak ;
- Bahwapermohonan permintaan uang muka dilampiri dengan surat-surat yang berkaitan seperti nomer rekening, NPWP dan sebagainya diserahkan ke PU melalui PPTK nya. Yang menjadi PPTK adalah MERIYANTO. Sebenarnya surat pencairan uang muka dimasukkan langsung ke Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini adalah Pak KUNTADI. Namun karena ada kekhawatiran suratnya nanti disposisinya tidak jelas, maka Pak MERIYANTO yang akan menyampaikan surat pencairan uang muka tersebut ke Pengguna Anggaran ;
- Bahwa seingat saksi uang muka keluar sekitar bulan Juni 2017, saksi tidak tahu persis namun perkiraan saksi di sekitar awal bulan Juni ;
- Bahwa uang muka yang saksi ajukan semuanya masuk ke rekening perusahaan. Setelah itu saksi mengajukan surat permohonan dana ke kantor pusat, dalam hal ini ke Direktur Utama saksi SOEHINTO, untuk kebutuhan operasional di Bengkulu ;
- Bahwa saksi ada meminta dana sebesar Rp.1.648.400.000,- Uang tersebut akan saksi gunakan sebagai operasional saksi di Curup, termasuk juga untuk pembayaran upah, bahan dan sewa alat proyek ;
- Bahwa sekitar bulan Juni, saksi pernah dihubungi oleh AHMAD IRFANSYAH memberitahu ada penandatanganan ulang atas kontrak paket proyek di Jalan Letjend Suprpto yang dikerjakan oleh PT.Sarana Mitra Saudara.

Halaman 76 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD IRFANSYAH juga pernah menghubungi saksi melalui telepon yang mana akan ada pertemuan dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI di kantor Gubernur pada tanggal 5 Juni 2017 ;
- Bahwa saksi datang dan ikut dalam pertemuan di tanggal 5 Juni 2017 tersebut. Ketika datang ke kantor Gubernur waktu itu tidak langsung bertemu melainkan diminta menunggu dahulu di ruang tamu. Saksi bertemu dengan AHMAD IRFANSYAH, kemudian HARYANTO LOLAK dan RICO DIANSARI. Selain itu ada Kabid Bina Marga SYAIFUDIN FIRMAN. Rapat dimulai sekitar 1 jam kemudian. Yang memimpin adalah Terdakwa RIDWAN MUKTI sendiri :
- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN MUKTI berkenalan dengan saksi dan kontraktor yang lain. Saat itu RIDWAN MUKTI membawa semacam kertas ditangannya yang berisi daftar proyek-proyek dan menanyakan paket mana yang dikerjakan oleh saksi dan kontraktor yang lain.
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa RIDWAN MUKTI menyampaikan supaya pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Kalau ada temuan BPK tolong segera dituntaskan karena temuan BPK sering diabaikan ;
- Sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa RIDWAN MUKTI sempat mengutarakan kekecewaannya kepada saksi dan yang lainnya. Dalam pemahaman saksi karena saksi dan kontraktor yang lain tidak pernah kenal dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI yang mana saksi dan kontraktor yang lain dianggap berbisnis di Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa RIDWAN MUKTI.
- Bahwa sebelum Terdakwa RIDWAN MUKTI meninggalkan ruangan sempat berkata supaya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan RICO DIANSARI yang sudah dikenal Terdakwa RIDWAN MUKTI sejak kecil;
- Bahwa setelah pertemuan di tanggal 5 Juni 2017 tersebut saksi kembali ke Curup dan kemudian sekitar 2 hari setelahnya saksi pergi ke Bengkulu kembali dengan tujuan mau mencari alat untuk pekerjaan proyek.
- Bahwa saksi pergi ke rumah RICO DIANSARI hendak menanyakan tentang alat yang diperlukan dimana setahu saksi, RICO DIANSARI memiliki alat yang diperlukan. Selanjutnya saat itu juga saksi menanyakan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang disampaikan oleh RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, RICO DIANSARI menjawab “*mintanya 10% pak Jhon*”. Dalam pemahaman saksi, yang dimaksud 10% adalah 10% dari nilai kontrak proyek yang saksi peroleh. Saksi mendapat 2 kontrak proyek yang jumlah keseluruhan sebesar sekitar 54 Miliar. Dari

Halaman 77 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai tersebut setelah dikurangi pajak maka nilai proyek yang dikerjakan saksi adalah sekitar 47 Miliar sehingga 10% nya adalah sekitar 4,7 Miliar;
- Bahwa setelah adanya permintaan 10%, saksi belum mengabari SUHINTO. Pada saat mau mengajukan uang untuk operasional saksi mengajukan permintaan dana sejumlah 1,6 miliar. Uang dari Kantor Pusat PT.SMS masuk ke rekening saksi pada tanggal 19 Juni 2017. Saksi kemudian menyiapkan Rp 1 Miliar dengan pengambilan di bank 2 kali. Setelah itu besoknya (tanggal 20 Juni 2017) saksi mengantarkan uang dimaksud ke rumah RICO DIANSARI ;
 - Bahwa Uang 1 Miliar rupiah pengambilan di Bank 2 kali, yang pertama diambil di Curup sejumlah 500 juta, yang 200 juta saksi bawa ke Bengkulu dan pengambilan yang kedua sejumlah 800 juta di Bengkulu ;
 - Bahwa kemudian saksi menyatukan kedua uang tersebut di mobil milik saksi menyiapkan uang sejumlah 1 miliar rupiah di dalam kardus warna hitam putih ada tulisan Mirage. Saksi memperoleh dus tersebut dari mobil saksi dimana dus tersebut kebetulan ada di mobil saksi.
 - Bahwa pada sore harinya saksi menelpon Saksi HARIS TAUFAN TURA namun HARIS, saksi RICO DIANSARI sedang tidak ada di tempat dan diminta supaya besok saja. Saksi kemudian menginap di Hotel Sinar Sport. Uang tidak saksi bawa masuk ke kamar hotel tetapi ditinggal di mobil ;
 - Bahwa besoknya, tanggal 20 Juni 2017 saksi bertemu dengan HARIS dalam rangka penyerahan uang ke RICO DIANSARI. Jam 07.45 saksi berangkat dari hotel ke kantor RPS milik RICO DIANSARI ;
 - Bahwa sesampainya di kantor RPS oleh HARIS saksi diminta menunggu di ruang tunggu. Sekitar 30 menit kemudian RICO DIANSARI datang menemui saksi. Saksi kemudian menyampaikan ke RICO DIANSARI : *"Pak saya nitip"*. RICO DIANSARI bertanya : *"Berapa pak JOHN ?"*, saksi menjawab : *"Satu"*, yang maksudnya adalah 1 Miliar.
 - Bahwa saksi kemudian menaruh uang yang dibawanya di kursi. Setelah berbincang-bincang sebentar lalu saksi pamit pulang ;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan beberapa aktifitas lainnya diantaranya mengambil uang lagi di bank kemudian balik ke Hotel Sinar Sport. Saat di hotel tersebut saksi menerima telepon dari HARIS yang meminta saksi untuk datang lagi ke kantor RPS. HARIS tidak mengatakan mengapa saksi diminta datang lagi ke kantor RPS. Saksi kemudian menuju ke kantor RPS ;

Halaman 78 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor RPS saksi bertemu dengan petugas KPK dan setelah itu saksi kemudian ditahan ;
- Benar uang yang saksi serahkan ke RICO DIANSARI tersebut diserahkan ke AYUK atau LILY MARTIANI MADARI yang merupakan istri dari Pak Gubernur RIDWAN MUKTI dimana sebelumnya pada tanggal 7 Juli, pada saat berbincang-bincang dengan saksi, RICO DIANSARI pernah menyampaikan uang akan diserahkan ke LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang saksi merasa sudah melaksanakan apa yang diminta walaupun belum semua yang diminta dipenuhi. Kalau saja saksi tidak ditangkap rencana saksi sisanya akan saksi penuhi setelah proyek selesai semua namun hal itu melihat bagaimana pelaksanaan proyeknya.
- Bahwa penyerahan uang yang saksi lakukan adalah bukan hadiah THR lebaran tetapi memang momennya bertepatan menjelang lebaran.
- Benar saksi sebagai kepala perwakilan PT.SMS di Bengkulu diberi wewenang penuh oleh kantor pusat sebagaimana yang diterangkan saksi SOEHINTO SADIKIN. Dalam pengalaman saksi ketika minta uang untuk biaya-biaya operasional proyek ke kantor pusat selalu dipenuhi kecuali dalam hal-hal tertentu seperti kantor pusat kekurangan atau ada kendala kecukupan dana maka permintaan uang biasanya ada yang dipotong ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RICO MADDARI dan belum pernah bertemu. Dengan Gubernur RIDWAN MUKTI kenal dan pernah bertemu sekali pada saat rapat di kantor Gubernur pada tanggal 5 Juni 2017. Selain pertemuan tersebut saksi juga pernah bertemu pada saat pernikahan putri Gubernur di rumah dinas Gubenur Bengkulu. Saksi mendapat undangan dari Dinas PU Propinsi ;
- Bahwa selain kata-kata sebagaimana yang telah saksi sebutkan tadi, Terdakwa RIDWAN MUKTI juga menyampaikan kalimat-kalimat lain diantaranya adalah dimana keberadaan saksi dan yang hadir pada pertemuan tersebut pada saat Pilkada. Saksi diam saja saat itu. Saksi tidak tahu persis apakah diantara kontraktor yang hadir pada pertemuan dengan RIDWAN MUKTI tersebut ada yang menjadi tim sukses Gubernur. Selain itu ada juga kalimat dari RIDWAN MUKTI yang mengatakan supaya koordinasi dengan RICO DIANSARI ;
- Saksi tidak mengerti RIDWAN MUKTI dalam konteks apa mengatakan hal tersebut ;

Halaman 79 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak begitu jelas terkait penyampaian tersebut maka pada tanggal 7 Juni 2017 saksi meminta bertemu dengan RICO DIANSARI. Dijelaskan oleh RICO DIANSARI yang dimaksud adalah permintaan uang 10% dari nilai proyek. Selain itu RICO DIANSARI juga menyampaikan nanti uangnya akan diserahkan ke AYUK. Saksi tahu yang dimaksud AYUK adalah LILY MARTIANI MADDARI. Dalam pemahamannya saksi, 10% tersebut adalah 10% dari uang proyek yang saksi akan kerjakan;
- Bahwa Tahun 2016 saksi juga ada mengerjakan beberapa paket proyek dan tidak ada semacam *komitmen fee* atau sejenisnya, baik kepada Dinas PU ataupun pejabat terkait lainnya ;
- Bahwa permintaan 10% tersebut saksi sebenarnya merasa keberatan juga sehingga saksi juga sempat tawar menawar dengan RICO DIANSARI. Dalam pemahaman saksi, 10% dari total nilai proyek yang dikerjakan, yaitu 58 Miliar maka setelah dikurangi pajak maka komitmen yang harus disetor adalah sekitar 5 Miliar dan saksi merasa agak berat ;
- Bahwa tentang 10% yang menyampaikan adalah RICO DIANSARI. saksi percaya kata-kata RICO DIANSARI karena pada saat pertemuan tanggal 5 Juni, RIDWAN MUKTI ada mengatakan bahwa ia sudah mengenal RICO DIANSARI sejak kecil.
- Bahwa terkait pertemuan saksi dengan RICO DIANSARI pada tanggal 7 Juni 2017 tersebut, saksi menanyakan bagaimana terkait koordinasi yang disampaikan oleh RIDWAN MUKTI, RICO DIANSARI menjawab mintanya 10% pak JHOH. Tidak disebutkan oleh RICO DIANSARI siapa yang minta tersebut. Atas pertanyaan Hakim Anggota Majelis misalnya RICO DIANSARI meminta 20% apakah saksi juga percaya, saksi menjawab kalau minta 20% maka saksi mikir-mikir dulu karena sudah terlalu besar jumlah itu ;
- Bahwa pada saat meminta 10% tersebut RICO DIANSARI tidak menyampaikan kapan harus disampaikan namun yang bersangkutan mengatakan bahwa karena menjelang lebaran maka mohon dapat dibantu. Permintaan 10% selain ke saksi apakah ditujukan ke kontraktor yang lain juga saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait penyebutan istilah menjelang lebaran saksi memahaminya sebagai hal yang mendesak dan segera direalisasikan, namun demikian RICO DIANSARI tidak menyebut nominal dan hanya mengatakan 10%. Nominal 10% sebagaimana yang saksi terangkan sebelumnya adalah sekitar 5 Miliar. Setahu saksi LILY MARTIANI MADDARI tidak

Halaman 80 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui berapa proyek yang saksi menangkan. Demikian juga RICO DIANSARI menurut saksi juga tidak tahu berapa jumlah nominal proyek yang saksi menangkan ;

- BAHwa setelah mendengar permintaan 10%, saksi memiliki anggapan yang harus diberikan adalah sekitar 5 Miliar. Saksi menyiapkan uang sejumlah 1 Miliar karena baru dapat uang muka pekerjaan. Saksi tidak menyampaikan ke Direktur Utama PT.SMS, yang saksi sampaikan adalah permintaan uang operasional. Direktur Utama setuju saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pertemuan saksi dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI (Gubernur) saksi juga tidak menyampaikan ke Direktur utama walaupun saat pertemuan RIDWAN MUKTI marah ke saksi kenapa yang datang di pertemuan hanya stafnya, kemudian RIDWAN MUKTI meminta saksi supaya menyampaikan ke Direktur Utama supaya menghadap dirinya. Namun hal tersebut tidak saksi sampaikan ke Direktur Utama Pak SOEHINTO karena kesibukan. Rencananya setelah lebaran baru akan saksi sampaikan ;
- Bahwa tujuan penyampaian uang tersebut adalah diberikan kepada LILY MARTIANI MADDARI sebagaimana yang disampaikan oleh RICO DIANSARI karena RICO DIANSARI menyampaikan uang itu adalah permintaan Ayuk atau Ibu Gubernur ;
- Bahwa pemberian uang 1 Miliar tersebut adalah yang pertama untuk memenuhi permintaan yang disampaikan oleh RICO DIANSARI dan yang kedua juga sebagai ucapan terima kasih karena telah memenangkan proyek di wilayah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa andaikan yang meminta orang lain dan bukan Gubernur atau orang yang tidak punya jabatan, maka saksi tidak akan mau memberikan uang tersebut ;
- BAHwa terkait jumlah keseluruhan anggaran proyek yang dikerjakan oleh PT. SMS sejumlah 47 Miliar setelah dikurangi pajak dimana apabila diambil 10% nya maka sejumlah 4,7 Miliar dan sudah diserahkan 1 Miliar. Sisanya sejumlah 3,7 Miliar rencananya saksi akan menyerahkan setelah proyek selesai melalui RICO DIANSARI lagi;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban 1 Miliar yang yang ternyata dipergunakan saksi tidak sesuai pengajuan yaitu untuk kebutuhan operasional saksi akan mempertanggungjawabkannya secara pribadi setelah proyek selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait marah-marahnya Terdakwa RIDWAN MUKTI yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan proyek yang saksi akan kerjakan, saksi menyatakan tidak ada kekhawatiran hanya pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian saksi menemui RICO DIANSARI karena ada penyampaian Terdakwa RIDWAN MUKTI supaya berkomunikasi dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa benar terkait keinginan Terdakwa RIDWAN MUKTI untuk bertemu dengan para kontraktor di Jakarta, saksi pernah ditelepon oleh AHMAD IRFANSYAH namun karena tempat pertemuannya tidak jelas dan waktunya juga tidak disampaikan maka saksi memutuskan untuk tidak hadir dengan alasan banyak kesibukan antara lain mengurus proyek ;
- Bahwa selain pertemuan dengan Gubernur saksi juga pernah menghadiri pertemuan di ruang Kadis PU atas undangan dari pak SAEHONI untuk bertemu dengan Pak OKTA.
- Bahwa Terkait pertemuan dengan Kadis PU KUNTADI, saksi pernah hadir di ruang Kadis PU untuk penandatanganan kontrak proyek yang dikerjakan oleh PT.Sarana Mitra Sarana. Saksi juga pernah diberitahu oleh KUNTADI bahwa apabila ada waktu silahkan kontraktor yang menang sowan ke pak Gubernur ;
- Bahwa Tentang kuitansi pembelian material yang diberikan oleh RICO DIANSARI, tidak ada jual beli material antara saksi dengan RICO DIANSARI ;
- BAHwa saksi pernah meminjamkan sejumlah uang ke PPK. Dari PPK mengatakan mau meminjam uang 200 juta namun saksi hanya meminjamkan sejumlah 100 juta kepada 3 orang pegawai PU yaitu MERIYANTO, NOVAN dan ARI ;
- Bahwa benar pada saat pertemuan dengan RIDWAN MUKTI di kantor Gubernur, saksi melihat RIDWAN MUKTI membawa beberapa lembar kertas namun saksi tidak mengetahui isinya ;
- Penuntut Umum mengkonfirmasi keterangan saksi di BAP Nomor 17 yang menyebutkan :
 - Hari **Kamis tanggal 01 Juni 2017**, sekira jam 11 siang setelah penandatanganan ulang kontrak Proyek pembangunan/ peningkatan Jalan Letjen Suprpto, di Kantor PU, antara PT. SARANA MITRA SAUDARA (PT. SMS) diwakili NICKY STANLEY HALIM selaku Direktur dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu diwakili Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu (KUNTADI) selaku PA berbarengan dengan penandatanganan kontrak oleh kontraktor pemenang lelang lainnya antara lain RICO

Halaman 82 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANSARI dari PT. RICO PUTRA SELATAN, IRVAN dari PT. SAM (SUMBER ALAM MAKMUR), LOLA dari PT. PEU PUTRA AGUNG dan juga dihadiri Saya selaku yang menemani Direktur PT. SMS, NICKY STANLEY HALIM. KUNTADI menyampaikan kepada kami para kontraktor jika pekerjaan sudah bisa dimulai dan segera melakukan penyerapan anggaran dan **jika ada waktu, silahkan bersilaturahmi dan bertemu dengan Pak Gubernur, RIDWAN MUKTI.**

- Saksi membenarkan keterangan tersebut. Untuk tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada himbuan untuk bertemu dengan Pak Gubernur sebagaimana yang disampaikan oleh KUNTADI ;
- Bahwa tentang kuitansi tanda terima yang tertulis pembelian material walaupun saksi tahu itu fiktif, saksi mau menerima karena bagi saksi kuitansi tersebut adalah bukti pengeluaran uang dan sebagai laporan ke kantor pusat ;
- Bahwa saksi tahu uang telah diserahkan oleh RICO DIANSARI ke LILY MARTIANI MADDARI setelah ada penangkapan, sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan RICO DIANSARI di kantor RPS tanggal 7 Juni 2017 terkait koordinasi tentang kalimat RICO DIANSARI yang mengatakan “mereka” minta. Saksi menerangkan tidak disebut secara spesifik siapa yang dimaksud dengan “mereka” tersebut ;
- Bahwa terkait tawar menawar juga pada saat pertemuan tersebut. Tawar menawar tidak lama, tidak ada ancaman dari RICO DIANSARI. Termasuk ancaman kontrak akan dibatalkan ;
- Bahwa munculnya “angka 10%” adalah berasal dari RICO DIANSARI. Terkait 10% tersebut RICO DIANSARI juga menyampaikan ke saksi kalau dirinya juga dikenai permintaan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung permintaan *komitmen fee* 10% dari TerdakwaRIDWAN MUKTI maupun dari TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI. Saksi tidak pernah bertemu ataupun berbicara kepada TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan antara RICO DIANSARI dengan RIDWAN MUKTI terkait komitmen fee 10% ;
- Bahwa pertemuan dengan TerdakwaRIDWAN MUKTI tidak ada ancaman fisik maupun psikis, yang ada hanya peringatan dari TerdakwaRIDWAN supaya tidak main-main dengan anggotanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengartikan tidak boleh main-main adalah ditujukan untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- Penasihat Hukum mengkonfirmasi kembali BAP saksi Nomor 27 terkait pengiriman uang dari kantor pusat ke rekening pribadi saksi karena saksi tidak membuka rekening kantor cabang sehingga memakai rekening pribadi saksi ;
- Penasehat Hukum kembali mengkonfirmasi BAP Nomor 29 kepada saksi;
 - *SUHITO SADIKIN mengetahui bahwa sebagian dari uang sebesar Rp 1.648.800.000,- saya berikan kepada Gubernur Bengkulu RIDWAN MUKTI sebagai komitmen fee.*
 - *SUHITO SADIKIN tidak mengetahui berapa besaran uang yang saya berikan kepada RIDWAN MUKTI karena saya tidak menyampaikan kepadanya.*
 - *Namun SUHITO SADIKIN mengetahui terkait besaran komitmen fee 10% yang diminta oleh Gubernur karena saya menyampaikan hal tersebut kepada SUHITO SADIKIN.*
 - Saksi bahwa ia merasa didesak oleh penyidik dengan mengatakan masak pimpinan tidak tahu. Terkait jawaban saksi di BAP dimaksud mengenai pemberian uang untuk RIDWAN MUKTI sebagai *komitmen fee* karena dalam pemahaman saksi pemberian kepada AYUK (LILY MARTIANI MADDARI) menurut RICO DIANSARI maka RIDWAN MUKTI pasti tahu, hal ini karena ada korelasi pertemuan tanggal 5 Juni dengan tanggal 7 Juni 2017 ketika saksi mengkonfirmasi dengan RICO DIANSARI atas kalimat RIDWAN MUKTI supaya koordinasi dengan RICO DIANSARI;
- Bahwa Pemahaman saksi terkait koordinasi adalah saksi harus membayar sejumlah uang karena sebagaimana diterangkan oleh RICO DIANSARI tentang permintaan 10% ;
- Bahwa Terkait BAP saksi bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI marah-marah pada pertemuan tanggal 5 Juni 2017, saksi menjawab memang benar RIDWAN MUKTI marah, tetapi saksi tidak memahami marah-marahnya RIDWAN MUKTI sebagai minta uang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar arahan dari KUNTADI supaya para pengusaha tidak berangkat ke Jakarta. Tidak pernah ada ajakan ke Jakarta juga ;
- Bahwa Saksi menyatakan selain yang disampaikan bahwa ia merasa diarahkan oleh penyidik, semua keterangannya dalam BAP adalah benar. Sedangkan jawaban saksi yang diarahkan oleh penyidik, saksi

Halaman 84 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan keterangan saksi yang benar adalah yang saksi nyatakan di persidangan ini ;

- Bahwa yang saksi maksud dengan “ucapan terima kasih” adalah dari segi proyek saksi sudah mendapat proyek terlebih dahulu tanpa ada komunikasi dengan pak Gubernur sebelumnya. Jadi atas proyek yang saksi peroleh, sesuai adat ketimuran maka sebagai tanda terima kasih saksi memberikan sejumlah uang. Namun besaran uang seharusnya tidak ditentukan walaupun pada kenyataannya besarannya ditentukan yaitu 10% sebagaimana yang disampaikan oleh RICO DIANSARI ;
- Benar saksi mempercayakan uang ke RICO DIANSARI yang mana atas pemahaman saksi dari perkataan RICO DIANSARI, uang tersebut akan disampaikan ke Ayuk (LILY MARTIANI MADDARI). Dalam pemahaman saksi pula, karena Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI adalah istri dari Terdakwa RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur dan jumlah uang yang besar maka Terdakwa RIDWAN MUKTI pasti mengetahui ;
- Bahwa benar ketika pertemuan dengan RICO DIANSARI di Kantor RPS, saksi yang bertanya dahulu ke RICO DIANSARI apa maksud Gubernur RIDWAN MUKTI mengatakan komunikasi dengan RICO DIANSARI dan RICO DIANSARI menjawab mintanya 10% ;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **HARIS TAUFAN TURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan RICO DIANSARI tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan kerja yaitu saksi sebagai pegawai terdakwa tetapi saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan JHONY WIJAYA di kantor PT.Rico Putera Selatan(RPS) ;
- Bahwa tanggal 7 Juni JHONY WIJAYA telepon saksi mau bertemu dengan RICO DIANSARI, tetapi tidak terjadi pertemuan. Pertemuan JHONY dengan RICO DIANSARI baru terlaksana pada tanggal 8 Juni di kantor RPS. JHONY WIJAYA menanyakan: “berapa yang mereka minta”, RICO DIANSARI menjawab : “10%”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi juga ikut duduk di situ. Jarak saksi dengan RICO DIANSARI dan JHONY WIJAYA sekitar 1 meter saja. Apa yang dibicarakan tersebut saksi tidak tahu persisnya namun saksi menduga pembicaraan tersebut terkait dengan proyek ;
- Bahwa waktu itu RICO DIANSARI mengatakan nanti penyerahannya setelah uang muka cair. JHONY WIJAYA sempat menawarkan dengan mengatakan apakah tidak bisa kurang namun RICO DIANSARI kembali menyampaikan pokoknya segitu. Setelah itu JHONY WIJAYA langsung pulang ;
- Bahwa Beberapa hari setelah pertemuan, saksi pernah diperintah oleh RICO DIANSARI menghubungi JHONY WIJAYA dan menanyakan kapan uang diantar dan uang yang dimaksud adalah uang yang dibicarakan sebelumnya yang 10% itu ;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi JHONY WIJAYA melalui SMS. Isi SMS yang saksi ingat adalah : *"Pak Jhony apa kabar"* dan dijawab oleh JHONY *"baik.sedang dalam pengajuan"*.
- Bahwa Atas jawaban JHONY tersebut saksi kemudian menyampaikan ke RICO DIANSARI dan mengatakan supaya ditunggu saja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian RICO DIANSARI meminta saksi untuk menghubungi JHONY WIJAYA lagi yang mana kemudian saksi SMS ke JHONY WIJAYA *"Apa kabarnya Pak Jhony"* dijawab *"baik, senin atau Selasa"*.
- Bahwa pada Hari Senin sore JHONY WIJAYA menghubungi saksi mau mengantar uang, saksi menjawab besok saja karena sudah sore dan RICO DIANSARI tidak di kantor ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Juni sekitar jam 7.30 pagi hari JHONY WIJAYA menghubungi saksi bahwa ia mau ke kantor. JOHNY bertanya parkirnya dimana saksi menjawab supaya parkir di samping kantor saja karena pintu gerbang kantor sudah ditutup.
- Bahwa Setelah JHONY WIJAYA sampai saksi keluar dan menemuinya dan saksi mengajak JHONY WIJAYA masuk. Yang dibawa oleh JHONY WIJAYA adalah kardus kertas potokopi merk Mirage warna hitam putih. Saksi tahu isi kardus tersebut adalah uang tetapi jumlahnya saksi tidak tahu. JHONY diantar ke ruang tamu di kantor RPS. Kemudian saksi menelpon sopir RICO DIANSARI yang bernama SYAHRUL ANWAR menyampaikan kalau RICO DIANSARI ditunggu JHONY WIJAYA di kantor ;

Halaman 86 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 30 menit kemudian RICO DIANSARI datang di kantor dan langsung menemui JHONY WIJAYA dimana kemudian JHONY WIJAYA menyerahkan kardus yang dibawanya ke RICO DIANSARI. Setelah itu RICO DIANSARI menyuruh saksi membuat kuitansi. Saksi meminta kuitansi pada salah satu staf di kantor RPS lalu menuliskan di kuitansi telah menerima uang dari JHONY WIJAYA uang sejumlah satu Miliar untuk pembelian material dan ditanda tangani oleh RICO DIANSARI ;
- Bahwa Kuitansi itu kemudian diserahkan ke RICO DIANSARI yang kemudian oleh RICO DIANSARI diserahkan ke JHONY WIJAYA ;
- Bahwa Setelah itu JHONY WIJAYA pulang. RICO DIANSARI kemudian meminta saksi menelpon RIAN HIDAYAT staf protokol Gubernur. Setelah tersambung kemudian saksi menyerahkan teleponnya ke RICO DIANSARI. Saksi mendengar RICO DIANSARI menanyakan AYUK (LILY MARTIANI MADDARI) ada di rumah atau tidak. RIAN HIDAYAT menjawab ada tapi sedang tidur. RICO DIANSARI kemudian menyampaikan bahwa ia mau mengantar dan telepon dimatikan ;
- Bahwa Kemudian RICO DIANSARI langsung keluar dan membawa kardus dari JHONY WIJAYA. RICO DIANSARI berangkat bersama sopirnya, SYAHRUL ANWAR memakai mobil Pajero Sport warna hitam ke rumah Gubernur di Sidomulyo Hibrida ;
- Bahwa Sekitar jam 10 lebih RICO DIANSARI telepon saksi menanyakan saksi dimana, saksi menjawab masih mengurus tagihan. RICO DIANSARI meminta saksi menghubungi JHONY WIJAYA dan meminta saksi menyampaikan ke JHONY WIJAYA supaya kembali lagi ke kantor RPS. Saksi juga diperintah RICO DIANSARI untuk kembali ke kantor RPS ;
- Bahwa Di perjalanan RICO DIANSARI telepon saksi sudah sampai dimana, saksi menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan ke RPS. RICO DIANSARI juga menanyakan dimana JOHNY saksi menjawab JOHNY juga sedang dalam perjalanan ke RPS ;
- Bahwa Saksi sampai di kantor RPS terlebih dulu. Tidak lama RICO DIANSARI sampai di kantor RPS dengan beberapa orang yang saksi ketahui kemudian orang-orang yang bersama RICO DIANSARI adalah orang dari KPK. Saat itu JHONY WIJAYA belum datang kemudian saksi diminta oleh orang dari KPK supaya menghubungi JHONY WIJAYA lagi. Tidak lama JHONY WIJAYA datang di kantor RPS ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 saksi di telepon oleh RICO MADDARI tentang pertemuan di Jakarta yang mana RICO MADDARI menghubungi

Halaman 87 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO DIANSARI tidak bisa sehingga telepon saksi. Kemudian saksi memberi nomor telepon sopir RICO DIANSARI yaitu SYAHRUL ANWAR;

- Bahwa tanggal 20 Juni pagi hari sebelum tertangkap KPK saksi pernah dihubungi oleh RICO DIANSARI. Seingat saksi waktu itu RICO DIANSARI mengatakan: "kata om mengapa pakai tanda terima". "Bahaya". Bahwa yang dimaksud dengan "Om" tersebut, saksi menjawab setahu saksi, RICO DIANSARI kalau memanggil RIDWAN MUKTI adalah dengan panggilan "Om";
- Bahwa yang saksi pahami dengan tanda terima tersebut adalah tanda terima penerimaan uang yang saksi buat kemudian diserahkan ke JHONY WIJAYA sebagaimana yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman percakapan yang diperdengarkan di persidangan dimaksud sebagaimana transkrip di bawah ini:
 - Dari : **6281278184810**
 - Ke : 6282184004363
 - Tanggal : 20 Juni 2017
 - Waktu : 09:30:42
 - Durasi : 00:01:54

- SUBJEK	- PERCAKAPAN	- MENIT KE-
-	- (Nada Sambung Pribadi)	- 00:00:07
- 4810	- Ris.	- 00:00:16
- 4363	- Iyo?	- 00:00:16
- 4810	- Yang Seluma Tigo Belas Miliar itu yang mano Ris?	- 00:00:17
- 4363	- Seluma Tigo Belas Miliar?	- 00:00:21
- 4810	- Iyo. Yang disuruh ngerjokannyo.	- 00:00:23
- 4363	- Oh yang di itu di mungkin di dekek AMP kito tuh na Bos.	- 00:00:27
- 4810	- Deket...	- 00:00:32
- 4363	- Dekek AMP kito. Di daerah...	- 00:00:32
- 4810	- Ko pit...	- 00:00:34
- 4363	- Jenggalu, Jenggalu he Jenggalu apo apo Jenggalu yang arah tembus ke ini tu na ke...	- 00:00:35
- 4810	- Provinsi...	- 00:00:40
- 4363	- He... Padang Serai	- 00:00:40
- 4810	- Provinsi...	- 00:00:41

Halaman 88 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4363	- Oh Provinsi...	- 00:00:42
- 4810	- Iyo.	- 00:00:43
- 4363	- Oh ini... Durian Bubur-Pasar Talo.	- 00:00:44
- 4810	- Ini Durian Bubur- Pasar Talo.	- 00:00:48
- 4363	- Iyo Tigo Belas koma Enam. Ha- ah	- 00:00:49
- 4810	- Oh yang oh yang ini yang... yang Teguh Ari... Guntur?	- 00:00:51
- 4363	- Ha-ah yang itu mungkin. Durian Bubur-Pasar Talo kalo dak salah. Ha-ah	- 00:00:56
- 4810	- Durian Bubur Tana... Pasar.	- 00:01:00
- 4363	- Ha-ah	- 00:01:01
- 4810	- Teguh Ari Guntur?	- 00:01:02
- 4363	- Ha-ah ya mungkin ya itu disitu. Aku belum pernah kalo di Guntur.	- 00:01:04
- 4810	- Disuruh?	- 00:01:07
- 4363	- Untung.	- 00:01:07
- 4810	- Iyo.	- 00:01:09
- 4363	- Yo.	- 00:01:10
- 4810	- Ris tadi...	- 00:01:11
- 4363	- Yo?	- 00:01:12
- 4810	- Dak papo pake tanda terimo itu Ris?	- 00:01:12
- 4363	- Hah?	- 00:01:15
- 4810	- Dak papo pake tando terimo tu?	- 00:01:16
- 4363	- Hah? Dak tahu kenapo?	- 00:01:18
- 4810	- Kata dio...	- 00:01:21
- 4363	- Hah?	- 00:01:21
- 4810	- Tadi dak usah.	- 00:01:22
- 4363	- Uh...	- 00:01:24
- 4810	- Tapi dak...	- 00:01:25
- 4363	- He...	- 00:01:25
- 4810	- Papo kalu Joni kan...	- 00:01:25
- 4363	- "Gegai itu"	- 00:01:27
- 4810	- He-eh.	- 00:01:28
- 4363	- Lah kan belian material.	- 00:01:29
- 4810	- Lah iyo.	- 00:01:31
- 4363	- Yo	- 00:01:31

Halaman 89 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



- 4810	- Tapi...	- 00:01:32
- 4363	- Hm.	- 00:01:32
- 4810	- Tapi kato Om tadi dak usah	- 00:01:33
- 4363	- Oh... iye lah yo yo yo	- 00:01:36
- 4810	- Ya tapi dak ada apo apo dak itu dak?	- 00:01:37
- 4363	- Iyo yo yo.	- 00:01:39
- 4810	- Itu kan kalau...	- 00:01:40
- 4363	- Yo.	- 00:01:40
- 4810	- Gek pacak percayo dak?	- 00:01:40
- 4363	- Iyo iyo iyo	- 00:01:42
- 4810	- Antara kito bae.	- 00:01:42
- 4363	- Iyo iyo iyo iyo yo Bos iyo, yo oke yo	- 00:01:43
- 4810	- Itu, cubo coba kau tanyo dulu yang mano?	- 00:01:46
- 4363	- Jadi Jadi.	- 00:01:48
- 4810	- Kau tanyo ke...	- 00:01:48
- 4363	- Jadi.	- 00:01:48
- 4810	- APBD dulu yang mano yang Tigo...	- 00:01:49
- 4363	- Jadi...	- 00:01:50
- 4810	- Belas itu?	- 00:01:50
- 4363	- Jadi jadi jadi.	- 00:01:50
- 4810	- Ye?	- 00:01:51
- 4363	- Jadi jadi kak yo.	- 00:01:52
- 4810	- Ha-ah.	- 00:01:52
- 4363	- Yo yo yo.	- 00:01:53
-	- PERCAKAPAN SELESAI	-

- Bahwa Saksi disuruh RICO DIANSARI menghubungi RIAN HADAYAT ajudan Gubernur. Setelah tersambung saksi serahkan *handphone* nya ke RICO DIANSARI. Saksi mendengar RICO DIANSARI mengatakan :*"AYUK ada di rumah atau tidak"* ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

12. Saksi **SYAHRUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sopir RICO DIANSARI. Sehari-hari menyopiri RICO DIANSARI ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 pada pagi hari saksi menerima telepon dari HARIS TAUFAN TURA, yang menyampaikan pesan kepada saksi

Halaman 90 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah ada yang menunggu RICO DIANSARI di kantor PT Rico Putra Selatan yaitu JHONI WIJAYA ;

- Bahwa pada sekitar jam 09.30 WIB kemudian saksi dan RICO DIANSARI keluar dari kantor PT. Rico Putra Selatan sambil membawa kardus kertas potokopi warna hitam putih bertuliskan MIRAGE 70 gram dan ditaruh didepan disamping posisi saksi sebagai sopir. Saksi pergi hanya berdua bersama dengan RICO DIANSARI menuju ke rumah Gubernur Bengkulu, rumah yang dimaksud adalah rumah pribadi Terdakwa RIDWAN MUKTI dan LILY MARTIANI MADDARI yang terletak di Jl. Hibrida Sido Mulyo ;
- Bahwa Sesampai di rumah Terdakwa RIDWAN MUKTI langsung masuk dibukakan oleh satpol PP, saksi melihat RICO DIANSARI langsung turun dari mobil dan masuk kerumah tersebut, sedangkan saksi tidak ikut masuk tetap diparkiran mobil ;
- Bahwa benar RICO DIANSARI keluar dari mobil sambil membawa kotak warna hitam tersebut, bertemu dengan ajudan ibu Gubernur lalu dipersilahkan masuk ke dalam, tepatnya melalui pintu garasi samping rumah ;
- Bahwa sekitar setengah jam RICO DIANSARI keluar dari rumah RIDWAN MUKTI dan masuk ke mobil, saat itu RICO DIANSARI tidak membawa apa-apa lagi lalu saksi dan RICO DIANSARI bermaksud kembali ke rumah RICO DIANSARI, namun sesampainya didepan rumah RICO DIANSARI, ditangkap oleh petugas KPK dan dibawa kembali ke rumah pribadi RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa Petugas dari KPK mengatakan : *"Pak RICO silakan turun, kami dari KPK"*. Kemudian RICO DIANSARI turun dari mobil. Pikiran saksi atas adanya petugas dari KPK tersebut ada hubungannya dengan kardus yang dibawa ke rumah Gubernur oleh RICO DIANSARI yang mana saksi sebelumnya pernah bertanya ke RICO DIANSARI : *"Kemana Bos?"* dan dijawab oleh RICO DIANSARI : *"Mengantar uang Ayuk"* ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari kardus tersebut berisi apa, namun setelah kejadian OTT saksi baru mengetahui bahwa kardus tersebut berisi uang Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Saksi tidak pernah mendengar percakapan antara RICO DIANSARI dengan RIDWAN MUKTI maupun LILY MARTIANI MADDARI tentang permintaan uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

Halaman 91 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi **HARIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah ajudan dari RIDWAN MUKTI. Ajudan Gubernur seluruhnya ada 5 orang. Saksi dan RIAN HIDAYAT dari unsur sipil, 1 orang dari TNI dan 2 orang lagi dari anggota Brimob ;
- Bahwa Tanggal 5 Juni 2017 saksi mendampingi RIDWAN MUKTI di kantor. Saat itu sedang diadakan rapat tindak lanjut *ekspose* proyek strategis nasional di kantor Gubernur. Setelah rapat, sekitar jam 13.30 siang ada jadwal tambahan dimana Pak SYAIFUDIN FIRMAN menyampaikan ada 4 orang kontraktor pemenang tender akan bertemu dengan pak Gubernur. Saksi dan RIAN HIDAYAT menyampaikan sudah cukup belum orangnya, kalau sudah cukup saksi akan melapor ke Pak Gubernur. Ada 1 kontraktor yang belum datang yaitu Pak RICO DIANSARI karena tidak bisa dihubungi. Kemudian RIAN HIDAYAT berinisiatif menghubungi sopir RICO DIANSARI yaitu Pak SYAHRUL ;
- Bahwa Rapat tambahan berlangsung sekitar 1 jam . Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam rapat itu ;
- Bahwa Pada saat kejadian OTT tanggal 20 Juni 2017. Saksi mendampingi TerdakwaRIDWAN MUKTI. Sekitar jam 8.40 saksi mengetuk pintu kamar di rumah pribadi di jalan Hibrida Sidomulyo dan menyampaikan persiapan jalan ke kantor ;
- Bahwa pada saat menunggu di depan pintu kamar, datang RICO DIANSARI dari belakang masuk ke ruang tamu dibelakangnya ada RIAN HIDAYAT. Saksi melihat sepintas RICO DIANSARI membawa kardus saat masuk ke rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian TerdakwaRIDWAN MUKTI keluar kamar, saksi kemudian mengikuti dan menuju kantor Gubernur. RICO DIANSARI tidak sempat bertemu dengan RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa di kantor agendanya adalah TerdakwaRIDWAN MUKTI melakukan rapat dengan Bupati Bengkulu Utara bersama stafnya. Rapat berjalan sekitar 30 menit, ada datang EKO, sopir LILY MARTIANI MADDARI memberitahu saksi bahwa TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI dibawa oleh KPK ;
- Bahwa Atas informasi dari EKO tersebut kemudian saksi berbicara dengan ajudan yang lain bagaimana tekhnisnya menyampaikan ke TerdakwaRIDWAN MUKTI. Saksi kemudian menyampaikan ke TerdakwaRIDWAN MUKTI bahwa di rumah ada KPK. TerdakwaRIDWAN MUKTI lalu meminta Sekda melanjutkan rapat;

Halaman 92 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi mendampingi RIDWAN MUKTI menuju ke kantor Polda Bengkulu. Sesampainya di sana mendapat informasi LILY MARTIANI MADDARI ada di ruang Krimsus dengan orang dari KPK ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi pernah menyetorkan uang sebesar 200 juta ke rekening milik Terdakwa RIDWAN MUKTI. Setahu saksi sesuai penyampaian dari RIDWAN MUKTI uang tersebut adalah berasal dari uang honor kegiatan dan uang penghasilan lainnya yang mana saksi diminta oleh RIDWAN MUKTI untuk memasukkan ke rekening milik Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2017 setahu saksi ketika Terdakwa RIDWAN MUKTI keluar kamar dan berangkat ke kantor, RICO DIANSARI tidak keluar dari kamar tamu dan tidak bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak tahu ada RICO DIANSARI di rumah karena Terdakwa RIDWAN MUKTI keluar dari kamar langsung menuju mobil;
- Bahwa Saksi tidak satu mobil dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI tetapi saksi ikut mobil di belakang mobil Terdakwa RIDWAN MUKTI. Yang ikut mobil RIDWAN MUKTI adalah ajudan dar TNI yang bernama DORIS;
- Bahwa ketika saksi melihat RICO DIANSARI di rumah gubernur, saksi tidak bertegur sapa dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Terdakwa RIDWAN MUKTI maupun LILY MARTIANI MADDARI kehadiran RICO DIANSARI di rumah Gubernur ;
- Saksi tidak tahu apakah dengan kehadiran RICO DIANSARI di rumah gubernur ada keberatan atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi **RIAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar sebagai ajudan Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa saksi tahu mengenai rapat tanggal 5 Juni 2017 di Kantor Gubernur. benar siang hari setelah rapat Gubernur dengan seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang hasil pemaparan dengan Presiden di Jakarta, kemudian saksi diberitahu oleh Ajudan HARIYONO bahwa Gubernur ada pertemuan dengan Pengusaha,;

Halaman 93 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada SYAIFUDIN FIRMAN Kabid Bina Marga apakah pengusaha yang akan pertemuan dengan Gubernur sudah datang, dijawab sudah dihubungi 3 orang siap hadir tetapi RICO DIANSARI tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi menghubungi RICO DIANSARI tetapi tidak bisa lalu saksi menghubungi stafnya melalui WA mengatakan bahwa RICO DIANSARI diminta menghadap Gubernur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat RICO DIANSARI hadir dalam pertemuan bersama dengan Gubernur RIDWAN MUKTI, bahwa selain itu ada pengusaha lain yang datang termasuk JHONY WIJAYA. pembicaraan tersebut dilakukan di ruang kerja Gubernur ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tanggal 20 Juni 2017. Pagi hari saksi ditelepon oleh HARIS TAUFAN bahwa RICO DIANSARI mau bicara, kemudian RICO DIANSARI bicara menanyakan Ibu LILY MARTIANI MADDARI, menyampaikan bahwa RICO DIANSARI akan datang kerumah dan saksi jawab LILY MARTIANI MADDARI sedang tidur ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang RICO DIANSARI ke rumah gubernur. Saksi melihat Terdakwa RICO DIANSARI datang ke rumah Gubernur dengan membawa kardus ;
- Benar pada saat di telepon saksi sudah menyampaikan supaya RICO DIANSARI datang ke rumah nanti saja karena LILY MARTIANI MADDARI sedang tidur namun tidak berapa lama RICO DIANSARI tetap datang ke rumah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan

15. Saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan RIDWAN MUKTI dan LILY MARTIANI MADARI. Saksi ada hubungan keluarga dengan LILY MARTIANI MADDARI dimana LILY MARTIANI MADDARI adalah kakak kandung saksi sedangkan RIDWAN MUKTI adalah kakak ipar saksi .
- Bahwa saksi tahu ada OTT KPK terhadap RICO DIANSARI dan RIDWAN MUKTI serta LILY MARTIANI MADDARI tapi kejadiannya saksi tidak tahu karena saksi sedang ada di Lubuk Linggau ;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT.Wahana Artha Perkasa dan masih aktif sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pertemuan di Hotel Mulia Jakarta dan di Coffe Club Senayan City Jakarta;

Halaman 94 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 1 Juni 2017 saksi ikut dalam pertemuan di Hotel Mulia. Saksi ikut karena menemani RICO DIANSARI disamping itu saksi juga bersama temannya yang bernama Saksi TEZA ARIZAL ;
- Bahwa pertemuan tersebut setahu saksi adalah untuk makan-makan sekaligus perkenalan dengan Gubernur RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang akan ikut dalam pertemuan tersebut. Namun yang hadir antara lain RICO DIANSARI, teman saksi TEZA ARIZAL dari PT.Pilar yang juga mengerjakan proyek di Bengkulu. Ada juga bos nya TEZA, seingat saksi namanya RAHMAN ;
- Bahwa pertemuan di restoran Hotel Mulia dalam suasana santai dan hanya berbincang-bincang biasa saja, tidak lama RIDWAN MUKTI pulang dan saksi bersama yang lain melanjutkan berbincang-bincang ;
- Bahwa saksi mengajak TEZA untuk melaporkan langsung ke Terdakwa RIDWAN MUKTI tentang permasalahan tender di Bengkulu yang mana tender yang sudah dimenangkan akan dibatalkan oleh SYAIFUDIN FIRMAN selaku Kabid Bina Marga ;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut, besoknya ada pertemuan lagi di *Coffe Club* Senayan Jakarta. Yang hadir saat pertemuan tersebut hanya bertiga yaitu saksi, RICO DIANSARI dan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI. Saat itu Ibu LILY juga sedang ada di Jakarta. Saat itu hanya berbincang-bincang biasa, saksi tidak begitu mendengar apa yang diperbincangkan. Pertemuan tidak sampai 1 jam ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat daftar atau list perusahaan / kontraktor yang mendapat tender proyek di Bengkulu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan KUNTADI, waktu itu saksi dihubungi oleh SAEHONI yang sedang dikantor Kementerian. Saksi kemudian menjemput dan mengajak makan di Senayan. Di situ KUNTADI meminta *fee* ke saksi atas pekerjaan yang saksi dapatkan;
- Bahwa Atas permintaan saksi tersebut saksi tidak menanggapi dan tidak memberi karena saksi tidak mungkin membawa uang banyak ke Jakarta selain itu saksi juga merasa pekerjaan yang saksi lakukan tidak dibantu siapa-siapa untuk mendapatkan proyek itu;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal di Lubuk Linggau. Kalau di Bengkulu saksi datang apabila hanya berkaitan dengan pekerjaan proyek saja. Di Bengkulu saksi hanya ada 1 proyek saja. Selain itu tidak ada lagi termasuk di perusahaan ataupun anak perusahaan saksi yang lain ;

Halaman 95 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang saksi pimpin adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh almarhum bapak saksi. Perusahaan tidak ada hubungannya dengan LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa Kalau saksi datang ke Bengkulu awal-awalnya sering menginap di rumah pribadi Gubernur ;
- Bahwa dengan RICO DIANSARI, saksi pertama kali diperkenalkan oleh ARIS yang bekerja di BPD Bengkulu. Perkenalan waktu Terdakwa RIDWAN MUKTI dilantik di gedung DPRD Bengkulu. Kapan tepatnya saksi tidak ingat. Bahwa RICO DIANSARI adalah termasuk simpatisan Gubernur RIDWAN MUKTI pada waktu Pilkada namun tidak masuk dalam struktur tim pemenang ;
- Bahwa saksi meskipun adik kandung dari Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI, tetapi tidak banyak kenal dengan pejabat-pejabat di PUPR Bengkulu ;
- Bahwa saksi hanya kenal beberapa saja. Yang saksi kenal adalah KUNTADI dan SYAIFUDIN FIRMAN. Selain itu tidak ada lagi ;
- Saksi kenal dengan pejabat di PUPR tidak ada hubungan apa-apa selain silaturahmi saja. Perkenalan pertama kali dengan KUNTADI dan SYAIFUDIN pada waktu pernikahan anak RIDWAN MUKTI ;
- Benar saksi pernah datang main-main ke rumah dinas KUNTADI di Bengkulu. Saksi diundang oleh SAEHONI ANWAR. Menurut saksi disitulah awalnya KUNTADI meminta fee ke saksi, menurut saksi KUNTADI meminta fee 10% ;
- Bahwa pada saat KUNTADI meminta fee, RIDWAN MUKTI sudah dilantik menjadi Gubernur sehingga KUNTADI juga tahu kalau saksi adalah adik dari LILY MARTIANI MADDARI ;
- Menurut saksi fee yang diminta oleh KUNTADI adalah proyek saksi yang berasal dari APBN ;
- Bahwa dimaksud dengan fee, saksi menerangkan fee adalah semacam kewajiban yang harus dibayarkan oleh kontraktor ke KUNTADI. Semacam pembayaran atas proyek yang saksi sudah saksi dapatkan. Dan saksi tidak bayar makanya itu saksi kaget karena KUNTADI meminta fee. Proyek yang saksi kerjakan senilai 31 Miliar dan belum selesai. Proyek tahun 2017 tanda tangan kontrak sekitar bulan Februari 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan KUNTADI dilantik sebagai Kepala PUPR propinsi Bengkulu. Tentang tujuan diadakannya pertemuan di Hotel Mulia Jakarta saksi tidak tahu. Saksi ikut dalam pertemuan tersebut karena menemani RICO DIANSARI dan juga saksi mengajak temannya yang

Halaman 96 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat proyek di Bengkulu yaitu TEZA. Atas pertanyaan Hakim apakah saksi ikut dalam pertemuan tersebut karena saksi merupakan orang dekat Gubernur, saksi menjawab tidak benar. Pertemuan di Plaza Senayan tidak ada membahas masalah proyek ;

- Bahwa Masalah tender proyek yang dimenangkan oleh TEZA yang akan dibatalkan dan yang sudah dibatalkan, menurut saksi, Terdakwa RIDWAN MUKTI juga sudah mengetahui. Menurut saksi, Gubernur mengatakan apabila dibatalkan lagi maka TEZA diminta mengatakan bahwa apabila ada masalah dengan dinas terkait, maka TEZA disuruh bilang bahwa TEZA sudah ketemu dengan Gubernur ;
- Bahwa Terkait kata-kata yang disampaikan saksi kepada KUNTADI masalah proyek dimana saksi mengatakan *"Pak KUN...tolong amankan ini semua"*, saksi menyangkal tidak pernah mengatakan hal itu ;
- Bahwa proyek yang dimenangkan TEZA apakah dibatalkan atau tidak setelah ada pertemuan dengan Gubernur saksi tidak mengikuti lagi ;
- Bahwa saksi ikut pertemuan di Jakarta yang mengundang adalah Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI. Diundang melalui telepon. Saat itu saksi sedang berada di Lubuk Linggau. Selain itu Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI juga berpesan supaya saksi menanyakan ke pak KUNTADI siapa saja yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah undangan resmi saksi tidak mengetahui. Saksi juga tidak menghubungi para pengusaha karena tidak ada yang kenal pengusaha dari Bengkulu. Yang saksi kenal hanya RICO DIANSARI saja ;
- Bahwa pada saat pertemuan dan dihadiri oleh saksi, RICO DIANSARI, TEZA dan bosnya, RIDWAN MUKTI setahu saksi berkata : *"Cuma ini aja yang datang"* dan tidak menunjukkan reaksi apa-apa dan dalam pertemuan tersebut secara spesifik tidak membahas proyek;
- Bahwa benar dalam kepengurusan Parta Golkar Bengkulu saksi menjabat sebagai wakil bendahara. Yang menjabat sebagai Bendahara adalah RICO DIANSARI dan Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga menjadi wakil bendahara karena tahu-tahu nama saksi dicantumkan disitu ;
- Bahwa benar saksi tahu RICO DIANSARI kalau memanggil RIDWAN MUKTI dengan kata panggilan *"Om"*, dan kalau memanggil LILY MARTIANI MADDARI dengan panggilan *"Ayuk"* ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan KUNTADI di Jakarta yaitu di Senayan City pada bulan Maret 2017 atau bulan April tahun 2017.

Halaman 97 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pertemuan saat menjelang bulan puasa sekitar bulan Juni 2017.;

- Bahwa pada pertemuan yang bulan 3 atau bulan 4 pertemuan tersebut dihadiri pula oleh SAEHONI, KUNTADI juga meminta fee ke saksi. Pertemuan di rumah KUNTADI sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya sebelum pertemuan di Jakarta.
- Bahwa bulan Oktober 2016 pernah bertemu dengan KUNTADI. Tidak ada yang dibicarakan, saksi melihat KUNTADI sedang servis motor besarnya ;
- Bahwa Terkait daftar paket pemenang lelang saksi tidak pernah mendapatkannya dan tidak pernah diberikan daftar pemenang paket proyek oleh KUNTADI.
- Bahwa Setahu saksi selama menjadi Bupati di Musi Rawas, Terdakwa RIDWAN MUKTI tidak pernah mengumpulkan dan mengundang kontraktor pemenang lelang ;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan ke TEZA ada paket pekerjaan di wilayah Bengkulu, namun saksi tidak pernah memberi bantuan apapun termasuk ketika paket yang dimenangkan dibatalkan ;
- Bahwa saksi pernah menelpon KUNTADI pada tanggal 31 Mei 2017 menanyakan siapa saja kontraktor yang akan datang ke Jakarta. Saksi menelpon KUNTADI atas perintah dari LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa saksi juga pernah menelpon Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI terkait pertemuan tanggal 1 Juni 2017 yang di hotel Mulia yang mana saksi meminta pertemuan dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI dibatalkan saja karena tidak ada yang datang namun LILY MARTIANI MADDARI bilang tidak apa-apa ;
- Bahwa saksi datang dalam acara di Jakarta karena saksi ditelepon LILY MARTIANI MADDARI diminta menemani RICO DIANSARI ;
- Bahwa kemudian saksi telepon ke KUNTADI untuk mengecek siapa saja yang datang dan diundang oleh KUNTADI ;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah minta izin pulang ke LILY MARTIANI MADDARI tetapi dilarang sehingga ada pertemuan lagi besoknya atau pertemuan tanggal 2 Juni 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan KUNTADI terkait proyek-proyek di Bengkulu;
- Bahwa saksi, KUNTADI meminta fee dalam kapasitas sebagai orang dari kementerian dan bukan dalam kapasitas sebagai bawahan

Halaman 98 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIDWAN MUKTI. Seingat saksi KUNTADI meminta fee pada sekitar bulan Februari atau Maret 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan

16. Saksi **SUDOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah menjadi PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, saksi menjabat hampir 1 tahun yaitu sejak Juni 2016 hingga April 2017 ;
- Tupoksi saksi sebagai Plt Sekda adalah membantu Gubernur dalam pelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi kebijakan daerah serta pelayanan daerah yang bersifat administratif ;
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Anggaran Perencanaan Daerah (TAPD) dan ikut dalam menyusun anggaran APBD-Perubahan TA 2016 dan APBD Provinsi TA 2017 ;
- Bahwa mekanisme pengusulan anggaran adalah Tim Anggaran mengumpulkan pengusulan anggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan berdasar rencana anggaran masing-masing, yang kemudian disusun sehingga menjadi KUA PPAS dan menunggu kesepakatan Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu. Setelah disepakati maka dibuat *MoU* antara Pimpinan DPR Provinsi dan Gubernur. Selanjutnya dilakukan pembahasan yang kemudian disyahkan menjadi APBD Perubahan maupun APBD Provinsi Tahun Anggaran dimaksud ;
- Bahwa saksi ikut membahas anggaran dari Dinas PU Provinsi Bengkulu karena dalam APBD anggaran semua dinas dibahas ;
- Bahwa anggaran Dinas PU provinsi mendapat skala prioritas karena sudah dipaparkan di RPJMP dan RPJMP sendiri adalah berdasarkan visi misi Gubernur dimana infrastruktur menjadi prioritas ;
- Bahwa Yang dimaksud infrastruktur adalah jembatan, jalan dan yang menjadi prioritas utama adalah untuk proyek pembangunan dan perbaikan jalan ;
- Bahwa seingat saksi APBD perubahan TA 2016 yang diusulkan adalah sebesar 300 Miliar rupiah ;
- Bahwa saat itu anggaran perubahan 300 miliar rupiah belum bisa disepakati oleh DPRD Provinsi dan terjadi pembahasan secara alot antara dewan dengan eksekutif. Hal ini karena adanya perbedaan orientasi mana yang seharusnya menjadi prioritas ;

Halaman 99 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan anggaran perubahan tersebut sekitar bulan Juni 2016 dengan harapan agar pada bulan Agustus 2016 sudah bisa digunakan, tetapi karena pembahasan berlarut-larut sehingga baru bisa disepakati pada bulan November 2016 ;
- Bahwa rasionalisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Bengkulu, hal ini terjadi karena adanya defisit anggaran sekitar 64 Miliar sehingga Gubernur mengambil kebijakan untuk rasionalisasi anggaran dari para kepala dinas ;
- Bahwa oleh karena baru disepakati oleh DPRD Provinsi pada bulan November 2016 maka rasionalisasi anggaran menjadi SILPA ;
- Bahwa Proyek-proyek kegiatan yang disahkan dalam APBDP 2016 dengan alokasi sekitar Rp. 300 Miliar akhirnya tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Prov. Bengkulu, sehingga menjadi SILPA dan dimasukkan kedalam APBDP 2017;
- Bahwa SILPA sejumlah sekitar Rp. 300 Miliar akhirnya dimasukkan kedalam APBD 2017 yang mengalokasikan kepada Dinas PU khususnya Bidang Bina Marga untuk pembangunan jalan disetiap Kabupaten di Bengkulu ;
- Bahwa dengan masuknya SILPA 2016 sekitar Rp. 300 Miliar ke dalam APBD 2017, mengakibatkan anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU meningkat 100% lebih, dari sekitar Rp. 300 Miliar menjadi Rp. 600 Miliar. Seingat saksi anggaran Dinas PU untuk tahun anggaran 2017 sekitar Rp. 800 Miliar ;
- Bahwa seingat saksi sebelum Terdakwa RIDWAN MUKTI menjabat Gubernur belum ada anggaran sebesar itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan KUNTADI semenjak beliau menjadi Kadis PU Provinsi Bengkulu tetapi jarang bertemu karena setiap saksi panggil tidak pernah menghadap ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur mengambil kebijakan rasionalisasi anggaran difokuskan untuk perbaikan jalan karena sesuai dengan visi misi beliau ;
- Bahwa Paket-paket proyek pekerjaan dibuat besar karena membangun dalam satu ruas jalan, sehingga jika mau selesai maka dibuat dalam satu paket apalagi sebelumnya ketika paket-paket proyek kecil justru tidak selesai ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada plus minus apakah paket dibuat besar ataupun kecil-kecil tetapi sepengetahuan saksi, rekanan di Bengkulu

Halaman 100 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



belum terbiasa dengan proyek besar sehingga tidak memberi peluang kepada rekanan Bengkulu ;

- Bahwa Saksi kenal dengan RICO MADARI, beliau adalah keluarga dari LILY MARTIANI MADDARI dan pernah bertemu dengan RICO MADARI karena kebetulan sama-sama mengurus PS Bengkulu ;
- Bahwa Pada saat operasi tangkap tangan terhadap LILY MARTIANI MADDARI di rumah pribadi Gubernur, RIDWAN MUKTI berada di kantor Gubernur ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Plt Sekda maupun sebagai Plt Sekda adalah RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa Alokasi anggaran di Dinas PU lebih banyak dibanding dinas lain dan seingat saksi anggaran yang dipotong adalah 30 persen dari masing-masing OPD sehingga muncul tiga ratus miliar rupiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan fee dari Gubernur dan tidak pernah mendengar adanya ancaman pembatalan pemenang proyek pekerjaan dari Gubernur ;
- Bahwa terkait adanya temuan BPK, saksi kesulitan untuk koordinasi dengan KUNTADI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut adalah tanggung jawab KUNTADI bukan tanggungjawab saksi ;
- Bahwa secara administrasi kepala dinas bertanggung jawab kepada Asisten, sedangkan Asisten melaporkan kepada Sekda. Sekda bertanggungjawab kepada Gubernur tetapi hal tersebut tidak membatasi langsung koordinasi antara Gubernur langsung kepada Kepala Dinas ;
- Proyek pekerjaan yang menjadi permasalahan temuan BPK adalah Proyek Enggano ;
- Saksi kenal dengan RICO DIANSARI tetapi tidak ada pembicaraan mengenai proyek pekerjaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi **KUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Ketua Unit Layanan Provinsi (ULP) Bengkulu ;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan dalam pengadaan yaitu jika ada paket pengadaan yang besar dan memerlukan peralatan yang lengkap, padahal di Bengkulu hanya rekanan tertentu yang lengkap peralatannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat intervensi dari pihak tertentu dalam melaksanakan proses pelelangan. Proses pelelangan sendiri dilaksanakan dalam ruang lingkup Pokja ULP;

Halaman 101 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui PT. Statika Mitra Sarana adalah pemenang proyek pekerjaan tetapi saksi tidak mengetahui berapa proyek pekerjaan yang dimenangkan ;
- Bahwa saksi mengetahui dari RB. TV adanya operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa RIDWAN MUKTI dan LILY MARTIANI MADDARI di rumahnya yang beralamat di Sidomulyo ;
- Bahwa jika Pokja ULP lelang sudah memilih pemenang lelang, tidak serta merta Organisasi Perangkat Daerah(OPD) bisa menerima pemenang tersebut karena bisa dievaluasi dan dikembalikan kepada Pokja sesuai Pasal 83 Kepres Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Pokja ULP tidak bisa diintervensi untuk memenangkan perusahaan tertentu ;
- Pokja ULP di Provinsi Bengkulu sudah menggunakan lelang secara elektronik / LPSE ;
- Bahwa yang menentukan siapa pemenang lelang secara teknis adalah di tanggungjawab Pokja ULP. Hasil siapa yang menjadi pemenang diserahkan kepada OPD(Organisasi Perangkat Daerah). OPD bisa memilih apakah menerima hasil tersebut atau menolak dengan alasannya ;
- Secara aturan OPD bisa membatalkan kontrak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi **MERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai PPTK dalam Pembangunan / Peningkatan Jalan Tes –Muara Aman (Air Dingin –Tes) yang pelaksanaanya PT. Statika Mitra Sarana ;
- Bahwa Nilai kontrak dalam proyek tersebut sepengetahuan saksi sekitar tiga puluh tujuh miliar rupiah;
- Bahwa saksi ada menerima pinjaman sebesar dua puluh lima juta rupiah dari JHONI WIJAYA ;
- Bahwa awalnya adalah NOVAN mau pinjam uang kepada saksi, saksi selanjutnya menyampaikan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kebetulan saat itu puasa dan akan datang lebaran maka saksi menyampaikan jika ada yang memberikan pinjaman maka dirinya bersedia meminjam ;
- Selanjutnya NOVAN dan ARI SATRIO NUGROHO mengirim sms kepada JHONI WIJAYA tetapi tidak mendapat respon ;

Halaman 102 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membenarkan BAP saksi Nomor 11 yang menerangkan,"

*Bahwa benar saya pernah melakukan komunikasi dengan JHONI WIJAYA dengan menggunakan HP saya (HP Merk Xiomei) dengan cara SMS dan sekarang tidak saya pakai lagi dan saya tinggal di Bengkulu. Bahwa saya berkomunikasi dengan JHONI WIJAYA adalah terkait dengan pemberian uang dari JHONI WIJAYA kepada kami bertiga yaitu saya, NOVAN dan ARI, yang awalnya adalah **permintaan uang kepada JHONI WIJAYA adalah sebesar Rp. 200 juta awalnya disampaikan oleh NOVAN dan ARI kepada JHONI WIJAYA**, namun karena tidak ditanggapi oleh JHONI WIJAYA, maka NOVAN dan ARI meminta tolong kepada saya untuk disampaikan kepada JHONI WIJAYA, dan kemudian saya sampaikan permintaan uang dimaksud kepada JHONI WIJAYA sebelum bulan puasa tahun ini. Dan kemudian atas hal itu pada hari dan tanggal lupa (yang jelas sebelum puasa) JHONI WIJAYA datang ke Kantor saya dan menyampaikan bahwa uang yang diminta oleh NOVAN sudah ada, apabila ingin diambil silahkan diambil di kost-kost an JHONI dimaksud. Kemudian saya dan JHONI WIJAYA menuju lokasi kos-kosan JHONI WIJAYA di Grand Jitra Guest House, Jalan Van Iskandar Baksir No. 18, Kel. Jitra, Kec. Teluk Segara, Ps. Jitra, Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu sendiri-sendiri, dan saat itu siang hari JHONI WIJAYA **menyerahkan uang Rp. 100 juta yang dimasukkan dalam tas kresek hitam** dan kemudian saya terima uang dimaksud ;*

- Bahwa penyerahan uang dari JHONI WIJAYA dilakukan di kantor. Setelah menerima uang sebesar dua puluh lima juta rupiah dari JHONI WIJAYA saksi selanjutnya menyerahkan juga bagian untuk NOVAL sebesar lima puluh juta rupiah dan ARI SATRIO NUGROHO sebesar dua puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa uang sebesar dua puluh lima juta rupiah tersebut digunakan saksi untuk kepentingan lebaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya fee sebesar 20% dari rekanan untuk Dinas PU ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi **NOVAN ALEXANDER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada meminjam uang kepada JHONI WIJAYA sebesar lima puluh juta rupiah karena saat itu banyak kebutuhan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan PPTK berencana pinjam uang ke JHONI WIJAYA sebesar dua ratus juta rupiah karena sudah keliling untuk menggadaikan mobil tetapi tidak dapat ;

Halaman 103 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi akan pinjam kepada MERIYANTO tetapi yang bersangkutan tidak ada uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan JHONI WIJAYA karena hampir tiap tahun perusahaannya dapat proyek pekerjaan di Dinas PU ;
- Bahwa saksi menjadi PPTK pembangunan jalan di Bengkulu Utara ;
- Bahwa seingat saksi perusahaan yang melaksanakan kontrak proyek pekerjaan tersebut adalah PT. SAM, saksi lupa singkatannya apa yang jelas perusahaan tersebut KSO dengan PT. Rico Putra Selatan ;
- Seingat saksi yang menandatangani kontrak dari PT. SAM adalah IRFAN;
- Yang mempersiapkan penandatanganan kontrak dari Dinas PU;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemotongan biaya pemeliharaan di Dinas PU ;
- Bahwa di depan persidangan tidak diperlihatkan barang bukti kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menanggapi.

20. Saksi **ARI SATRIO NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah PPTK pada proyek pekerjaan Jalan Curup – Air dingin Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi ikut dalam penandatanganan kontrak, saksi mengetahui bahwa yang menerangkan proyek pekerjaan jalan Curup – Air Dingin adalah PT. Statika Mitra Sarana ;
- Bahwa seingat saksi penandatanganan kontrak tersebut pada tanggal 19 April 2017 di Lebong Muara Aman ;
- Bahwa Pihak dari PT. Statika Mitra Sarana yang menandatangani kontrak adalah SOEHINTO SADIKIN sedangkan dari pihak Pengguna Anggaran adalah KUNTADI ;
- Bahwa JHONI WIJAYA sering datang ke kantor Dinas PU ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman di kantor Dinas PU bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur mengundang kontraktor dan marah-marah ;
- Bahwa Nilai kontrak dari proyek pekerjaan jalan Curup – Air dingin adalah sebesar enam belas miliar rupiah ;
- Bahwa sebagai PPTK saksi tidak pernah menerima uang tetapi saksi membenarkan pernah meminjam uang dari JHONI WIJAYA ;

Halaman 104 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang pinjaman dari JHONI WIJAYA melalui MERIYANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama MERIYANTO dan NOVAN akan meminjam uang, selanjutnya NOVAN mengirim sms ke JHONI WIJAYA menyampaikan bahwa mereka bertiga akan meminjam uang ;
- Saksi juga mengirim sms ke JHONI WIJAYA tetapi tidak dibalas ;
- Bahwa saksi menerima pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), MERIYANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sedangkan NOVAN menerima pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa saksi beserta rekannya sebenarnya mempunyai niat akan mengembalikan uang kepada JHONI WIJAYA tetapi saat ini uang sudah disetorkan saksi sebesar dua puluh lima juta rupiah ke rekening KPK ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa dinas PU mendapat jatah *fee* dari rekanan yang mendapat proyek pekerjaan ;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah mengawasi proses proyek pekerjaan ;
- Bahwa saksi meminjam uang ke JHONI WIJAYA untuk kebutuhan sehari-hari seperti bensin dan saksi meminjam kepada kontraktor karena kesepakatan dengan rekan lain yaitu NOVAN dan MERIYANTO ;
- Bahwa saksi bersama MERIYANTO dan NOVAL bisa pinjam uang bersamaan karena saat duduk bersama saat itu muncul inisiatif dari NOVAL untuk pinjam uang ke JHONI WIJAYA ;
- Bahwa saksi tidak pernah membocorkan data perencanaan proyek pekerjaan yang akan dilelang kepada kontraktor ;
- Bahwa tidak ada pesan khusus dari Kadis PU terkait proyek pekerjaan yang diawasi saksi ;
- Bahwa saksi pernah menerima pesan sms dari NOVAN kemudian langsung di *forward* kepada JHONI WIJAYA ;
- Saksi kenal dengan RICO DIANSARI sebagai rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan peningkatan/perbaikan jalan menggunakan dana APBN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak menanggapi.

21. Saksi **RICO DIANSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 105 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RIDWAN MUKTI dan LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terjadi di rumah pribadi Gubernur Bengkulu yaitu di Jalan Hibrida kota Bengkulu ;
- Bahwa OTT terjadi karena adanya penyerahan uang sebesar 1 miliar dari saksi kepada LILY MARTIANI MADDARI, uang yang diserahkan oleh saksi berasal dari JHONI WIJAYA ;
- Bahwa saksi menerima penyerahan uang dari JHONI WIJAYA saat di kantor saksi pada hari yang sama saat penangkapan yaitu hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar Pukul 08.30 WIB ;
- Bahwa sebelum menerima uang dari JHONI WIJAYA, saksi dihubungi oleh sopir saksi yang bernama SYAHRUL melalui telepon. SYAHRUL mengatakan kalau JHONI WIJAYA sudah berada di kantor saksi yaitu PT. RICO PUTRA SELATAN ;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan. Kantor PT. Rico Putra Selatan beralamat di Jalan Lingkar Barat ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke kantor diantar SYAHRUL untuk menemui JHONI WIJAYA. Setelah sampai di kantor, saksi menemui JHONI WIJAYA yang sudah menunggu di ruangan SPBU bersama dengan ARIS yang merupakan Kabag Administrasi dan pemasaran ;
- Bahwa pada saat itu JHONI WIJAYA menyampaikan kalau beliau membawa titipan dan saksi sudah paham kalau titipan yang dimaksud JHONI WIJAYA adalah uang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada JHONI WIJAYA bahwa karena titipan tersebut adalah uang yang besar maka saksi membuat kuitansi dan JHONI WIJAYA menjawab *"Terserah pak Rico lah"* ;
- Bahwa saksi mengatakan uang tersebut dalam jumlah besar karena uang dimasukkan dalam kardus besar dan saksi memastikan jumlahnya besar. Selain itu ketika JHONI WIJAYA ditanya saksi *"berapa itu ?"* dan JHONI WIJAYA menjawab *"satu"* ;
- Bahwa pemahaman saksi terkait dengan jawaban *"satu"* dari JHONI WIJAYA tersebut adalah satu miliar ;
- Bahwa saksi percaya bahwa uang dalam kardus tersebut benar jumlahnya satu miliar karena saksi sudah kenal lama dengan JHONI WIJAYA sehingga intuisi dan *feeling* saksi mengatakan apa yang disampaikan JHONI WIJAYA adalah benar ;
- Bahwa tanpa dihitung saksi menyuruh HARIS TAUFAN membuat kuitansi untuk penerimaan uang tersebut dengan bunyi *"pembelian material"*

Halaman 106 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud seolah-olah JHONI WIJAYA membeli material sebesar 1 miliar dari saksi ;

- Bahwa kuitansi dibuat tanpa membubuhkan materai karena sebagai kepercayaan saja dan saksi sudah paham tidak ada fungsinya secara hukum ;
- Bahwa di kuitansi ditulis "*pembelian material*" karena masih terkait dengan profesi saksi dan JHONI WIJAYA sebagai kontraktor dan untuk membuktikan bahwa benar uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa Kuitansi tertulis pembelian material, karena saat pertemuan di *coffe club* Jakarta antara saksi dengan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa RICO MADARI, LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan "*kalau nanti ada teman-teman yang mau memberikan THR tolong diambil ko*" dan saksi menjawab "*karena mungkin uangnya besar, akan dibuatkan kuitansi*" bahwa seakan-akan ada pembelian material ;
- Bahwa Ide mengenai kuitansi bertuliskan pembelian material adalah kesepakatan berdua antara saksi dengan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa Kuitansi bertuliskan pembelian material selanjutnya diserahkan kepada JHONI WIJAYA dan saksi membawa kardus berisi uang ke dalam mobil saksi. Selanjutnya saksi menelpon Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI tetapi tidak diangkat, saksi lalu menyuruh HARIS TAUFAN untuk menghubungi RYAN HIDAYAT dan tersambung.
- Bahwa saksi selanjutnya berbicara dengan RIAN untuk menanyakan apakah Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI berada di rumah. Dan dijawab oleh RIAN bahwa Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ada di rumah, tetapi masih tidur. Pada saat itu, saksi menyampaikan bahwa saksi akan datang ke rumah pribadi Gubernur yang berada di Jln. Hybrida, Bengkulu. RIAN HIDAYAT mengatakan, "*nanti saja*" tetapi karena yang dibawa saksi adalah uang yang jumlahnya besar maka saksi tetap datang ke rumah Gubernur dengan membawa kardus berisi uang tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Gubernur bersama dengan SYAHRUL dan membawa kardus warna Hitam bertuliskan *Mirage* berisi uang ;
- Pada saat sampai di rumah Gubernur, masih ada mobil patwal dan Alphard putih. Saksi ditemui RIAN HIDAYAT dengan mengatakan: "*ibu masih tidur*" lalu saksi mengatakan : "*ada urusan harus ketemu sekarang*".

Halaman 107 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Saksi masuk ke dalam rumah dengan diikuti RIAN HIDAYAT, pada saat masuk melewati ruang tamu saksi melihat ada RIONO ajudan gubernur Terdakwa RIDWAN MUKTI tetapi saksi tidak menyapa dan selanjutnya RIAN HIDAYAT mengarahkan saksi untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Sedangkan SYAHRUL menunggu di dalam mobil ;

- Bahwa kemudian Kardus berisi uang tersebut ikut dibawa masuk oleh saksi tetapi lupa cara mengangkatnya apakah dipanggul atau ditenteng ;
- Bahwa pada saat masuk kamar, pintu dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi setelah masuk menutup pintunya dari dalam dan kardus berisi uang ditaruh oleh saksi di bawah dipan tempat tidur ;
- Bahwa saksi di dalam kamar sekitar 10 menit selanjutnya datang Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI membuka pintu kamar lalu menyapa saksi dan keluar dengan menutup pintu kamar lagi ;
- Bahwa saksi menunggu sekitar 5 menit lalu, Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI datang lagi menemui saksi dan mengajak ke ruang tamu, saksi selanjutnya ikut ke ruang tamu dengan membawa kardus berisi uang ;
- Bahwa setelah di ruang tamu saksi kemudian berkata kepada LILY MARTIANI MADDARI: *"ini yuk dari JHONI curup jumlahnya satu, saya ndak bisa lama karena harus ketemu Kapolres rejanglebong, saya mau ke curup"* dan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI menjawab: *"Aman ndak Ko? Ayuk takut"*, saksi mengatakan : *"Insya Allah aman yuk"*. Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI lalu mengatakan: *"Ko, uji om kau ndak usah pake kuitansi, kelak bahaya"* ;
- Bahwa kalimat yang disampaikan saksi ini persis pada saat kejadian tidak ada yang dikurangi maupun ditambahi karena saksi menyampaikan keterangan ini sekaligus sebagai saksi yang juga disumpah. Saksi siap dengan konsekuensi apapun ;
- Bahwa tidak ada kalimat dari saksi bahwa uang tersebut adalah uang THR dan tidak ada rencana saksi untuk bertemu Kapolres Rejanglebong memberikan THR ;
- Bahwa saksi selanjutnya pamit pulang, dan hanya diantar Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI sampai ke tangga. Kardus berisi uang posisinya masih di ruang tamu dan saksi tidak mengetahui apakah selanjutnya Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI memindahkan kardus berisi uang tersebut ;
- Bahwa saksi pulang ke rumah diantar SYAHRUL, dan jarak antara rumah Gubernur dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 3 km. Rumah

Halaman 108 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Gubernur beralamat di Jalan Hibrida, sedangkan rumah saksi di Jalan Mangga ;

- Bahwa saksi saat akan berhenti di depan rumah dibuntuti mobil, selanjutnya kaca mobil saksi diketok seseorang yang mengaku petugas KPK yang dikemudian hari diketahui bernama TAUFIQ. Beliau langsung bertanya dimana uang yang berasal dari JHONI WIJAYA, awalnya saksi berkelit tetapi beliau menyampaikan kalau sudah punya bukti lengkap sehingga akhirnya saksi mengaku dan bersama-sama dengan petugas KPK kembali ke rumah Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa setelah sampai rumah Gubernur /Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI karena satpol PP yang menjaga rumah Gubernur sudah hafal dengan saksi maka pintu gerbang langsung dibuka. Saksi bersama beberapa petugas KPK langsung masuk ke rumah Gubernur. Pada saat di dalam Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI sedang di ruang makan bersama dengan staf ajudannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya duduk sedangkan petugas KPK berkomunikasi dengan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI untuk mencari kardus berisi uang yang dibawa oleh saksi ;
- Awalnya LILY MARTIANI MADDARI tidak mengaku menerima uang dari saksi, tetapi selanjutnya penyidik menemukan kardus dari sebuah kamar tetapi uangnya sudah tidak ada. Setelah itu saksi tidak mengetahui karena sudah dibawa petugas KPK untuk diperiksa di Polda Bengkulu ;
- Bahwa menurut informasi uang ditemukan di brankas kamar LILY MARTIANI MADDARI tetapi saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa setelah di kantor KPK, saksi baru mengetahui keberadaan uang dalam kardus tersebut, uang dalam bentuk rupiah seratusan ribu;
- Bahwa JHONI WIJAYA mengantarkan uang lewat saksi beraawal sebelum itu pada tanggal 5 Juni 2017 ada rapat pertemuan di kantor Gubernur Bengkulu, pada pertemuan tersebut Terdakwa RIDWAN MUKTI selaku Gubernur marah dan di akhir pertemuan mengatakan :*"kalau mau komunikasi dengan saya lewat Rico"* ;
- Bahwa Pada tanggal 7 atau 8 Juni 2017 JHONI WIJAYA datang ke kantor saksi untuk meminjam alat berat milik saksi, lalu saksi dan JHONI WIJAYA bincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut JHONI WIJAYA sempat bertanya :*"Co kenapa Pak Gubernur marah?"* lalu saksi menjawab : *"santai aja Ko"*. JHONI WIJAYA lalu bertanya : *"sebenarnya mereka minta berapa?"* saksi menjawab :*"sepuluh"*, JHONI WIJAYA lalu



bertanya, *“bisa kurang ga pak Rico?”* saksi menjawab : *“saya gak tahu Pak Jhoni, saya juga sama sepuluh”*;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Terdakwa Nomor 22 poin m yang menerangkan ;
 - *“Kemudian Sdr. JHONI WIJAYA bertanya kepada saya, “berapa yang mereka minta?”, kemudian saya menjawab, “Sepuluh”, maksudnya 10% (sepuluh persen). Kemudian ditanya oleh Sdr. JHONI WIJAYA, “Bisa kurang ga?”. Dan saya jawab, “Saya tidak tahu itu. Soalnya beliau bilang begitu”. Kemudian Sdr. JHONI WIJAYA menjawab, “Ya udahlah, Pak Rico.”. Kemudian saya bilang, “Mau lebaran nih Pak Jhoni mereka minta bantu...”*
- Bahwa saksi bisa menjawab *“sepuluh”* karena saksi masih ingat saat pertemuan dengan LILY MARTIANI MADDARI pada bulan April atau Mei 2016 di Kemang Village Jakarta ;
- Bahwa berawal saksi ditelpon LILY MARTIANI MADDARI untuk datang ke Jakarta, selanjutnya saksi berangkat sendiri ke Jakarta dan bertemu LILY MARTIANI MADDARI di CafeLovefil Kemang Village. Di tempat tersebut LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada saksi : *“ni om kan sudah dilantik .. ya kalau untuk proyek-proyek propinsi itu besar-besar semua ... tapi kasi tau untuk teman-teman yang lain kalau bisa 10% lah ...”* kemudian saksi menjawab : *“terlalu besar ga Yuk sepuluh persen itu ? ...”* kemudian dijawab oleh Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI : *“tidak ah Ayuk juga biasa sepuluh persen”*
- Bahwa Proyek di Bengkulu sekarang *“besar-besar”* maksudnya karena sebelumnya nilai proyek pekerjaan di Dinas PU Provinsi Bengkulu nilainya *“kecil-kecil”* dan terpusat di Bengkulu utara saja;
- Bahwa Yang dimaksud *“biasa”* oleh Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI adalah biasa dilakukan di Musi Rawas ;
- Bahwa saksi membenarkan LILY MARTIANI MADDARI juga mengatakan *“Pilkada kemarin juga modalnya besar”* ;
- Bahwa saksi pikir apa yang diberikan JHONI WIJAYA bukan realisasi dari apa yang disampaikan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI pada saat bertemu dengan saksi di Kemang Village karena pertemuan tersebut sudah lama yaitu di tahun 2016;
- Bahwa hal ini karena pada tanggal 5 Juni 2017 JHONY WIJAYA datang ke kantor saksi dan JHONI WIJAYA bertanya kepada saksi : *“sebenarnya mereka itu minta berapa ?”* lalu saksi paham apa yang ditanyakan JHONI

Halaman 110 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, karena saksi dan JHONI WIJAYA sama-sama kontraktor, menurut saksi pemberian tersebut adalah realisasi dari pertemuan tanggal 5 Juni 2017 ;

- BAHWA Uang dari JHONI WIJAYA diantarkan oleh saksi kepada JHONY WIJAYA LILY MARTIANI MADDARI karena memang uang tersebut bukan untuk saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis uang tersebut untuk Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI atau termasuk untuk RIDWAN MUKTI, karena pertanyaan JHONI WIJAYA kepada saksi saat bertemu adalah : *"berapa yang mereka minta?"*, saksi menyampaikan kepada JHONI WIJAYA jika uang tersebut diserahkan akan diserahkan kepada Ayuk (LILY MARTIANI MADDARI) dan saksi sama sekali tidak berkomunikasi dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui JHONI WIJAYA mengerjakan proyek pekerjaan dimana saja tetapi yang jelas sebagai pemenang tender proyek jalan, karena pada tanggal 1 Juni 2017 saksi dan JHONI WIJAYA ikut dalam penandatanganan kontrak.
- Bahwa AHMAD IRFANSYAH pernah datang menemui saksi dan bertanya: *"Kenapa om kamu marah-marah ?"* saksi menjawab *"ah biasa"* lalu saksi mengatakan : *"paling masalah THR"* dan AHMAD IRFANSYAH menjawab, *"aku gak ada duit bos sudah habis 600 juta buat Kuntadi dan Syaifudin"* ;
- Bahwa saksi mengatakan masalah THR kepada AHMAD IRFANSYAH adalah pemahaman dan kesimpulan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan yang pasti untuk apa JHONI WIJAYA memberikan uang tetapi kalau saksi ditanya, ini menurut persepsi saksi sebagai orang bisnis yang pasti memberikan uang untuk kelancaran usaha saksi sebagai kontraktor yaitu agar tidak dipersulit, atau dapat proyek lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan uang kepada jajaran Dinas PU yang bertujuan untuk kesinambungan bisnis sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor tidak akan memberikan uang kepada seseorang yang tidak memiliki jabatan yang ada kaitan dengan kesinambungan bisnis ;
- Bahwa pemberian yang diberikan saksi kepada KPA maupun PPK besarnya relatif dengan kisaran antara *satu hingga sepuluh persen* dari nilai kontrak jika anggaran berasal dari APBN. Sedangkan untuk APBD,

Halaman 111 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi belum pernah memberikan *fee*, karena baru tahun 2017 dapat proyek ;

- Bahwa saksi selalu melakukan pemberian uang untuk KPA dan PPK selama mendapat proyek. Hal ini dilakukan saksi sejak menjadi kontraktor tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tujuan pemberian uang dari JHONI WIJAYA agar proyek yang dimenangkan tidak dibatalkan atau hal lainnya;
- BAHwa semenjak TerdakwaRIDWAN MUKTI dilantik sebagai Gubernur, saksi baru mengerjakan 3 proyek pekerjaan di tahun ini (2017) yang dibiayai APBD. Tetapi saksi memenangkan proyek tersebut bukan karena bantuan Gubernur ;
- Bahwa TerdakwaRIDWAN MUKTI tidak pernah berbicara dengan saksi mengenai masalah proyek ;
- Bahwa TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI pernah meminta THR kepada saksi. Saksi pada tahun 2016 pernah memberikan THR sebesar 100 juta kepada TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI walaupun saksi tidak mendapat proyek saat itu, kalau untuk tahun 2017 ini saksi mendapatkan proyek, tetapi saksi tidak mengetahui apakah karena saksi menang lalu TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI akan meminta THR ;
- Bahwa Jika uang muka untuk saksi sudah cair, maka saksi akan memberikan kepada LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang, karena bisnis ini persoalan *trust* (kepercayaan) juga memiliki peranan. Menurut pemahaman saksi bisa jadi jika uang tidak diberikan maka saksi tidak bisa dipercaya ;
- Bahwa THR 100 juta yang diberikan saksi untuk keperluan TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI ke Amerika, untuk pemberian tersebut saksi ikhlas bukan karena apa-apa. Kalaupun TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI bukan istri Gubernur, akan tetap saksi kasih jika ada hubungan baik karena terkadang TerdakwaLILY MARTIANI MADDARI juga pernah memberi uang kepada saksi ;
- Bahwa tempat pembicaraan saksi dengan LILY MARTIANI MADDARI saat di Kemang adalah di *Cafe Lovefil Kemang Village* ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 saksi datang ke Jakarta karena sebelumnya ditelpon oleh RICO MADARI yang menyampaikan bahwa Gubernur ingin bertemu ;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 1 Juni 2017 di Hotel Mulia selesai, saksi pamit dengan RICO MADARI jika ingin pulang ke Bengkulu, pada

Halaman 112 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pagi hari sekitar jam 8-9 RICO MADARI menelpon saksi: *"bang, jangan dulu balek Ibu mo ketemu ... nanti ketemu setelah buka puasa"* sehingga saksi tidak jadi pulang ke Bengkulu ;

- Bahwa a saat pertemuan tanggal 2 Juni 2017 di *Coffe Club* Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ada mengatakan : *"jangan lupa ya Ko untuk lebaran"* , setelah itu Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI, RICO MADARI dan saksi bincang-bincang membicarakan yang lain ;
- Bahwa permintaan THR oleh LILY MARTIANI MADDARI disampaikan lagi kepada saksi pada tanggal 12 Juni 2017 saat saksi datang ke rumah Gubernur mengambil hadiah pulang Umroh dari Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI untuk diberikan orang tua saksi. Seingat saksi permintaan THR dari LILY MARTIANI MADDARI yang disampaikan kepada saksi sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa RIDWAN MUKTI mengetahui atau tidak adanya permintaan THR oleh LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa saksi memang kenal dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI sejak kecil tetapi jika bertemu beliau saksi takut tidak berani berbicara karena saksi sangat menghormati Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa Pertemuan di Hotel Mulia bersifat satu arah, Terdakwa RIDWAN MUKTI menceritakan arahan dari Presiden Jokowi bahwa kita kerja harus baik ;
- Bahwa saksi memang berencana untuk memberikan uang kepada Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI tetapi uang muka proyek belum cair, bahkan sampai sekarang uang muka untuk saksi belum cair padahal 3 proyek pekerjaan dari dana APBD masih berjalan ;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari JHONI WIJAYA bahwa akan ada pemberian lagi setelah penyerahan uang satu miliar kepada saksi, tetapi pemahaman saksi karena sama sama tahu dengan JHONI WIJAYA sebagai kontraktor penyerahan uang akan bisa sampai dengan sepuluh persen ;
- Bahwa saksi dekat dengan RICO MADARI semenjak Terdakwa RIDWAN MUKTI ikut dalam pilkada Gubernur Bengkulu dan lebih dekat setelah Terdakwa RIDWAN MUKTI dilantik ;
- Bahwa tempat tinggal RICO MADARI kadang di Bengkulu kadang di Lubuk linggau dan sepengetahuan saksi, RICO MADARI juga mendapat proyek APBN di Curup ;

Halaman 113 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak-pihak yang ingin mendekati RICO MADARI agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur terkait proyek;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI pernah menawarkan proyek kepada saksi saat saksi mengantarkan uang titipan JHONI WIJAYA, saat itu LILY MARTIANI MADDARI mengatakan : *“ Ko, kata Okta ada satu proyek yang belum ditenderkan di Seluma .. kau bae yang ambil”* dan Terdakwa menjawab, *“ Yuk saya sudah overload”* karena saat itu Terdakwa melaksanakan proyek APBN sebesar 80 miliar dan melaksanakan proyek APBD dengan besar kontrak sebesar 70 hingga 80 miliar ;
- Bahwa Okta yang dimaksud Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI adalah Oktaviano yang menjabat sebagai Plt Kadis PUPR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Oktaviano sering lapor kepada Gubernur maupun istrinya LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa menurut saksi uang sebesar 1 milyar jika untuk THR tidak wajar karena terlalu besar ;
- Bahwa pada saat JHONI WIJAYA menitipkan uang kepada saksi, saksi menyarankan untuk dititipkan saja melalui RICO MADARI tetapi JHONI WIJAYA menyampaikan jika tidak percaya dengan RICO MADARI;
- Bahwa pada saat di Coffe club Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada saksi : *“ Kalau ada yang mau menyampaikan THR tolong diambil “* lalu saksi mengatakan : *“yuk, itu kan besar nanti saya akan buat kuitansi”* dan dijawab oleh Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI : *“ya kau buat kuitansi”*;
- Bahwa saksi menulis pembelian material karena profesi saksi dan JHONI WIJAYA adalah kontraktor tidak mungkin ditulis untuk pembelian mangga;
- Bahwa benar Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI pernah menyampaikan agar saksi tidak membuat kuitansi terkait penerimaan uang dengan bahasa Palembang. Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI mengatakan : *“Ko, uji om kau gak usah pake kuitansi, gek bahayo”* ;
- Bahwa jika kalimat bahasa Palembang tersebut disampaikan dengan bahasa bengkulu hampir sama / mirip yaitu *“Gek”* itu artinya *“nanti”* ;
- Bahwa kalimat tersebut disampaikan secara langsung oleh LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi pada saat saksi menyerahkan uang, tidak melalui telepon ;

Halaman 114 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan seperti itu, saksi karena takut karena sudah dibuat kuitansi kemudian saksi menelpon HARIS TAUFAN dengan mengatakan : *"Ris itu tadi kan sudah terlanjur bikin Kuitansi"*, lalu HARIS TAUFAN menjawab : *"ga papo lah"*
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan tanggal 5 Juni 2017 di kantor Gubernur adalah SYAIFUDIN FIRMAN, LOLA, AHMAD IRFANSYAH, JHONI WIJAYA dan saksi ;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas bahwa Gubernur RIDWAN MUKTI ingin mengetahui kontraktor proyek pekerjaan siapa saja dan yang memenangkan kontrak siapa saja, dan saksi membenarkan Terdakwa RIDWAN MUKTI sempat marah dan mengetahui jika JHONI WIJAYA sebagai kepala cabang saja dan meminta Direkturnya yang datang;
- Bahwa saksi membenarkan dalam pertemuan tersebut RIDWAN MUKTI sempat mengatakan : *"Kalau mau tahu saya, komunikasi dan koordinasi saja dengan Rico"*;
- Bahwa Pertemuan saksi dengan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI di Lovefil Kemang Village sekitar April atau Mei 2016, sedangkan Terdakwa RIDWAN MUKTI dilantik menjadi Gubernur Bengkulu pada bulan Februari 2016 ;
- Bahwa saksi ke Jakarta karena dihubungi RICO MADARI. Pada tanggal 31 Mei 2017 RICO MADARI menyampaikan jika RIDWAN MUKTI selaku Gubernur ingin bertemu di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 saksi ikut dalam penandatanganan kontrak proyek pekerjaan di Dinas PU dan KUNTADI selaku Kepala Dinas PU menyampaikan kepada para rekanan untuk datang sowan menemui Gubernur dengan mengatakan : *"nanti kalian setelah kontrak jangan lupa sowan ke Gubernur"* ;
- Bahwa yang dimaksud sowan adalah ketemu, tetapi KUNTADI tidak menyebutkan tempatnya dimana, apakah di Bengkulu atau di mana ;
- Bahwa penandatanganan kontrak dihadiri oleh JHONI WIJAYA, AHMAD IRFANSYAH, LOLA dan beberapa orang yang saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIDWAN MUKTI ketika bertemu dengan para kontraktor sempat mengatakan : *"Cuma ini yang datang ?"* tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa RIDWAN MUKTI kecewa atau tidak ;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa RIDWAN MUKTI sempat mengatakan: *"Kalau ada apa-apa koordinasi saja dengan Rico"* tetapi

Halaman 115 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui RICO siapa yang dimaksud Terdakwa RIDWAN MUKTI saat itu ;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni saksi bertemu Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI dan RICO MADARI di Cafe Club Senayan City. Dalam pertemuan tersebut, permintaan adanya uang THR ditujukan kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui kenapa RICO MADARI tidak diminta ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI, saksi mengatakan “ :” *baru tanda tangan kontrak yuk belum terima uang muka* ;
- Saksi membenarkan prosentase permintaan 10 persen disampaikan LILY MARTIANI MADDARI saat bertemu di Lovefil kemang Village ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan jika ada rekanan lain yang memberikan agar diterima dan menggunakan kuitansi ditulis pembelian material ;
- Bahwa saksi membenarkan pada pertemuan tanggal 5 Juni 2017 RIDWAN MUKTI marah-marahan dan ada kalimat :” *Nanti akan saya bikin bangkrut kalian .. di blaklist perusahaannya ... saya putus kontrakkan semua ...* ;
- Bahwa Saksi membenarkan permintaan THR juga disampaikan saat di rumah Gubernur yaitu pada tanggal 12 Juni 2017. Penyerahan uang dari saksi belum direalisasikan karena uang muka belum cair ;
- Bahwa saksi jika memanggil RIDWAN MUKTI dengan **panggilan om** ;
- Bahwa saksi menjadi bendahara Golkar Provinsi Bengkulu, dan menyampaikan akan menjadi bendahara Golkar adalah Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP nomor 25 yang menerangkan,” Dapat saya jelaskan bahwa keadaan di Bengkulu memang seperti itu, bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa yang melaksanakan proyek harus menyetorkan uang kepada RIDWAN MUKTI dan LILY” maksudnya adalah saksi membenarkan sudah menjadi rahasia umum bagi kontraktor yang melaksanakan proyek harus menyetorkan uang, bukan spesifik menyebut RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa saksi membenarkan **BAP sebagai Terdakwa nomor 57** yang menerangkan,”
 - *Dapat saya jelaskan bahwa memang saya diminta oleh Bu LILY MADDARI yang atas permintaan dari PaK RIDWAN MUKTI untuk menalangi dulu kegiatan dari Colour Run Partai Golkar di Bengkulu dimaksud, dan cara mereka mengembalikan uang saya tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian dengan pemotongan Fee atas proyek APBD Prov.yang saya kerjakan di Tahun 2017, hal ini disampaikan oleh Bu LILY MADDARI / RICO MADDARI kepada saya waktunya saya lupa, dan juga pernah disampaikan oleh RICO MADDARI kepada HARIS

- Bahwa saksi mengetahui bahwa talangan kegiatan tersebut karena LILY MARTIANI MADDARI yang menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik, saksi menyampaikan ingin mendapatkan status *justice collaborator* dan penyampaian itu adalah inisiatif saksi ;
- Bahwa yang disampaikan penyidik KPK kepada saksi saat pemeriksaan adalah *"kalau memang pak Rico bisa kooperatif maka buka saja permasalahan ini secara terang benderang dan ambil saja JC"* ;
- Bahwa yang dimaksud kooperatif adalah saksi menyampaikan apa yang saksi dengar dan alami, cerita fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa terkait keterangan BAP saksi yang menyatakan bahwa saat penyerahan uang, LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada saksi dengan kalimat: *"CO kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya"* itu tidak tepat yang benar *CO kata om kau, ndak usah pake tanda terima, gek bahaya"* karena tidak begitu memperhatikan isi BAP ketika diperiksa ;
- Saksi jika bercakap-cakap dengan Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI biasa menggunakan bahasa Palembang atau bahasa Indonesia ;
- Bahwa pada saat saksi menerima penyerahan uang dari JHONI WIJAYA, saksi tidak merasa ada paksaan untuk menyerahkan kepada LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa pada saat LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan permintaan THR, tidak ada janji dari beliau bahwa saksi akan mendapat proyek di APBD ;
- Bahwa saksi menyampaikan 10 persen terlonter spontan begitu saja kepada JHONI WIJAYA karena saksi masih ingat pertemuan di Kemang Village yang membahas 10 persen ;
- Bahwa Tidak pernah JHONI WIJAYA menyampaikan kepada saksi mengenai adanya kekhawatiran akan di *blacklist*, dibatalkan kontraknya ataupun dibangkrutkan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Gubernur melarang jika orang datang membawa sesuatu ;

Halaman 117 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saat menyerahkan uang titipan dari JHONI WIJAYA seandainya bertemu dengan RIDWAN MUKTI, saksi tidak akan menyampaikan jika yang dibawa adalah uang ;
- Bahwa saksi membenarkan di Provinsi Bengkulu ada Pakta Integritas yaitu pada saat Terdakwa RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur. Aturan pakta Integritas adalah bagi ASN tidak boleh berbisnis dan tidak diperbolehkan KKN ;
- Bahwa Jika bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, saksi tidak mengaku yang dibawa adalah uang karena selain karena pakta integritas juga karena saksi segan dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah JHONI WIJAYA memberikan komitmen fee kepada KUNTADI dan SYAIFUDIN FIRMAN atau tidak, sedangkan AHMAD IRFANSYAH mengaku sudah memberikan uang ;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN MUKTI marah-marah ditujukan kepada semua kontraktor, spesifik kepada JHONI WIJAYA marah karena JHONI WIJAYA cuma perwakilan padahal RIDWAN MUKTI inginnya bertemu dengan Direkturnya ;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

Terhadap keterangan saksi Terdakwa RIDWAN MUKTI memberikan tanggapan :

- Terdakwa tidak ada menyampaikan kalimat koordinasi hanya komunikasi.
- Dalam pertemuan tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa tidak mengucapkan akan membatalkan kontrak ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI memberikan tanggapan :

- Tidak ada kalimat dari Terdakwa kepada RICO DIANSARI agar jika ada uang THR dari rekan-rekan kontraktor agar RICO DIANSARI diterima ;
- Pada saat penyerahan uang dari RICO DIANSARI kepada Terdakwa, tidak ada penyampaian RICO DIANSARI dengan kalimat *"Ini uang dari Jhoni Curup"* hanya mengatakan *"Yuk aku mau ke kapolres curup, ini untuk ayuk jumlahnya satu;"*
- Tidak ada pembahasan 10 persen di cafe Lovefil di tahun 2016 ;
- Tidak ada perintah dari Terdakwa untuk membuat kuitansi ;
- Tidak ada pembahasan mengenai fee di Coffe Club, Terdakwa hanya bilang THR dan tidak menyebut jumlah 500 juta ;

Halaman 118 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa RIDWAN MUKTI :

- Bahwa Terdakwa sebagai Gubernur Bengkulu periode 2016-2021 dan sekarang Terdakwa di non aktifkan sebagai Gubernur Bengkulu ;
- Bahwa dasar Terdakwa diangkat menjadi Gubernur Bengkulu adalah Keputusan Presiden namun nomornya Terdakwa lupa pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Gubernur Bengkulu dilaksanakan di Istana Negara oleh Presiden ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Gubernur adalah menjalankan roda pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RICO DIANSARI pada tahun 1982 dari semenjak RICO DIANSARI memakai celana pendek, di Jogjakarta, dimana RICO DIANSARI merupakan keponakan dari dosen Terdakwa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan bertemu kembali di Bengkulu sewaktu berada di pesawat ;
- Bahwa Terdakwa tahu RICO DIANSARI seorang kontraktor dari istri Terdakwa yang menceritakan bahwa ayahnya RICO DIANSARI dan ayahnya istri Terdakwa sama-sama kontraktor di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama perusahaan yang dikelola oleh RICO DIANSARI namun Terdakwa tahu perusahaan RICO DIANSARI bergerak di bidang pembangunan jalan atau pemborong ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa RICO DIANSARI dapat proyek di Bengkulu setelah ada pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 di Jakarta namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah proyek yang didapat oleh RICO DIANSARI ;
- Bahwa sebelum perusahaan milik RICO DIANSARI mengajukan nama untuk ikut lelang, RICO DIANSARI tidak bertemu terlebih dahulu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana RICO DIANSARI sampai ke Jakarta namun mengenai pertemuan di Jakarta Terdakwa sempat meminta kepada KUNTADI untuk mengumpulkan kontraktor ke Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 dan para kontraktor tidak ada yang datang ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Halaman 119 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Jakarta adalah untuk memaparkan proyek yang ada di Bengkulu dan termasuk program strategis nasional kepada Presiden ;
- Bahwa pertemuan terjadi pada tanggal 01 Juni 2017, di Hotel Mulia Jakarta di dalam *Coffee shop* lantai 5 dihadiri oleh para kontraktor yang telah menandatangani kontrak ;
- Bahwa isi dari pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 adalah perkenalan oleh para kontraktor, Terdakwa menerangkan tentang apa yang Terdakwa paparkan di depan Presiden, Terdakwa mengingatkan jika menjadi kontraktor di Bengkulu harus kerja dengan baik dan jika ada temuan dari BPK harus dipatuhi ;
- Bahwa pertemuan dengan para kontraktor seharusnya tanggal 31 Mei 2017 namun baru bisa realisasi pada tanggal 01 Juni 2017 ;
- Bahwa ada SYAIFUDDIN FIRMAN dan AHMAD IRFANSYAH di Jakarta namun mereka tidak mau menghadiri dan tidak diperbolehkan bertemu dengan Terdakwa dan memperoleh informasi pada saat di Hotel Mulia bahwa mereka ada di Jakarta dan tidak mau datang ;
- Bahwa RICO MADDARI menang di proyek APBN dan ikut hadir pertemuan di Hotel Mulia Jakarta dan Terdakwa tidak mengundang RICO MADDARI secara khusus datang ke Jakarta dan kapasitas RICO MADDARI hadir yakni untuk menemani RICO DIANSARI ;
- Bahwa selain itu, ada lagi pertemuan di tanggal 05 Juni 2017 di Kantor Gubernur, Terdakwa meminta tolong TAUFIQ ADUN untuk menghubungi kontraktor para pemenang lelang untuk hadir, Terdakwa tidak bisa menghubungi KUNTADI dan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, dan Terdakwa lupa yang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan para kontraktor tersebut di ruang Terdakwa adalah sebagai kontrol terhadap staf Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat kaget, dari paket proyek yang jumlah nya belasan hanya ada 4 (empat) kontraktor yang hadir di ruang Gubernur yang menyebabkan darah / tensi naik ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa marah, pertama kepada orang dari Dinas PU, mengapa pertemuan di Jakarta tidak ada yang datang ;
- Bahwa di pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan “*siapa kalian ini*” sehingga para kontraktor yang hadir mengenalkan diri masing-masing ;

Halaman 120 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sempat marah kepada JHONI WIJAYA karena saat memperkenalkan diri JHONI WIJAYA, Terdakwa tahu yang hadir tersebut adalah staf biasa bukan direktornya ;
- Bahwa Terdakwa tidak yakin dengan para kontraktor yang hadir pada pertemuan tersebut karena dari tampilannya biasa ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada JHONI WIJAYA, *"kamu siapa"* dan dijawab JHONI WIJAYA *"saya kepala perwakilan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"bos kamu siapa? yang punya siapa"*, yang dijawab JHONI WIJAYA *"bukan saya pak, yang punya orang dari Padang"*. Dan Terdakwa sempat mengatakan *"ooo yang China itu yak"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"suruh dia ketemu saya"* lalu *"kalian sudah berapa lama di Bengkulu ini"*, dijawab JHONI WIJAYA *"Kami sudah bekerja di Lebong sejak Bupatiya Dalhadi Umar"* dan dengan demikian dipikiran Terdakwa, JHONI WIJAYA sudah bekerja sejak tahun 2005-2007 ;
- Bahwa maksud Terdakwa jika bertemu dengan bos dari JHONI WIJAYA adalah agar berinvestasi di Bengkulu jangan mencari keuntungan saja ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan *"mana china itu, jangan macam-macam nanti saya tempeleng"*
- Bahwa Terdakwa tidak yakin jika yang hadir lainnya adalah pemilik perusahaan karena tidak ada tampilan bos ;
- Bahwa ada kontraktor yang hadir, tinggal di depan rumah Terdakwa, dimana sepengetahuan Terdakwa ada kontraktor yang tinggal disitu dengan 2-3 alat saja dan itu rusak, yang kemudian Terdakwa dibuat makin marah mengetahui hal demikian ;
- Bahwa Terdakwa juga mengingatkan kepada yang hadir : *"karena sudah memenangkan proyek, kerjakan dengan baik dan jangan macam-macam dengan anak buah saya"* dan yang dimaksud dengan anak buah itu adalah SYAIFUDDIN FIRMAN dan KUNTADI agar mereka tidak bersekongkol tentang proyek itu sehingga hasilnya tidak bagus ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nomor telepon kepada mereka yang hadir, sambil mengatakan kepada mereka bahwa : *"masa kalian tidak mencari keberadaan Gubernur Bengkulu, kalian selama ini dimana, jangan - jangan kalian cuma mau ambil uang muka lalu ditinggal"*, kemudian HARYANTO Alias LOLAK menjawab bahwa HARYANTO dan LOLAK mau bertemu dengan Gubernur namun tidak punya akses dan dijawab Gubernur *"nanti bisa berkomunikasi dengan RICO DIANSAR"* ;

Halaman 121 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Terdakwa mengadakan rapat dengan Bupati Bengkulu Utara dan pada waktu Terdakwa berangkat dari rumah tidak ada tamu pada saat itu ;
- Bahwa pada saat Bahwa LILY MARTIANI MADDARI dibawa oleh petugas KPK, Terdakwa ketika itu sedang rapat, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju Polda Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Polda Bengkulu dan beberapa saat kemudian datang Tim dari KPK menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa kooperatif kemudian Terdakwa dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa bertemu istri Terdakwa di Bandara Fatmawati Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2017, setelah itu Terdakwa bersama istri Terdakwa serta beberapa orang dibawa ke gedung Kantor KPK di Jakarta ;
- Bahwa sebelum KUNTADI ke Bengkulu, Terdakwa telah mengganti Kadis PU Pemerintah Provinsi, dimana Kadis PU sebelumnya tidak sesuai dengan disiplin ilmunya ;
- Bahwa sebelum KUNTADI menjabat sebagai Plt. Kadis PU Bengkulu KUNTADI terlebih dahulu menandatangani fakta integritas dan diminta secepatnya mengurus perpindahan pegawai ;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Kadis PUPR membawa kontraktor-kontraktor nasional agar dapat membantu membangun Bengkulu ;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemprov banyak menghadapi kontraktor-kontraktor yang nakal ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta istri Terdakwa, LILY MARTIANI MADDARI untuk mencari kontraktor besar lain agar bisa mengerjakan proyek di Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa berkordinasi dengan KUNTADI melalui WA dan telepon langsung dan Pembinaan Terdakwa dilakukan melalui rapat staf, disitu Terdakwa melakukan *stressing-stressing* ;
- Bahwa Alasan Terdakwa mengganti KUNTADI karena tidak bisa mengatasi masalah PU yakni Pembangunan Jalan di Pulau Enggano sehingga mempengaruhi opini WTP BPK atas laporan keuangan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Intuisi Terdakwa sebagai pimpinan mencurigai ada kongkalikong antara orang dari Dinas PU dengan kontraktor hal ini disebabkan tidak ada laporan mengenai proses lelang dan tahu-tahunya sudah penandatanganan kontrak ;

Halaman 122 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak keluhan dari masyarakat tentang jalanan provinsi banyak yang rusak sehingga banyak terjadi kecelakaan, termasuk diri Terdakwa yang menjadi korban dari jalan rusak tersebut ;
- Bahwa RICO DIANSARI tidak termasuk bagian dari tim sukses Terdakwa sewaktu pilkada, namun RICO DIANSARI banyak membela Terdakwa di medsos ketika ada berita yang mendiskreditkan Terdakwa maupun Pak ROHIDIN ;
- Bahwa RICO MADDARI namanya tidak ada di data Timses Terdakwa namun RICO MADDARI juga ikut membantu karena banyak saudara juga di Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peruntukkan apa saja uang Rp1 Miliar yang diterima oleh istri Terdakwa dan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah tanya mengenai untuk apa uang Rp1 Miliar tersebut kepada istri Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan, "*saya ikut pilkada berdarah-darah*" yang maksudnya adalah Terdakwa ikut pilkada dengan bekerja keras ;
- Bahwa KUNTADI dianggap sebagai agen pembaharuan dan Terdakwa sampai dengan KUNTADI diangkat definitif menjadi Kadis PU, Terdakwa belum tahu kualitas KUNTADI ;
- Bahwa tidak ada yang melapor kepada Terdakwa perihal pertemuan di tanggal 02 Juni 2017 di *Coffe Club* Senayan City, Jakarta ;
- Bahwa istri Terdakwa, LILY MARTIANI MADDARI dilahirkan dari anak orang kaya, orang terkaya di Musi Rawas, Lubuk Linggau sedangkan Terdakwa dilahirkan dari orang biasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang adanya permintaan uang dari istri Terdakwa kepada RICO DIANSARI, Demi Allah Terdakwa tidak tahu sama sekali ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *fee* proyek adalah pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri ;
- Bahwa jika ada anak buah Terdakwa yang ketahuan menerima gratifikasi akan langsung Terdakwa pecat namun selama ini tidak ada belum ada yang berani karena Terdakwa tegas-tegas mengatakan hal itu ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada ajudan, jika ada kepala dinas atau tamu yang datang agar diperiksa bawaannya agar jangan membawa sesuatu ;
- Bahwa Terdakwa secara resmi bertemu dengan RICO DIANSARI hanya 2 (dua) kali selebihnya hanya papasan di jalan saja ;

Halaman 123 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tahu jika membatalkan proyek konsekuensinya akan menimbulkan gugatan ;
- Terdakwa tidak tahu jika RICO MADDARI sering berhubungan dengan orang dari Dinas PU ;
- Bahwa Pada pertemuan di tanggal 01 Juni 2017 di Hotel Mulia Jakarta, di akhir pertemuan Terdakwa tidak berpesan atau tidak berkata apa-apa terhadap RAHMANI SYAIFULLAH dan TEZA ARIZAL ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan, *"kalau ada apa-apa, nanti koordinasikan saja dengan mereka berdua"* yakni RICO DIANSARI dan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI ;
- Bahwa Terdakwa jika sudah masuk kamar Terdakwa di rumah, Terdakwa tidak keluar kamar lagi kecuali ada hal penting ;
- Terkait pengadaan barang dan jasa, dilakukan oleh Terdakwa pembinaan secara berjenjang yakni pembinaan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh asisten dan sekda ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan *"Ojo lali nek ono susuk e"* kepada KUNTADI ;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa tidak pernah mengatakan *"....kontraktor-kontraktor yang tidak sesuai dengan keinginan saya... batalkan saja"* ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2017, Terdakwa tidak berkeberatan jika RICO MADDARI hadir di Hotel Mulia walaupun RICO MADDARI mendapat proyek APBN ;
- Bahwa dari informasi yang Terdakwa dapat, di PU itu bukannya makin kondusif malahan semakin terkotak-kotak, antara gabungan KUNTADI, SYAIFUDDIN FIRMAN dan SAIHONI ANWAR bergabung dan membuat staf-staf PU yang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta LILY MARTIANI MADDARI untuk membuat tanda terima jika ada yang memberi uang atau sesuatu seolah-olah hal tersebut untuk pembelian material ;
- Pada pertemuan di ruang Gubernur tanggal 05 Juni 2017, Terdakwa pernah mengatakan: *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian, di blacklist perusahaannya,"* namun Terdakwa tidak pernah mengatakan: *"Saya putus kontrak kan semua"*, kepada semua yang hadir di ruang Gubernur tersebut;

Halaman 124 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari *"di blacklist perusahaannya"* dari perkataan Terdakwa tersebut adalah agar tidak terjadi kontraktor macam-macam seperti tahun 2016 maka di tahun berikutnya mereka tidak bisa ikut lagi ;
- Bahwa fungsi Gubernur tidak ada dalam pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa perkataan: *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian"* ditujukan kepadamereka kontraktor yang hadir yakni JHONI WIJAYA, RICO DIANSARI, HARYANTO Alias LOLAK yang penampilannya seperti anak kecil dan terutama kepada AHMAD IRFANSYAH karena Terdakwa lihat penampilannya seperti dukun ;
- Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa: *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian, di blacklist perusahaannya"* adalah nanti kalau recordnya buruk jangan macam-macam, Terdakwa akan rekomendasikan kepada PU dan Terdakwa bisa memerintahkan kepada Sekda untuk membentuk tim untuk menilai hasil kerja dari kontraktor tersebut kemudian berkonsultasi dengan BPK untuk kemudian menyatakan kontraktor tersebut di *blacklist* ;
- Bahwa kalau memang ada perintah hukum untuk membatalkan kontrak, Terdakwa bisa membatalkan, misal ada sengketa, pengadilan memerintahkan untuk membatalkan Terdakwa bisa membuat disposisi kepada sekda dan sekda akan meneruskan ke dinas terkait ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membatalkan kontrak jika tidak ada alasan-alasan hukum yang kuat termasuk *blacklist* juga ;
- Bahwa pada akhir ujung pertemuan pada tanggal 05 Juni 2017 tersebut, ada HARYANTO Alias LOLAK mengatakan : *"Pak Gubernur sebenarnya kami ingin komunikasi dengan bapak tapi tidak dapat akses"* kemudian dijawab oleh Terdakwa: *"silahkan komunikasi dengan RICO dan saya kenal dia"* dan yang dimaksud Terdakwa itu adalah RICO DIANSARI ;
- Bahwa RICO DIANSARI tidak ada di struktur pemerintahan ;
- Bahwa mengapa harus komunikasi dengan RICO DIANSARI karena staf-staf Terdakwa dan ajudan-ajudan Terdakwa kenal dengan RICO DIANSARI dan tidak dengan yang lain yang merupakan staf Terdakwa di pemerintahan karena yang lain tersebut sedang Terdakwa curigai ;
- Bahwa dalam konteks lain Terdakwa pernah meminta istri Terdakwa untuk mencari kontraktor lain di luar Bengkulu karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai kontraktor-kontraktor nakal kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa: *"coba kalau ada misalnya link dengan BUMN atau kontraktor-kontraktor lain kelas nasional ajak mereka supaya berpartisipasi"* dan tentunya melalui proses yang ada ;

Halaman 125 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika istri Terdakwa suka meminta bantuan uang kepada RICO DIANSARI di luar urusan kedinasan Pemprov ;
- Bahwa Kegiatan *Color Run* merupakan kegiatan partai bukan kegiatan Pemprov dan dalam kepengurusan partai Golkar Bengkulu, Terdakwa sebagai Ketua sedangkan RICO DIANSARI sebagai Bendahara Partai ;
- Bahwa sumber uang partai berasal dari kolektif dari seluruh pengurus ;
- Terdakwa tidak tahu jika RICO DIANSARI mengeluarkan sejumlah uang untuk acara *Color run* tersebut ;
- Dalam kegiatan kampanye, tidak ada sponsor dari para kontaktor ;
- Bahwa Pada pertemuan tanggal 30 Mei 2017 di rumah Terdakwa, ada kata-kata yang diucapkan Terdakwa: “.....*waktu Pilkada kemana aja mereka itu? ...*”, hal itu Terdakwa ungkapkan karena Terdakwa mendapat info bahwa ada para kontraktor-kontraktor yang mau menang proyek kemudian tidak mereka kerjakan supaya bisa mendiskreditkan Terdakwa ;
- Bahwa Pertemuan tanggal 01 Juni 2017 diadakan di Jakarta karena Terdakwa melaksanakan fungsi kontrol ;
- Pertemuan diadakan di Jakarta bukan di Bengkulu karena Terdakwa lama berada di Jakarta dan KUNTADI rumahnya di Jakarta serta para kontraktor dan SYAIFUDDIN FIRMAN sering ke Jakarta ;
- Bahwa pertemuan di Hotel Mulia berlangsung selama 1 jam ;
- Mengenai pertemuan di *Coffee Club* tanggal 02 Juni 2017 Terdakwa tidak tahu ;
- Terdakwa mengetahui selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 dan hal yang sama juga diatur pada Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 pernah bertemu dengan KUNTADI di tangga pesawat atau di Bandara Fatmawati Soekarno ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika pada pertengahan bulan Oktober 2016, istri Terdakwa pernah bertemu dengan KUNTADI di tangga pesawat atau di bandara ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa pernah mengatakan :“*mana paket yang sudah lelang dan belum, yang rencana dikontrakan?*” ;

Halaman 126 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa lupa apakah Terdakwa mengatakan :*“Saya itu jadikan kalian jadi pejabat, harusnya kalian itu mengerti keinginan dan membantu Saya, kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya”*, atau tidak.

Terdakwa tidak pernah memerintahkan KUNTADI untuk membuat daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu yang baru dan dapat mudah dimengerti oleh Terdakwa karena Terdakwa melihatnya tidak *sinkron* ;

- Bahwa pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 01 Juni 2017, merupakan inisiatif Terdakwa, yang Terdakwa mintakan kepada KUNTADI saat pertemuan tanggal 30 Mei 2017 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa mengapa pertemuan dilaksanakan di Hotel Mulia karena Terdakwa sering kesana jika ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan :*“Cuma ini yang datang”* ketika Terdakwa pertama kali bertemu dengan para kontraktor di Hotel Mulia tanggal 01 Juni 2017, namun Terdakwa dijelaskan oleh RICO DIANSARI bahwa inilah yang hadir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat yang dibicarakan oleh TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH adalah mengenai proyek mereka yang dibatalkan di Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui RICO KADAFI Alias RICO MADDARI mendapat proyek APBN di Bengkulu pada saat pertemuan di Hotel Mulia dan proyek tersebut didapat tidak atas bantuan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu RICO DIANSARI mendapat proyek di Bengkulu karena RICO DIANSARI hadir pada pertemuan di Hotel Mulia dan di Kantor Gubernur bersama kontraktor lainnya dan proyek tersebut tidak didapat atas bantuan Terdakwa ;
- Bahwa ada beberapa pegawai di Musi Rawas yang diajak pindah ke Pemprov Bengkulu dan mengisi sesuai dengan keahlian mereka ;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para kontraktor di luar daerah, sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati di Musi Rawas ;
- Bahwa pertemuan dengan para kontraktor di Jakarta merupakan hal yang lazim karena sudah tanda tangan kontrak ;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Gubernur di Provinsi Bengkulu, belum pernah ada kontrak yang dibatalkan ;
- Pada saat pertemuan tanggal 30 Mei 2017, di rumah pribadi Terdakwa, tidak pernah Terdakwa menanyakan mengenai PT SMS dan SOEHINTO SADIKIN ;

Halaman 127 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak tahu, jika istri Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp130 juta kepada RICO DIANSARI dan mempunyai pinjaman yang harus dilunasi kepada RICO DIANSARI terkait kegiatan *Color Run* tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan rasionalisasi anggaran pada tahun 2016 adalah penyesuaian anggaran terhadap kebijakan atau janji-janji Terdakwa sewaktu pilkada karena dari anggaran yang telah disusun oleh Gubernur sebelumnya pada tahun 2016 tidak ada yang mendukung program atau janji Terdakwa sewaktu pilkada, oleh karena itu Terdakwa meminta anggaran sebesar Rp300 Miliar untuk dilakukan perubahan kepada DPRD agar dari anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi janji-janji kampanye Terdakwa ;
- Bahwa rasionalisasi anggaran tahun 2016 hanya untuk PU yaitu proyek jalan karena permintaan masyarakat itu ;
- Bahwa pada BAP Terdakwa Nomor 19 diterangkan bahwa :

"....saya tidak mengetahui komitmen fee dari kontraktor-kontraktor dari proyek-proyek Peningkatan di Muara Aman, Kabupaten Lebong dan Peningkatan Jalan Curup air dingin Tahun anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu baik melalui saya langsung ataupun melalui Istri saya. Apabila memang ada komitmen fee melalui istri saya, saya tidak mendapatkan informasi dari istri saya karena saya mempercayai segala tindakan istri saya. Saya siap bertanggungjawab atas segala tindakan istri saya apabila ada yang melanggar hukum."

Terhadap hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan yakni itu maunya penyidik, karena Terdakwa disuruh bikin hipotesa seperti itu karena tidak mungkin orang ingin mengasih uang jika itu bukan istri Terdakwa sebagai gubernur dan jika istri gubernur mendapat uang pasti gubernurnya tahu ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara khusus berdua dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada istri Terdakwa, akan menjadikan RICO DIANSARI sebagai tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa KUNTADI datang ke Bengkulu bukan atas permintaan Terdakwa tapi karena ada memo ;
- Penandatanganan proyek di Masjid oleh KUNTADI tidak atas sepengetahuan Terdakwa ;
-

Keterangan Terdakwa **LILY MARTIANI MADDARI**

Halaman 128 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal RICO DIANSARI sudah sejak lama karena orang tua Terdakwa dan orang tua RICO DIANSARI sama-sama kontraktor di daerah Sumsel dan Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa dan RICO DIANSARI meneruskan usaha orang tua masing-masing ;
- Bahwa RICO DIANSARI dianggap adik oleh Terdakwa karena faktor kedekatan ;
- Selain di Bengkulu dan Sumatera Selatan, Terdakwa juga pernah sesekali lewat bertemu dengan RICO DIANSARI di Jakarta ;
- Terdakwa tahu dihadirkan ke persidangan ini karena masalah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK;
- Bahwa OTT tersebut terjadi di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Hibrida pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 10 pagi ;
- Bahwa kejadian OTT tersebut dilakukan oleh KPK dan pada saat adanya OTT, Terdakwa berada di dalam rumah ;
- Pada hari tanggal 20 Juni 2017, di rumah Terdakwa ada 2 tamu, pertama tamu dari ADIL Tailor untuk keperluan *fitting* baju dan kedua tamu dari RICO DIANSARI, dimana sebelumnya dengan RICO DIANSARI tidak ada janji bertemu ;
- Setelah *fitting* baju, Terdakwa melihat RICO DIANSARI berada di kamar tamu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu diikuti oleh RICO DIANSARI dan saat itu RIDWAN MUKTI sudah berangkat ke Kantor karena ada rapat dengan Bupati Bengkulu Utara ;
- Bahwa suami Terdakwa berangkat ke kantor tiap hari biasanya sekitar jam 08.00 lewat ;
- Bahwa suami Terdakwa ketika hari itu, berangkat menggunakan mobil Alphard warna putih dengan iring-iringan sekitar 3 atau 4 mobil ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pertemuan antara Terdakwa dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa ada yang dibawa oleh RICO DIANSARI yakni berupa kardus putih hitam saat main ke rumah Terdakwa di pagi hari tanggal 20 Juni 2017 ;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menegur RICO DIANSARI saat RICO DIANSARI berada di dalam kamar dengan kata-kata, :*"RICO sudah lama"* dan dijawab RICO DIANSARI, *" sudah yuk"* , kemudian Terdakwa pergi menuju ruang tamu dan diikuti oleh RICO DIANSARI ;

Halaman 129 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah duduk di ruang tamu, Terdakwa takut jika suami Terdakwa tahu, RICO DIANSARI datang membawa kardus kemudian kardus tersebut ditaruh RICO DIANSARI di atas meja tamu kemudian RICO DIANSARI mengatakan *"yuk ini ada satu"*;
- Bahwa RICO DIANSARI berkata *"yuk ini ada THR lebaran"*, *"Yuk saya tidak bisa lama, besok atau sore nanti saya kesini lagi, kita ngobrol lagi, saya mau ke Polres Rejang Lebong, saya mau ngasih THR untuk Polres Rejang Lebong"* setelah itu Terdakwa mengatakan :*"Ayuk takut Ko"* dan dijawab RICO DIANSARI, :*"aman yuk, ini buat ayuk"*;
- Bahwa Terdakwa tahu, maksudnya satu itu Rp1 Miliar dan Terdakwa yakin uang tersebut berjumlah Rp1 Miliar ;
- Bahwa ketika itu RICO DIANSARI tidak menyebut uang tersebut berasal dari mana ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa memasukkan uang yang berada di dalam kardus, ke dalam brangkas milik Terdakwa, dimana kunci dari brangkas tersebut Terdakwa yang pegang, setelah itu Terdakwa mengantarkan RICO DIANSARI sampai tangga di dalam rumah lalu Terdakwa pergi gosok gigi ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa mandi, karena Terdakwa ada rapat persiapan *open house*, selesai mandi Terdakwa meminta staf pribadi Terdakwa untuk mengirim uang kepada anak Terdakwa dan tiba-tiba tim dari KPK datang bersama RICO DIANSARI ;
- Bahwa Tim dari KPK menanyakan kemana uang yang tadi diberikan oleh RICO DIANSARI, kemudian Terdakwa menerangkan ada uang dari THR dari RICO dan uang tersebut diterangkan oleh Terdakwa ada di dalam brangkas ;
- Bahwa yang membuka brangkas dan mengambil uang tersebut di dalam brangkas adalah Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu karena alasan ada OTT ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat ketika di Polda hanya RICO DIANSARI, yang lainnya Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa tahu, RIDWAN MUKTI ikut dibawa KPK adalah saat berada di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu kemudian Terdakwa dibawa ke Gedung KPK ;
- Bahwa kegiatan *Color Run* diadakan pada bulan September 2016 di Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan RICO DIANSARI di Jakarta pada bulan Juni 2017 namun tanggalnya Terdakwa lupa;

Halaman 130 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Jakarta untuk menghadiri *graduation* (kelulusan) anak Terdakwa dan untuk menghadiri beberapa kali kegiatan buka puasa bersama dengan RIDWAN MUKTI;
- Pertemuan dengan RICO DIANSARI terjadi pada ba'da isya bersama dengan RICO MADDARI, adik Terdakwa dan di Jakarta RICO MADDARI tinggal di apartemen milik Terdakwa di Paku Buwono ;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, RICO MADDARI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan, pertemuan akan dilakukan dimana dan dijawab oleh Terdakwa di Coffe Club Senayan City (Sensi) ;
- Bahwa RICO MADDARI memanggil Terdakwa dengan panggilan Ayuk ;
- Bahwa RICO MADDARI dan RICO DIANSARI kemudian datang berdua ke tempat tersebut ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, ada ucaan dari Terdakwa yang mengatakan: "*ko mau lebaran, THR ya, bantu ayuk ya buat lebaran*", dan dijawab RICO DIANSARI, "*beres yuk*"
- Bahwa Terdakwa yakin RICO DIANSARI mendapat proyek di Bengkulu karena perusahaan RICO DIANSARI adalah perusahaan yang besar ;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta THR dari RICO DIANSARI saja, selain itu Terdakwa juga mengingatkan kepada RICO DIANSARI untuk mengambil oleh-oleh untuk mamanya RICO DIANSARI karena Terdakwa baru pulang dari Umrah ;
- Bahwa Setelah sampai di Bengkulu, Terdakwa meminta tolong JHON yang ada di rumah untuk menelpon RICO DIANSARI namun nomor HP RICO DIANSARI tidak aktif kemudian menelpon HARIS dan akhirnya RICO DIANSARI datang sendiri ke rumah pribadi Terdakwa dan sesampainya RICO DIANSARI, kemudian Terdakwa memberikan oleh-oleh umrah berupa kurma dan sejadah, setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada RICO DIANSARI, "*Ko, sudah dekat nih lebaran, jangan lupa ya THR buat Ayuk*" dan dijawab RICO DIANSARI : "*beres yuk*"
- Bahwa Terdakwa sewaktu pertemuan dengan RICO DIANSARI di Coffe Club Senayan City Jakarta, RICO DIANSARI juga sempat mengatakan kepada Terdakwa, "*lima ratus ya yuk*" dan dijawab Terdakwa : "*gak lebih?*" dan mendengar jawaban Terdakwa, RICO DIANSARI hanya senyum-senyum ;
- Bahwa adanya pertemuan di Coffe Club Senayan City Jakarta, dilanjutkan dengan pertemuan di rumah Pribadi Terdakwa dan diakhiri pertemuan pada tanggal 20 Juni 2017, itu adalah rangkaian kejadian uang THR yang diminta oleh Terdakwa kepada RICO DIANSARI;

Halaman 131 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketakutan ketika menerima uang THR dari RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 karena takut ketahuan suami Terdakwa dan suami Terdakwa melarang perbuatan seperti itu ;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Bupati Musi Rawas, suami Terdakwa selalu mengingatkan jangan pernah mencoba-coba menerima uang seperti itu ;
- Terdakwa meminta THR kepada RICO DIANSARI dan menerima uang THR dari RICO DIANSARI dilakukan Terdakwa karena Terdakwa khilaf ;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa sebagai istri Gubernur adalah mengurus kegiatan PKK dan kegiatan organisasi-organisasi lainnya yang bernaung di bawah ibu Gubernur ;
- Bahwa Terdakwa melepas atribut bisnis kontraktor Terdakwa, semenjak Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan ;
- Terdakwa bukan sebagai pengurus partai Golkar Provinsi Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepengurusan partai Golkar ;
- Bahwa RICO DIANSARI, selaku Bendahara I Partai Golkar sejak 2016 ;
- Bahwa RICO DIANSARI pernah curhat kepada Terdakwa tentang keinginannya menjadi Walikota Bengkulu dan ada beberapa kelompok masyarakat yang mendukung RICO DIANSARI, Terdakwa memberitahu RICO DIANSARI untuk menjadi Walikota harus masuk partai terlebih dahulu dan dikenal sama masyarakat seperti mulai membuat kalender ;
- Bahwa yang memilih RICO DIANSARI menjadi Bendahara Golkar adalah formatur pengurus ;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 tahun menjadi anggota Partai Golkar;
- Bahwa Adik Terdakwa, RICO MADDARI juga menjadi Bendahara Partai Golkar Provinsi Bengkulu karena siapa tahu bisa menjadi anggota DPR ;
- Bahwa Pada saat kegiatan *Color Run*, RICO DIANSARI dan RICO MADDARI sudah menjadi pengurus partai namun belum dilantik;
- Bahwa ada sumber dana yang ditalangi oleh RICO DIANSARI terkait kegiatan *Color Run* dan akan dikembalikan ;
- Bahwa untuk kegiatan Musda Partai Golkar, dana talangan dari RICO DIANSARI sudah dikembalikan dengan cara urunan dari pengurus ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta THR lebaran kepada RICO DIANSARI sebelumnya ;
- Bahwa Pertemuan tanggal 01 Juni 2017 antara RIDWAN MUKTI dengan para kontraktor, Terdakwa tahu dari adik Terdakwa, RICO MADDARI pada saat duduk di Coffe Club ;

Halaman 132 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIDWAN MUKTI tidak memberi tahu Terdakwa tentang pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 di Hotel Mulia ;
- Bahwa RICO memberitahu, sebelumnya ada pertemuan dengan para kontraktor pada tanggal 01 Juni 2017 di Hotel Mulia dengan isi pembicaraan antara lain: *"bapak marah-marah, pekerjaan belum jalan sedangkan ini sudah bulan 6 tetapi kalau ditanya orang PU nya berbelit-belit"* ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu pada persidangan ini, yang hadir pada tanggal 01 Juni 2017 adalah RIDWAN MUKTI, TEZA, RICO DIANSARI dan RICO MADDARI ;
- Suami Terdakwa tidak pernah cerita tentang permasalahan di Kantor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan : *"Sebentar lagi lebaran, kalau bisa dibantu lewat para kontraktor-kontraktor pemenang tender"*, kepada RICO DIANSARI ketika pertemuan di tanggal 02 Juni 2017 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pikir karena RICO DIANSARI seorang pengusaha besar, wajar saja memberi uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa sebab RICO DIANSARI sudah dianggap sebagai adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada RICO DIANSARI terkait pemberian uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta RICO DIANSARI untuk mengumpulkan uang *commitment fee* sebesar 10 (sepuluh) persen kepada para kontraktor;
- Terdakwa tidak mengetahui istilah *fee* itu apa dalam dunia kontraktor dan Terdakwa tidak tahu jika dalam dunia kontraktor untuk memenangkan suatu proyek, harus terlebih dahulu menjanjikan *fee* ;
- Bahwa adik Terdakwa (RICO MADDARI) tidak tinggal di Bengkulu tapi tinggal di Lubuk Linggau karena anak dan istrinya tinggal di Lubuk Linggau;
- Bahwa RICO MADDARI tidak bercerita kepada Terdakwa bahwa dia banyak kenal dengan pegawai PU atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika RICO DIANSARI pernah bercerita tentang uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2017 sumbernya berasal dari mana kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut akan dipergunakan untuk apa.
- Bahwa ada pengajian akbar untuk menyantuni anak yatim ;

Halaman 133 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pemberian uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) Terdakwa tidak pernah menyingguung tentang kuitansi ;
- Bahwa kata-kata, : *“Co kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya”* tidak pernah diucapkan oleh Terdakwa dan bukan kalimat yang berasal dari Terdakwakarena Terdakwa masih belum lancar logat Bengkulu ;
- Setelah pemberian uang tersebut Terdakwa tidak pernah menelpon RICO DIANSARI terkait kuitansi ;
- Bahwa RICO DIANSARI memanggil RIDWAN MUKTI dengan panggilan “Om” sedangkan kepada Terdakwa dengan panggilan “Ayuk” ;
- Bahwa Terdakwa punya sebuah kafe di Kemang Village, Jakarta;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan RICO DIANSARI di kafe tersebut yakni pada saat pembukaan proyek ;
- Bahwa tidak ada komunikasi intens dengan RICO DIANSARI sebelum pertemuan dengan Terdakwa tanggal 02 Juni 2017 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kontraktor para pemenang lelang harus bertemu dengan RIDWAN MUKTI terlebih dahulu di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi RICO MADDARI sebelum pertemuan tanggal 02 Juni 2017 di *Coffee Club* dan Terdakwa tidak pernah mengatakan: *“jangan tidak apa-apa, nanti ngobrol saja dengan bapak (RIDWAN MUKTI)”* kepada RICO MADDARI sebelum pertemuan di Hotel Mulia Jakarta ;
- Bahwa pada pertemuan dengan RICO MADDARI dan RICO DIANSARI di *Coffee Club* Senayan City, RICO MADDARI menceritakan hanya sedikit kontraktor yang datang padahal menurut Terdakwa, ada suatu kebanggaan jika kontraktor bisa bertemu dengan Gubernur karena bisa bicara banyak tentang permasalahan yang ada ;
- Terdakwa tidak pernah mengutarakan besarn *fee* 10 % kepada RICO DIANSARI maupun kepada RICO MADDARI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan kepada RICO DIANSARI terkait dengan penyerahan uang dari para kontraktor agar dibuatkan kuitansi seolah-olah untuk pembelian material ;
- Bahwa sambil guyon, RICO DIANSARI mengatakan, : *“ayuk mau nggak jika ada kontraktor yang ngasih”* dijawab oleh Terdakwa, *“dari kau saja ko”* ;
- Bahwa pertemuan dengan RICO DIANSARI di rumah pribadi Gubernur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan : *“Tolong disampaikan pada yang lain”* atau kepada kontraktor yang lain, saat Terdakwa memberikan

Halaman 134 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh-oleh Kurma dan sajadah kepada RICO DIANSARI di rumah pribadi Terdakwa ;

- Pada saat penyerahan uang tanggal 20 Juni 2017," Demi Tuhan, RICO DIANSARI tidak pernah mengatakan kepada terdakwa :*"Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu"* Kemudian Terdakwa mengatakan, :*"Aman ga? Takut Ayuk"* dan dijawab oleh RICO DIANSARI :*"aman yuk, ini kan buat ayuk dari aku"* ;
- Bahwa pecahan uang yang dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam brangkas, semuanya berbentuk pecahan Rp100ribuan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek jalan di Seluma, Bengkulu kepada RICO DIANSARI setelah penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan darimana uang Rp1 Miliar tersebut berasal kepada RICO DIANSARI ;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari kontraktor lain ;
- Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada RICO DIANSARI untuk keperluan pergi ke Amerika Serikat ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, RICO DIANSARI tidak hanya mengerjakan proyek jalan saja, RICO DIANSARI juga mempunyai alat-alat berat yang berasal dari keluarganya sama dengan diri Terdakwa ;
- Bahwa kapasitas RICO MADDARI ada di Jakarta karena permintaan dari Terdakwa karena Terdakwa pengen ngopi bareng di Jakarta ;
- Bahwa inisiatif Terdakwa yang meminta RICO MADDARI datang ke Jakarta namun untuk waktunya Terdakwa lupa ;
- Ketika pertemuan di *Coffee Club* tersebut pada tanggal 02 Juni 2017, Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu dengan suami Terdakwa dan pertemuan tersebut dilaksanakan sekitar satu jam setengah ;
- Terdakwa tidak menyampaikan secara khusus kepada RICO DIANSARI agar untuk penyerahan uang THR, diserahkan melalui transfer atau diserahkan di tempat tertentu ;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di penyidikan KPK selama beberapa kali dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut, keterangan Terdakwa tersebut diberikan tanpa paksaan ;
- Bahwa RIDWAN MUKTI dilantik sebagai Gubernur Bengkulu pada bulan Februari 2016 namun tanggal pastinya Terdakwa lupa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu KUNTADI kalau tidak diacara resmi;

Halaman 135 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar oktober 2016, Terdakwa bertemu dengan KUNTADI di tangga pesawat tetapi tidak mengobrol ;
- Bahwa tentang pertemuan di Jakarta, Terdakwa pertama kali berbicara langsung dengan RICO MADDARI di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menelpon RICO MADDARI terkait menanyakan pertemuan di Jakarta jadi atau tidak dan jika RICO CAN datang, agar RICO MADDARI ikut menemani di Jakarta;
- Bahwa pertemuan di tanggal 02 Juni 2017 terjadi di *Coffee Club* Senayan City, Jakarta dan hasil dari pertemuan itu tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa brangkas yang digunakan Terdakwa untuk menaruh uang dari RICO DIANSARI ada di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tujuan penggunaan uang Rp1 Miliar tersebut kebanyakan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika RICO MADDARI sering bertemu dengan KUNTADI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta oleh RIDWAN MUKTI untuk mencari kontraktor lain di luar Bengkulu namun ketika Pilkada RIDWAN MUKTI pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa RIDWAN MUKTI ingin daerah itu maju selanjutnya RIDWAN MUKTI mengatakan kepada Terdakwa jika ada kontraktor-kontraktor besar mau tidak diajak untuk bangun Bengkulu, setelah itu Terdakwa mengajak beberapa kontraktor dari Sumsel tetapi mereka tidak ada yang mau ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, adik Terdakwa, RICO MADDARI tidak mendapat proyek di Bengkulu ;
- Bahwa setelah *Color Run*, terputus komunikasi antara Terdakwa dengan RICO DIANSARI ;
- Bahwa menurut berita koran, perusahaan RICO DIANSARI bermasalah dengan minyak mentah sehingga RICO DIANSARI susah dihubungi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MASDUKI BAIDLOWI**

- Saksi kenal dengan Sdr. RIDWAN MUKTI dan Sdr. LILY MARTIANI MADDARI namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua orang tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi juga bekerja sebagai Direktur Yayasan *MMD Initiative* yang diambil dari nama Mahfud MD yang

Halaman 136 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



merupakan penasehat dari yayasan itu. MMD Initiative bergerak pada bidang *justice and democracy* yang melakukan langkah-langkah transformatif dalam bidang demokrasi dan hukum.

- Pada tahun 2015, Terdakwa I datang ke Kantor MMD Initiative dan mengemukakan gagasan-gagasan yang baik mengenai bagaimana kalau dia ingin maju di sebuah daerah agar pemerintahannya bersih. Hal ini didiskusikan dengan empat orang tim yang kemudian kami tangkap dan Saksi uji apakah benar nantinya Terdakwa I ini dapat melakukan hal yang sesuai dengan visi misi dari MMD Initiative.
- Kemudian Saksi datang ke Bengkulu dan melakukan persetujuan-persetujuan dengan Terdakwa I dan kemudian Saksi membantu sesuai dengan persetujuan Mahfud MD. Maka kemudian Saksi bersepakat untuk melakukan langkah-langkah itu tadi.
- Saksi menilai bahwa Terdakwa I adalah orang baik yang memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan langkah kepemimpinan setelah dia memimpin satu kabupaten dalam dua periode dan berhasil lalu kemudian dia akan mencoba untuk memimpin pada wilayah lain yang tantangannya lebih besar. Disitulah Saksi juga tertantang bagaimana transformasi sebuah wilayah itu bisa dilakukan pada kepemimpinan Terdakwa I. Dalam konteks itu yang menarik bagi Saksi sebenarnya adalah bahwa dapatkah Terdakwa I melakukan langkah-langkah itu untuk pemerintahan yang bersih, dan rupanya Terdakwa I menyanggupi. Sehingga Saksi akan membantu, dan ternyata akhirnya betul dan Allah menakdirkan Terdakwa I dalam Pilgub, dan sebagaimana yang diinginkan Terdakwa I itu akhirnya dilaksanakan dengan yang dinamakan Fakta Integritas yang dilaksanakan pada bulan Maret yang dihadiri oleh orang KPK, Mahfud MD dan beberapa pemimpin yang lainnya.
- Saksi menyatakan bahwa ikut membantu Mahfud MD untuk berhubungan dengan KPK tapi seingat Saksi, Terdakwa I yang saat itu sudah terpilih juga melakukan.
- Saksi menyatakan setahu Saksi, Busyro Muqoddas pernah datang secara khusus ke Bengkulu menemui Terdakwa I tetapi pada saat itu Busyro sudah tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan KPK. Saat itu Terdakwa I menyampaikan komitmennya.



- Saksi sering mendengar Terdakwa I mengatakan tentang pemerintahan yang bersih itu diterapkan. Kemudian Saksi bertugas untuk mendirikan media center lembaga agar nantinya bagaimana lembaga ini bisa menjadi bentuk transformasi juga di dalam proses pemerintahan. Saksi juga memiliki latar belakang sebagai jurnalis, sebagai wartawan Tempo dan Editor. Sehingga dengan keahlian itu Saksi bercita-cita bagaimana Bengkulu bisa mentransformasikan pers di Bengkulu menjadi lebih baik, dan Alhamdulillah dalam waktu satu tahun pers dapat berjalan secara baik dan ada pers yang bersifat online yang aktif pada konten-konten di media sosial, bahkan pada saat ini masih berjalan di bawah kepemimpinan PLT Gubernur. Dan bahkan mendapat pujian dari KPK.
- Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak hafal nama orang yang ditugaskan oleh KPK, tetapi Saksi sering bertemu dengan Rizal Mustalim. Dia adalah Tim KPK yang memonitor Pemprov Bengkulu karena sudah ada Tim Integritas, maka ada tim monitoring dan ada langkah berikutnya yaitu MoU yang lebih konkrit. Tetapi setidaknya selama Terdakwa I dilantik sebagai Gubernur dan ada fakta integritas semuanya dipantau oleh KPK, dan Saksi sempat melakukan dialog KPK pernah memuji bahwa Media Center yang ada di Bengkulu yang bagus dan dapat menjadi contoh atau role model bagi provinsi yang lain.
- Saksi menyatakan bahwa mendampingi sebelum Terdakwa I terpilih sebagai Gubernur. Saksi selalu menjaga visi dan misi dari MMD inisiatif, khususnya saat Terdakwa I terpilih sebagai Gubernur dan pendampingan itu lebih kepada transformasi di bidang pers. Selebihnya tidak banyak berhubungan lagi dengan kesibukan Terdakwa I, tetapi kalau bertemu masih sering melakukan diskusi tentang MMD itu.
- Saksi menyatakan bahwa otomatis bila Terdakwa I ingkar dengan kesepakatan itu maka Saksi akan meninggalkan Terdakwa I, karena hal itu merupakan kesepakatan dari awal.
- Saksi menyatakan bahwa Kantor pusat MMD berada di Jalan Dempo, Jakarta. Kalau di Bengkulu kantornya di Tanah Patah dan Perwakilannya yaitu diwakili dengan Junaidi. MMD inisiatif tidak bermitra secara resmi dengan KPK tetapi visi dan misinya sama sehingga seiring sejalan dengan KPK. Mahfud MD sering datang



ke KPK dan diundang oleh KPK karena Mahfud MD sebagai penasehat.

- Saksi menyatakan bahwa MMD sebagai lembaga tidak pernah bermitra dengan KPK secara resmi.
- Saksi menyatakan bahwa terkait media center baru ada setelah dilantiknya Gubernur. Sekali waktu Saksi ada memantau ke Bengkulu. Tetapi tim MMD yang lain ada yang datang juga karena Saksi memang jarang ke Bengkulu.
- Saksi menyatakan bahwa media center salah satu tugas yang memang kalau dalam Pemprov memang banyak sekali kajian dan khusus melakukan langkah-langkah di media ada transformasi yang lebih baik. Dan maksudnya tidak berfungsi sebagai corong pemerintahan, tetapi media ini berada pada posisi yang sebenarnya. Ini bukan sebagai pencitraan. Yang penting yaitu, bagaimana media center mempunyai hubungan jembatan yang strategi antara media dengan Pemrov. Karena di daerah lain ada juga hubungan yang tidak sehat antara media dengan Pemprov.
- Saksi menyatakan bahwa merekrut sekitar 10 - 11 orang sesuai dengan pegalamannya yang ditargetkan dan mereka dapat bekerja sesuai target ; ada yang bergerak di media sosial, media online dan lain sebagainya.
- Saksi menyatakan bahwa kalau masalah biaya, kantor perwakilan di Bengkulu biayanya berasal dari pusat, dari Jakarta, dan tidak ada (sumbangan) biaya dari Terdakwa I. Karena secara professional Saksi ada honor sebagai tenaga ahli dari Pemprov Bengkulu. Tapi ini secara personal bukan kelembagaan.

2. **ROHIDIN MERSYAH**

- Bahwasaksi pada waktu ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, satu komitmen yang dibangun adalah bagaimana membangun perekonomian Bengkulu dengan cara membuka keterisolasian Bengkulu; Kedua bagaimana memajukan desa-desa tertinggal dengan cara membangun infrastruktur jalan dan jembatan termasuk infrastruktur besar. Agenda ini akan berjalan apabila mesin birokrasinya itu sehat dan produktif bahkan menjadi sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan cita-cita Bengkulu. Hal itu diawali dengan menciptakan birokrasi yang bersih, sehat, dan professional. Kira-

Halaman 139 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



kira itulah komitmen awal yang dibangun dan disampaikan kepada masyarakat dimanapun saat kampanye Pilgub.

- Bahwadari sisi ekonomi, memang data jumlah desa miskin di Bengkulu hampir mencapai 800 desa atau 40 % dari desa yang ada. Dari sisi perekonomian Bengkulu memang terisolasi dan termarjinalkan, memang lambat. Komoditas-komoditas di Bengkulu juga tidak terkelola atau belum terkelola dengan baik. Itu fakta ekonomi yang tersaji pada saat itu. Kemudian bagaimana masyarakat merespon kondisi seperti ini memang disampaikan dengan ketika Saksi *crosscheck* ke lapangan, ternyata memang faktanya demikian. Artinya berdasarkan fakta yang ada, dan pasangan kami mendapatkan suara masyarakat. Kemudian di sisi lain yang dikeluhkan adalah masalah birokrasi tetapi tidak terukur masalahnya apa?. Kemudian ada kesimpulan bahwa birokrasi di Bengkulu itu tidak *recommended* untuk dicontoh apalagi diteruskan model-model yang berlaku sebelumnya karena pola penganggaran pada waktu itu bahwa aspek kemungkinan terjadinya korupsi itu besar sekali. Itu evaluasi dari Bappenas. Dan Saksi dapatkan keluhan dari masyarakat, model sogok, dan sebagainya dalam rangka mendapatkan jabatan itu yang Saksi dengar. Akhirnya berdasarkan data yang didapatkan, kemudian disimpulkan bahwa untuk memajukan Bengkulu, mendorong infrastruktur seperti fasilitas kesehatan harus dikerjakan dengan birokrasi yang sehat dan professional serta bersih.
- Bahwasaksiketika terpilih dan dilantik, janji kampanye itu diwujudkan dalam bentuk Visi Misi dan Saksi telah mewakafkan diri untuk membangun Bengkulu. Hal itu Saksi terjemahkan dengan membentuk RPJMD Bengkulu kemudian diikuti dengan instrument-instrumen dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, produktif dan professional, maka tanggal 1 Maret itu langsung dilakukan *launching* sebagai gerakan moral yang menguatkan mewujudkan birokrasi yang bersih dan professional dan diikuti dengan agenda lainnya yang juga kerjasama dengan KPK.
- Bahwawujud dari komitmen ini yaitu bekerja dengan kesungguhan. Pada awal pencalonan, Terdakwa I menghubungi Saksi dan mengatakan: "*ayo dindo, bantu sayo. Kito bangun Bengkulu*". Makanya pada waktu itu Saksi berkomitmen untuk mewakafkan

Halaman 140 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



diri, pikiran, tenaga, uang, dan waktu ditumpahkan sepenuhnya untuk Bengkulu. Diberbagai kesempatan selalu Terdakwa I sampaikan kepada Saksi. Dan Saksi sangat meyakini komitmen moral seperti ini.

- Bahwabahwa langkah awal yang dilakukan ada evaluasi terhadap APBD yang pada waktu itu tidak berjalan atau tidak dioperasionalkan tetapi sudah disahkan. Makanya kita lakukan evaluasi terhadap alokasi penganggaran terhadap obyek-obyek pembangunan agar biaya yang dianggarkan itu mengarah kepada tujuan ekonomi besar yang kita sampaikan pada waktu kampanye. Kemudian diarahkan juga bagaimana masing-masing OPD betul-betul terlihat, bisa diukur, bisa dipantau, sehingga muncul kinerja yang bersih, produktif, dan professional. Hal ini juga sebagai langkah untuk melakukan perubahan pada APBD 2016, maka pada waktu itu memang ada perubahan yang cukup mendasar dari pola pengalokasian APBD sebagai terjemahan dari Visi Misi janji kampanye itu. Maka akan kelihatan pengaruh infrastruktur itu kelihatan besarnya, kemudian hal-hal yang tidak produktif dihilangkan dan dikurangi. Dan Saksi lebih banyak bergerak menjelaskan kepada OPD-OPD.
- Bahwasampai hari ini perjalanannya semakin membaik. Pada awalnya memang butuh waktu untuk menjelaskan ke DPR, DPD pada waktu itu termasuk OPD tidak mudah untuk membangun komunikasi ini diikuti. Tetapi sampai sekarang sudah terasa lebih terarah.
- Bahwa Terdakwa I selaku Gubernur itu memang mengambil posisi sebagai pengambil kebijakan dan membuat keputusan. Sementara Saksi lebih kepada pengendali internal, pengawasan, dan menjelaskan ide-ide besar Gubernur ke OPD-OPD terkait. Terkait bagaimana kinerja di Dinas PU, Saksi melakukan evaluasi internal terhadap progress kegiatan. Tetapi dalam membuat keputusan itu ada pada Gubernur.
- Bahwa terhadap KUNTADI, Saksi melakukan evaluasi terhadap kehadirannya di Kantor, memanagerialkan dan menggerakkan teamwork, eselon 3 dan 4 di Dinas PU, itu Saksi pantau. Kemudian bagaimana KUNTADI melakukan kegiatan-kegiatan proyek di lapangan, sejauh mana berjalannya, itu juga Saksi pantau. Hasil evaluasi itu secara berkala Saksi sampaikan kepada Terdakwa

Halaman 141 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Iselaku Gubernur dan Saksi kira hal ini menjadi bahan ketika Gubernur akan mengambil keputusan bersangkutan dengan hal itu.

- Bahwa selama saksi berinteraksi dan melakukan evaluasi terhadap KUNTADI, pertama dari sisi kedisiplinan, Saksi melihat KUNTADI tingkat kehadirannya rendah. Kemudian KUNTADIsangat jarang berada di kantor. Ini keluhan langsung dari staf Dinas PU yang disampaikan kepada Saksi. KUNTADI sangat sulit untuk ditemui, sangat sulit untuk dikontak melalui handphone, padahal Terdakwa I selaku Gubernur pada saat rapat sering menyampaikan handphone pejabat harus bisa dihubungi 1 x 24, bahkan ketika pejabat itu tidak berada di kantor. Hal itu arahan Terdakwa I dan Saksia tangkap dan Saksi terjemahkan ketika turun ke OPD-OPD. Saksi beberapa kali akan melakukan rapat internal, namun KUNTADI tidak bisa dihubungi. Dan juga dalam beberapa kali rapat di ruang Saksi,
- Bahwasaksi pernah mengevaluasi terhadap temuan-temuan, dan pada tahun 2016 itu ada audit yang dilakukan oleh BPK, kemudian Saksi sampaikan kepada KUNTADI bahwa ada kerugian cukup besar pada proyek Enggano dan Saksi katakan "*yaudah kamu crosscheck aja dulu ke lapangan mumpung ini belum 100% , kalau perlu ini diblokir dulu dananya, jangan dicairkan*". Arahan Saksi begitu. Dan disepakati KUNTADI, dan Sekretaris Jendral pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu ada perdebatan antara Saksi dengan KUNTADI. Akhirnya sampai betul-betul bermasalah dan kerugian itu ditemukan oleh BPK.
- Bahwa andai kita bisa mengembalikan kerugian Negara sesuai dengan yang diperiksa itu, Pemprov bisa mendapat WTP. Karena yang lain-lain semua berjalan dengan wajar, maka dengan pengecualian itu karena faktor di Dinas PU. Dan pada waktu itu Terdakwa I marah. Pada waktu itu juga KUNTADI ngotot mengatakan bahwa dia mampu mengembalikan tetapi nyatanya sampai hari ini juga belum selesai.
- Bahwa pada waktu itu belum terlalu berfikir pada WTP, Saksi lebih melihat pemeriksaan BPK dan mereka sudah melihat langsung dari dokumen-dokumen yang ada indikasi kerugian sementara uang daerah masih ada di kas yang belum dibayarkan maka Saksi

Halaman 142 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



kerkesimpulan untuk evaluasi dulu baru uang dicairkan. Saksi juga sampaikan bahwa kalau uang ini sudah keluar, susah larinya.

- Bahwa mengenai pencegahan korupsi itu kita berupaya membangun moral, membangun integritas. Bahkan pada waktu itu Saksi dan Terdakwa I langsung bekerja full workshop selama dua hari karena hal ini harus dimulai dari level pimpinan dulu, Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan OPD yang betul-betul ditanamkan bagaimana menjadi aparaturnya yang berintegritas. Itu Saksi rasa juga sebagai komitmen KPK untuk membangun komitmen politik untuk menciptakan Bengkulu yang bersih, Profesional, dan Produktif. Saksi rasa itu langkah-langkah yang nyata. Sekarang dokumennya ditempel di ruangan kerja. Dan sekarang kegiatan-kegiatan itu terus dijalankan.
- Bahwa masalah anggaran Rp 300 miliar itu fokus untuk membangun infrastruktur dan membuka keterisolasian Bengkulu, desa tertinggal dan lainnya sehingga munculah istilah rasionalisasi anggaran. Kemudian hal ini ternyata memang lebih besar dari tahun sebelumnya dan akhirnya hasilnya memang tidak maksimal, akhirnya SILPA besar dan dimasukkan di tahun 2017. Dan sekarang sedang dikerjakan.
- Bahwa dari penerapan rasionalisasi, pelaksanaan tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga dari target pelaksanaan. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya memang lebih besar dalam satu paket kegiatan di tahun 2017. Ini yang dikatakan penganggaran prioritas dan dibangun secara tuntas dengan anggaran yang penuh. Sehingga sangat proporsional di 9 kabupaten dan 1 Kota.
- Bahwa terhadap KUNTADI, memang sudah Saksi tegur dengan penyampaian lisan saat Saksi bertemu dengan KUNTADI. Ditelpon juga tidak bisa karena jarang aktif dan jarang diangkat.
- Bahwa kalau secara kalimat, visi kami ialah mewujudkan Bengkulu yang maju, berdaya saing tinggi. Dan misinya yaitu untuk mewujudkan visi itu ada beberapa misi yang harus diwujudkan.
- Bahwa pada saat kejadian OTT, Saksi tidak ditempat kejadian, karena sedang ada tugas di luar. Saksi mendapatkan kabar dari media bahwa ada OTT yang melibatkan Terdakwa II. Dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II. Dari pemberitaan, di rumah pribadi Gubernur ada yang mengantarkan uang senilai Rp 1 Miliar kepada Terdakwa II dan

Halaman 143 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



dinyatakan sebagai pemberian sehingga dinyatakan oleh KPK sebagai tangkap tangan. Kalau tidak salah ini terjadi tanggal 20 Juni. Saksi dapat berita ini sekitar jam setengah sebelas.

- Bahwa pakta integritas pertama kali ditanda tangani tanggal 1 Maret 2016. Kemudian ada MOU dengan KPK dengan melaksanakan workshop dan lain sebagainya. Yang hadir yaitu seluruh pimpinan OPD tapi ada satu yang tidak hadir. Yang jelas semua unsur hadir.
- Bahwa Pakta integritas ini selalu dievaluasi dan diaudit karena memang Pemprov dipantau oleh KPK. Tetapi pada waktu itu belum dilaporkan kepada Menpan RB. Namun usaha pada waktu itu sudah ada.
- Bahwa ada pembagian tugas yang jelas antara Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Undang-Undang. Terkait dengan mandat, Saksi sering juga mewakili Gubernur pada rapat-rapat di luar kota. Saksi pernah beberapa kali datang langsung menilai evaluasi PUPR, terkait kinerja Dinas PU dan kemudian Saksi laporkan kepada Gubernur dan Terdakwa I selaku Gubernur langsung menegur KUNTADI terkait dengan hasil temuan BPK itu. Pada waktu menegur itu memang tidak dibuat Berita Acara nya, tetapi saat Saksi menegur itu ada pihak lain yang juga menyaksikan.
- Bahwa proses pencopotan KUNTADI ini awalnya karena ada temuan BPK. Dan Terdakwa I selaku Gubernur mengatakan akan mengevaluasi siapa yang mendatangkan sehingga Bengkulu bisa seperti ini, dan akhirnya KUNTADI diberhentikan. Selalu kita terangkan bahwa kita harus memperbaiki kinerja di Bengkulu salah satunya masalah pengelolaan keuangan.
- Bahwa KUNTADI langsung dicopot karena tidak mematuhi hasil rapat yang membuat kerugian daerah dan membuat raport buruk, menurut Saksi pencopotan KUNTADI tersebut hal yang wajar dan pengganti KUNTADI adalah OKTAVIANO.
- Bahwa setelah dilakukan realisasi, Terdakwa I memang bagus. Jadi ada pembelanjaan yang tidak terlalu penting, itu dikurangi, masalah kehadiran-kehadiran, kemudian juga Terdakwa I memperbaiki kinerja birokrasi. Khusus dengan perizinan juga sudah dijalankan dengan satu pintu. Dalam setiap urusan-urusan dalam hal pemerintahan yang baik, setiap hal juga sudah dilakukan transparansi. Pada tahun 2016 itu Pemprov melakukan

Halaman 144 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



inovasi pelayanan publik di sektor perizinan itu semua dibuat SOP nya. Jadi yang awalnya Bengkulu diperingkat ke-27 dan akhirnya saat ini Bengkulu masuk ke 10 besar terbaik mekanismenya. Semuanya terukur, pamphlet nya ada di kantor masing-masing sehingga masyarakat tahu. Bengkulu juga termasuk provinsi dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik.

- Bahwasaksi kenal dengan RICO DIANSARI tetapi Saksi tidak pernah berhubungan dengan RICO DIANSARI. Saksi tidak tahu siapa saja tim sukses pada saat Pilkada waktu itu. Saksi juga kenal dengan AHMAD IRFANSYAH, tetapi tidak tahu apakah ia tim sukses atau bukan.
- Bahwasaksi tidak tahu apakah Terdakwa I sering mengumpulkan pengusaha konstruksi.
- Bahwasaksi tidak pernah mendengar apakah KUNTADI ada meminta uang kepada sejumlah pengusaha.
- Bahwasaksi Rp 300 miliar APBD itu secara keseluruhan untuk jalan dan jembatan. Kalau tidak salah disahkan pada akhir oktober 2016.
- Bahwasaksi tidak tahu apakah biaya kampanye pada saat itu ada dari sumbangan kontraktor atau tidak.
- Bahwasaksi sebelumnya tidak begitu kenal dengan Terdakwa I. Setelah dan selama Saksi kenal dengan Terdakwa I, menurut Saksi, Terdakwa I punya semangat untuk membangun Bengkulu sebagaimana yang pertama kali disampaikan Terdakwa I kepada Saksi. Sebelum ditawarkan oleh Terdakwa I untuk mendampinginya, Saksi tidak begitu tahu mengenai kiprah Terdakwa I pada saat menjabat sebagai Bupati Musi Rawas. Komitmen inilah yang membuat Saksi yakin untuk maju bersama Terdakwa I dalam Pilgub.
- Bahwadengan Terdakwa II, Saksi tidak begitu dekat. Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II ikut campur dalam hal pemerintahan kecuali urusan PKK dan mendampingi Terdakwa I menghadiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, termasuk pada saat ada promosi daerah dan Terdakwa I sangat profesional.
- Bahwasaksi kalau penempatan pejabat itu ada sistem yang berbeda-beda dan ada juga yang tidak Saksi ikuti karena memang bukan kewenangannya.



- Bahwamengetahui import jabatan itu, Saksi yakin sudah sesuai dengan prosedur. Saksi kira beberapa tahapan itu sudah sesuai mekanismenya. Saksi memang tidak ikut campur karena memang bukan wilayahnya.
- Bahwaterhadap SOP di Gubernur itu sesuai dengan arahan. Saksi tidak tahu arahan Terdakwa I selaku Gubernur dengan KUNTADI itu seperti apa. Saksi yakin arahan itu sesuai dengan kebutuhan. Saksi rasa adalah hal yang wajar untuk meminta laporan bagi OPD-OPD. Itu termasuk pemantauan dan pembinaan langsung di bawah pengawasan Saksi dalam hal yang positif. Artinya laporan itu bisa bersifat berjenjang. Kalau mekanisme pelaporan itu sesuai kebutuhan, mau melalui nota dinas atau tidak.

3. GOTRI SUYANTO

- Bahwasebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani tanggal 1 September 2016 ada 10 item yang disepakati yang diketahui oleh seluruh Bupati, Kapolda, dan sebagainya. 10 item ini dikawal pertama terkait dengan perencanaan bagaimana kedepannya melakukan pekerjaan yang secara konsep sudah disusun di Bapeda dan itu sudah dicoba dipaparkan termasuk dan juga sudah melakukan studi banding ke Surabaya, Sumatera Utara dan lainnya termasuk dengan BPKP. Bagaimana mengintegrasikan program yang disusun tersebut bersama KPK. Pemprov memang berkomitmen bagaimana budgeting terintegrasi dalam kesepakatan bersama. Hal ini sudah dikoordinasikan bersama, dilakukan bersama. Pelayanan satu pintu pun sudah dilakukan untuk mencegah gratifikasi dan sebagainya. Terkait dengan komitmen untuk TPP juga sudah dijalankan ditandatangani. Untuk kedepannya Pemprov juga masih mengawasi jalannya TPP ini. Terkait dengan workshop juga sudah ditetapkan sesuai dengan fakta integritas yang ada. Jadi langkah-langkah ini terus dilakukan.
- Bahwaselalu ada tim dari KPK untuk memberikan pendampingan untuk mengisi form-form yang terkait dengan rencana, e-budgeting, e-planning dan lain sebagainya dan disupervisi. Pada waktu akhir desember 2016 Pemprov melakukan tampil publik di Sport Center Bengkulu agar masyarakat mengetahui transparansi yang telah dilakukan.

Halaman 146 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



- Bahwapada tanggal 20 Juni saat OTT terjadi Terdakwa I sedang di Kantor melakukan rapat dalam rangka menyampaikan usulan program kegiatan yang ingin Pemerintah Bengkulu Utara meminta bantuan kepada Provinsi. Pada saat itu Saksi yang melanjutkan rapat pada saat Terdakwa I meminta izin. Terdakwa I meminta kepada Saksi untuk melanjutkan rapat.

- Saksi menyatakan bahwa 10 item yang sebutkan tadi, yaitu:

1. Melaksanakan proses perencanaan anggaran yang akomodif bebas intervensi melalui informasi.
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit ULP mandiri dan pendirian *e government*.
3. Melaksanakan pelayanan satu pintu.
4. melaksanakan tata SDA yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan temuan APIP sebagai bagian dari bagian implementasi pengendalian intern pemerintah.
6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi dan LHKBN.
7. Membangun sinergisitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat tentang penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM dan penerapan perbaikan tunjangan penghasilan.
9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dengan mengoptimalkan PAD dengan didukung sistem prosedur aplikasi yang transparan dan akuntabel.
10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

4. ADE ERLANGGA MASDIANA

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah dosen di Universitas Indonesia.
- Bahwa KUNTADI satu minggu atau beberapa hari waktu itu pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa I selaku Gubernur meminta Kementerian PU untuk menetapkan atau menugaskan KUNTADI menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu. Surat tugas itu dibawa KUNTADI ke Bengkulu dan meminta ditemani oleh Saksi. Kebetulan Marwan adalah staf Saksi dan kenal baik dengan Terdakwa I selaku Gubernur. Ketika mereka masuk,

Halaman 147 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



dengan ramah Terdakwa I selaku Gubernur menyampaikan kepada Saksi, "*wah ini konco lawas*".

- Bahwa Terdakwa I selaku Gubernur banyak menceritakan tentang Bengkulu yang terisolasi dan ada sekitar 17 % daerah yang di atas kondisi nasional. Saksi mendengarkan penjelasan Terdakwa I selaku Gubernur yang memiliki komitmen yang bagus.
- Bahwa dari gagasan-gagasan tersebut Saksi men nilai sangat luar biasa. Kemudian mereka berdiskusi tentang kelemahan-kelemahan infrastruktur. Menurut Saksi penjelasan infrastruktur itu memang sangat memprihatinkan. Kemudian Terdakwa I selaku Gubernur juga mengatakan banyak hal yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh KUNTADI.
- Bahwa ketika itu saat mau pulang Terdakwa I menyampaikan bahwa sedang mencari juga Kepala Dinas Pendidikan dan saat itu Saksi memang tidak ada niat untuk membantu, dan Saksi kemudian berfikir sejenak dan dalam waktu 20 detik Saksi mengatakan bahwa Saksi mampu menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Jadi pertemuan itu memang tentang visi misi Terdakwa I selaku Gubernur yang menurut Saksi sangat bagus.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I selaku Gubernur menawarkan posisi dengan target-target yang bagus, Bengkulu harus seperti apa. Tidak ada penawaran lain yang berupa uang. Bahkan Terdakwa I selaku Gubernur menyampaikan harus membangun *good government* dalam artian pemerintahan yang bersih. Dan menurut Saksi hal ini sangat positif apalagi saat Saksi menjadi Kepala Dinas Saksi harus mengurus dan menetapkan ratusan kepala sekolah dan ini tidak ada permainan uang. Dan ternyata memang betul, karena ada permainan uang di daerah lain, tetapi di Bengkulu tidak ada dan Alhamdulillah semoga dibawah kepemimpinan PLT masih dilakukan hal yang sama.
- Bahwa tidak ada sedikitpun campur tangan dari Terdakwa I dari hal apapun, termasuk intervensi menetapkan kepala sekolah, itu tidak ada. Baik yang terkait dengan jabatan atau proyek, itu tidak ada. Bahkan suatu ketika ada yang mengancam PPTK dengan mengatakan bahwa ia adalah keluarga Gubernur maka kemudian langsung dipecat oleh Gubernur dan Terdakwa I sangat tegas bagi orang itu yang sudah mengancam PPTK untuk mendapatkan proyek.

Halaman 148 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta *commitment fee* 20% dan tidak pernah ada mengatakan *ojo lali nek ono susuk'e* kepada KUNTADI.
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menemani KUNTADI karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I begitu juga dengan Marwan. Dan ini memang permintaan dari KUNTADI untuk minta ditemani. Hal ini terjadi sekitar bulan September 2016. Tanggapan Terdakwa I pada waktu itu senang karena permintaannya dipenuhi oleh Menteri PU dan akhirnya KUNTADI diangkat menjadi Plt Kadis PU. Pesan khusus dari Terdakwa I waktu itu melalui dialog agar KUNTADI membenahi sistem yang ada pada saat ini.
- Terdakwa I tidak ada meminta koordinasi dengan pihak tertentu, kecuali kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian. Kalau personal tidak ada.
- Bahwa Saksi kenal dengan KUNTADI pada saat di Jakarta. Saksi datang ke Bengkulu bukan merupakan permintaan dari Terdakwa I. Tetapi pada saat menemani KUNTADI menemui Terdakwa I, baru kemudian Terdakwa I meminta untuk membantu di Dinas Pendidikan.
- Bahwa tingkat pendidikan di Bengkulu saat ini perlu perbaikan karena rata-rata pendidikannya sebatas SMP kelas 2. Anggaran pendidikan di Bengkulu dari APBD Rp 130 Miliar kalau dengan gaji guru dan sertifikasi mencapai Rp. 300 miliar.
- Bahwa kemudian ada juga pembangunan atau perbaikan sekolah yang lahannya milik pemerintah bukan milik warga.
- Bahwa saat KUNTADI berbicara dengan Terdakwa I pertama kalinya Saksi tidak duduk langsung bersebelahan dengan KUNTADI, tetapi duduk berjarak sekitar dua meter.

5. ALI SADIKIN

- Bahwa pada tanggal 30 Mei Saksi diundang oleh Terdakwa I selaku Gubernur bersama KUNTADI, AHMAD SAIHONI ANWAR, SYAIFUDDIN FIRMAN, dan TAUFIQ ADUN. Saat itu Terdakwa I melakukan evaluasi dan meminta laporan terhadap kegiatan yang dijalankan terkait dengan program besar mengentaskan kemiskinan.

Halaman 149 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



- Bahwa pada awalnya Terdakwa I meminta laporan Dinas PU, karena Dinas PU belum memberikan laporan. Terkait dengan program pembangunan jembatan dan desa yang tertinggal Saksi menyatakan sangat sulit untuk berkoordinasi dengan Dinas PU. Pada saat itu Terdakwa I sangat marah. Saat melaporkan pun Kepala Dinas PU terlihat sangat tidak menguasai laporan. Dengan SYAIFUDDIN FIRMAN pun berbeda dengan yang diminta oleh Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada KUNTADI untuk memperbaiki laporan dan Terdakwa I sendiri yang mencontohkan KUNTADI.
- Bahwa secara pembinaan, pemberdayaan, masyarakat desa itu ada di dinas yang Saksi koordinir, makanya Saksi berkoordinasi dengan Dinas PU terkait pembangunan 100 jembatan.
- Saksi menyatakan bahwa sebelum menjabat PMD, Saksi adalah Asisten Bina Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Keterangan Ahli A' DE CHARGE DR. MUDZAKIR, SH.MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kewenangan KPK terkait pemberantasan korupsi ada lima yaitu pencegahan, penindakan yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;
- Pasal 6 UU KPK mengatur Tugas dan kewenangan KPK dalam 5 hal sehingga kelima kewenangan tersebut harus dalam kedudukan yang sama tidak bisa diutamakan salah satu hal misal hanya mengutamakan penindakan, justru dalam sebuah sistem pemberantasan korupsi pencegahan digunakan agar tidak ada tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga filosofinya adalah pencegahan dilakukan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi ;
- Dalam perkembangan terakhir dalam konteks kebijakan seharusnya pencegahan lebih utama dibanding penindakan karena jangan sampai negara dirugikan lebih banyak lagi karena biaya proses peradilan juga cukup tinggi ;
- Menurut ahli pencegahan seharusnya dilakukan secara melekat karena KPK tidak boleh membiarkan adanya rencana tindak pidana, ahli memberikan contoh yaitu dalam kasus akan adanya rencana

Halaman 150 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



pembunuhan tentunya jangan dibiarkan sampai terjadi pembunuhan dahulu baru ditangkap karena jika cara tersebut dilakukan maka akan ada warga negara yang mati ;

- Seharusnya KPK jika mengetahui seseorang akan melakukan tindak pidana maka seharusnya dicegah jangan sampai melakukan tindak pidana karena membiarkan terjadinya tindak pidana adalah kejahatan ;
- Dalam KUHP prinsip hukum acara sebenarnya ada 2 yaitu tertangkap tangan dan yang kedua adalah ditangkap tangan yaitu orang melakukan tindak pidana pada masa lalu artinya tidak bisa ditangkap sebelum dibuktikan terlebih dahulu dugaan terjadinya tindak pidana ;
- Menurut ahli adanya OTT oleh KPK agak membingungkan, karena jika OTT dimasukkan dalam kualifikasi tertangkap tangan tidak bisa karena proses kejahatan sudah terjadi kemudian ditangkap dan kejahatan tersebut terjadi bukan karena diciptakan atau terjadi secara alamiah karena maksud dari kata ter- dalam tertangkap tangan adalah tidak dalam proses yang disengaja untuk menangkap, dan tertangkap tangan tidak dilakukan oleh penyidik dengan surat tugas tetapi tertangkap tangan adalah tertangkap oleh masyarakat atau siapapun bisa tetapi setelah tertangkap harus segera diserahkan kepada aparat hukum sedangkan ditangkap, orang tersebut harus diawali proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka baru kemudian ditangkap ;
- Sehingga menurut ahli istilah OTT menjadi tanya karena operasi berarti sudah tahu jauh hari sebelumnya barulah kemudian melakukan operasi maka jika dinamakan operasi harus ada surat perintah penangkapan ;
- OTT ini menjadi masalah karena orang sudah terdeteksi jauh hari sebelumnya akan berbuat jahat sebaiknya ditegur dahulu kepada yang bersangkutan agar jangan berbuat jahat maka urusan sudah selesai, karena menjadi bagian dari kehidupan di republik ini adalah saling mengingatkan dalam hal supaya tidak melakukan kejahatan ;
- Menurut ahli kewenangan melakukan OTT menjadi tanda tanya karena KUHP tidak mengatur, walaupun diatur menggunakan asas yang mana apakah tertangkap tangan atau ditangkap maka sebaiknya menurut ahli harus ditinjau kembali maksud operasi tangkap tangan, karena mengetahui akan terjadi kejahatan baru turun lalu menangkap. Menurut



ahli menabrak asas-asas hukum pidana seperti contoh ketika akan naik pesawat diingatkan agar tidak membawa narkoba dengan ancaman hukuman yang berat ;

- Menurut ahli pencegahan akan berfungsi jika ketika KPK mengetahui akan adanya rencana kejahatan lalu KPK memberitahu atau mencegah orang yang bersangkutan agar tidak melakukan kejahatan karena tugas kita mengingatkan agar orang tidak melakukan tindak pidana ;
- Ahli pernah melakukan kajian mengenai permasalahan suap, saat itu KPK juga melakukan riset dan kebetulan ahli menjadi narasumbernya. Perbuatan suap harus memenuhi kriteria yaitu yang pertama harus ada orang yang memberi suap dengan cara tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Uu tipikor, yang kedua yaitu ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yang ketiga adalah adanya deal antara pemberi dan penerima suap dimana pemberi akan memberi atau menjanjikan sesuatu sedangkan penerima suap melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya istilahnya ada jual beli jabatan yaitu jabatannya dibeli oleh orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ;
- Inti dari perbuatan suap adalah adanya ijab qobul karena tanpa adanya ijab qobul maka perbuatan tersebut menjadi tindak pidana yang lain yaitu gratifikasi ;
- Melindungi pegawai negeri atau penyelenggara negara agar dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara dari pengaruh orang lain yang mempengaruhi tugas dan kewajibannya secara baik dan benar ;
- Perbuatan tindak pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu suap aktif dan suap pasif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suap pasif adalah keadaan dimana pegawai negeri yang menerima suap diam sedangkan suap aktif yaitu pegawai negeri yang aktif meminta atau mempengaruhi orang lain untuk memberi sesuatu dan perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya;
- Dalam delik suap dijelaskan bahwa pemberi suap menjanjikan sesuatu agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat, artinya adalah jika pegawai negeri tersebut benar-benar melakukan tindak pidana maka pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 dan pegawai negeri atau penyelenggara negaranya dikenakan Pasal 5 ayat 2 huruf b karena itu pasangannya, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya maka tidak bisa dikatakan suap. Suap ada hubungannya dengan jual beli jabatan ;
- Istilah dalam teori pidana ada yang dinamakan genus delik suap ada di Pasal 5 UU tipikor. Sehingga jika pasal 5 ayat 1 sudah terpenuhi kepada orang yang memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara maka pasangan penerimanya adalah pasal 5 ayat 2 karena merupakan delik berpasangan, tidak mungkin ada Pasal 5 ayat 2 tanpa Pasal 5 ayat 1 makanya ketika kasus Jaksa Urip kenapa ketika artalita dikenakan pasal 5 ayat 1 sedangkan Urip dikenakan Pasal lain misal Pasal 12 dan ahli mengkritiknya ;
- Ahli berpendapat tidak bisa pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 sedangkan penerima dikenakan Pasal 12 a atau b kecil karena secara doktrin tidak bisa lompat. Alasan hakim dalam penanganan perkara URIP TRI GUNAWAN menurut media massa supaya berat hukumannya menurut ahli salah, penegakan hukum harus menggunakan pengetahuan hukum pidana dan hukum pidana cantolannya adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegakkan hukum dan keadilan ;

Halaman 153 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mempertegas permasalahan tersebut adalah pasal 284 KUHP mengenai delik zina, zina harus berpasangan karena tidak mungkin laki-laki / wanita saja yang berzina dan yang satu dikenakan pasal perkosaan;
- Pemberantasan korupsi dengan Penegakan hukum adalah inkonstitusional karena hukum pidana tidak boleh sebagai alat pemberantas korupsi. Dasar filsafat yang menjadi cantolan berbeda karena untuk pemberantasan korupsi menggunakan hukum administrasi tidak dengan hukum pidana ;
- Jika sudah masuk proses penyelidikan, penyidikan dan proses pembuktian di persidangan maka yang dicari adalah menemukan kebenaran materil demi tegakkan hukum dan keadilan ;
- Hukuman adalah parameter keadilan dalam penegakan hukum bukan agar orang lain seluruh indonesia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jangan sampai anggota masyarakat yang menjadi tersangka menjadi bumerang untuk orang lain, karena tidak ada kausalitasnya menurut hukum pidana. Hakim menggunakan kekuasaan kehakiman demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa ;
- Penuntut Umum tidak sepenuhnya bebas menentukan pasal yang dikenakan karena pada prinsipnya di ruang sidang semua orang tidak bisa melakukan sesuatu sesuai kemauannya sendiri. Hal ini karena semua diatur dalam aturan hukum, baik KUHP maupun KUHAP, dimana norma hukum materilnya di buku ke I KUHP dan norma hukum formilnya diatur oleh KUHAP. Penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang sudah dikonstruksi oleh penyidik, Penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang tidak jauh berbeda dari pasal yang digunakan penyidik. Kalau pasal yang digunakan penyidik salah maka penuntut umum memberikan petunjuk supaya pasal-pasal tertentu tersebut disingkirkan, jika ternyata penyidik sudah berusaha maksimum melakukan penyidikan maka penuntut umum menggunakan pasal berdasarkan berkas perkara yang ada. Penyidik sekarang profesional karena sebelum menentukan pasal sudah melakukan gelar perkara sehingga jaksa terikat kepada proses penyidikan dan sesuai dengan sprindik ;
- Memang ada teori jika penuntut umum menggunakan pasal yang tidak sesuai dengan penyidik, penuntut umum diperbolehkan menggeser ke pasal lain tetapi harus yang sejenis, contoh jika pasal penganiayaan ringan maka boleh diganti pasal penganiayaan berat dan tidak bisa dipindah ke pasal lain yang berbeda. Jika pasal yang akan diterapkan beda jenis maka harus dilakukan penyidikan kembali ;

Halaman 154 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli agak membingungkan jika OTT diterapkan kepada gratifikasi karena seseorang yang awalnya gratifikasi lalu ditangkap saat OTT maka menjadi pasal suap seharusnya gratifikasi. Oleh karena itu jika sesungguhnya orang melakukan gratifikasi maka harus ditunggu maksimal selama 30 hari apakah yang bersangkutan melapor kepada KPK atau tidak karena ukuran seseorang melakukan gratifikasi adalah lapor atau tidak lapor. Perbuatan melawan hukum yang awalnya bersiat administratif bisa menjadi pidana ;
- Perbedaannya dengan suap, dalam gratifikasi tidak ada ijab dan qobul antara pemberi dan penerima sehingga sebagai aparat penegak hukum yang bijak ketika mengetahui seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi menyampaikan agar segera melaporkan ke aparat hukum ;
- Ada prinsip dalam hukum pidana yaitu siapa yang berbuat maka dia yang bertanggungjawab dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak bisa dialihkan kepada orang lain jadi misalnya ada orang yang memanfaatkan pengaruh orang lain maka hanya dia yang bertanggungjawab bukan urusan orang yang memiliki pengaruh. Misal ada seorang anak hakim menjual pengaruh orang tuanya maka anak tersebut yang bertanggungjawab jika melakukan perbuatan melawan hukum, orang tuanya yang menjadi hakim tidak dapat dikenakan pidana karena anak tersebut yang menyalahgunakan jabatan ayahnya ;
- Walaupun dalam hukum bisnis atau perdata pengaruh tersebut boleh juga dilakukan, misal jika seseorang akan mengajukan kredit dan mendapat jaminan dari orang yang berpengaruh maka dapat dijadikan alasan untuk mengucurkan kredit yang biasa disebut jaminan personal guarantee ;
- Seseorang yang memiliki pengaruh dapat dikenakan pasal penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) KUHP tetapi harus dibuktikan bahwa orang yang memiliki pengaruh tersebut dan orang yang memanfaatkan pengaruh memenuhi syarat untuk dikenal pasal penyertaan, yaitu pertama adanya sikap bathin dan kedua adanya perilaku obyektif. Sikap bathin yang dimaksud ahli adalah ada niat bersama-sama, masing-masing memiliki niat hendak melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut dilakukan bersama-sama. Harus ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan bersama-sama. Masing-masing melakukan perbuatan yang dihubungkan sedemikian rupa dan dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan niat jahat yang disepakati sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi ;

Halaman 155 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 KUHP mengatur bahwa penyitaan terhadap suatu barang harus memenuhi 3 hal yaitu menyita terhadap barang yang digunakan atau dipakai untuk kejahatan, barang tersebut berasal dari tindak pidana dan barang tersebut adalah hasil dari tindak pidana, sedangkan detail rincian sudah dijelaskan dalam pasal 39 KUHP ;
- Dalam hubungannya dengan perkara tertangkap tangan maka tidak semua bisa dilakukan penyitaan, karena berpedoman pada pasal 40 KUHP. Jika ada barang disita selain diatur pada pasal tersebut maka penyitaan dilakukan secara melawan hukum. Dan hal ini minimal berdasarkan 2 alat bukti ;
- Pembuktian apakah seorang istri yang berbuat kejahatan melakukan turut serta dengan suami yang memiliki pengaruh harus dibuktikan unsur turut sertanya karena asumsi saja tidak boleh, dan bukti petunjuk saja tidak boleh ;
- Pembuktian di persidangan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil bahkan juga untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Hakiki dalam artian tidak ada keraguan sedikit pun, kebenaran hakiki lebih di atas kebenaran materiil ;
- Menurut ahli, bukti harus memiliki kekuatan hukum primer, yang dimaksud primer adalah yang paling menentukan ;
- Keyakinan hakim dibentuk berdasar proses pembuktian dari alat bukti yang ada, tidak bisa muncul semata-mata dari keyakinan. Ahli berpendapat adalah keliru jika semua tergantung dari keyakinan hakim, karena keyakinan dibentuk harus berdasarkan fakta di sidang pengadilan;
- Petunjuk bernilai alat bukti apabila ada serangkaian bukti satu dengan bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa apabila di back up dengan bukti-bukti yang lain maka hakim bisa mengkonstruksi sehingga petunjuk tersebut bisa menjadi keyakinan hakim ;
- Ijab Qobul atau deal bisa dilakukan sedemikian rupa tetapi pada intinya adalah membentuk kesepakatan, sehingga harus bisa diterjemahkan perbuatan apa sehingga bisa dimaknai sebagai bentuk kesepakatan ;
- Pentingnya ajaran penyertaan pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama seharusnya diadili bersama-sama ;
- Salah satu kelemahan perkara splitting adalah besarnya biaya negara yang digunakan, kalau split / pemisahan berkas hingga sepuluh maka biaya negara yang digunakan bisa 10 kali lipat ;

Halaman 156 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemberi suap sudah diputus bersalah belum tentu penerima juga terbukti bersalah karena harus dibuktikan satu persatu karena kebenaran materiil belum ditemukan ;
- Kesaksian seseorang yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang disampaikan di depan persidangan, karena keterangan saksi di persidangan sudah di croscek oleh semua pihak salah satunya oleh majelis hakim. Oleh sebab itu produk hasil pengujian keterangan di persidangan itulah yang menjadi alat bukti. Sedangkan keterangan dalam BAP di berkas perkara adalah dalam rangka mendapatkan kebenaran materiil pada tahapan penyidikan akan tetapi dalam proses penyidikan itu one way (satu arah) yaitu penyidik terhadap tersangka dan penyidik terhadap saksi saja sehingga menurut ahli tidak ada kontrol atau tidak ada orang yang menyanggah atau yang lainnya ;
- Ahli berpendapat adalah keliru apabila keterangan yang disampaikan di persidangan bertentangan dengan apa yang tertulis di BAP dikatakan keterangan palsu ;
- Keterangan dalam BAP tidak bisa ditarik sebagai petunjuk karena petunjuk hanya bisa diambil di persidangan karena sudah melalui proses pengujian ;
- Seseorang dijadikan tersangka harus memiliki 2 alat bukti, yaitu alat bukti yang menentukan / primer karena tidak boleh berasumsi apalagi mengatakan nanti dibuktikan di persidangan ;
- Ahli keberatan jika ditanya apakah biaya politik yang tinggi bisa menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi karena ahli dalam kapasitas menerangkan terkait proses pembuktian di persidangan ;
- Menurut ahli tidak bisa turut serta dilakukan secara diam-diam paling tidak bisa dilakukan secara bisik-bisik atau perilaku lain yang menunjukkan kesepakatan ;
- Dalam turut serta semua pelaku harus melakukan tindak pidana dan mengikat satu pelaku dengan pelaku yang lain adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama yang diniati masing-masing. Jaka ditanya apakah semua peserta harus memenuhi semua unsur delik, tentu saja tidak karena tergantung job / pembagian kerja masing-masing, contoh : orang minum kopi saja bisa dianggap melakukan pidana, yaitu apabila dia minum kopi bersama satpam yang dimana dia ditugasi oleh tim supaya saat pencurian beraksi satpam tidak kemana-mana. Tetapi harus dibuktikan dia punya niat bersama-sama dalam melakukan pencurian dan dia dapat bagian dari hasil pencurian ;

Halaman 157 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genus suap hanya ada di pasal 5 maka dikembangkanlah Pasal 12 a, sedangkan perbedaan diantara pasal tersebut ahli lupa detail unsurnya tetapi dalam pasal 12 ada asas *proparte dolus proparte culpa* yaitu diketahui atau patut diduga dalam jabatannya yaitu kesalahannya bisa sengaja bisa lupasedangkan dalam pasal 5 harus ada kesengajaan. Jangan sampai orang melakukan kejahatan karena alpa tetapi hukumannya lebih berat ;
- Kejahatan apapun sebaiknya harus dicegah jangan dibiarkan sudah terjadi, baik terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya karena ahli khawatir jika kejahatan dibiarkan maka masyarakat juga akan membiarkan saja dan tidak ada kerugian negara lebih besar lagi untuk membiayai penegakan hukum. Selain itu efek jera kepada masyarakat juga ada karena merasa diawasi ;
- Menurut ahli korupsi terjadi karena sistem, karena sistem yang gagal maka timbullah korupsi ;
- Menurut ahli janggal jika pemberi suap dikenakan pasal 5 ayat 1 UU Tipikor dan penerima dikenakan pasal 12 a UU Tipikor seperti yang sudah dicontohkan ahli terkait kasus perzinahan ;
- Menurut ahli pasal 12 a adalah suap aktif sehingga yang memberi suap adalah korban maka jika terjadi deal antara pemberi dan pegawai negeri / penyelenggara negara maka pemberi suap dikenakan pasal 5 ayat 1 sedangkan penerima suap dikenakan pasal 5 ayat 2 ;
- Yang dimaksud Aktif menurut ahli adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memprovokasi orang untuk berbuat sesuatu karena pasal ini hasil perubahan dari Pasal 418 atau pasal 421 KUHP sehingga konstruksinya agak sedikit berbeda ;
- Kenapa dalam Pasal 184 KUHAP keterangan Terdakwa diletakkan di paling bawah karena untuk mengcroscek semua keterangan yang telah ada dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil ;
- Ahli membenarkan bahwa untuk membantu pembuktian tindak pidana bisa menggunakan teknologi tetapi jika teknologi dipakai harus tetap harus melakukan proses pembuktian, maksudnya adalah kalau ada penyadapan yang berisi omongan-omongan apakah faktanya ada bukti di lapangan atau tidak jangan menggunakan asumsi ;
- Walaupun sudah tanda tangan pakta integritas tetap menurut ahli kalau tertangkap dari awal akan berbeda kedudukannya sehingga menurut ahli jika Indonesia ingin bersih semua pegawai negeri atau penyelenggara

Halaman 158 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara harus menyerahkan nomor hp resminya kepada KPK dan harus bersedia disadap sehingga jika diduga melakukan tindak pidana bisa dilakukan tindakan hukum administrasi ;

- Menurut ahli hukum administrasi dikedepankan karena merupakan tameng dari terjadinya tindak pidana korupsi seperti contoh dipecat lebih bagus daripada harus diproses di pengadilan ;
- Menurut ahli, walaupun menggunakan OTT sebaiknya aturannya diperbaiki terlebih dahulu karena ahli menganut azas due process of law yaitu menegakkan hukum secara dzalim maka produknya adalah kedzaliman, dan menegakkan prosedur hukum yang benar maka hasilnya adalah keadilan. Dasar hukumnya OTT menurut ahli juga tidak ada karena tangkap tangan adalah harus sudah perbuatan pidana dulu baru ditangkap sedangkan tertangkap tangan adalah pada saat seseorang melakukan kejahatan maka pertanyaannya adalah yang mana dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu jika tetap akan dilakukan OTT maka bisa dilakukan amandemen terlebih dahulu terhadap KUHP ;
- Tiada pidana tanpa kesalahan adalah lanjutan dari siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab, kalau seseorang sudah dijadikan tersangka maka baru berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan ;
- Sikap bathin ada dalam pribadi orang yang dimana hanya dia dan Tuhan yang tahu kecuali dia dhohirkan, bentuk dhohirnya adalah bisa perkataan atau perbuatan mellaui metode deduksi atau induksi. Metode deduksi bisa dicari dari alam pikirnya lalu diwujudkan dalam perbuatan atau metode induksi yaitu menarik dari apa yang dia lakukan dala perbuatan. Dalam hukum pidana ada istilah mufakat jahat atau meeting of mind yang bisa ditarik dari perbuatannya untuk menilai sikap bathin ;
- Sekarang mufakat jahat sudah bisa dipidana karena mengkaitkan berbuat jahat antara satu orang dengan orang lainnya atau lebih ;
- *Meeting of mind* sudah bisa dipidana kalau sudah diwujudkan dalam perbuatan pidana dimana mengarah kepada perbuatan persiapan maka setiap mufakat jahat tidak ada persiapannya tetapi langsung kepada perbuatan pidana sehingga delik percobaannya sudah tidak ada. Mufakat tidak sekedar mufakat saja tetapi sudah ada pembagian tugas apa yang harus dikerjakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Asli, No. Bond: 122001101061700112, Tanggal 15 Juni 2017, Terjamin: PT.

Halaman 159 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STATIKA MITRASARANA, Penjamin: PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA.

2. 2 (dua) lembar copy Inter Office Memo mengenai Karyawan wajib Check Lock. No. 024/HRD-STATIKA/IOM/VI-2016, PT. STATIKA MITRASARANA. Tanggal 13 Juni 2016.
3. 6 (enam) lembar copy Perjanjian Kerja Sama Layanan Mandiri Payroll Package Antara PT. Statika Mitrasarana Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. 1 (satu) buku cek Bank BTN Cabang Bengkulu. Nomor TL 821951-TL 821975 dengan nomor TL 821951 sudah tidak ada.

Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

5. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan tertulis telah terima dari : JHON STATIKA. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) untuk pembelian matrial. Tanggal 20 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.

6. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 50, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp153.418.000,- pada tanggal 20 Mei 2017.
7. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 19, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp10.450.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
8. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 31, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp7.150.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
9. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 9, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 100.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
10. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 20.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
11. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Balas, sejumlah Rp700.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
12. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Balas, sejumlah Rp300.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
13. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah 95.500.000,- tanggal 15 Juni 2017.
14. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp90.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.

Halaman 160 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 12, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah Rp143.300.000,- tanggal 15 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 13, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp50.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar kertas putih tulisan tangan yang diantaranya bertuliskan 16.875.983.000.
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp800.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cash Outlet Curup dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp500.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu A. Yani dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp260.000.000,- pada tanggal 20 Juni 2017.
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya, KCP Bengkulu Curup 17902.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sinar Sport Hotel No. 005831. Atas Nama: Mr. Jhoni Wijaya. Tanggal arrival 19 Juni 2017, tanggal departure 20 Juni 2017, beserta amplop Sinar Sport Hotel.
23. 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan tahun 2016-2021 tanggal 10 Februari 2016.
24. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Riwayat Hidup Calon Peserta Program pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI tahun ajaran 2017 Lemhanas RI atas nama RIDWAN MUKTI.
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin – Tes) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2017 Reg. 020.
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan: Pembangunan / Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin 2017 P.VIII.
27. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.9.VI tahun 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 12 Januari 2017.
28. 1 (satu) map warna merah bertuliskan tangan “GARANSI BANK JAMINAN UANG MUKA PAKET TAIS-MARAS” berisi :
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Bank Garansi Jaminan Uang Muka

Halaman 161 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.021/ PK.01.01/BG/II/CU/2017. Tanggal 28 Februari 2017.

29. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan "JAMINAN PELAKSANAAN PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BETUNGAN AN. PT.RIVO PUTRA MANDIRI DI BANK BKL" berisi :
 - 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan No. 037/ PK.01.01/BG/III/CU/2017. Tanggal 20 Maret 2017.
30. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan "JAMINAN UANG MUKA PAKET NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BENTUNGAN AN. PT.RPM" berisi :
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Jaminan Uang Muka No. 041/ PK.01.01/ BG/ IV/ CU/2017. Tanggal 3 April 2007.
31. 1 (satu) bundel fotocopy surat Nomor : KU.02.09/SATKER PJN.II/PPK2.1/86 tanggal 22 Februari 2017.
32. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi tagihan paket-paket PT. RICO PUTRA SELATAN tahun anggaran 2016.
33. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal : 19-6-2017.
34. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal : 15-6-2017.
35. 1 (satu) buah kalender 2017 PT. INDOTRUCK UTAMA, tersteples kertas kecil bertuliskan ' Senin, 19/6-2017 (tolong siapkan tunai dst.....'.
36. 1 (satu) lembar kertas A4 bertuliskan tangan antara lain " - Tim PHO....., P2t Prop....., Konsultan.....dst".
37. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Umum Revisi III Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
39. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
40. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar-gambar, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten

Halaman 162 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).

41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2017, Nomor : SK.954-007 tanggal 2 Februari Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) 1.03.01.05 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017. Tanggal 27 Januari 2017.
45. 3 (tiga) lembar Nama Paket Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017.
46. 1 (satu) bundel Dokumen “ Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu TA 2017.
47. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : SK.061.1.019 tanggal 3 Maret Tahun 2017 tentang “Penunjukan Panitia Pelaksana Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2017.
48. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin-Tes), Lokasi : Kabupaten Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4689/IV.B.IV-DPU-TR/2017 , tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 37.072.160.000,- Tahun anggaran 2017.
49. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, Lokasi : Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4690/IV.B.IV-DPU-TR/2017, tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 16.875.983.000,- Tahun anggaran 2017.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Nama Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.

Halaman 163 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Kab. Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.
52. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes – Muara Aman (Air Dingin-Tes) Kab. Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.
53. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 41/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
54. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 42/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
55. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 44/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
56. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 45/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
57. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 50/SK/SMS-C/V/2017, perihal : Pemberitahuan Mulai Pekerjaan, tanggal Padang, 02 Mei 2017, kepada Camat, Polsek, Kelurahan, Kepala desa yang ditandatangani oleh AKBAR FAJRI, A,Md selaku General Superintendent PT STATIKA MITRASARANA.
58. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 51/SK/SMS-C/V/2017, perihal : Permohonan Rancangan Campuran Agregat Kelas A, Kelas B, AC-BC dan AC-WC , tanggal Curup, 10 Mei 2017, kepada Kepala Balai Penguji Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh JHONY WIJAYA, ST selaku Kepala PT STATIKA MITRASARANA.
59. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 08.A/SARANA/PRO/V/2016, tertanggal Padang 27 Mei 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga –

Halaman 164 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Penempatan Personil, yang ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.

60. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 27/SARANA/PROV/XI/2016, tertanggal Bengkulu, 03 November 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Permohonan serah terima Pekerjaan (PHO), yang ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.
61. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Keahlian No. 129/0059/HPJI-SB/SK/I/2003 (PI 2007), atas nama JHONNY WJAYA, ST.
62. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Tes –Muara Aman (Air Dingin –Tes).
63. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Jalan Curup - Air Dingin .
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT SARANA MITRA SAUDARA kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
65. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 01, PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 602.1/3494/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
66. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 02, PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 602.1/3495/B.IV/DPU/2016, tanggal 06 Oktober 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
67. 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 01/SARANA/BKL/I/2016, tertanggal Padang 15 Februari 2016, kepada Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan TES-MUARA AMAN (Pelebaran).
68. 1 (satu) lembar print out daftar karyawan kantor perwakilan Curup,

Halaman 165 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta BPJS.

69. 1 (satu) lembar print out Daftar nama paket 2016, Tanggal PHO dan Tanggal rencana FHO.
70. 1 (satu) lembar print out rencana Kerja Mingguan PT STATIKA MITRASARANA tahun 2017.
71. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun 2017, Paket : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan No Kontrak : 602.1/4690/B.IV-DPU-TR/2017, tanggal 19 April 2017, nilai kontrak Rp. 16.875.983.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
72. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisan nya adalah “+4.100.150.
73. 1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.
74. 1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya” ACARA 2017”.
75. 1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan “Selasa, 20/06/2017 1. Taktis 218.650.000....dst”.
76. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA dan terlampir :
1 (satu) lembar kwitansi PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA uang sejumlah Rp.100 juta.
77. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “PAKET PANTAI HILI”.
 - b. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan tangan antara lain “POKJA 1 %, PPK 2%....dst”.
 - c. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PAK YANTO”.
 - d. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “SUPLESI BENDUNG KOTA AGUNG - IRIGASI SEGINIM”.
 - e. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan “PROYEK IRIGASI SEGINIM”.
 - f. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PPK AN AFIF”.
 - g. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN”.
78. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08-06-2016 sebesar Rp.200.000.000,- ke nomor rekening 0585259999 atas nama pemilik rekening RIDWAN MUKTI dengan nama penyetor HARIYONO.
79. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29-12-2016 sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rekening 1790010000888 atas nama RIDWAN MUKTI.
80. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19

Halaman 166 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

81. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
82. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi pekerjaan PT. SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI.
83. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 25 Tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.
84. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 10 Tanggal 08 April 2016, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.
85. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4566/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
86. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4558/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Mei 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
88. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Juni 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
89. 2 (dua) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110002049183-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
90. 1 (satu) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110100004940-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
91. 1 (satu) lembar Scan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Padang Muara tanggal 19-6-17 Pengirim PT Statika Mitrasarana, Penerima Jhony W. Jumlah Rp1.648.800.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
92. 1 (satu) lembar Print out bertuliskan PT.STATIKA MITRA SARANA, ARUS KAS – KANTOR CURUP.
93. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu kepada Direktur PT. STATIKA MITRASARANA, nomor : KU.02.09/PJN.WIL.I/PPK1.2/87, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Nakau-

Halaman 167 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas kota Kepahyang, tanggal 07 Februari 2017.

94. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara an. Pemilik Rekening STATIKA MITRASARANA, No rek : 1110100004940, Periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017.
95. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp1.498.800.000 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal: Curup , 07 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.
96. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal : Curup ,12 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.
97. 1 (satu) lembar asli Lembar Penagihan Kartu Kredit Bank Mega nomor kartu 4726-7000-5089-7388 atas nama RAHMANI SAIFULLAH dengan tanggal tagihan 22 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo tanggal 12 Juli 2017.
98. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130033330550, Nama : LENNY/JHONY WIJAYA, Periode : 24-April -2015 s/d 26-Juli-2017.
99. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130022226660, Nama : JHONY WIJAYA, Periode : 24-Januari-2011 s/d 26-Juli-2017.
100. 1 (satu) buah map plastic warna biru yang berisi 1 (satu) bundel copy ARUS KAS – KANTOR CURUP beserta lampirannya.
101. 1 (satu) buah map plastic cover bening bertuliskan PT STATIKA MITRASARANA yang berisi 1 (satu) bundel asli laporan KAS PT STATIKA MITRASARANA.
102. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara nomor rekening 111 01 0000 4940 atas nama STATIKA MITRASARANA periode 01 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017.
103. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Uang Muka PT. JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001103051700328. Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Tanggal 22 Mei 2017.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001102051700167. Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Tanggal 08 Mei 2017.
105. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sinar Sport. No. 011119. Atas Nama: Mr. Jhoni W. Tanggal 19 Juni 2017.
106. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 6, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal

Halaman 168 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2017.

107. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 7, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal 15 Juni 2017.
108. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 8, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 50.000.000,- tanggal 15 Juni 2017.
109. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Tanggal 06-02-2017 Nomor : 00025SNVT-PJSA.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar tanggal 27-01-2017 Nomor : 00029/ SNVT PJPA/ 2017.
 - c. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi kontrak kerja yang didapatkan pada tahun 2017 PT. RIVO PUTRA MANDIRI.
110. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-906KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.
111. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-905KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.
112. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-16/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.
113. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-17/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.
114. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen S 01 dengan Direktur PT.RIVO PUTRA SELATAN, paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Nakau-Air Sebakul-Pagar Dewa-Betungan.
115. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.27.II. THN 2008 tanggal 29-01-2008 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi.
116. 1 (satu) lembar Print out daftar gaji kantor perwakilan Curup, bulan Juni 2016.
117. 3 (tiga) lembar copy dokumen Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu 2016-2020.
118. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 20 (dua puluh) sample.
119. Uang dengan total Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2200 (dua ribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu).

Di dalam 1 (satu) tas berwarna hitam. Merk: Bodypack.

Halaman 169 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian: pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. Di dalam 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage.
121. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 09/08/2017, Penyetor ARI SATRIO NUGROHO, Ket. Ttpn IDR 25,000,000.00.
122. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 11/08/2017, Penyetor MERIYANTO, Ket. Titipan IDR 25,000,000.00.
123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI Argamakmur 14-08-2017, Penyetor NOVAN ALEXANDER, Ket. Titipan; Total 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
124. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna Putih Gold, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4J2ZP/A, IMEI: 359175071581117, S/N: C39SG1A3HFX4, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0040 7203, berikut casing warna transparan merk: ODOYO.
125. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna hitam, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN482ZP/A, IMEI: 359175071510736, S/N: C38SGG0FHFXW, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0629 3967, berikut casing warna hitam coklat diduga merk: Louis Vutton Paris.
126. 1 (satu) Handphone/smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: Galaxy Note 3, S/N: RF1D95B1ACF, Nomor Model: SM-N900, IMEI: 358916/05/139608/8, Kapasitas Internal Memory 32GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel, dan hardcase warna silver hitam merk MOTOMO, tanpa casing belakang beserta charger.
127. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-3, IMEI: 990004600723138, S/N: 0861-7635-9561, Kapasitas Internal Memory 16GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0014 3237 4836 02.
128. 1 (satu) Flash Disk hitam merah. Merk: SanDisk, Type/Model Cluzer Blade. Kapasitas 4 GB. No. Kode: SDCZ50-0046 BHI50224410N.
129. Sim Card (nano). Provider Telkomsel.
130. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, Model: Redmi 4, IMEI 1: 861316037466768, IMEI 2: 861316037466776, S/N: 7988A8097D43, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuHalo), Kode: 6210 0868 4288 1310 05, berikut casing warna hitam abu-abu.
131. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, IMEI 1: 351618/06/672330/9, IMEI 2:

Halaman 170 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351619/06/672330/7 S/N: RV1F521FY2H, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuAs), Kode: 6210 0767 5262 7743 02.

132. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Warna: Gold Putih, Model: A1524 / MGA2SA/A, IMEI: 356998067272273, S/N: FK1PD1TCG5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0410000000358488, berikut casing transparan bermotif putih.
133. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1784 / MPR62ZP/A, IMEI: 355351082658293, S/N: F2LTC8URHX9K, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0015000000406629, berikut casing transparan.
134. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Samsung, Nomor Model: SM-J700F/DF, IMEI 1: 352846/07/099033/8, IMEI 2: 352847/07/099033/6 S/N: RR8GB09456A, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver 3 (Tri) dengan nomor kartu: 89628 95000 23523 88001 64K dan kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0067 4257 0550 02, pada bagian bezel terkelupas.
135. 1 (satu) Handphone warna Hitam, Merk: Nokia, Nomor Model: RM-1011, IMEI 1: 353666/06/636916/7, IMEI 2: 353666/06/636917/5, S/N 1: 636916, S/N 2: 636917, yang di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0678 6255 5009 01. (Milik Sdr. SYAHRUL).
136. 1 (satu) Handphone warna Putih Silver merk Nokia, Nomor Model: RM-1172, IMEI 1: 355114073400061, IMEI 2: 355114073400079, S/N 1: 340006, S/N 2: 340007, di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0278 2518 4810 02.
137. 1 (satu) Handphone warna Silver merk Apple, Nomor Model: A1428, IMEI: 013429002325351, S/N: DNPJW7NWDTR, Kapasitas Internal Memory 32GB.
138. 1 (satu) buah DVR H.264 S/N: CHN00504, Nomor Kode: KPD674ZB-C yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HDD Merk Seagate Barracuda Kapasitas 500 GB, S/N: Z3T7FRGP dan 1 (satu) buah adaptor N17908, P/N PAD24019V2A1B.
139. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045525A10, dengan nilai MD5 Hash : 70313fc5924930087cb30d308af37fb4, SHA1 Hash : bfa529425d73929820f07c8481400c10455a999f.
140. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045522B10, dengan nilai MD5 Hash : 5335a1498bc2487e20aed6d9173a079b, SHA1 Hash : e42caaf5785192d779f1cbc3100c09b5e157e412.
141. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk IPHONE model A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC:579C-E3087A, warna gold yang

Halaman 171 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0015 0000 0040 7202 beserta 1 (satu) buah soft case Nilkin berwarna bening.

142. 1 (Satu) buah HandpHone Nokia Type:RA-6 Model:E90-1 dengan IMEI:353660010183774, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel AS degan Tulisan 0030 0000 1054 8596, tanpa memory Card.
143. 1 (satu) DVD-R Verbatim serial number MAPA21RC2519194907 2, dengan tulisan "Data dari laptop pak RICO DIANSARI folder Denny, PT.RPS, yang ditandatangani oleh RENI Bengkulu 22/6-17.
144. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB S/N: MFP6 39T106002911 3 dengan tulisan tangan "CCTV Hotel Mulia 23-06-2017" ditanda tangani oleh Bapak Andy Samuel (IT Manager) yang berisikan data.
145. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra kapasitas 32GB S/N : 4C531001571012114153 dengan tulisan tangan "CCTV dari Coffe Club Senayan City" ditanda tangani oleh Kristian Fajar (Manager Outlet) 23 Juni 2017 yang berisikan data.
146. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02060880 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut ;

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_53451918_6281278184810_2017-06-19_12-11-24.wav	1f15328696ead82ea296df251307621d	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_53454380_6281278184810_2017-06-19_13-09-43.wav	1da5845b6194bfa829afb0afea1a493	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_53456601_6281278184810_2017-06-19_14-03-50.wav	902c9530d43bbc3e888cb7325dbad805	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_53456716_6281278184810_2017-06-19_14-08-02.wav	4fb9c9a0ac6b26a7630605cbbd87dc41	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_53456888_6281278184810_2017-06-19_14-12-	c29ceb3844bc849ec08c72b14d97809b	Voice

Halaman 172 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33.wav		
6	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456933_628127818481 0_2017-06-19_14-13- 43.wav	8835be2de98d6af8e26 57c764515571d	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456985_628127818481 0_2017-06-19_14-15- 16.wav	fb431f2c32c44ed3630 ea36e35fec083	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457007_628127818481 0_2017-06-19_14-15- 55.wav	5b74a911160723a43c d2465be43a0044	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457154_628127818481 0_2017-06-19_14-18- 59.wav	734d302d41c0b6343b 0fb88483da948d	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457767_628127818481 0_2017-06-19_14-34- 05.wav	a6772b454f373d7060d 326ab570ed7f1	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458093_628127818481 0_2017-06-19_14-40- 52.wav	c7d4b55268188b12bc ef5ced5c75dd3e	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458475_628127818481 0_2017-06-19_14-48- 29.wav	b320f1c3a9d5db462f1 0fcd35751a324	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458551_628127818481 0_2017-06-19_14-51- 18.wav	4bf62cf6b2d646d0892 9f3477d2d7c40	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458711_628127818481 0_2017-06-19_14-55- 29.wav	6853a6b980ceb0c4cb4 315a57fc1f698	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458785_628127818481 0_2017-06-19_14-57- 34.wav	9f5df9d6936722c22e6 305b733acfe55	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458899_628127818481 0_2017-06-19_15-01-	37ff58eaa95bef97716a bc0a6884e009	Voice

Halaman 173 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



	01.wav		
17	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3459922_628127818481 0_2017-06-19_15-28- 03.wav	3cd7d1f6b7e1e57c4e5 9ef2e86cd15f8	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477891_628127818481 0_2017-06-20_08-15- 28.wav	eadddeba7f62aff7a3bd 629cb5c4e950	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478148_628127818481 0_2017-06-20_08-24- 45.wav	fa06a823b6b4f473951 e7ab9ddba1035	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479924_628127818481 0_2017-06-20_09-19- 26.wav	45d9c326c4a9eef9b4a 6c430bbd1710b	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479985_628127818481 0_2017-06-20_09-21- 32.wav	5d03868b8452bae819 75c878209f0053	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3480255_628127818481 0_2017-06-20_09-30- 42.wav	8323704ed7aa9df3b37 95e5134b07475	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481118_628127818481 0_2017-06-20_09-57- 03.wav	65d0f0ba414973257e5 24a9225d598f7	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481253_628127818481 0_2017-06-20_10-01- 38.wav	b783494b587c10d31d 981aef879e08fa	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477377_628217855500 9_2017-06-20_07-56- 57.wav	6898407db36f33bf58e d1095489cbd2e	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477396_628217855500 9_2017-06-20_07-57- 34.wav	5b9c77d4b6625808b7 66e4792ee9889c	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477823_628217855500 9_2017-06-20_08-13-	786e73c8ca5a4185ef0 d81af2e7dda1e	Voice



	23.wav		
28	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478127_628217855500 9_2017-06-20_08-23- 54.wav	755e2078499c7f8bc1ff 1bfe0641a14c	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478149_628217855500 9_2017-06-20_08-24- 46.wav	bbb09c545f6fc5a5d87c df91d7ee6f70	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479530_628217855500 9_2017-06-20_09-06- 15.wav	d3ceaf47cae699814ee 0602874fa4a6b	Voice

147. 1 (Satu) buah HandPhone Nokia warna merah Type: Lumia 720 dengan IMEI:355911051876653, yang didalamnya terdapat Simcard XL dengan Tulisan 64K 8962115031 74962719-6, tanpa memory Card.
148. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry P9981 warna hitam silver model REQ71UW IC: 2503A-REQ70UW IMEI: 359850040919123.
149. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-RDY70UW IMEI: 358567041905064 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0012 0000 0020 3822.
150. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-RDY70UW IMEI: 354279051876326.
151. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Samsung model: SM-N9005 FCC ID: A3LSMN9005 SSN: -N9005GSMH IMEI: 358588/05/721194/0 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM Kartu Halo no kode 0015 0000 0298 1554 dan sebuah micro SD Sandisk Ultra 32GB, berikut casing kulit warna hitam merk Galaxy Note 3.
152. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02030909 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut :

No.	Nama File	Date Modified	Type	Size
31.	6281278184810_20 17-06-19_12-11-24	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat Document	60 KB
32.	6281278184810_20 17-06-19_13-09-43	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat	54 KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Document	
33.	6281278184810_20 17-06-19_14-03-50	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	63 KB
34.	6281278184810_20 17-06-19_14-08-02	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	68KB
35.	6281278184810_20 17-06-19_14-12-33	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	60 KB
36.	6281278184810_20 17-06-19_14-13-43	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	61 KB
37.	6281278184810_20 17-06-19_14-15-16	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat Document	58 KB
38.	6281278184810_20 17-06-19_14-15-55	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat Document	58 KB
39.	6281278184810_20 17-06-19_14-18-59	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	57 KB
40.	6281278184810_20 17-06-19_14-34-05	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	65 KB
41.	6281278184810_20 17-06-19_14-40-52	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	66 KB
42.	6281278184810_20 17-06-19_14-48-29	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	58 KB
43.	6281278184810_20 17-06-19_14-51-18	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	60 KB
44.	6281278184810_20 17-06-19_14-55-29	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	63 KB
45.	6281278184810_20 17-06-19_14-57-34	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	61 KB
46.	6281278184810_20 17-06-19_15-01-01	16/08/2017 11:02	Adobe Acrobat Document	62 KB
47.	6281278184810_20 17-06-19_15-28-03	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	61 KB

Halaman 176 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	6281278184810_20 17-06-20_08-15-28	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	56 KB
49.	6281278184810_20 17-06-20_08-24-45	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	52 KB
50.	6281278184810_20 17-06-20_09-19-26	16/08/2017 11:03	Adobe Acrobat Document	58 KB
51.	6281278184810_20 17-06-20_09-21-32	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	68 KB
52.	6281278184810_20 17-06-20_09-30-42	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	65 KB
53.	6281278184810_20 17-06-20_09-57-03	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	57 KB
54.	6281278184810_20 17-06-20_10-01-38	16/08/2017 11:04	Adobe Acrobat Document	58 KB
55.	6282178555009_20 17-06-20_07-56-57	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	57 KB
56.	6282178555009_20 17-06-20_07-57-34	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	58 KB
57.	6282178555009_20 17-06-20_08-13-23	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	63 KB
58.	6282178555009_20 17-06-20_08-23-54	16/08/2017 11:05	Adobe Acrobat Document	59 KB
59.	6282178555009_20 17-06-20_08-24-46	16/08/2017 11:06	Adobe Acrobat Document	52 KB
60.	6282178555009_20 17-06-20_09-06-15	16/08/2017 11:06	Adobe Acrobat Document	54 KB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIDWAN MUKTI adalah Gubernur Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 19/P Tahun 2016 tentang

Halaman 177 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021 tanggal 10 Februari 2016.

- Pada sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Terdakwa I di Jalan Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, saksi KUNTADI datang menghadap Terdakwa I dengan membawa surat dari Sekjen Kementerian PU yang berisi penunjukan saksi KUNTADI yang ditawarkan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) Pemerintah Provinsi Bengkulu oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I RIDWAN MUKTI juga menyampaikan kepada KUNTADI terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dikoordinasikan dengan RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan adik terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI.
- Sekitar bulan Oktober 2016 dan bulan Maret, setelah KUNTADI dilantik menjadi Plt. Kadis PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu RICO KADAFI Alias RICO MADDARI di Senayan City dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI bertemu dengan KUNTADI
- Pada tanggal 19 April 2017, PT. Statika Mitrasarana yang diwakili oleh SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) dengan KUNTADI sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA), yakni :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman (Air Dingin – Tes) dengan kontrak senilai Rp37.072.160.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan kontrak senilai Rp16.875.983.000,00 (*enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, KUNTADI, TAUFIQ ADUN (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu), ALI SADIKIN (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu), SYAIFUDDIN FIRMAN (Kepala

Halaman 178 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu) dan AHMAD SAIHONI ANWAR (Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu).

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RIDWAN MUKTI meminta laporan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu mengenai proyek pekerjaan tetapi apa yang disampaikan oleh KUNTADI selaku kadis PU berbeda dengan SYAIFUDIN. KUNTADI sering salah dalam menjawab dan justru bertanya kepada SYAIFUDIN ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI marah-marah sambil memegang daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengecek perkembangan paket pekerjaan dengan menanyakan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN dan AHMAD SAIHONI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bertanya kepada KUNTADI dengan mengatakan, *“mana paket yang sudah lelang dan belum, yang rencana dikontrakan? Siapa pemenang lelangnya? Saya kan tidak kenal, waktu Pilkada kemana aja mereka itu? Enak banget dapat paket dari PU! Mereka semua disuruh menghadap Saya dulu nanti baru diputuskan, kontraktor-kontraktor yang tidak sesuai dengan keinginan saya... batalkan saja”,* dan KUNTADI menjawab: *“iya siap Pak”* dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selanjutnya mengatakan *“Saya itu jadikan kalian jadi pejabat, harusnya kalian itu mengerti keinginan dan membantu Saya,, kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya”* .
- Bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selanjutnya memerintahkan KUNTADI membuat daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang baru dan dapat mudah dimengerti oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melihatnya tidak *sinkron* dan ada yang ditutupi kemudian dijawab KUNTADI, *“siap Pak”*.
- Bahwa alasan Terdakwa Ridwan Mukti marah karena hingga bulan ke-6 (sejak Januari 2017) Dinas PU belum melaporkan kepadanya selaku Gubernur sehingga Ridwan Mukti saat itu memberitahu cara membuat laporan, dan memerintahkan KUNTADI untuk membuat laporan lagi karena Gubernur buru-buru ke bandara mengejar pesawat ke Jakarta untuk melakukan pemaparan kepada Presiden sehingga rapat dibubarkan ;
- Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang menyampaikan agar RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta RICO DIANSARI untuk

Halaman 179 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Jakarta dikarenakan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin bertemu dengan para kontraktor pemenang proyek di Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI diminta oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar berkoordinasi dengan KUNTADI untuk menghubungi kontraktor yang lainnya karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin bertemu para kontraktor tersebut.

- Bahwa atas permintaan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyanggupinya. Pada saat itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI juga meminta RICO KADAFI Alias RICO MADDARI berangkat ke Jakarta untuk menemani RICO DIANSARI. Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon RICO DIANSARI untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar RICO DIANSARI datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin menemuinya. Atas penyampaian tersebut RICO DIANSARI mengiyakan dan akan berangkat menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.
- Bahwa kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon KUNTADI dan menyampaikan pesan dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar KUNTADI mengumpulkan seluruh kontraktor yang sudah menandatangani beberapa kontrak proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar hadir ke Jakarta untuk menghadap RIDWAN MUKTI dengan mengatakan, *“tolong Pak KUN, kumpulkan para rekanan yang sudah tanda tangan kontrak, hadir ke Jakarta, ketemu Pak Gubernur”*.
- Bahwa kemudian SYAIFUDDIN FIRMAN menelepon AHMAD IRFANSYAH (Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati) untuk menyampaikan pesan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melalui KUNTADI agar menghadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di Jakarta dan segera menghubungi rekanan lainnya. Selanjutnya AHMAD IRFANSYAH menelepon JHONI WIJAYA menyampaikan permintaan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui SYAIFUDIN FIRMAN dengan mengatakan, ***“Pak Gub, mau bertemu rekanan di Jakarta”***. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, ***“Saya atur jadwalnya dulu”***.
- Pada tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB diadakan pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak beberapa paket kegiatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu antara Pemerintah

Halaman 180 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu diwakili oleh KUNTADI selaku Pengguna Anggaran (PA) dan SYAIFUDDIN FIRMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pemenang paket kegiatan diantaranya yaitu RICO DIANSARI (PT Rico Putra Selatan), JHONI WIJAYA (PT Sarana Mitra Saudara), AHMAD IRFANSYAH (PT Sumber Alam Makmur Sejati) dan HARYANTO Alias LOLAK (PT Peu Putra Agung).

- Pada saat penandatanganan kontrak proyek pekerjaan di Dinas PU. Saksi KUNTADI selaku kadis PU menyampaikan kepada para rekanan untuk datang sowan menemui Gubernur dengan mengatakan: *"nanti kalian setelah kontrak jangan lupa sowan ke Gubernur"* ;
- Pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI untuk memberitahukan rencana lokasi pertemuan dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI adalah di Hotel Mulia Jakarta kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyampaikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI supaya pertemuan dibatalkan karena hanya ada 3 (tiga) orang kontraktor yang akan datang, namun Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI tidak menyetujuinya dengan mengatakan, *"jangan tidak apa-apa, nanti ngobrol saja dengan bapak"*.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.50 WIB diadakan pertemuan di *Coffee Shop* sebelah kolam renang Lantai 5 Hotel Mulia Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, RICO DIANSARI, TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH (PT. Pilar Jaya Konstruksi). Dalam pertemuan tersebut, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI memperkenalkan TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI. Kemudian Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menanyakan, *"cuma ini yang datang ?"*, dan dijawab oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI: *"Iya"*.
- Bahwa isi dari pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 adalah perkenalan oleh para kontraktor, kemudian Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menerangkan tentang apa yang terdakwa paparkan di depan Presiden, dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengingatkan jika menjadi kontraktor di Bengkulu harus kerja dengan baik dan jika ada temuan dari BPK harus dipatuhi ;
- Bahwa pada akhir pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengatakan kepada TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH, *"masalah pekerjaan nanti diatur saja dengan mereka berdua"* sambil menunjuk RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan RICO DIANSARI.

Halaman 181 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam *Coffee Club* Senayan City Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh RICO DIANSARI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menanyakan mengapa yang datang pada pertemuan dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di Hotel Mulia Jakarta tanggal 01 Juni 2017 cuma sedikit, atas pertanyaan tersebut RICO DIANSARI hanya diam saja, kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada RICO DIANSARI, :*"Sebentar lagi lebaran, kalau bisa dibantu lewat para kontraktor-kontraktor pemenang tender"* dan dijawab oleh RICO DIANSARI, :*"500 Juta ya, Yuk, karena Uang Muka belum keluar"* dan dijawab oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI : *"Ko, kalau ada lebih ya Ko. Tambah ya Ko"*, dijawab RICO DIANSARI, *"Iya, nanti kalo cair uang muka nanti aku lebihin"*, lalu RICO DIANSARI mengatakan, : *"Nanti kalau ada kawan pengusaha yang mau kasih THR, aku kabarin Ayuk"*, dan dijawab oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, :*"Iya, kabarin ya Ko"*.
- Pada tanggal 05 Juni 2017, dilaksanakan rapat staf yang diikuti Gubernur RIDWAN MUKTI, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, seluruh asisten, staf ahli dan seluruh Kepala Dinas / pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruangan rapat Rafflesia di lantai 2 Gedung Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan sekitar jam 12.00 WIB. Setelah rapat tersebut selesai, TAUFIQ ADUN menyampaikan perintah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI agar SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di ruang kerjanya, kemudian SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi para kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.
- Pada tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan pertemuan di dalam ruang kerja Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, JHONI WJAYA, AHMAD IRFANSYAH dan HARYANTO Alias LOLAK. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI marah dan dengan nada suara tinggi mengatakan, :*"Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan milyar, emang kalian dimana selama ini? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu"*.

Halaman 182 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melihat ke arah JHONI WIJAYA dan berkata, :*"kamu yang punya PT. SMS?"*, dijawab JHONI WIJAYA, :*"bukan pak, yang punya Pak SUHINTO dari Padang"*, kemudian dijawab Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, :*"Cina itu ya? suruh dia menghadap saya, cepat,, jangan macam-macam sama Saya, nanti Saya tempeleng cina itu"*, dan JHONI WIJAYA hanya diam sambil menganggukan kepala.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga mengatakan: *"Jangan macam-macam bermain dengan staf saya,, staf Saya nanti Saya tempeleng"*, *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian,, di blacklist perusahaannya, Saya putus kontrak kan semua"*
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 terjadi pertemuan di dalam Kantor PT. Rico Putra Selatan antara RICO DIANSARI, HARIS TAUFAN TURA (Kepala Administrasi PT Rico Putra Selatan) dan JHONI WIJAYA. Kemudian JHONI WIJAYA menanyakan kepada RICO DIANSARI, :*"berapa yang mereka minta?"*, setelah itu RICO DIANSARI menjawab, :*"Sepuluh persen"*, selanjutnya ditanya oleh JHONI WIJAYA, :*"Bisa kurang ga?"* RICO DIANSARI menjawab, :*"Saya tidak tahu itu. Soalnya beliau bilang begitu"*. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, :*"Ya udahlah, Pak Rico."* Kemudian RICO DIANSARI mengatakan, :*"Mau lebaran nih Pak Jhoni mereka minta bantu"*.
- Bahwa jumlah nilai dari 2 (dua) kontrak yang telah ditandatangani oleh SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur PT. Statika Mitra Sarana pada tanggal 19 Mei 2017, setelah dipotong pajak adalah sekitar Rp.47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017, uang muka sebesar 20% dari kegiatan 2 (dua) proyek PT. Statika Mitrasarana yang ditandatangani kontraknya pada tanggal 19 Mei 2017 telah dicairkan. Kemudian atas perintah SOEHINTO SADIKIN pada tanggal 19 Juni 2017 ditransfer uang sebesar Rp1.648.800.000,00 (*satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) ke rekening pribadi JHONI WIJAYA di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bengkulu dengan nomor rekening 113-00-222266-0.
- Pada tanggal 19 Juni 2017, JHONI WIJAYA melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 10.30 WIB sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang Curup, dimana dari penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)

Halaman 183 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



tersebut JHONI WIJAYA hanya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ditinggal di rumahnya di Curup dan pada pukul 14.30 WIB, JHONI WIJAYA kembali melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang S. Parman Bengkulu, untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang telah dibawa sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

- Bahwa Kemudian pada saat di Penginapan Sinar Sport Hotel Kota Bengkulu, JHONI WIJAYA membungkus uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tersebut menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram. Setelah itu JHONI WIJAYA menelepon HARIS TAUFAN TURA bahwa untuk uang *commitment fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) sudah tersedia dan akan diantar oleh JHONI WIJAYA ke Kantor PT. Rico Putra Selatan pada esok harinya.
- Pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, JHONI WIJAYA tiba di Kantor PT Rico Putra Selatan, setelah bertemu dengan RICO DIANSARI di ruang tamu lantai 1, JHONI WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram sambil mengatakan, "*ini titip pak*" kepada RICO DIANSARI dengan disaksikan oleh HARIS TAUFAN TURA kemudian dijawab oleh RICO DIANSARI, "*iya nanti disampaikan...*".
- Bahwa kemudian RICO DIANSARI meminta bantuan HARIS TAUFAN TURA untuk mengambilkan kuitansi kemudian menuliskan pada kuitansi tersebut dengan keterangan seolah-olah untuk pembayaran : pembelian material yang ditandatangani oleh RICO DIANSARI. Selanjutnya kuitansi tersebut diberikan kepada JHONI WIJAYA.
- Bahwa Sebelum RICO DIANSARI pergi ke rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, RICO DIANSARI sempat menelepon RIAN HIDAYAT (Ajudan Gubernur Bengkulu) untuk memastikan keberadaan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan disampaikan oleh RIAN HIDAYAT bahwa Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI ada di rumah, selanjutnya RICO DIANSARI pergi berangkat menuju rumah pribadi RIDWAN MUKTI sambil membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram.
- Setelah RICO DIANSARI tiba di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI sekitar pukul 09.10 WIB, RICO DIANSARI diarahkan oleh RIAN HIDAYAT

Halaman 184 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



untuk menunggu di kamar tamu. Selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI keluar dari kamarnya dan mengajak RICO DIANSARI ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu tersebut, RICO DIANSARI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dibungkus dengan kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sambil mengatakan, : *"Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu"*. Kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bertanya, *"Aman ga? Takut Ayuk"*. Selanjutnya dijawab oleh RICO DIANSARI : *"Insya Allah aman, Yuk"*. Sebelum RICO DIANSARI pamit pulang, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan pesan kepada RICO DIANSARI dengan mengatakan, *"Co kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya"*.

- Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB ketika RICO DIANSARI berada di jalan untuk pulang, beberapa orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan RICO DIANSARI kemudian petugas KPK juga mengamankan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI serta menemukan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari brankas Terdakwa I. LILY MARTIANI MADDARI yang berada di dalam kamar, dimana sejumlah uang dimaksud merupakan uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh RICO DIANSARI kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur- unsur dakwaan atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Muladi, SH, sebagaimana diikuti oleh DR. Indrianto Senoaji dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana " tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktual seperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah *law visibility* yaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutin melibatkan professional dan sistim yang kompleks ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya menurut Prof. Satjipto Raharjo SH dalam bukunya " Beberapa pemikiran tentang ancaman antar disiplin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaharuan hukum nasional ” menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat (*extra ordinary*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para sarjana hukum (ahli hukum) tersebut dapatlah disimpulkan tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai *extraordinary crime* oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara konvensional karena secara kasuistis dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan Negara dan menggoncangkan stabilitas ekonomi dan moneter akan tetapi juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 186 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
2. **Menerima hadiah atau janji;**
3. **Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**
4. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan yaitu mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara. Dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah :
“setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 , menentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ,
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia , dan
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-undang tersebut, penyelenggara Negara adalah *“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, **Gubernur**, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang , bahwa selanjutnya pula dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“ Pejabat Negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh , Gubernur/Wakil Gubernur , dan Bupati/Walikota madya .”*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian *“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”* tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi antara lain saksi KUNTADI, OCTAVIANO, SYAIFUDDIN FIRMAN, TAUFIQ ADUN, HARIYONO, RIAN

Halaman 188 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT, ARI SATRIO NUGROHO, KUSNADI, MERIYANTO, NOVAN ALEXANDER, SUDOTO, RAHMANI SAIFULLAH, TEZA ARIZAL, AHMAD IRFANSYAH, HARYANTO alias LOLAK, JHONI WIJAYA, serta keterangan Terdakwa RIDWAN MUKTI, LILY MARTIANI MADDARI dan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 10 Februari 2016 (**BB No. 23**), apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 2 angka 4 berikut Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa RIDWAN MUKTI menduduki jabatan selaku Gubernur Bengkulu telah memenuhi kualifikasi subyek hukum sebagai **“Penyelenggara Negara”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu sebagai “Penyelenggara Negara” dan bersama-sama dengan RICO DIANSARI yang dilakukan penuntutan secara terpisah, maka terhadap Terdakwa jika dihubungkan dengan tugas KPK dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kategori **“orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan “keturut sertaan / penyertaan” dari Terdakwa RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan pelaku lainnya yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh RIDWAN MUKTI sebagai penyelenggara negara selaku Gubernur Bengkulu serta LILY MARTIANI MADDARI dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim buktikan kemudian pada bagian uraian Keturut sertaan / Penyertaan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *daad daderstrafrecht* (atau *criminal act* dan *criminal responsibility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga tidak masuk dalam ruang lingkup pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan subjek hukum dari Pasal 12 huruf a UU Tipikor, maka dengan sendirinya Terdakwa II tidak dapat

Halaman 189 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I RIDWAN MUKTI adalah seorang Gubernur maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme maka dalam diri Terdakwa I RIDWAN MUKTI telah memenuhi kualifikasi sebagai "Penyelenggara Negara". Selain itu Terdakwa I RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur juga telah diangkat oleh pejabat yang berwenang *in casu* Presiden RI disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau disertai tugas negara dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya mendapat gaji dari keuangan Negara atau daerah, oleh karena itu juga masuk dalam kualifikasi "Pegawai Negeri" menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah disebutkan secara khusus bahwa Gubernur masuk dalam kualifikasi penyelenggara Negara, maka dalam perkara ini lebih tepat menunjuk peraturan yang telah menyebut secara khusus tentang jabatan Gubernur adalah Penyelenggara Negara, dengan demikian maka unsur "*Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara*", telah terpenuhi bahwa oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Ad.2. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif, dengan demikian jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur ke 2 (dua) ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kata perbuatan "*menerima hadiah*" merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam tat bahasa Indonesia serta setiap orang sudah mengetahui maksud dan arti kata tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 sebagaimana pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Korupsi di Indonesia" cetakan 1 halaman 18 penerbit Gramedia Jakarta 1986 adalah : "*segala sesuatu yang mempunyai nilai , sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang*" ;

Menimbang, bahwa menurut DARWAN PRINST, dalam bukunya

Halaman 190 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, penerbit Citra Aditya Bakti, tahun 2002 halaman 53 menyatakan : *“hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa.”*

Menimbang, bahwa demikian pula menurut R.WIRYONO, SH. dalam bukunya “ Pembahasan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, edisi ke-II, cetakan I Juni 2008, hal. 59 dan hal. 98 pengertian *hadiah* adalah *“segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang”*;

Menimbang, bahwa menurut DRS. ADAMI CHAZAWI, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 171 menjelaskan bahwa *“ pengertian menurut tata bahasa hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang ”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“janji”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), atau persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), atau syarat dan ketentuan yg harus dipenuhi. Atau tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, April 2009, Penerbit Sinar Grafika, halaman 98). Atau suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 188-189);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI telah dirumuskan kaidah mengenai adanya perbuatan menerima hadiah yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.Pid, menyatakan: *“Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi*

Halaman 191 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang”;

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa: “terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasi halaman 234-236: “dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama- sama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima dan memberi uang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 173, DRS. ADAMI CHAZAWI menegaskan bahwa: “..... pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda / hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai , kalau nyata- nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna ”. Lebih lanjut pada halaman 174, menjelaskan “Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. **Didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung.** Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan,

Halaman 192 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa perbuatan “menerima” dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan delik formil yang “dirumuskan secara formil” atau disebut dengan tindak pidana formil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang diuraikan dalam doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain saksi JHONI WIJAYA, HARIS TAUFAN TURA, RIAN HIDAYAT, SYAHRUL ANWAR, RICO DIANSARI dan keterangan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARIserta didukung dan bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 April 2017, saksi JHONI WIJAYA melalui PT Statika Mitra Sarana mendapatkan proyek kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan di wilayah Provinsi Bengkulu antara lain proyek pelaksanaan kegiatan pembangunan / peningkatan jalan Tes – Muara Aman (Air Dingin-Tes) dengan nilai kontrak sebesar Rp37.072.160.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dan pelaksanaan kegiatan pembangunan / peningkatan Jalan Curup – Air Dingin senilai Rp16.875.983.000,00 (*enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Setelah dikurangi kewajiban pajak maka nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp47.000.000.000,00 (*empat puluh tujuh miliar rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, saksi JHONI WIJAYA melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 10.30 WIB sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di Bank Mandiri Cabang Curup, dimana dari penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut saksi JHONI WIJAYA hanya mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ditinggal di rumahnya di Curup dan pada pukul 14.30 WIB, saksi JHONI WIJAYA kembali melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan*

Halaman 193 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang S. Parman Bengkulu, untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dibawa sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian pada saat di Penginapan Sinar Sport Hotel Kota Bengkulu, saksi JHONI WIJAYA membungkus uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram. Setelah itu saksi JHONI WIJAYA menginformasikan kepada saksi HARIS TAUFAN TURA bahwa untuk uang *commitment fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sudah tersedia dan akan diantar oleh saksi JHONI WIJAYA ke Kantor PT. Rico Putra Selatan pada esok harinya.

- Pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi JHONI WIJAYA tiba di Kantor PT Rico Putra Selatan, setelah bertemu dengan saksi RICO DIANSARI di ruang tamu lantai 1, saksi JHONI WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram sambil mengatakan, *“ini titip pak”* kepada saksi RICO DIANSARI dengan disaksikan oleh saksi HARIS TAUFAN TURA kemudian dijawab oleh saksi RICO DIANSARI, *“iya nanti disampaikan..”* Setelah itu, saksi RICO DIANSARI meminta bantuan saksi HARIS TAUFAN TURA untuk mengambilkan kuitansi kemudian menuliskan pada kuitansi tersebut dengan keterangan seolah-olah untuk pembayaran : pembelian material yang ditandatangani oleh saksi RICO DIANSARI. Selanjutnya kuitansi tersebut diberikan kepada saksi JHONI WIJAYA.
- Sebelum saksi RICO DIANSARI pergi ke rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, saksi RICO DIANSARI sempat menelepon saksi RIAN HIDAYAT (Ajudan Gubernur Bengkulu) untuk memastikan keberadaan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI disampaikan oleh saksi RIAN HIDAYAT bahwa Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sedang berada di rumah, selanjutnya saksi RICO DIANSARI pergi berangkat menuju rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI sambil membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram.
- Setelah saksi RICO DIANSARI tiba di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI sekitar pukul 09.00 WIB, saksi RICO DIANSARI diarahkan oleh saksi RIAN HIDAYAT untuk menunggu di kamar tamu. Selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI keluar dari kamarnya dan mengajak saksi RICO DIANSARI ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu

Halaman 194 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi RICO DIANSARI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibungkus dengan kardus kertas ukuran A4 warna hitam merek MIRAGE 70 gram kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sambil mengatakan, : *"Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu"*. Kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bertanya, : *"Aman ga? Takut Ayuk"*. Selanjutnya dijawab oleh saksi RICO DIANSARI, : *"Insya Allah aman, Yuk"*.

- Bahwa sebelum saksi RICO DIANSARI pamit pulang, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan pesan kepada saksi RICO DIANSARI dengan mengatakan, *"Co kata om kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya"* Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB ketika saksi RICO DIANSARI berada di jalan untuk pulang, beberapa orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan saksi RICO DIANSARI kemudian petugas KPK juga mengamankan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI serta menemukan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari brankas Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI yang berada di dalam kamar, dimana sejumlah uang dimaksud merupakan uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi RICO DIANSARI kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada halaman 235-237, pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dari Saksi JHONI WIJAYA melalui Saksi RICO DIANSARI pada 20 Juni 2017 dan Terdakwa I tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak melihat uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- pada tanggal 20 Juni 2017 selain daripada itu Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan JHONI WIJAYA ataupun dengan RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 dan Terdakwa I tidak pernah mengetahui akan diberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh JHONI WIJAYA melalui RICO DIANSARI.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I RIDWAN MUKTI mengetahui uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh JHONI WIJAYA melalui RICO DIANSARI yang diterima Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI.

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita miliki terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh)

Halaman 195 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, baik yang disebut secara tegas maupun tidak. Jika elemen kesengajaan disebutkan secara tegas, hal itu harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum. Jika tidak disebutkan, elemen kesengajaan itu dianggap telah terbukti jika semua unsur bisadibuktikan. Syarat dari kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki dengan demikian niat jahat dari pelaku dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya niat jahat dalam suatu perbuatan dapat digunakan teori kesengajaan yang diobyektifkan berdasarkan kesesuaian fakta-fakta dengan bukti yang valid.

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang diuraikan dalam doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain saksi JHONI WIJAYA, HARIS TAUFAN TURA, RIAN HIDAYAT, SYAHRUL ANWAR, RICO DIANSARI dan keterangan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI serta didukung dan bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan pertama saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sekitar bulan April / Mei 2016 atau beberapa bulan setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI diangkat sebagai Gubernur Bengkulu, bertempat di Kafe Lippo Kemang Village Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI secara langsung menyampaikan permintaan kepada saksi RICO DIANSARI *commitment fee* proyek sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak karena beberapa proyek yang akan ada di Provinsi Bengkulu nilainya besar-besar. Permintaan fee tersebut diharapkan pula oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI untuk disampaikan oleh saksi RICO DIANSARI kepada para kontraktor lainnya di wilayah Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan bahwa sewaktu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menjabat sebagai Bupati di Musi Rawas juga nilainya sama 10% (sepuluh persen) dan modal untuk biaya pilkada pemilihan Gubernur menghabiskan modal yang besar.
- Bahwa pada bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu di Jalan Hibrida 15 No. 59 Bengkulu, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI (Gubernur Bengkulu) menyampaikan permintaan secara langsung kepada saksi KUNTADI (sebelum diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR) agar terkait lelang proyek-proyek pada Dinas PUPR Provinsi

Halaman 196 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu nantinya dikoordinasikan dengan saksi RICO MADDARI (adik ipar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI), dimana permintaan yang sama juga pernah disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi KUNTADI. Kemudian atas permintaan tersebut, saksi KUNTADI melakukan pertemuan dengan saksi RICO MADDARI di Plaza Senayan Jakarta, pada intinya saksi RICO MADDARI meminta agar dilakukan pengkondisian atas lelang proyek-proyek Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dengan memenangkan orang-orangnya Gubernur, tetapi saksi KUNTADI ternyata tidak mengindahkannya.

- Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, KUNTADI, TAUFIQ ADUN (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu), ALI SADIKIN (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Bengkulu), SYAIFUDDIN FIRMAN (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu) dan AHMAD SAIHONI ANWAR (Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu).
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RIDWAN MUKTI meminta laporan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu mengenai proyek pekerjaan tetapi apa yang disampaikan oleh KUNTADI selaku kadis PU berbeda dengan SYAIFUDIN. KUNTADI sering salah dalam menjawab dan justru bertanya kepada SYAIFUDIN ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI marah-marah sambil memegang daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengecek perkembangan paket pekerjaan dengan menanyakan kepada SYAIFUDDIN FIRMAN dan AHMAD SAIHONI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bertanya kepada KUNTADI dengan mengatakan, *“mana paket yang sudah lelang dan belum, yang rencana dikontrakan? Siapa pemenang lelangnya? Saya kan tidak kenal, waktu Pilkada kemana aja mereka itu? Enak banget dapat paket dari PU! Mereka semua disuruh menghadap Saya dulu nanti baru diputuskan, kontraktor-kontraktor yang tidak sesuai dengan keinginan saya... batalkan saja”,* dan KUNTADI menjawab: *“iya siap Pak”* dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selanjutnya mengatakan : *“Saya itu jadikan kalian jadi pejabat, harusnya kalian itu mengerti keinginan dan membantu Saya,, kalau tidak kalian tahu sendiri akibatnya”* .

Halaman 197 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selanjutnya memerintahkan KUNTADI membuat daftar paket pekerjaan lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang baru dan dapat mudah dimengerti oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI serta memerintahkan agar memanggil para rekanan pemenang lelang ke Jakarta karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTIburu-buru hendak ke Jakarta untuk melakukan pemaparan kepada Presiden sehingga rapat dibubarkan ;
- Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang menyampaikan agar RICO KADAFI Alias RICO MADDARI meminta RICO DIANSARI untuk datang ke Jakarta dikarenakan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin bertemu dengan para kontraktor pemenang proyek di Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI diminta oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar berkoordinasi dengan KUNTADI untuk menghubungi kontraktor yang lainnya karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin bertemu para kontraktor tersebut.
- Bahwa atas permintaan tersebut RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyanggupinya. Pada saat itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI juga meminta RICO KADAFI Alias RICO MADDARI berangkat ke Jakarta untuk menemani RICO DIANSARI. Selanjutnya RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon RICO DIANSARI untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar RICO DIANSARI datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI karena Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ingin menemuinya. Atas penyampaian tersebut RICO DIANSARI mengiyakan dan akan berangkat menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.
- Bahwa kemudianRICO KADAFI Alias RICO MADDARI menelepon KUNTADI dan menyampaikan pesan dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar KUNTADI mengumpulkan seluruh kontraktor yang sudah menandatangani beberapa kontrak proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar hadir ke Jakarta untuk menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTI .
- Bahwa kemudiankemudian KUNTADI memerintahkan SYAIFUDDIN FIRMAN sebagai Kabid Bina Marga Dina PUPR Provinsi Bengkulu agar menghubungi para rekanan pemenang lelang dan SYAIFUDDIN FIRMAN menelpon AHMAD IRFANSYAH (Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati) untuk menyampaikan pesan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melalui

Halaman 198 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTADI agar menghadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di Jakarta dan segera menghubungi rekanan lainnya. Selanjutnya AHMAD IRFANSYAH menelepon JHONI WIJAYA menyampaikan permintaan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui SYAIFUDIN FIRMAN dengan mengatakan, "*Pak Gub, mau bertemu rekanan di Jakarta*". Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, "*Saya atur jadwalnya dulu*".

- Bahwa Pada tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB diadakan pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak beberapa paket kegiatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu antara Pemerintah Provinsi Bengkulu diwakili oleh KUNTADI selaku Pengguna Anggaran (PA) dan SYAIFUDDIN FIRMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pemenang paket kegiatan diantaranya yaitu RICO DIANSARI (PT Rico Putra Selatan), JHONI WIJAYA (PT Sarana Mitra Saudara), AHMAD IRFANSYAH (PT Sumber Alam Makmur Sejati) dan HARYANTO Alias LOLAK (PT Peu Putra Agung).
- Pada saat penandatanganan kontrak proyek pekerjaan di Dinas PU. Saksi KUNTADI selaku kadis PU menyampaikan kepada para rekanan untuk datang sowan menemui Gubernur dengan mengatakan: "*nanti kalian setelah kontrak jangan lupa sowan ke Gubernur*";
- Pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menghubungi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI untuk memberitahukan rencana lokasi pertemuan dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI adalah di Hotel Mulia Jakarta kemudian RICO KADAFI Alias RICO MADDARI menyampaikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI supaya pertemuan dibatalkan karena hanya ada 3 (tiga) orang kontraktor yang akan datang, namun Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI tidak menyetujuinya dengan mengatakan: "*jangan tidak apa-apa, nanti ngobrol saja dengan bapak*".
- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB diadakan pertemuan di *Coffee Shop* sebelah kolam renang Lantai 5 Hotel Mulia Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, RICO DIANSARI, TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH (PT. Pilar Jaya Konstruksi). Dalam pertemuan tersebut, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI memperkenalkan TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI. Kemudian Terdakwa I. RIDWAN

Halaman 199 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI menanyakan: *"cuma ini yang datang ?"*, dan dijawab oleh RICO KADAFI Alias RICO MADDARI: *"Iya"*.

- Bahwa isi dari pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 adalah pengenalan oleh para kontraktor, kemudian Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menerangkan tentang apa yang terdakwa paparkan di depan Presiden, dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengingatkan jika menjadi kontraktor di Bengkulu harus kerja dengan baik dan jika ada temuan dari BPK harus dipatuhi;
- Bahwa pada akhir pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengatakan kepada TEZA ARIZAL dan RAHMANI SAIFULLAH: *"masalah pekerjaan nanti diatur saja dengan mereka berdua"* sambil menunjuk RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan RICO DIANSARI.
- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam *Coffee Club* Senayan City Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh RICO DIANSARI, RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menanyakan mengapa yang datang pada pertemuan dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di Hotel Mulia Jakarta tanggal 01 Juni 2017 cuma sedikit, atas pertanyaan tersebut RICO DIANSARI hanya diam saja, kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada RICO DIANSARI, *"Sebentar lagi lebaran, kalau bisa dibantu lewat para kontraktor-kontraktor pemenang tender"* dan dijawab oleh RICO DIANSARI: *"500 Juta ya, Yuk, karena Uang Muka belum keluar"* dan dijawab oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI: *"Ko, kalau ada lebih ya Ko. Tambah ya Ko"*, dijawab RICO DIANSARI, *"Iya, nanti kalo cair uang muka nanti aku lebihin"*, lalu RICO DIANSARI mengatakan: *"Nanti kalau ada kawan pengusaha yang mau kasih THR, aku kabarin Ayuk"*, dan dijawab oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, *"Iya, kabarin ya Ko"*.
- Pada tanggal 05 Juni 2017, dilaksanakan rapat staf yang diikuti Gubernur RIDWAN MUKTI, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, seluruh asisten, staf ahli dan seluruh Kepala Dinas / pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruangan rapat Rafflesia di lantai 2 Gedung Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan sekitar jam 12.00 WIB. Setelah rapat tersebut selesai, TAUFIQ ADUN menyampaikan perintah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI agar SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi kontraktor pemenang proyek untuk menghadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di ruang kerjanya, kemudian SYAIFUDDIN FIRMAN menghubungi para kontraktor pemenang proyek untuk menghadap

Halaman 200 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.

- Pada tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan pertemuan di dalam ruang kerja Gubernur Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, SYAIFUDDIN FIRMAN, RICO DIANSARI, JHONI WIJAYA, AHMAD IRFANSYAH dan HARYANTO Alias LOLAK. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. RIDWAN MUKTI marah dan dengan nada suara tinggi mengatakan, :*"Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan milyar, emang kalian dimana selama ini? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu"*.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melihat ke arah JHONI WIJAYA dan berkata, :*"kamu yang punya PT. SMS?"*, dijawab JHONI WIJAYA, :*"bukan pak, yang punya Pak SUHINTO dari Padang"*, kemudian dijawab Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, :*"Cina itu ya? suruh dia menghadap saya, cepat,, jangan macam-macam sama Saya, nanti Saya tempeleng cina itu"*, dan JHONI WIJAYA hanya diam sambil menganggukan kepala.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga mengatakan: *"Jangan macam-macam bermain dengan staf saya,, staf Saya nanti Saya tempeleng"*, *"Nanti Saya bikin bangkrut kalian,, di blacklist perusahaannya, Saya putus kontrak kan semua"*
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 terjadi pertemuan di dalam Kantor PT. Rico Putra Selatan antara RICO DIANSARI, HARIS TAUFAN TURA (Kepala Administrasi PT Rico Putra Selatan) dan JHONI WIJAYA. Kemudian JHONI WIJAYA menanyakan kepada RICO DIANSARI, :*"berapa yang mereka minta?"*, setelah itu RICO DIANSARI menjawab, :*"Sepuluh persen"*, selanjutnya ditanya oleh JHONI WIJAYA, :*"Bisa kurang ga?"* RICO DIANSARI menjawab, :*"Saya tidak tahu itu. Soalnya beliau bilang begitu"*. Kemudian JHONI WIJAYA menjawab, :*"Ya udahlah, Pak Rico."* Kemudian RICO DIANSARI mengatakan, :*"Mau lebaran nih Pak Jhoni mereka minta bantu."*
- Pada tanggal 20 Juni 2017 bertempat di kantor PT Rico Putra Selatan di Jalan Bakti Husada No. 71-A Bengkulu, saksi JHONI WIJAYA menyerahkan sebagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari jumlah keseluruhan uang yang disanggupi sebesar Rp.4.700.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada saksi RICO DIANSARI disertai kuitansi /

Halaman 201 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima uang seolah-olah untuk keperluan pembelian material dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI sesuai saran sebelumnya dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu, saksi RICO DIANSARI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibungkus menggunakan kardus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

- Setelah menerima sejumlah uang dan mendapat informasi sumber perolehan uang tersebut, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI merasa khawatir dan ketakutan selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan pesan dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI jika menerima uang jangan memakai tanda terima karena akan berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI tidak menyampaikan dengan kalimat langsung permintaan *fee* proyek tetapi dapat dipahami bahwa kemarahannya pada pertemuan tanggal 5 Juni 2017 diruang kerja Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang mengatakan sudah berdarah-darah (bekerja keras) dan menghabiskan uang miliaran rupiah dalam pemilihan Gubernur Bengkulu serta menyampaikan kedekatannya dengan saksi RICO DIANSARI merupakan salah satu bentuk permintaan *fee* dalam bentuk uang dan terkait dengan teknis pelaksanaan penerimaan *fee* tersebut supaya dikoordinasikan dengan saksi RICO DIANSARI yang telah ia kenal dengan baik sejak lama.

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 7 atau 8 Juni 2017 saksi JHONI WIJAYA menemui saksi RICO DIANSARI menanyakan mengenai besaran *fee* yang harus disetorkan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan mendapat jawaban dari saksi RICO DIANSARI sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak sesuai permintaan sebelumnya dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Terhadap permintaan *fee* dengan besaran 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak tersebut, kemudian saksi JHONI WIJAYA merealisasikan sebagian *commitment fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) pada tanggal 20 Juni 2017 melalui saksi RICO DIANSARI, untuk selanjutnya sejumlah uang tersebut oleh saksi RICO DIANSARI diserahkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

- Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang diterima dari saksi JHONI WIJAYA melalui saksi RICO DIANSARI tersebut sebagai tanda terimakasih karena PT. Statika Mitra Sarana telah mendapatkan proyek pembangunan / peningkatan jalan

Halaman 202 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas PU Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada dalam wilayah kuasa pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh istrinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, haruslah dikesampingkan, karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RICO DIANSARI yang menyatakan pokoknya sekitar bulan April atau Mei 2016 bertempat di kafe Lippo Kemang Village Jakarta dilakukan pertemuan antara saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Pada pertemuan tersebut yang menentukan besaran *commitment fee* sebesar 10% (*sepuluh persen*) adalah Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, dimana saksi RICO DIANSARI sempat keberatan namun oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dijawab bahwa kebiasaan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI pada waktu menjabat Bupati di Kabupaten Musi Rawas *commitment fee* yang diterima juga sebesar itu.
- Bahwa sesuai keterangan saksi RICO MADDARI, pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta kepada saksi RICO MADDARI agar mengajak saksi RICO DIANSARI hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI di Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan kepada saksi RICO MADDARI bahwa pertemuan akan dilaksanakan di *coffee shop* Hotel Mulia Jakarta, kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan saksi RICO DIANSARI, saksi RICO MADDARI, saksi TEZA ARIZAL dan saksi RAHMANI SAEFULLAH, di *coffee shop* Hotel Mulia Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB.
- Demikian pula adanya kuitansi / tanda terima uang dari saksi RICO DIANSARI kepada saksi JHONI WIJAYA dimana dibuat seolah-olah ada pembelian material adalah kesepakatan antara saksi RICO DIANSARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sewaktu pertemuan di *Coffee Club* Senayan City Jakarta tanggal 02 Juni 2017, namun pada saat saksi RICO DIANSARI menyerahkan uang kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI yang bersangkutan

Halaman 203 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dilarang oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan tanda terima karena bisa berbahaya dengan mengatakan **“Co, uji Om kau ndak usah pakai kuitansi gek bahayo”**, dimana uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) itu oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kemudian disimpan dalam brankas di kamar tidurnya.

- Bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga pernah meminta istrinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI mencari kontraktor-kontraktor dari luar daerah agar mau mengerjakan proyek-proyek di Bengkulu, tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menerima uang *fee* proyek sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA melalui saksi RICO DIANSARI adalah sepengetahuan dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI. Pengetahuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI tersebut dapat dinilai dari rangkaian peristiwa sebelum terjadinya pemberian uang dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Selain itu maksud dari saksi JHONI WIJAYA memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur Bengkulu melalui saksi RICO DIANSARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah sebagai **tanda terimakasih** karena PT. Statika Mitra Sarana telah mendapatkan proyek pembangunan / peningkatan jalan dari Dinas PU Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017.

Menimbang, bahwa melihat rangkaian peristiwa tersebut secara utuh, maka ketika uang dari saksi JHONI WIJAYA telah beralih penguasaan fisiknya dan telah diterima oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, secara hukum haruslah dianggap telah diterima oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan menerima hadiah tidak disyaratkan bahwa pihak penerima hadiah itu menerima sendiri hadiah/uangnya melainkan dapat dilakukan oleh orang lain yang telah bekerja sama atau yang mempunyai hubungan khusus dengan penerima hadiah itu seperti halnya dalam perkara ini Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI

Halaman 204 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADDARI adalah suami istri, sebagaimana diformulasikan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1955 No.1/1955/M.A.Pid, menyatakan : *"Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa: *"terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa ;*
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan Terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasi halaman 234-236 : *"dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian dari kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari bagian kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima dan memberi uang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan telah beralihnya penguasaan fisik atas uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melalui saksi RICO DIANSARI, Majelis Hakim menilai unsur **"menerima hadiah"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak"**

Halaman 205 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif, yaitu “diketahui” dan “patut diduga” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (*vide* : R. Wiyono, S.H., *op.cit.* hlm. 92).;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni :

1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”, dan
2. bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (*vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., *op.cit.*, hlm. 192-193).;

Menimbang, bahwa kata “menggerakkan” adalah terjemahan dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP, yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan. Walaupun unsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusan korupsi

Halaman 206 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasuk unsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji. Menggerakkan disini hanya merupakan maksud orang yang menyuap, jadi merupakan bagian dari unsur subyektif in casu untuk menggerakkan pegawai negeri agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (*vide*: Drs Adami Chazawi, S.H., *ibid.*, hlm. 193-194). ;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (*vide* : R. Wiyono, S.H., *op.cit.*., hlm. 49). ;

Menimbang, bahwa dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam pasal 209 ayat (1) KUHP (yang merupakan pasangan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang diadopsi menjadi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “ berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan (*vide* : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, S.H., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*,

Halaman 207 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 195).;

Menimbang, bahwa kata "*menggerakkan*" memang tidak sama artinya dengan kata *menganjurkan* dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana, sehingga meliputi cara-cara yang dikemukakan oleh **Hazewinkel-Suringa** yaitu disamping telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana, "*menggerakkan*" dapat pula dengan cara misalnya memberi sugesti (yang bersifat mengajak orang lain supaya melakukan suatu delik), berbicara secara meyakinkan (*overreding*), pura-pura menasihati orang supaya tidak berbuat (*schijbare ontrading*), memohon secara memilukan hati (*smeekbeden*), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang dapat dicapai (*succesverhalen*) dan lain-lain.

Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 193 menyatakan kata "*menggerakkan*" berasal dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan pasal 419 ayat (1) KUHPidana yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/ dimaksud oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut pasal 12 huruf a ialah **orang yang menyuap** bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2 menyebutkan : "*Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suapdst.*"Selanjutnyamenurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud "**kewenangan dan kewajibannya**" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh **kode etik profesi** atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Bahwa menurut **S.R. Sianturi**, dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*", Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, halaman 75 menjelaskan, unsur "*dilakukan atau tidak dilakukan*" merupakan unsur alternatif,

Halaman 208 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jika salah satu sudah dapat dibuktikan, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Pengertian “berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendakinya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang.

Menurut **Darwan Prints**, dalam bukunya “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, Halaman 54, menyatakan, “*Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan*”. Bahwa adanya kata-kata “*untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan*” bermakna aktif atau pasif sehingga kata-kata yang bertentangan dengan kewajibannya tidak perlu diwujudkan, dihubungkan dengan ada tidaknya pengaruh dari pemberian hadiah maka pada unsur kesalahan pada Pasal 12 huruf a pengaruh pemberian itu terhadap kehendak sipenerima hadiah tidak diperlukan. Penerima hadiah terpengaruh atau tidak oleh pemberian itu tidaklah penting, asalkan dia telah menerimanya dan sebelum menerima hadiah telah ada kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian itu adanya maksud untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa beberapa beberapa yurisprudensi pembuktian unsur “*melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*”, yaitu :

- Putusan **Hoge Raad** tanggal **26 Juni 1916, W.9990 dan 2 Juni 1909, W.8890** : “Bahwa kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” oleh Hoge Raad telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang

Halaman 209 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

- Putusan **Hoge Raad** tanggal **4 Februari 1970 Nomor 170**, menyatakan “untuk pengetahuan seperti yang dimaksudkan di dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya, tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.”
- Putusan **MAHKAMAH AGUNG RI** tanggal 3 Agustus 1963 **Nomor 39/K/Kr/1963** menyatakan, “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Pengertian unsur “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa pengertian mengenai “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif kita, antara lain :

- 1) Menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suapdst”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang



ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

- 2) Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Pengertian "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi :

"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme".

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:

"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

- 3) Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi ;

(1) "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang ;
e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi putusan atau tindakan yang akan dilakukan*"

Relevan dengan ketentuan ini, **Sianturi** menyatakan bahwa "bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang." (vide : Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*nya, hal. 75).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ahli hukum dan sumber hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan

Halaman 211 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi JHONI WIJAYA, saksi RICO DIANSARI, saksi KUNTADI, saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, saksi SYAIFUDDIN FIRMAN, saksi AHMAD IRFANSYAH, saksi HARYANTO Alias LOLAK, saksi HARIS TAUFAN TURA, saksi SYAHRUL ANWAR, saksi RIAN HIDAYAT maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yakni bermula dari pertemuan pertama antara saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sekitar bulan April atau Mei 2016 atau setidaknya beberapa bulan setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI diangkat sebagai Gubernur Bengkulu, bertempat di Kafe Lippo Kemang Village Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI secara langsung menyampaikan permintaan *commitment fee* proyek kepada saksi RICO DIANSARI sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak karena beberapa proyek yang akan ada di Provinsi Bengkulu nilainya besar-besar. Permintaan fee tersebut diharapkan pula oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI agar disampaikan oleh saksi RICO DIANSARI kepada para kontraktor lainnya di wilayah Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan bahwa sewaktu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Musi Rawas juga nilainya sama 10% (*sepuluh persen*) dan modal untuk biaya pilkada pemilihan Gubernur menghabiskan modal yang besar. Terhadap permintaan *feeprojek* tersebut, saksi RICO DIANSARI menyikapinya sebagai hal yang umum diketahui oleh masyarakat dan sering terjadi.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu di Jalan Hibrida 15 No. 59 Bengkulu, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI (Gubernur Bengkulu) menyampaikan permintaan secara langsung kepada saksi KUNTADI (sebelum diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR) agar terkait lelang proyek-proyek pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu nantinya dikoordinasikan dengan saksi RICO MADDARI (adik ipar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI), dimana permintaan yang sama juga pernah disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI

Halaman 212 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADDARI kepada saksi KUNTADI sewaktu bertemu di Bandara Fatmawati Bengkulu.

- Bahwa peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yakni bermula dari pertemuan pertama antara saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sekitar bulan April atau Mei 2016 atau setidaknya beberapa bulan setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI diangkat sebagai Gubernur Bengkulu, bertempat di Kafe Lippo Kemang Village Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI secara langsung menyampaikan permintaan *commitment fee* proyek kepada saksi RICO DIANSARI sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari nilai kontrak karena beberapa proyek yang akan ada di Provinsi Bengkulu nilainya besar-besar. Permintaan *commitment fee* tersebut diharapkan pula oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI untuk disampaikan oleh saksi RICO DIANSARI kepada para kontraktor lainnya di wilayah Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan bahwa sewaktu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Musi Rawas juga nilainya sama 10% (*sepuluh persen*) dan modal untuk biaya pilkada pemilihan Gubernur menghabiskan modal yang besar. Terhadap permintaan *commitment fee* proyek tersebut saksi RICO DIANSARI memahami sebagai hal yang umum diketahui oleh masyarakat (para kontraktor) dan sering terjadi.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu di Jalan Hibrida 15 No. 59 Bengkulu, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI (Gubernur Bengkulu) menyampaikan permintaan secara langsung kepada saksi KUNTADI (sebelum diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR) agar terkait lelang proyek-proyek pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu nantinya dikoordinasikan dengan saksi RICO MADDARI (adik ipar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI), dimana permintaan yang sama juga pernah disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi KUNTADI di Bandara Fatmawati Bengkulu.
- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut, saksi KUNTADI melakukan pertemuan dengan saksi RICO MADDARI di Plaza Senayan Jakarta, pada intinya saksi RICO MADDARI meminta agar dilakukan

Halaman 213 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengkondisian atas lelang semua proyek di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dengan memenangkan orang-orangnya Gubernur, tetapi saksi KUNTADI ternyata tidak mengindahkannya.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa I. RIDWAN MUKTI memanggil beberapa OPD antara lain saksi KUNTADI dan saksi SYAIFUDDIN FIRMAN untuk meminta laporan rekanan pemenang lelang pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang ternyata dari beberapa rekanan pemenang lelang tersebut sebagian besar justru tidak dikenal oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan bukan rekanan yang pernah mendukung dirinya pada saat Pilkada, untuk itu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI kemudian memerintahkan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang itu menemui dirinya di Jakarta.
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI itu, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI memerintahkan saksi RICO MADDARI menghubungi saksi RICO DIANSARI dan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, dimana akhirnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan saksi RICO MADDARI, saksi TEZA ARIZAL, saksi RAHMANI SAIFULLAH dan saksi RICO DIANSARI di *Coffee Shop* Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian saksi RICO MADDARI melaporkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bahwa yang hadir hanya 4 (empat) pengusaha. Setelah pertemuan itu, pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di *Coffee Club* Senayan City Jakarta, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melakukan pertemuan dengan saksi RICO MADDARI dan saksi RICO DIANSARI, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta saksi RICO DIANSARI untuk menyediakan THR, terhadap permintaan tersebut saksi RICO DIANSARI menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selain itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI juga menyampaikan pesan kepada saksi RICO DIANSARI agar menerima THR dari rekanan pemenang lelang lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar dibuatkan tanda terima seolah-olah untuk pembelian material.
- Oleh karena rekanan pemenang proyek yang menghadiri pertemuan pada tanggal 1 Juni 2017 di Jakarta hanya saksi RICO DIANSARI, maka Terdakwa I. RIDWAN MUKTI memerintahkan saksi TAUFIQ ADUN melalui saksi SYAIFUDDIN FIRMAN untuk mengumpulkan para rekanan

Halaman 214 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



pemenang lelang proyek pada Dinas PUPR di kantor Gubernur dan akhirnya dilakukan pertemuan pada tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di ruang kerja Gubernur antara Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan empat rekanan pemenang lelang yakni saksi JHONI WIJAYA, saksi AHMAD IRFANSYAH alias IRFAN, saksi HARYANTO alias LOLAK dan saksi RICO DIANSARI. Dalam pertemuan itu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya karena ternyata para pemenang lelang termasuk saksi JHONI WIJAYA tidak dikenalnya dan bukan merupakan tim sukses pada saat Pilkada Gubernur Bengkulu sehingga dianggap tidak berkontribusi dengan kata-kata diantaranya : ***“Saya ini ikut Pilkada berdarah-darah, habis ratusan milyar, emang kalian dimana selama ini ? jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung Saya? Kenapa ga pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi Bupati, ini sekarang Saya jadi Gubernur, Saya penguasa di Bengkulu”*** Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga sempat menyampaikan kalau dirinya sebagai Gubernur bisa saja membuat **bangkrut** dan **mem-“blacklist”** perusahaan pemenang lelang. Selanjutnya diakhir pertemuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI meminta kepada para rekanan agar berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI, dimana sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menyampaikan kedekatannya dengan saksi RICO DIANSARI sejak dahulu.

- Bahwa benar pada sekitar tanggal 7 atau 8 Juni 2017, saksi JHONI WIJAYA berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI menanyakan besaran kontribusi yang harus disiapkan, dimana menurut saksi RICO DIANSARI ada permintaan *fee* dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari kontrak.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2017 bertempat di kantor PT Rico Putra Selatan di Jln. Bakti Husada No. 71-A Bengkulu, saksi JHONI WIJAYA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada saksi RICO DIANSARI disertai kuitansi / tanda terima uang seolah-olah untuk keperluan pembelian material dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI sesuai saran sebelumnya dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu, saksi RICO DIANSARI menyerahkan uang sejumlah

Halaman 215 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sambil mengatakan ***“ini, Yuk ada dari Curup, dari pak JHONI, jumlahnya satu”*** Kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menanyakan ***“aman gak ? takut Ayuk”*** dijawab oleh saksi RICO DIANSARI ***“insya Allah aman Yuk”*** selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan ***“Co, kata Om Kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya”*** atau setidaknya-tidaknya menggunakan dialek bahasa daerah lainnya tetapi maknanya tetap sama yaitu ada kekhawatiran Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI jika menerima sejumlah uang dimaksud menggunakan tanda terima akan berbahaya.

- Bahwa seandainya tidak dilakukan OTT atas permintaan uang tersebut saksi JHONI WIJAYA akan memberikan uang tambahan apabila proyek tersebut telah selesai dikerjakan.

Dari rangkaian fakta hukum di atas, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi JHONI WIJAYA, saksi RICO DIANSARI, keterangan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dapat diketahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh saksi JHONI WIJAYA kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui saksi RICO DIANSARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 5 Juni 2017, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya karena ternyata para pemenang lelang termasuk saksi JHONI WIJAYA tidak dikenalnya dan bukan merupakan tim sukses pada saat Pilkada, antara lain dengan mengatakan ; ***“dimana keberadaan mereka pada saat Pilkada Gubernur, untuk menjadi Gubernur sudah berdarah-darah dan menghabiskan uang milyaran”*** Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga sempat menyampaikan kalau dirinya sebagai Gubernur bisa saja membuat bangkrut para rekanan dan di *blacklist* perusahaannya, kemudian diakhir pertemuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI meminta kepada para rekanan agar berkoordinasi dan berkomunikasi dengan saksi RICO DIANSARI yang sudah dikenalnya sejak kecil. Mendengar ucapan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan intonasi suara yang meninggi tersebut, merupakan hal yang wajar dapat dialami oleh siapapun pada umumnya dan dapat mengakibatkan adanya kekhawatiran dari para rekanan yang telah memenangkan proyek, termasuk ada kekhawatiran pada diri saksi JHONI WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika tidak menyerahkan uang komitmen maka dikhawatirkan akan ada instruksi-instruksi dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur kepada Pegawai pada Dinas PUPR Pemprov. Bengkulu, yang dapat menghambat pelaksanaan proyek dan dapat mempersulit memperoleh proyek selanjutnya di Provinsi Bengkulu atau setidaknya proyek yang telah dimenangkan tersebut perusahaannya akan dibangkrutkan atau akan di *blacklist* oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, karena pada sekitar tanggal 7 atau 8 Juni 2017 saksi JHONI WIJAYA telah berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI di Kantor PT Rico Putera Selatan, dimana saksi RICO DIANSARI menyampaikan ada permintaan fee sebesar 10 % (*sepuluh persen*) dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 saksi JHONI WIJAYA menyerahkan sebagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Rp4.700.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus juta rupiah*) kepada saksi RICO DIANSARI untuk diserahkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI atau Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*) akan diberikan setelah kedua proyek tersebut selesai dikerjakan.

Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan apakah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI secara normatif dapat membatalkan / memutuskan kontrak atau membangkrutkan atau mem-*blacklist* perusahaan ataukah tidak, akan tetapi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur dengan kewenangan atau pengaruh yang dimilikinya dapat saja atau memungkinkan untuk melakukan hal itu. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa kalimat '*dalam jabatan*' sesuai pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat '*dalam jabatan*' sesuai pasal 5 ayat (1) UU Tipikor telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh saksi JHONI WIJAYA kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui saksi RICO DIANSARI yang kemudian telah diterima oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI merupakan **persesuaian kehendak** diantara mereka dengan tujuan agar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu tidak menginstruksikan kepada Pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek dan mempersulit

Halaman 217 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan proyek selanjutnya di Provinsi Bengkulu atau proyek yang telah dimenangkan tersebut perusahaannya akan dibangkrutkan atau akan di *blacklist* atau diputuskan kontraknya, padahal Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana di atur dalam ketentuan :

- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menyatakan : *“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
- Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ; *“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang ; e) melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula pendapat ahli hukum S.R. Sianturi tentang pengertian ***“berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*** adalah si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku penerima uang telah melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Penyelenggara Negara (selaku Gubernur Bengkulu) untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menimbang, Oleh karena itu, unsur ***“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang*

Halaman 218 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu

1. Orang yang (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan *pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan *pleger*) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : *“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.”;*

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan- perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya

2. **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. ;*

3. **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa*

Halaman 219 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua u KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42) ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.; -*

Menimbang, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan bersama-sama atau turut serta dengan orang lain yang dalam hal ini adalah Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan saksi RICO DIANSARI

Halaman 220 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap adanya persesuaian kehendak antara saksi JHONI WIJAYA selaku Pemberi dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI selaku Penerima dan saksi RICO DIANSARI selaku Perantara Penerima serta adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sesuai dengan kehendak Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tercermin dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jln Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.10 Wib bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI Jln. Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, sejumlah uang tersebut oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara peran Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan peran Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI serta peran saksi RICO DIANSARI sehingga terwujud suatu delik melalui kerja sama yang sempurna, yakni berawal dari ;

- a. Permintaan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI kepada saksi KUNTADI (sebelum KUNTADI diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR) agar terkait lelang proyek-proyek pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu akan dikoordinasikan dengan saksi RICO MADDARI, kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama yang sadar dan erat adanya permintaan yang sama pernah disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi KUNTADI di Bandara Fatmawati Bengkulu. Terdakwa I RIDWAN MUKTI juga menyampaikan kepada saksi KUNTADI terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan

Halaman 221 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dikoordinasikan dengan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dengan mengatakan, ***"Pak KUN dalam hal pekerjaan ke-PU-an nanti koordinasi dengan RICO, adik Ibu"*** maksudnya agar pengaturan proyek pekerjaan untuk memenangkan perusahaan tertentu di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya berkoordinasi dengan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan adik kandung dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI;

- b. Terdakwa I. RIDWAN MUKTI pernah memerintahkan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang itu menemui dirinya di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI memiliki pengetahuan dan keinginan yang sama dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan cara memerintahkan saksi RICO MADDARI menghubungi saksi RICO DIANSARI dan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ;
- c. Atas peran dan usaha dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI tersebut, kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan saksi RICO DIANSARI, saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, saksi TEZA ARIZAL dan saksi RAHMANI SAIFULLAH di *Coffee Shop* Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB. Pada pertemuan tersebut saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI melaporkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bahwa yang hadir hanya 4 (*empat*) pengusaha. Setelah pertemuan itu, pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di *Coffee Club* Senayan City Jakarta, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melakukan pertemuan dengan saksi RICO DIANSARI dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta saksi RICO DIANSARI menyediakan *fee* atas proyek-proyek PUPR Provinsi Bengkulu dari rekanan-rekanan yang telah dinyatakan pemenang dengan besaran *fee* sebagaimana yang pernah disampaikan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi RICO DIANSARI pada pertemuan sebelumnya sekitar bulan Oktober 2016 di Kemang Jakarta yakni sebesar 10% dari nilai kontrak.
- d. Pada tanggal 05 Juni 2017 bertempat di ruang Gubernur, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya

Halaman 222 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



karena ternyata para pemenang lelang termasuk saksi JHONI WIJAYA tidak dikenalnya dan bukan merupakan tim sukses pada saat Pilkada sehingga dianggap tidak berkontribusi dengan kata-kata diantaranya :
"dimana posisi kalian pada saat pra pilgub? Apa kontribusi kalian terhadap pilgub saya? Siapa calon yang anda pilih pada pilgub? Kalian tau kalau pemilihan gubernur sudah berdarah darah memerlukan dana besar, ratusan milyar rupiah untuk menjadi gubernur?"

Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga sempat menyampaikan kalau dirinya sebagai Gubernur bisa saja membatalkan lelang yang telah dimenangkan itu dan melakukan *Blacklist*, kemudian diakhir pertemuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI meminta kepada para rekanan agar berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI, dimana sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menyampaikan kedekatannya dengan saksi RICO DIANSARI.

- e. Pada tanggal 7 atau 8 Juni 2017 saksi JHONI WIJAYA berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI menanyakan berapa kontribusi yang harus disiapkan dimana menurut saksi RICO DIANSARI ada permintaan *fee* dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sebesar 10% dari kontrak dan akhirnya saksi JHONI WIJAYA pada tanggal 20 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada saksi RICO DIANSARI.
- f. Bahwa benar selanjutnya terjadi peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jln Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.10 Wib bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI Jln. Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, sejumlah uang tersebut oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI ;
- g. Demikian pula adanya kuitansi / tanda terima uang dari saksi RICO DIANSARI kepada saksi JHONI WIJAYA dimana dibuat seolah-olah ada pembelian material adalah salah satu upaya untuk menutupi kebenaran materiil dari fakta yang sebenarnya. Selanjutnya pada saat saksi RICO DIANSARI menyerahkan uang kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI yang bersangkutan mengatakan dilarang oleh

Halaman 223 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan tanda terima karena bisa berbahaya, dimana uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) itu oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kemudian disimpan dalam brankas di kamar tidurnya.

Dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI maupun Terdakwa I. RIDWAN MUKTI telah menyadari / menginsafi bahwa jika menerima pemberian berupa sejumlah uang secara tanpa hak dari orang lain menggunakan tanda terima berupa kuitansi dapat dengan mudah akan diketahui oleh aparat penegak hukum. Untuk itu akhirnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melarang saksi RICO DIANSARI menerbitkan tanda terima dengan mengatakan **“Co uji om kau, ndak usah pake tanda terima, gek bahayo”** merupakan salah satu wujud kehendak Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI maupun Terdakwa I. RIDWAN MUKTI agar terbebas dari permasalahan hukum.

Menimbang, Bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI masing-masing sebagai **orang yang melakukan** perbuatan sedangkan terhadap RICO DIANSARI sebagai **orang yang turut serta melakukan** perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I, sebagai Gubernur Bengkulu tidak mengetahui pemberian uang oleh saksi JHONY WIJAYA yang diberikan melalui RICO DIANSARI tidak diketahui terdakwa I sedangkan terdakwa II, hanya mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh RICO DIANSARI adalah sebagai THR yang pernah diminta oleh Terdakwa II kepada saksi RICO DIANSARI.

Halaman 224 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari pertemuan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dengan para kontraktor pemenang lelang di dinas PUPR Propinsi Bengkulu di coffe shop Hotel Mulia di Jakarta, pertemuan para kontraktor pemenang lelang di Kantor Gubernur Propinsi Bengkulu dengan Terdakwa I RIDWA MUKTI sampai dengan tertangkapnya saksi RICO DIANSARI oleh petugas KPK, Majelis Hakim berpendapat pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 ada hubungannya dengan sikap batin para Terdakwa yang tercermin dari perbutannya nyata yang telah dilakukan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya juga Penasehat Hukum para Terdakwa ada menyinggung dan membahas mengenai Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurut Ahli DR. MUZAKIR rumusan OTT tidak ada dan tidak diatur dalam KUHP penerapan Undang-Undang KPK (hukum pidana formil) OTT KPK tidak sah dan cacat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ranah legislative sebagai pembentuk undang-undang yang tidak termasuk dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas di dalam Pasal 10 huruf b angka (1) KUHP Jo. Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP Jo. Pasal 38 ayat (1) angka 2 KUHP. Demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan antara lain berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

Halaman 225 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 10 huruf b angka (1) KUHP ;

"Pidana terdiri atas ;

b. pidana tambahan ;

1. pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP ;

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah ;

1. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;

Pasal 38 ayat (1) angka 2 KUHP ;

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut ;

2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya ;

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu antara lain hak dipilih dimaksudkan untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.

Halaman 226 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kedudukan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkulu yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya, sudah barang tentu masyarakat memiliki harapan besar agar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang didampingi oleh isterinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Bengkulu serta diharapkan mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Demikian juga dengan kedudukan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu merupakan jabatan strategis dalam sistem politik di Indonesia, merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, maka perbuatan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bukan saja telah menciderai tatanan demokrasi yang sedang dibangun tetapi juga semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu kepada lembaga negara dan pemerintahan yang sah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan negara dan/atau pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka khusus terhadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu selama waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan terhadap

Halaman 227 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa. Akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran atas diri terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Gubernur Bengkulu untuk melakukan kejahatan ;
- Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan istrinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan RICO DIANSARI sebagai perantara penerima uang ;
- Kejahatan yang dilakukan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah keinginan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain dengan memanfaatkan jabatan / kewenangan suaminya yaitu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu ;
- Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya.

Halaman 228 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 12 huruf a** Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama: **2 (dua) Tahun** tahun setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Asli, No. Bond: 122001101061700112, Tanggal 15 Juni 2017, Terjamin: PT. STATIKA MITRASARANA, Penjamin: PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA.

Halaman 229 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar copy Inter Office Memo mengenai Karyawan wajib Check Lock. No. 024/HRD-STATIKA/IOM/VI-2016, PT. STATIKA MITRASARANA. Tanggal 13 Juni 2016.
3. 6 (enam) lembar copy Perjanjian Kerja Sama Layanan Mandiri Payroll Package Antara PT. Statika Mitrasarana Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. 1 (satu) buku cek Bank BTN Cabang Bengkulu. Nomor TL 821951- TL 821975 dengan nomor TL 821951 sudah tidak ada.

Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

5. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan tertulis telah terima dari : JHON STATIKA. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) untuk pembelian matrial. Tanggal 20 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.

6. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 50, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp153.418.000,- pada tanggal 20 Mei 2017.
7. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 19, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp10.450.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
8. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 31, Penerima: Zonni Anzwardi, ST. sejumlah Rp7.150.000,- pada tanggal 21 Mei 2017.
9. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 9, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 100.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
10. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 20.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
11. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 10, Penerima: Suplier Balas, sejumlah Rp700.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
12. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Balas, sejumlah Rp300.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
13. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah 95.500.000,- tanggal 15 Juni 2017.
14. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 11, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp90.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.
15. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 12, Penerima: Suplier Tanah Timbun. Sejumlah

Halaman 230 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp143.300.000,- tanggal 15 Juni 2017.

16. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No. Lokal: 13, Penerima: Suplier Sirtu, sejumlah Rp50.000.000,- pada tanggal 15 Juni 2017.

17. 1 (satu) lembar kertas putih tulisan tangan yang diantaranya bertuliskan 16.875.983.000.

Barang bukti Nomor 6 s/d. 17 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

18. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp800.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.

19. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cash Outlet Curup dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp500.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 18 dan 19 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

20. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Bengkulu A. Yani dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya sejumlah Rp260.000.000,- pada tanggal 20 Juni 2017.

21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-2222666-0 atas nama Jhony Wijaya, KCP Bengkulu Curup 17902.

22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sinar Sport Hotel No. 005831. Atas Nama: Mr. Jhoni Wijaya. Tanggal arrival 19 Juni 2017, tanggal departure 20 Juni 2017, beserta amplop Sinar Sport Hotel.

Barang bukti Nomor 20 s/d. 22 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

23. 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan tahun 2016-2021 tanggal 10 Februari 2016.

24. 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Riwayat Hidup Calon Peserta Program pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI tahun ajaran 2017 Lemhanas RI atas nama RIDWAN MUKTI.

Barang bukti Nomor 23 dan 24 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

25. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin – Tes) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2017 Reg. 020.

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pekerjaan: Pembangunan / Peningkatan

Halaman 231 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Curup – Air Dingin 2017 P.VIII.

Barang bukti Nomor 25 dan 26 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.

27. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.9.VI tahun 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 12 Januari 2017.

Barang bukti Nomor 27 terlampir dalam berkas perkara.

28. 1 (satu) map warna merah bertuliskan tangan “GARANSI BANK JAMINAN UANG MUKA PAKET TAIS-MARAS” berisi :
– 1 (satu) bundel Perjanjian Bank Garansi Jaminan Uang Muka No.021/ PK.01.01/BG/II/CU/2017. Tanggal 28 Februari 2017.
29. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan “JAMINAN PELAKSANAAN PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BETUNGAN AN. PT.RIVO PUTRA MANDIRI DI BANK BKL” berisi :
– 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan No. 037/ PK.01.01/BG/III/CU/2017. Tanggal 20 Maret 2017.
30. 1 (satu) map warna biru bertuliskan tangan “JAMINAN UANG MUKA PAKET NAKAU-AIR SEBAKUL-PAGAR DEWA-BENTUNGAN AN. PT.RPM” berisi :
– 1 (satu) bundel Perjanjian Jaminan Uang Muka No. 041/ PK.01.01/ BG/ IV/CU/2017. Tanggal 3 April 2007.
31. 1 (satu) bundel fotocopy surat Nomor : KU.02.09/SATKER PJN.II/PPK2.1/86 tanggal 22 Februari 2017.
32. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi tagihan paket-paket PT. RICO PUTRA SELATAN tahun anggaran 2016.
33. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal : 19-6-2017.
34. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal : 15-6-2017.
35. 1 (satu) buah kalender 2017 PT. INDOTRUCK UTAMA, tersteples kertas kecil bertuliskan ‘ Senin, 19/6-2017 (tolong siapkan tunai dst.....’.
36. 1 (satu) lembar kertas A4 bertuliskan tangan antara lain “ - Tim PHO..., P2t Prop..., Konsultan....dst”.

Barang bukti Nomor 28 s/d. 36 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.

37. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Umum Revisi III Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).

Halaman 232 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



38. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
39. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
40. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar-gambar, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
42. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Nama Paket Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin, Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017; PT STATIKA MITRASARANA (Jln. Khatib Sulaiman No. 89 Padang).
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2017, Nomor : SK.954-007 tanggal 2 Februari Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) 1.03.01.05 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017. Tanggal 27 Januari 2017.
45. 3 (tiga) lembar Nama Paket Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017.
46. 1 (satu) bundel Dokumen “ Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu TA 2017.
47. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : SK.061.1.019 tanggal 3 Maret Tahun 2017 tentang “Penunjukan Panitia Pelaksana Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bidang



Bina Marga APBD 2017.

48. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes-Muara Aman (Air Dingin-Tes), Lokasi :Kabupaten Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4689/IV/B.IV-DPU-TR/2017 , tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 37.072.160.000,- Tahun anggaran 2017.
49. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas nama PT STATIKA MITRASARANA, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, Lokasi :Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Kontrak : 602.1/4690/IV/B.IV-DPU-TR/2017, tanggal Kontrak 19 April 2017, Nilai Kontrak: Rp. 16.875.983.000,- Tahun anggaran 2017.
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Daftar Nama Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
51. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup-Air Dingin Kab. Rejang Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.
52. 1 (satu) Bundel dokumen Ceklist SPP, SPM LS Konstruksi Barang dan Jasa, Nama Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Tes – Muara Aman (Air Dingin-Tes) Kab. Lebong, Tahun Anggaran 2017, Nama Rekanan: PT Statika Mitrasarana.

Barang bukti Nomor 37 s/d. 52 masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.

53. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 41/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
54. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 42/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan Pengukuran Awal / Titik Nol, tanggal Padang, 21 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
55. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 44/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 45/SK/SMS-C/IV/2017, perihal : Permohonan uang muka, tanggal Padang, 26 April 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ir. SOEHINTO SADIKIN selaku Direktur Utama PT STATIKA MITRASARANA.
57. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 50/SK/SMS-C/V/2017, perihal : Pemberitahuan Mulai Pekerjaan, tanggal Padang, 02 Mei 2017, kepada Camat, Polsek, Kelurahan, Kepala desa yang ditandatangani oleh AKBAR FAJRI, A,Md selaku General Superintendent PT STATIKA MITRASARANA.
58. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT STATIKA MITRASARANA Nomor: 51/SK/SMS-C/V/2017, perihal : Permohonan Rancangan Campuran Agregat Kelas A, Kelas B, AC-BC dan AC-WC , tanggal Curup, 10 Mei 2017, kepada Kepala Balai Penguji Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh JHONY WIJAYA, ST selaku Kepala PT STATIKA MITRASARANA.
59. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 08.A/SARANA/PRO/V/2016, tertanggal Padang 27 Mei 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Penempatan Personil, yang ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.
60. 1 (satu) lembar asli surat dari PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 27/SARANA/PROV/XI/2016, tertanggal Bengkulu, 03 November 2016, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga – Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, perihal Permohonan serah terima Pekerjaan (PHO), yang ditandatangani oleh NICKY STANLEY HALIM, ST, selaku Direktur.
61. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Keahlian No. 129/0059/HPJI-SB/SK/I/2003 (PI 2007), atas nama JHONNY WIJAYA, ST.
62. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Tes –Muara Aman (Air Dingin –Tes).
63. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT STATIKA MITRASARANA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan /Peningkatan Jalan Curup - Air Dingin .
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT SARANA MITRA SAUDARA kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
65. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 01, PT SARANA MITRA

Halaman 235 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA Nomor : 602.1/3494/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.

66. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak 02, PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 602.1/3495/B.IV/DPU/2016, tanggal 06 Oktober 2016 kegiatan : Pembangunan jalan TES – MUARA AMAN (Pelebaran), Lokasi : Kabupaten Lebong , Nomor Kontrak : 602.1/2124/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 Mei 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 2.785.148.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016.
67. 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT SARANA MITRA SAUDARA Nomor : 01/SARANA/BKL/II/2016, tertanggal Padang 15 Februari 2016, kepada Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan TES-MUARA AMAN (Pelebaran).
68. 1 (satu) lembar print out daftar karyawan kantor perwakilan Curup, Peserta BPJS.
69. 1 (satu) lembar print out Daftar nama paket 2016, Tanggal PHO dan Tanggal rencana FHO.
70. 1 (satu) lembar print out rencana Kerja Mingguan PT STATIKA MITRASARANA tahun 2017.

Barang bukti Nomor 53 s/d. 70 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.

71. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun 2017, Paket : Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup – Air Dingin, dengan No Kontrak : 602.1/4690/B.IV-DPU-TR/2017, tanggal 19 April 2017, nilai kontrak Rp. 16.875.983.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
72. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisan nya adalah “+4.100.150.
73. 1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.

Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDI SUHENDRA.

74. 1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya” ACARA 2017”.

Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.

Halaman 236 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan "Selasa, 20/06/2017
1. Taktis 218.650.000...dst".

Barang bukti Nomor 75 terlampir dalam berkas perkara.

76. 1 (satu) lembar Pengajuan Dana PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA dan terlampir :
1 (satu) lembar kwitansi PT.RICO PUTRA SELATAN tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I KETUT SUJANA uang sejumlah Rp.100 juta.

Barang bukti Nomor 76 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.

77. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
h. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "PAKET PANTAI HILI".
i. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan tangan antara lain "POKJA 1 %, PPK 2%....dst".
j. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PAK YANTO".
k. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "SUPLESI BENDUNG KOTA AGUNG - IRIGASI SEGINIM".

Barang bukti Nomor 77 huruf a, b, c dan d masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

- l. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "PROYEK IRIGASI SEGINIM".
m. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PPK AN AFIF".
n. 1 (satu) lembar kertas tertulis judul "FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN".

Barang bukti Nomor 77 huruf e, f dan g masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.

78. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08-06-2016 sebesar Rp.200.000.000,- ke nomor rekening 0585259999 atas nama pemilik rekening RIDWAN MUKTI dengan nama penyeter HARIYONO.
79. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29-12-2016 sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rekening 1790010000888 atas nama RIDWAN MUKTI.

Barang bukti Nomor 78 dan 79 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

80. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus rupiah).
81. 1 (Satu) lembar asli Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2017, dengan Nama Pemilik : JHONY WIJAYA, No rek : 113-0022226660, dengan Nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus



juta rupiah).

82. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi pekerjaan PT. SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI.

Barang bukti Nomor 80 dan 82 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

83. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 25 Tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.
84. 1 (satu) Bundel Scan Dokumen Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. STATIKA MITRASARANA Nomor 10 Tanggal 08 April 2016, yang dibuat Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH.
85. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4566/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
86. 2 (dua) lembar Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/4558/IV/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 17 April 2017.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Mei 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
88. 1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Juni 2017 PT.STATIKA MITRASARANA.
89. 2 (dua) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110002049183-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
90. 1 (satu) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri Period From 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110100004940-STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.
91. 1 (satu) lembar Scan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Padang Muara tanggal 19-6-17 Pengirim PT Statika Mitrasarana, Penerima Jhony W. Jumlah Rp1.648.800.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
92. 1 (satu) lembar Print out bertuliskan PT.STATIKA MITRASARANA, ARUS KAS – KANTOR CURUP.
93. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu kepada Direktur PT. STATIKA MITRASARANA, nomor : KU.02.09/PJN.WIL.IPPK1.2/87, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Nakau-Batas kota Kepahyang, tanggal 07 Februari 2017.
94. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara an. Pemilik Rekening STATIKA MITRASARANA, No rek :

Halaman 238 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110100004940, Periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017.

95. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp1.498.800.000 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal: Curup , 07 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.

96. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur Utama PT. Statika Mitrasarana, perihal : Permohonan Pinjaman dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal : Curup ,12 Juni 2017 dengan di tandatangani oleh JHONI WIJAYA.

Barang bukti Nomor 83 s/d. 96 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.

97. 1 (satu) lembar asli Lembar Penagihan Kartu Kredit Bank Mega nomor kartu 4726-7000-5089-7388 atas nama RAHMANI SAIFULLAH dengan tanggal tagihan 22 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo tanggal 12 Juli 2017.

Barang bukti Nomor 97 terlampir dalam berkas perkara.

98. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130033330550, Nama : LENNY/JHONY WIJAYA, Periode : 24-April -2015 s/d 26-Juli-2017.

99. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri KCP Bengkulu Curup No. Rekening : 1130022226660, Nama : JHONY WIJAYA, Periode : 24-Januari-2011 s/d 26-Juli-2017.

Barang bukti Nomor 98 dan 99 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

100. 1 (satu) buah map plastic warna biru yang berisi 1 (satu) bundel copy ARUS KAS – KANTOR CURUP beserta lampirannya.

101. 1 (satu) buah map plastic cover bening bertuliskan PT STATIKA MITRASARANA yang berisi 1 (satu) bundel asli laporan KAS PT STATIKA MITRASARANA.

102. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri KCP Padang Muara nomor rekening 111 01 0000 4940 atas nama STATIKA MITRASARANA periode 01 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017.

Barang bukti Nomor 100 s/d. 102 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.

103. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Uang Muka PT. JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001103051700328. Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Tanggal 22 Mei 2017.

104. 1 (satu) lembar copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT.

Halaman 239 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASARAHARJA PUTERA. No. Bond: 122001102051700167.
Terjamin: PT. SARANA MITRA SAUDARA. Penjamin: PT.
Asuransi Jasaraharja Putera. Tanggal 08 Mei 2017.

105. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Sinar Sport. No. 011119.
Atas Nama: Mr. Jhoni W. Tanggal 19 Juni 2017.

106. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No.
Lokal: 6, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal
15 Juni 2017.

107. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No.
Lokal: 7, Penerima: Suplier Balas. Sejumlah 50.000.000,- tanggal
15 Juni 2017.

108. 1 (satu) lembar kwitansi PT. STATIKA MITRASARANA dengan No.
Lokal: 8, Penerima: Suplier Sirtu. Sejumlah 50.000.000,- tanggal
15 Juni 2017.

**Barang bukti Nomor 103 s/d. 108 masing-masing dikembalikan
kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui JHONI WIJAYA.**

109. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar Tanggal
06-02-2017 Nomor : 00025SNVT-PJSA.
e) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah membayar tanggal 27-
01-2017 Nomor : 00029/ SNVT PJPA/ 2017.
f) 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi kontrak kerja yang
didapatkan pada tahun 2017 PT. RIVO PUTRA MANDIRI.

110. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-
906KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.

111. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-
905KT/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 26 Januari 2016.

112. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-
16/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.

113. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Pajak Nomor : S-
17/PPN.AK/WPJ.28/KP.0103/2016 tanggal 11 Februari 2016.

114. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)
antara Pejabat Pembuat Komitmen S 01 dengan Direktur PT.RIVO
PUTRA SELATAN, paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan
Nakau-Air Sebakul-Pagar Dewa-Betungan.

**Barang bukti Nomor 109 s/d. 114 masing-masing dikembalikan
kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.**

115. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
Y.27.II. THN 2008 tanggal 29-01-2008 tentang Penetapan Status
Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi.

**Barang bukti Nomor 115 dikembalikan kepada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu
melalui OKTAVIANO.**

Halaman 240 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar Print out daftar gaji kantor perwakilan Curup, bulan Juni 2016.

117. 3 (tiga) lembar copy dokumen Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu 2016-2020.

Barang bukti Nomor 116 dan 117 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

118. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 20 (dua puluh) sample.

Barang bukti Nomor 118 dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.

119. Uang dengan total Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

c) 2200 (dua ribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

d) 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu).

Di dalam 1 (satu) tas berwarna hitam. Merk: Bodypack.

Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

120. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian: pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. Di dalam 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage.

Barang bukti Nomor 120 berupa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage dirampas untuk dimusnahkan.

121. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 09/08/2017, Penyetor ARI SATRIO NUGROHO, Ket. Ttpn IDR 25,000,000.00.

122. Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI 11/08/2017, Penyetor MERIYANTO, Ket. Titipan IDR 25,000,000.00.

123. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) buah slip setoran Bank BRI Argamakmur 14-08-2017, Penyetor NOVAN ALEXANDER, Ket. Titipan; Total 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

Barang bukti Nomor 121 s/d. 123 masing-masing dirampas untuk negara.

124. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna Putih Gold, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN4J2ZP/A, IMEI: 359175071581117, S/N: C39SG1A3HFY4, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0040 7203, berikut casing warna

Halaman 241 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan merk: ODOYO.

125. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone warna hitam, Merk: Apple Iphone, Model: A1661 / MN482ZP/A, IMEI: 359175071510736, S/N: C38SGG0FHFXW, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL (Kartu Halo), Kode: 0015 0000 0629 3967, berikut casing warna hitam coklat diduga merk: Louis Vutton Paris.

Barang bukti Nomor 124 dan 125 masing-masing dikembalikan kepada RIDWAN MUKTI.

126. 1 (satu) Handphone/smartphone, Merk: Samsung, warna: Putih, Model: Galaxy Note 3, S/N: RF1D95B1ACF, Nomor Model: SM-N900, IMEI: 358916/05/139608/8, Kapasitas Internal Memory 32GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel, dan hardcase warna silver hitam merk MOTOMO, tanpa casing belakang beserta charger.

127. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-3, IMEI: 990004600723138, S/N: 0861-7635-9561, Kapasitas Internal Memory 16GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0014 3237 4836 02.

Barang bukti Nomor 126 s/d. 127 masing-masing dirampas untuk negara.

128. 1 (satu) Flash Disk hitam merah. Merk: SanDisk, Type/Model Cluzer Blade. Kapasitas 4 GB. No. Kode: SDCZ50-0046 BHI50224410N.

129. Sim Card (nano). Provider Telkomsel.

Barang bukti Nomor 128 s/d. 129 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.

130. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Xiaomi, Model: Redmi 4, IMEI 1: 861316037466768, IMEI 2: 861316037466776, S/N: 7988A8097D43, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuHalo), Kode: 6210 0868 4288 1310 05, berikut casing warna hitam abu-abu.

131. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1272, IMEI 1: 351618/06/672330/9, IMEI 2: 351619/06/672330/7 S/N: RV1F521FY2H, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: TELKOMSEL(KartuAs), Kode: 6210 0767 5262 7743 02.

Barang bukti Nomor 130 s/d. 131 masing-masing dikembalikan kepada RIO RAMADHAN SAPUTRA.

132. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Warna: Gold Putih, Model: A1524 / MGAF2SA/A, IMEI: 356998067272273, S/N: FK1PD1TCG5R2, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0410000000358488, berikut casing transparan bermotif putih.



133. 1 (satu) buah Handphone/Smartphone, Merk: Apple Iphone, Model: A1784 / MPR62ZP/A, IMEI: 355351082658293, S/N: F2LTC8URHX9K, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card), dengan operator: Telkomsel (KartuHalo), Kode: 0015000000406629, berikut casing transparan.

134. 1 (satu) Handphone warna Hitam merk Samsung, Nomor Model: SM-J700F/DF, IMEI 1: 352846/07/099033/8, IMEI 2: 352847/07/099033/6 S/N: RR8GB09456A, di dalamnya terdapat kartu SIM Proviver 3 (Tri) dengan nomor kartu: 89628 95000 23523 88001 64K dan kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0067 4257 0550 02, pada bagian bezel terkelupas.

Barang bukti Nomor 132 s/d. 134 masing-masing dirampas untuk negara.

135. 1 (satu) Handphone warna Hitam, Merk: Nokia, Nomor Model: RM-1011, IMEI 1: 353666/06/636916/7, IMEI 2: 353666/06/636917/5, S/N 1: 636916, S/N 2: 636917, yang di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0678 6255 5009 01. (Milik Sdr. SYAHRUL).

Barang bukti Nomor 135 dikembalikan kepada SYAHRUL ANWAR.

136. 1 (satu) Handphone warna Putih Silver merk Nokia, Nomor Model: RM-1172, IMEI 1: 355114073400061, IMEI 2: 355114073400079, S/N 1: 340006, S/N 2: 340007, di dalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan operator: Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0278 2518 4810 02.

Barang bukti Nomor 136 dirampas untuk negara.

137. 1 (satu) Handphone warna Silver merk Apple, Nomor Model: A1428, IMEI: 013429002325351, S/N: DNPJW7NWDTR, Kapasitas Internal Memory 32GB.

Barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada RICO DIANSARI.

138. 1 (satu) buah DVR H.264 S/N: CHNI00504, Nomor Kode: KPD674ZB-C yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HDD Merk Seagate Barracuda Kapasitas 500 GB, S/N: Z3T7FRGP dan 1 (satu) buah adaptor N17908, P/N PAD24019V2A1B.

Barang bukti Nomor 138 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.

139. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045525A10, dengan nilai MD5 Hash : 70313fc5924930087cb30d308af37fb4, SHA1 Hash : bfa529425d73929820f07c8481400c10455a999f.

140. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD R Merk Sony, kapasitas 4,7 GB, S/N : UIN603045522B10, dengan nilai MD5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hash : 5335a1498bc2487e20aed6d9173a079b, SHA1 Hash : e42caaf5785192d779f1cbc3100c09b5e157e412.

Barang bukti Nomor 139 s/d. 140 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

141. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk IPHONE model A1661 FCC ID:BCG-E3087A IC:579C-E3087A, warna gold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0015 0000 0040 7202 beserta 1 (satu) buah soft case Nilkin berwarna bening.

Barang bukti Nomor 141 dikembalikan kepada JOHANSYAH.

142. 1 (Satu) buah HandpHone Nokia Type:RA-6 Model:E90-1 dengan IMEI:353660010183774, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel AS degan Tulisan 0030 0000 1054 8596, tanpa memory Card.

Barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RIAN HIDAYAT.

143. 1 (satu) DVD-R Verbatim serial number MAPA21RC2519194907 2, dengan tulisan "Data dari laptop pak RICO DIANSARI folder Denny, PT.RPS, yang ditandatangani oleh RENI Bengkulu 22/6-17.

144. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB S/N: MFP6 39T106002911 3 dengan tulisan tangan "CCTV Hotel Mulia 23-06-2017" ditanda tangani oleh Bapak Andy Samuel (IT Manager) yang berisikan data.

Barang bukti Nomor 143 dan 144 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

145. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra kapasitas 32GB S/N : 4C531001571012114153 dengan tulisan tangan "CCTV dari Coffe Club Senayan City" ditanda tangani oleh Kristian Fajar (Manager Outlet) 23 Juni 2017 yang berisikan data.

Barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada Coffe Club Senayan City melalui KRISTIAN FAJAR.

146. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02060880 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut ;

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_53451918_6281278184810_2017-06-19_12-11-24.wav	1f15328696ead82ea296df251307621d	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_53454380_628127818481	1da5845b6194bfa829a	Voice

Halaman 244 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_2017-06-19_13-09-43.wav	fb0afea1a493	
3	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456601_628127818481 0_2017-06-19_14-03-50.wav	902c9530d43bbc3e88 8cb7325dbad805	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456716_628127818481 0_2017-06-19_14-08-02.wav	4fb9c9a0ac6b26a7630 605cbbd87dc41	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456888_628127818481 0_2017-06-19_14-12-33.wav	c29ceb3844bc849ec08 c72b14d97809b	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456933_628127818481 0_2017-06-19_14-13-43.wav	8835be2de98d6af8e26 57c764515571d	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3456985_628127818481 0_2017-06-19_14-15-16.wav	fb431f2c32c44ed3630 ea36e35fec083	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457007_628127818481 0_2017-06-19_14-15-55.wav	5b74a911160723a43c d2465be43a0044	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457154_628127818481 0_2017-06-19_14-18-59.wav	734d302d41c0b6343b 0fb88483da948d	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3457767_628127818481 0_2017-06-19_14-34-05.wav	a6772b454f373d7060d 326ab570ed7f1	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458093_628127818481 0_2017-06-19_14-40-52.wav	c7d4b55268188b12bc ef5ced5c75dd3e	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458475_628127818481 0_2017-06-19_14-48-29.wav	b320f1c3a9d5db462f1 0fcd35751a324	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458551_628127818481 0_2017-06-19_14-51-	4bf62cf6b2d646d0892 9f3477d2d7c40	Voice

Halaman 245 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18.wav		
14	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458711_628127818481 0_2017-06-19_14-55- 29.wav	6853a6b980ceb0c4cb4 315a57fc1f698	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458785_628127818481 0_2017-06-19_14-57- 34.wav	9f5df9d6936722c22e6 305b733acfe55	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3458899_628127818481 0_2017-06-19_15-01- 01.wav	37ff58eaa95bef97716a bc0a6884e009	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3459922_628127818481 0_2017-06-19_15-28- 03.wav	3cd7d1f6b7e1e57c4e5 9ef2e86cd15f8	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477891_628127818481 0_2017-06-20_08-15- 28.wav	eadddeba7f62aff7a3bd 629cb5c4e950	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478148_628127818481 0_2017-06-20_08-24- 45.wav	fa06a823b6b4f473951 e7ab9ddba1035	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479924_628127818481 0_2017-06-20_09-19- 26.wav	45d9c326c4a9eef9b4a 6c430bbd1710b	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479985_628127818481 0_2017-06-20_09-21- 32.wav	5d03868b8452bae819 75c878209f0053	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3480255_628127818481 0_2017-06-20_09-30- 42.wav	8323704ed7aa9df3b37 95e5134b07475	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481118_628127818481 0_2017-06-20_09-57- 03.wav	65d0f0ba414973257e5 24a9225d598f7	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3481253_628127818481 0_2017-06-20_10-01-	b783494b587c10d31d 981aef879e08fa	Voice

Halaman 246 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	38.wav		
25	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477377_628217855500 9_2017-06-20_07-56- 57.wav	6898407db36f33bf58e d1095489cbd2e	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477396_628217855500 9_2017-06-20_07-57- 34.wav	5b9c77d4b6625808b7 66e4792ee9889c	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3477823_628217855500 9_2017-06-20_08-13- 23.wav	786e73c8ca5a4185ef0 d81af2e7dda1e	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478127_628217855500 9_2017-06-20_08-23- 54.wav	755e2078499c7f8bc1ff 1bfe0641a14c	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3478149_628217855500 9_2017-06-20_08-24- 46.wav	bbb09c545f6fc5a5d87c df91d7ee6f70	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_5 3479530_628217855500 9_2017-06-20_09-06- 15.wav	d3ceaf47cae699814ee 0602874fa4a6b	Voice

Barang bukti Nomor 146 terlampir dalam berkas perkara.

147. 1 (Satu) buah HandPhone Nokia warna merah Type: Lumia 720 dengan IMEI:355911051876653, yang didalamnya terdapat Simcard XL dengan Tulisan 64K 8962115031 74962719-6, tanpa memory Card.

Barang bukti Nomor 147 dirampas untuk negara.

148. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry P9981 warna hitam silver model REQ71UW IC: 2503A-REQ70UW IMEI: 359850040919123.

149. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-RDY70UW IMEI: 358567041905064 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM telkomsel no kode 0012 0000 0020 3822.

150. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Blackberry Bold 9900 warna hitam model RDY71UW IC: 2503A-RDY70UW IMEI: 354279051876326.

Barang bukti Nomor 148 s/d. 150 masing-masing dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **ARDANI AGUSTI.**

151. 1 (satu) unit Handphone seluler dengan merk Samsung model: SM-N9005 FCC ID: A3LSMN9005 SSN: -N9005GSMH IMEI: 358588/05/721194/0 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM Kartu Halo no kode 0015 0000 0298 1554 dan sebuah micro SD Sandisk Ultra 32GB, berikut casing kulit warna hitam merk Galaxy Note 3.

Barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada SOEHINTO SADIKIN.

152. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN : MAPA09PC02030909 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam media tersimpan file-file sebagai berikut :

No.	Nama File	Date Modified	Type	Size
61.	6281278184810_2017-06-19_12-11-24	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat Document	60 KB
62.	6281278184810_2017-06-19_13-09-43	16/08/2017 10:58	Adobe Acrobat Document	54 KB
63.	6281278184810_2017-06-19_14-03-50	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	63 KB
64.	6281278184810_2017-06-19_14-08-02	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	68KB
65.	6281278184810_2017-06-19_14-12-33	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	60 KB
66.	6281278184810_2017-06-19_14-13-43	16/08/2017 10:59	Adobe Acrobat Document	61 KB
67.	6281278184810_2017-06-19_14-15-16	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat Document	58 KB
68.	6281278184810_2017-06-19_14-15-55	16/08/2017 11:00	Adobe Acrobat Document	58 KB
69.	6281278184810_2017-06-19_14-18-59	16/08/2017 11:01	Adobe Acrobat Document	57 KB

Halaman 248 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	6281278184810_201 7-06-19_14-34-05	16/08/201 7 11:01	Adobe Acrobat Document	65 KB
71.	6281278184810_201 7-06-19_14-40-52	16/08/201 7 11:01	Adobe Acrobat Document	66 KB
72.	6281278184810_201 7-06-19_14-48-29	16/08/201 7 11:01	Adobe Acrobat Document	58 KB
73.	6281278184810_201 7-06-19_14-51-18	16/08/201 7 11:02	Adobe Acrobat Document	60 KB
74.	6281278184810_201 7-06-19_14-55-29	16/08/201 7 11:02	Adobe Acrobat Document	63 KB
75.	6281278184810_201 7-06-19_14-57-34	16/08/201 7 11:02	Adobe Acrobat Document	61 KB
76.	6281278184810_201 7-06-19_15-01-01	16/08/201 7 11:02	Adobe Acrobat Document	62 KB
77.	6281278184810_201 7-06-19_15-28-03	16/08/201 7 11:03	Adobe Acrobat Document	61 KB
78.	6281278184810_201 7-06-20_08-15-28	16/08/201 7 11:03	Adobe Acrobat Document	56 KB
79.	6281278184810_201 7-06-20_08-24-45	16/08/201 7 11:03	Adobe Acrobat Document	52 KB
80.	6281278184810_201 7-06-20_09-19-26	16/08/201 7 11:03	Adobe Acrobat Document	58 KB
81.	6281278184810_201 7-06-20_09-21-32	16/08/201 7 11:04	Adobe Acrobat Document	68 KB
82.	6281278184810_201 7-06-20_09-30-42	16/08/201 7 11:04	Adobe Acrobat Document	65 KB
83.	6281278184810_201 7-06-20_09-57-03	16/08/201 7 11:04	Adobe Acrobat Document	57 KB
84.	6281278184810_201	16/08/201	Adobe Acrobat	58

Halaman 249 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



	7-06-20_10-01-38	7 11:04	Document	KB
85.	6282178555009_201 7-06-20_07-56-57	16/08/201 7 11:05	Adobe Acrobat Document	57 KB
86.	6282178555009_201 7-06-20_07-57-34	16/08/201 7 11:05	Adobe Acrobat Document	58 KB
87.	6282178555009_201 7-06-20_08-13-23	16/08/201 7 11:05	Adobe Acrobat Document	63 KB
88.	6282178555009_201 7-06-20_08-23-54	16/08/201 7 11:05	Adobe Acrobat Document	59 KB
89.	6282178555009_201 7-06-20_08-24-46	16/08/201 7 11:06	Adobe Acrobat Document	52 KB
90.	6282178555009_201 7-06-20_09-06-15	16/08/201 7 11:06	Adobe Acrobat Document	54 KB

Barang bukti Nomor 152 terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari : **SENIN**, tanggal **8 Januari 2018** oleh **ADMIRAL, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **GABRIEL SIALLAGAN, SH.MH.**, dan Hakim Ad Hoc **NICH SAMARA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **11 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **PUNGUT, SH** dan **IRWAN HEMDI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HAERUDIN, SH.MH.** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

ADMIRAL, S.H., M.H.,

NICH SAMARA, S.H., M.H.

Halaman 250 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl



Panitera Pengganti,

PUNGUT, S.H.

IRWAN HEMDI, S.H.

Halaman 251 dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)